



Prof. Dr.Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr.  
 Dr. Andik Matulesy, M.Si, Psikolog.  
 Ir. Embung Megasari Zam, M.Si.  
 Yosi Darmawan Arifianto, ST., MT.  
 Abdul Rahmat  
 Rr Johana Nunik Widiarti, S.Sos, M.A.  
 Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.  
 Dr. Rossa Ilma Silfiah, S.Ag., S.H., M.Hum.  
 Moch. Ali Hindarto, S.SiT., M.AP.  
 Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.  
 Dr. Arif Ainur Rofiq, S.Sos.I., S.Pd., M.Pd., Kons.  
 Dr. Chandra Hendriyani, M.Si, CHCM.  
 Samsul Hidayat, S.Pd, M.Pd.  
 Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos., M.AP.  
 Drs. H.Moh. Zainol Rachman, SST, M.Kes.  
 Dra. Zeta Rina Pujiastuti, Apt, M.Kes.  
 Dr.IGusti Putu Diva Awatara, M.Si.  
 Indah Epriliati, STP, M.Si., Ph.D.  
 Nurul Aini, S.Pd.I.  
 Dr. Sumarwoto, S.Pd., S.H., M.Pd.  
 Rina Susiantri, S.Pd.  
 Nina Triolita, S.E., M.M.  
 Dr. Elfi Sukaisih, Dra., M.AB., M.M.  
 Dheny Wiratmoko, S.Pd., M.Pd.  
 Fawait Syaiful Rahman, M.H.  
 Ir. Yatno Isworo, M.P.  
 Prayitno, M.Pd.  
 Sutrisno, M.Pd.  
 Rustam Hadi, S.Pd.  
 Dr. Wirawan ED Radianto, M.Sca, CMA, CFP, CIQAR, Ak., CA.  
 Dr. Sulistyani Eka Lestari, S.H., M.H.  
 Dr. Ir. Sri Rahaju Djatimurti Rita Hanafie, M.P.  
 Drs. Sudjianto, M.M.  
 Muhammad Mashuri, SH., M.H.  
 Arif Subekti, S.Pd., M.A.  
 Zainul Arifin, S.Pd.I. M.Pd.  
 Dr. Iwan Affanie., dr. M.Kes., Sp.F., SH.

Merawat Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Kebhinnekaan di Tengah Covid-19


**ZAHR**  
publishing

✉ zahirpublishing@gmail.com  
 ● www.penerbitzahir.com



**ZAHR**  
publishing

**ZAHR**  
publishing




# MERAWAT NILAI-NILAI KEBANGSAAN

*dalam*

# KEBHINNEKAAN DI TENGAH COVID-19

**Penyunting:**

Dr. Andik Matulesy, M.Si.  
 Dr. Chandra Hendriyani, M.Si, CHCM.  
 Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.  
 Andhika Alfathanah PPP, S.E.Sy., M.Han.  
 Prof. Dr. Abdul Rahmat, M.Pd.



# MERAWAT NILAI NILAI KEBANGSAAN DALAM KEBHINNEKAAN DI TENGAH COVID-19

- Prof. Dr.Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr.
- Dr. Andik Matulesy, M.Si, Psikolog
- Ir. Embung Megasari Zam, M.Si.
- Yosi Darmawan Arifianto, ST., MT.
- Abdul Rahmat
- Rr Johana Nunik Widiyanti, S.Sos, M.A.
- Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.
- Dr. Rossa Ilma Silfiah, S.Ag., S.H., M.Hum.
- Moch. Ali Hindarto, S.SiT., M.AP.
- Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H.
- Dr. Arif Ainur Rofiq, S.Sos.I., S.Pd., M.Pd., Kons.
- Dr. Chandra Hendriyani, M.Si, CHCM.
- Samsul Hidayat, S. Pd, M. Pd.
- Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos., M.AP.
- Drs. H.Moh. Zainol Rachman., SST., M.Kes.
- Dra. Zeta Rina Pujiastuti Apt MKes.
- Dr. I Gusti Putu Diva Awatara, MSi.
- Indah Epriliati, STP., MSi., Ph.D.
- Nurul Aini, S. Pd. I.
- Dr. Sumarwoto, S.Pd., S.H., M.Pd.
- Rina Susiantri, S. Pd.
- Nina Triolita, S.E., M.M.
- Dr. Elfi Sukaisih, Dra., M.AB., M.M.
- Dheny Wiratmoko, S.Pd., M.Pd.
- Fawait Syaiful Rahman, M.H.
- Ir. Yatno Isworo, MP.
- Prayitno, M.Pd.
- Sutrisno, M.Pd.
- Rustam Hadi, S.Pd.
- Dr. Wirawan ED Radianto, M.Sca, CMA, CFP, CIQAR, Ak, CA.
- Dr. Sulistyani Eka Lestari, S.H., M.H.
- Dr. Ir. Sri Rahaju Djatimurti Rita Hanafie, MP.
- Drs. Sudjianto, M.M.
- Muhammad Mashuri, SH., MH.
- Arif Subekti, S.Pd., M.A.
- Zainul Arifin S.Pd.I. M.Pd.
- Dr. Iwan Aflanie., dr. M.Kes., Sp.F., SH.

## Penyunting:

Dr. Andik Matulesy, M.Si.  
Dr. Chandra Hendriyani, M.Si, CHCM.  
Dr. Nany Suryawati, S.H., M.H.  
Andhika Alfathanah PPP, S.E.Sy., M.Han.  
Prof. Dr. Abdul Rahmat, M.Pd.

# **MERAWAT NILAI-NILAI KEBANGSAAN DALAM KEBHINNEKAAN DI TENGAH COVID-19**

## **Penyunting:**

Andik Matulesy ; Chandra Hendriyani ; Nany Suryawati  
Andhika Alfathanah PPP ; Abdul Rahmat

## **Tata Letak**

Ulfa

## **Desain Sampul**

HUFA

16 x 23 cm, xvi + 321 hlm.

Cetakan I, 2021

**ISBN:** 978-623-6398-22-7

Diterbitkan oleh:

## **ZAHIR PUBLISHING**

Kadisoka RT. 05 RW. 02, Purwomartani,

Kalasan, Sleman, Yogyakarta 55571

e-mail : zahirpublishing@gmail.com

Anggota IKAPI D.I. Yogyakarta

No. 132/DIY/2020

## **Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.**

Dilarang mengutip atau memperbanyak  
sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Alumni Pelatihan Untuk Pelatih/*Training of Trainers* (ToT) Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Bagi Dosen, Guru, dan Widyaiswara Secara *Virtual* Angkatan VII Lemhannas RI Tahun 2021 telah menyusun buku dengan judul "**Merawat Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Kebhinnekaan di Tengah Covid-19**".

Buku ini adalah kumpulan Essai yang merupakan jawaban perorangan atas penugasan dalam pelaksanaan diskusi. Semua Essai mengacu kepada tema yaitu "Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa". Buku ini lebih menitikberatkan pada kesadaran, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia ini perlu dipelihara dan dikembangkan dalam upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, terlebih pada kondisi saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19.

Saya selaku Deputy Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI, merasa bangga dan memberikan penghargaan yang tinggi, atas dedikasi dan upaya dari para Alumni untuk menambah nilai manfaat dari penugasan dalam pelatihan, sebagai upaya urun rembuk menyampaikan pemikiran dan pengalamannya dalam memberikan solusi dari sebagian tantangan bangsa ini.

Akhir kata saya sampaikan ucapan terima kasih kepada para Alumni atas tersusunnya buku ini, semoga bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Jakarta, Agustus 2021

Deputy Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan  
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia,



Prasetya Nugraha, S.T., M.Sc  
Laksamana Muda TNI

**MERAWAT NILAI NILAI KEBANGSAAN  
DALAM KEBHINNEKAAN DI TENGAH  
COVID-19**

## SEKAPUR SIRIH

Berkat Tuhan YME atas segala yang tampak dan yang tersembunyi, buku ini dapat dikerjakan, sekalipun dalam takaran yang sangat sederhana. Buku ini berjudul "Merawat Nilai-Nilai Kebangsaan dalam Kebhinnekaan di Tengah Covid-19" essai-essai sumbangan pemikiran Alumni ToT Taplai Kebangsaan VII LEMHANNAS 2021. Buku ini sebagai momentum atau kado kebangsaan untuk kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 2021.

Kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah buah dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang dirajut dan disulam dalam rentang sejarah yang panjang melalui perjuangan dan pengorbanan anak bangsa yang tak tehitung jumlahnya. Wilayah Indonesia yang terdiri dari 17.504 pulau, 1340 suku dan 546 bahasa satu-satunya negara yang memiliki keunikan suku bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk, ditandai dengan banyaknya suku, etnis, budaya, agama, adat istiadat di dalamnya. Di sisi lain, Bangsa Indonesia dikenal memiliki masyarakat multikultural, masyarakat yang anggotanya memiliki latar belakang budaya (*cultural background*) beragam. Multikulturalitas dan kemajemukan ini menggambarkan banyaknya keragaman yang ada. Bila dikelola secara benar, keberagaman dapat menghasilkan energi yang luar biasa besar. Namun sebaliknya bila tidak dikelola secara benar, kemajemukan dan multikulturalitas akan menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan adalah hal yang mutlak bagi bangsa Indonesia.

Negara Indonesia yang diproklamasikan oleh para pendiri negara adalah negara kesatuan. Pasal 1 ayat (1) UUD. Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Sila ketiga Pancasila menegaskan kembali bagaimana tekad bangsa Indonesia mewujudkan persatuan. Menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Apalagi

sebagai bangsa yang terdiri dari keanekaragaman dari aspek suku, latar belakang ekonomi, pendidikan, bahasa, adat istiadat, serta agama.

Merawat persatuan dan kesatuan bangsa berarti harus menjaga dan mengedepankan keadilan bagi semua. Prinsip-prinsip persatuan akan tetap terjaga jika nilai-nilai keadilan dapat terwujud. Untuk mewujudkan keadilan, masyarakat yang berada di negara ini semuanya harus mendapatkan perhatian penuh tanpa terkecuali, baik dalam aspek ekonomi, sosial, hukum, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kita masih perlu banyak belajar dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi, serta kepatuhan diri sebagai warga negara. Yang perlu kita ingat, dalam ruang lingkup sejarah, bangsa ini bukanlah bangsa yang asing dalam menangkap perbedaan. Bangsa ini berdiri di atas semua golongan. Bangsa ini besar dari sebuah perbedaan dan keberagaman. Seperti semboyan yang terpampang jelas dengan cengkeraman kuat dari sang Garuda: *Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu.*

Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila tidak lagi menjadi bagian yang harus dimengerti, dipahami dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya telah menjurus kearah kehidupan individualistik dan materialistik yang mengakibatkan semakin jauh dari nilai-nilai jati diri, kepribadian dan keimanan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut dikelompokkan dalam lima pesan pokok, yaitu pertama bagaimana penghargaan terhadap harkat dan martabat bangsa Indonesia yang harus terus dipertahankan dan dapat ditingkatkan. Memiliki kekuatan tekad untuk tujuan maupun cita-cita nasional, tempat mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan nasional yang pada hakikatnya adalah kepentingan keamanan dan kesejahteraan guna mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah, tanah air dan bangsa. Selanjutnya adalah kesepakatan tentang cara pencapaian tujuan nasional yang merupakan himpunan nilai-nilai yang meliputi bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang menjadi fondasi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan NKRI.

Untuk merawat keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa, diperlukan upaya yang konkrit dan sistemik untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai dan spirit Wawasan Kebangsaan. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia, yang dijiwai nilai-nilai Pancasila

dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta memperhatikan sejarah dan budaya tentang diri dan lingkungan keberadaannya yang sarwanusantara dalam memanfaatkan kondisi dan konstelasi geografi, dengan menciptakan tanggung jawab, motivasi, dan rangsangan bagi seluruh bangsa Indonesia, yang mengutamakan Persatuan dan Kesatuan bangsa serta Kesatuan Wilayah pada penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai Tujuan Nasional.

Prinsip wawasan kebangsaan ialah tumpuan berpikir, berkehendak, bertindak dalam penyelenggaraan kehidupan nasional menurut konsep dasar wawasan nasional bangsa Indonesia, yaitu wawasan nusantara, yang tidak lain dari batu bangun wawasan nasional bangsa Indonesia. Konsep-konsep tersebut terdiri atas persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, kebangsaan, negara kebangsaan, geopolitik dan negara kepulauan. Dalam merumuskan prinsip-prinsip wawasan kebangsaan, acuan dan saringan dalam perumusan ialah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pemuda 1928, dan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bila pemahaman wawasan kebangsaan seluruh komponen bangsa meningkat, maka kuatlah keutuhan persatuan dan kesatuan NKRI. Karena secara sadar akan muncul semangat atau dorongan hati yang kuat untuk cinta tanah air, membela dan menjaga keutuhan NKRI sesuai bidang dan tatanan, kemampuan dan kewenangan bidang masing-masing. Oleh sebab itu seluruh komponen bangsa harus memahami dengan sungguh-sungguh nilai-nilai wawasan kebangsaan, sehingga terbentuklah sikap moral yang kuat, guna dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan NKRI.

Disadari bahwa buku ini penuh dengan berbagai kekurangan, oleh karena itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi sempurnanya buku ini. Akhirnya, atas segala ridho Tuhan YME semoga bisa bermanfaat bagi khazanah ilmu dimuka bumi ini. Amin!

Jakarta, Agustus 2021

Tim Penyunting

# Lemhannas Juga Indonesia

Inikah Indonesia?

Yang dulu jadi rebutan bangsa asing yang kemudian kita sebut dengan penjajah

Yang dulu kekayaan alamnya begitu melimpah, tersebar dari Sabang hingga Merauke: beras, emas, juga rempah-rempah

Yang semua orang bangga menyebut Nusantara sebagai tanah tumpah darah

Yang kemerdekaannya, dulu dibeli dengan air mata, darah dan berjuta nyawa tertumpah

Inikah Indonesia?

Yang kemerdekaannya kemudian menjadi sia-sia karena kini terjajah kembali oleh berbagai produk manca negara

Yang kekuasaannya kini jadi rebutan para pemilik harta yang terus haus harta dan kuasa

Yang menghalalkan berbagai cara untuk merebut tahta

Yang membiarkan intoleransi membabi buta disemua aspek yang ada

Yang sebagian pemimpinnya tak lagi peduli pada mereka yang renta dan papa

Inikah Indonesia?

Yang persatuannya hanya untuk kelompok tertentu saja

Yang kesatuannya hanya untuk meraih kuasa belaka

Yang gadaikan Semangat 45 hanya untuk harta

Yang kebhinnekaannya kemudian ternodai oleh sara, masing-masing merasa lebih bisa

Yang pancasilanya kini hanya rapi di pigora, tapi menyebutkannya banyak yang sudah lupa

Yang menerapkan Demokrasi dan HAM sungguh tidak pada tempatnya

Kelas LEMHANNAS ini juga Indonesia

Disini kita diingatkan bahwa kekuasaan harus dipangku untuk tujuan mulia, bukan diduduki untuk menumpuk harta

Disini kita diingatkan bahwa Demokrasi dan HAM tidak boleh dilepas bebas bas bas bas, tetapi harus tetap dijaga

Disini kita diingatkan bahwa kebhinnekaan harus dijunjung tinggi karena perbedaanlah yang menjadikan kita sempurna

Disini kita diingatkan bahwa toleransi harus terus mengemuka karena inilah yang membuat hidup kita aman, nyaman dan sejahtera

Disini kita diingatkan bahwa Pancasila tidak cukup hanya dihafal, tapi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena inilah dasar Indonesia merdeka

Kelas LEMHANNAS ini juga Indonesia

Disini kita diingatkan untuk terus menegakkan kedaulatan, agar Indonesia punya wibawa

Disini kita diingatkan untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, agar tak terpedaya oleh isu sara

Disini kita diingatkan akan kewajiban dan tanggungjawab sebagai bagian dari warga negara

Disini pula kita diingatkan bahwa hak dapat diperjuangkan untuk hidup damai rukun sentosa

Kelas LEMHANNAS ini juga Indonesia

Jas merah "jangan sampai melupakan sejarah" harus terus kita bisikkan di telinga kita

Merah Putih harus terus berkibar gagah di angkasa

Pekik MERDEKA harus terus menggema dimana-mana di seluruh penjuru Nusantara

Semangat bekerja dan kerja bersama harus terus membara di dada kita

Mari kita jaga

Mari kita jaga

Sampai nyawa terpisah dari raga

**MERDEKA!**

Rita Hanafie

28 Juni 2021

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lembaga ketahanan Nasional Republik Indonesia.....	iii
SEKAPUR SIRIH .....	v
LEMHANNAS JUGA INDONESIA.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
IMPLEMENTASI NILAI KERAKYATAN GUNA MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA <i>Prof. Dr.Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr.</i> .....	1
MENINGKATKAN KEPATUHAN PADA PROTOKOL KESEHATAN Implementasi Nilai Toleransi dan Gotong Royong Dalam Menghadapi Gelombang Kedua Pandemi Covid-19 <i>Dr. Andik Matulesy, M.Si, Psikolog</i> .....	9
IMPLEMENTASI NILAI KESAMAAN DRAJAT DAN KETAATAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA <i>Ir. Embung Megasari Zam, M.Si</i> .....	17
PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN PADA PESERTA PELATIHAN DISTANCE LEARNING MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN DAN MEDIA PEMBELAJARAN YANG INOVATIF <i>Yosi Darmawan Arifianto, ST, MT</i> .....	23
LEARNING LOSS DI TENGAH MITIGASI NILAI NILAI KEBANGSAAN ERA COVID-19 <i>Abdul Rahmat</i> .....	33
IMPLEMENTASI NILAI RELIGIUS DALAM PENINGKATAN KUALITAS BERMASYARAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA <i>Rr Johana Nunik Widianti, S.Sos, MA</i> .....	39
Merawat Nilai Nilai Kebangsaan Dalam Kebhinnekaan di Tengah Covid-19	xi

UPAYA MEWUJUDKAN IMPLEMENTASI NILAI KESELARASAN DAN NILAI KEADILAN AGAR DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA <i>Dr. Nany Suryawati, S.H.,M.H.</i> .....	45
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI RELIGIUS DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL <i>Dr. Rossa Ilma Silfiah, S.Ag., S.H., M.Hum.</i> .....	51
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN YANG BERSUMBER DARI PANCASILA (NILAI RELIGIUS, NILAI KEKELUARGAAN DAN NILAI KERAKYATAN) PADA MASA PANDEMI COVID-19 <i>Moch. Ali Hindarto, S.SiT., M.AP.</i> .....	59
MENJUNJUNG TINGGI NILAI PERSATUAN BANGSA DAPAT MENJADIKAN TONGGAK KUATNYA NKRI <i>Abraham Ferry Rosando, S.H.,M.H.</i> .....	65
ISU PERSATUAN DI MASA KINI <i>Dr.Arif Ainur Rofiq,S.Sos.I.,S.Pd.,M.Pd.,Kons.</i> .....	71
IMPLEMENTASI NILAI RELIGIUS DALAM MENINGKATKAN <i>MILLENNIAL ENGAGEMENT</i> DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA <i>Dr. Chandra Hendriyani, M.Si, CHCM.</i> .....	75
PERWUJUDAN NILAI GOTONG ROYONG DALAM BERMASYARAKAT (Upaya Membumikan Nilai-Nilai Luhur Pancasila Dalam Masa Pandemi) <i>Samsul Hidayat, S. Pd, M. Pd.</i> .....	81
IMPLEMENTASI NILAI KETAATAN HUKUM DALAM PENANGANAN COVID 19 DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA <i>Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos., M.AP.</i> .....	93
IMPLEMENTASI HAK AZASI MANUSIA PADA PELAKSANAKAN KEGIATAN VAKSINASI COVID-19 BAGI LANSIA DALAM NILAI-NILAI KEBANGSAAN UUD 1945 <i>Drs. H.Moh. Zainol Rachman.,SST.,M.Kes.</i> .....	105

IMPLEMENTASI NILAI NILAI DEMOKRASI DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA <i>Dra Zeta Rina Pujiastuti Apt MKes.</i> .....	113
IMPLEMENTASI GOTONG ROYONG PEMANFAATAN SAMPAH ORGANIK MENJADI BUDIDAYA MAGGOT DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT <i>Dr. I Gusti Putu Diva Awatara, MSi.</i> .....	119
IMPLEMENTASI NILAI TOLERANSI DAN KeadILAN BERSUMBER PADA SESANTI BHINNEKA TUNGGAL IKA DAPAT MENINGKATKAN PERSATUAN BANGSA <i>Indah Epriliati, STP, MSi, Ph.D</i> .....	129
IMPLEMENTASI NILAI GOTONG ROYONG PADA MASA PANDEMI COVID-19 <i>Nurul Aini, S. Pd. I.</i> .....	139
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA <i>Dr. Sumarwoto, S.Pd., S.H., M.Pd.</i> .....	149
PENANAMAN NILAI KeadILAN DAN KESELARASAN MELALUI SATYA DARMA PRAMUKA <i>Rina Susiantri, S. Pd.</i> .....	155
IMPELEMENTASI NILAI KESELARASAN DAN NILAI KeadILAN WIRAUSAHA MUDA DI PERGURUAN TINGGI GUNA MENINGKATKAN KUALITAS BANGSA <i>Nina Triolita, S.E., M.M.</i> .....	161
IMPLEMENTASI NILAI KESELARASAN DAN NILAI KeadILAN DALAM BERMASYARAKAT <i>Dr. Elfi Sukaisih, Dra., M.AB., M.M.</i> .....	171
IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI SEBAGAI PENEGAK CIVIL SOCIETY DI INDONESIA <i>Dheny Wiratmoko, S.Pd., M.Pd.</i> .....	181

IMPLEMENTASI NILAI GOTONG ROYONG DAPAT MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL PADA MASA TATANAN KEBIASAAN BARU <i>Fawait Syaiful Rahman, M.H. &amp; Ir. Yatno Isworo, MP</i> .....	193
IMUNISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI IMPLEMENTASI SEKOLAH INKLUSIF UNTUK MEWUJUDKAN WARGA NEGARA YANG BAIK DAN CERDAS ( <i>SMART AND GOOD CITIZEN</i> ) <i>Prayitno, M.Pd</i> .....	211
LITERASI DIGITAL SEBAGAI AKTUALISASI NILAI BHINNEKA TUNGGAL IKA <i>Sutrisno, M.Pd</i> .....	221
INTERNALISASI NILAI-NILAI RELIGIUS PANCASILA DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH PLUS KELUARGA <i>Rustam Hadi, S.Pd</i> .....	227
<i>UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY</i> BERDASARKAN PANCASILA: UPAYA MENGGAGAS INTERNALISASI NILAI KESELARASAN DAN NILAI KEADILAN MELALUI UNIVERSITAS <i>Dr. Wirawan ED Radianto, M.ScA, CMA, CFP, CiQAR, Ak, CA</i> .....	235
KEBHINNEKAAN DI INDONESIA MODAL DASAR MEMUTUS MATA RANTAI PANDEMI COVID 19 <i>Dr. Sulistyani Eka Lestari, S.H., M.H.</i> .....	243
IMPLEMENTASI NILAI KEMANDIRIAN DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KEHIDUPAN BERNEGARA <i>Dr. Ir. Sri Rahaju Djatimurti Rita Hanafie, M.P</i> .....	255
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEMANDIRIAN DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA PADA MASA PANDEMI <i>Drs. Sudjiyanto, M.M</i> .....	261
KEADILAN HAKIKI SEBAGAI FAKTOR UTAMA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SELURUH MASYARAKAT INDONESIA <i>Muhammad Mashuri, SH., M.H</i> .....	269

GOTONG ROYONG DAN PERLUNYA MENULIS ULANG CERITA RAKYAT NUSANTARA <i>Arif Subekti, S.Pd., M.A.</i> .....	277
NILAI KEADILAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MORAL BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA Zainul Arifin S.Pd.I. M.Pd. ....	285
PENTINGNYA KESADARAN INTERNAL DALAM MENINGKATKAN KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 <i>Dr. Iwan Aflanie., dr. M.Kes., Sp.F., S.H.</i> .....	293
BIOGRAFI PENULIS .....	300



# IMPLEMENTASI NILAI KERAKYATAN GUNA MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Prof. Dr.Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr.  
*IPB University, Bogor*  
*sedarnawati@yahoo.com*

## A. Pendahuluan

Mencermati perkembangan jaman dan pengaruh globalisasi saat ini, dapat dikatakan bahwa posisi Pancasila sebagai ideologi bangsa semakin rawan terhadap pengaruh-pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan kearifan lokal. Berbagai survei yang dilakukan oleh Kemenrian Dalam Negeri, dan lembaga lainnya, melaporkan bahwa secara formal Pancasila sebagai ideologi negara tetap diakui oleh generasi milenial, dan masyarakat di daerah, tetapi perilaku masyarakat mengalami pergeseran nilai. Fenomena ini menyatakan pentingnya mengkaji keberadaan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya perlu dilakukan konstruksi baru internalisasi nilai-nilai Pancasila agar berlangsung secara optimal, dan berdampak pada terwujudnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam perilaku masyarakat. Dengan konstruksi baru internalisasi tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat, dan dapat meredam kekacauan yang bersifat vertikal dan horizontal.

Tinjauan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, tidak dapat dipisahkan dari keempat sila lainnya, karena nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh sebagai ideologi negara dan falsafah hidup manusia Indonesia. Menyimak pernyataan sila keempat Pancasila, yaitu *"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan"*, dapat diartikan bahwa nilai kerakyatan memiliki fokus utama pada rakyat atau warga negara Indonesia. Pelayanan pemerintah kepada rakyat Indonesia harus sesuai dengan karakteristik Indonesia dan dilakukan melalui musyawarah dalam suatu lembaga perwakilan serta semuanya harus berdasarkan atas

hikmat (kearifan) dan kebijaksanaan. Oleh karena itu perlu diupayakan membangkitkan kembali kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengimplementasikan nilai kerakyatan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **B. Pembahasan**

Kata nilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan; dan/atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya”. Berkaitan dengan hal ini, tinjauan analisis terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam nilai kerakyatan merupakan perwujudan dari nilai-nilai dasar yang terdapat dalam sila keempat Pancasila, dengan tetap memperhatikan sila-sila lainnya dalam Pancasila. Dalam hal ini, nilai kerakyatan perlu dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila yang lainnya, yaitu rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai martabat dan harkat kemanusiaan, serta menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa dalam upaya mewujudkan keadilan sosial (Yusdiyanto, 2016).

Tinjauan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah nilai demokrasi, nilai hikmat dan kebijaksanaan, Musyawarah mufakat dan lembaga perwakilan rakyat (Herlambang, 2017). Secara dapat disimak penjelasan berikut.

1. Nilai kerakyatan yang utama dalam sila keempat Pancasila adalah **nilai demokrasi Indonesia**, yaitu pengelolaan dan pelayanan kepada rakyat Indonesia melalui sistem ketatanegaraan harus mampu menempatkan rakyat Indonesia sebagai fokus perhatian. Konstitusi mengamanatkan untuk mewujudkan negara yang demokratis, dilakukan dengan menyerahkan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat, yang kemudian dikenal istilah demokrasi Indonesia harus “dari rakyat untuk rakyat, dan oleh rakyat”. Sistem demokrasi di Indonesia harus mencirikan Indonesia yang selaras nilai-nilai moral Indonesia dengan kondisi sosial budaya bangsa Indonesia yang sangat beragam (Octavian, 2018). Nilai kerakyatan menjadi perhatian utama pada penyelenggaraan pemerintahan, sehingga segala sesuatu dilaksanakan atas dasar kepentingan rakyat

Indonesia, bukan kepentingan pribadi, golongan ataupun kelompok. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat, dan melalui demokrasi, setiap rakyat memiliki hak dan kewajiban terhadap keberlangsungan negara serta mengontrolnya. Oleh karena itu negara dengan sistem demokrasi harus melibatkan rakyat dalam pembuatan dan pengambilan keputusan. Mencermati pelaksanaan demokrasi di Indonesia sampai saat ini, masih tercatat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh wakil rakyat yang tidak bertanggungjawab, dan hanya mementingkan kekuasaan. Sebagai contoh, pengambilan keputusan cenderung dilakukan secara voting, terjadi kubu-kubu keberpihakan di lembaga perwakilan rakyat, pemilihan umum kepala daerah, tindak pidana korupsi, dan lainnya.

2. Nilai berikutnya adalah **nilai hikmat dan kebijaksanaan** sebagai cerminan nilai kerakyatan dalam sila keempat Pancasila, yang bermakna bahwa semua pengelolaan dan pelayanan terhadap rakyat Indonesia dilakukan dengan penuh hikmat, kearifan dan kebijaksanaan serta kejujuran. Semua pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan untuk rakyat perlu mempertimbangkan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yang terkait dengan kebijaksanaan, mempertimbangkan semua kepentingan dari semua golongan/kelompok dengan arif, serta mendengarkan dan memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan. Upaya yang diperlukan untuk mewujudkan nilai hikmat dan kebijaksanaan adalah kepemimpinan pemerintah yang jujur, arif dan bijaksana, serta adil. Mencermati realitas yang ada, pemimpin yang berhasil menjadi wakil rakyat kebanyakan kurang profesional atau terpilih melalui politik dinasti, seringkali memaksakan kehendak pada orang lain, dan masyarakat tidak mendapatkan hak kesejahteraan yang memadai, banyak keputusan tidak sesuai azas, dan sebagainya
3. **Musyawahar mufakat** merupakan upaya melaksanakan proses pengambilan keputusan yang damai dengan mengutamakan etika dan moral yang sudah menjadi tradisi dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hal mendasar dalam musyawarah dan mufakat adalah kebersamaan dan kedamaian sebagai hasil interaksi

seluruh pihak berdasarkan etika dan moral Pancasila, menghargai aspirasi seluruh rakyat, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Kondisi aman damai dalam proses pengambilan keputusan dapat berdampak pada pelaksanaan hasil kesepakatan dan keputusan dengan lancar, sehingga mempermudah untuk mewujudkan tujuan bersama. Selain itu perlu didorong upaya menghindari terjadinya konflik sosial di masyarakat agar seluruh pengambil keputusan menjadikan musyawarah dan mufakat sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan untuk rakyat Indonesia.

4. Musyawarah dan mufakat dilakukan dalam suatu **lembaga perwakilan rakyat** yang terdiri dari orang-orang yang mewakili kepentingan bersama. Proses pemilihan wakil rakyat dilakukan dalam Pemilu sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam kenegaraan. Pemilu menjadi forum rakyat untuk memilih dan menentukan sendiri wakil-wakilnya yang akan bertindak untuk kepentingannya. Oleh karena itu setiap rakyat Indonesia bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pemilu agar dapat mewujudkan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Hasil proses pemilu adalah terpilihnya pemimpin yang diharapkan mampu mewujudkan aspirasi rakyat, tetapi mengapa proses dan kondisi yang diciptakan kepemimpinan nasional hingga kini belum mampu mencapai suasana yang aman, tenteram, adil, makmur, dan sejahtera ?. Fenomena ini menunjukkan bahwa moral kepemimpinan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kebangsaan Indonesia belum mampu diimplementasikan secara substansial. Sebagai falsafah hidup bangsa, Pancasila mengandung wawasan tentang hakikat, asal, tujuan, nilai dan arti dunia seisinya, terutama bagi manusia dan kehidupannya baik sebagai makhluk inividu, ataupun makhluk sosial harus menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dengan saling terintegrasi, agar menjadi falsafah kepemimpinan bangsa yang fokus pada konsepsi harkat dan martabat bangsa (Alamsyah, 2009). Implementasi nilai-nilai Pancasila secara inkonsistensi dalam mewujudkan kepemimpinan nasional telah terbukti menciptakan suasana kacau, seperti kekacauan dalam proses rekrutmen kepemimpinan, konflik vertikal dan horizontal, terjadi

ketidakpercayaan dan hilangnya keteladanan dalam kepemimpinan nasional. Sebagai solusi dalam upaya membangkitkan kembali kesadaran masyarakat Indonesia untuk mengimplementasikan nilai kerakyatan, perlu dilakukan rekonstruksi pengamalan nilai-nilai Pancasila, antara lain dengan metode internalisasi, yang meliputi (i) proses Transformasi Nilai, yaitu proses menginformasikan nilai baik dan nilai buruk yang berfokus pada sentuhan ranah kognitif; (ii) proses Transaksi Nilai, yaitu proses interaksi dua arah, melalui contoh dan tanya jawab, serta penyesuaian nilai baru dengan kondisi nilai penerima yang berfokus pada sentuhan ranah kognitif dan afektif; dan (iii) proses Trans-internalisasi Nilai, yaitu proses internalisasi melalui beragam media dan cara, seperti verbal, gestural, pemodelan, pengkondisian, pembiasaan yang berfokus pada sentuhan kognisi, afeksi, dan melibatkan motorik (Bambang dkk., 2014). Selanjutnya dilakukan upaya menguatkan implementasi Pancasila sebagai ideologi bangsa, termasuk pentingnya implementasi nilai kerakyatan agar mampu meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat ditempuh dengan cara berikut (: (1) penguatan pemahaman Pancasila menuju Indonesia cerdas kewargaan, (2) jalur kerukunan kebangsaan menuju Indonesia bersatu, (3) jalur pendekatan keadilan sosial menuju Indonesia berbagi kemakmuran, (4) jalur pelebagaan Pancasila dalam pranata kenegaraan-kemasyarakatan, menuju Indonesia tertata-terlembaga, dan (5) jalur penyuburan keteladanan menuju Indonesia terpuji. Kelima jalur tersebut diharapkan mampu mewujudkan kebahagiaan dan kemajuan hidup bersama bangsa Indonesia selamanya.

## **C. Penutup**

Dari pembahasan diberikan kesimpulan dan disampaikan saran yang perlu dikembangkan dan diimplementasikan selanjutnya.

### **1. Kesimpulan**

Nilai-nilai kerakyatan dalam sila keempat Pancasila bukan hanya sebagai konsep, tetapi harus dihayati, dipedomani dan dijadikan arahan serta diimplementasikan oleh seluruh komponen bangsa dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi nilai kerakyatan, pemenuhan hak dan kewajiban rakyat dapat berjalan dengan

baik, jika penyelenggaraan negara selalu mengutamakan masyarakat, menciptakan pemerataan dan kesejahteraan bersama, serta menghindari terjadinya konflik sosial yang membuat kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi damai. Selanjutnya dilakukan rekonstruksi pengamalan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan tingkat pendidikan peserta didik, melalui tahapan proses transformasi nilai, transaksi nilai, dan trans-internalisasi nilai, serta lima jalur penguatan implementasi Pancasila, termasuk pentingnya implementasi nilai kerakyatan agar mampu meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lima jalur penguatan tersebut adalah jalur (i) Indonesia cerdas kewargaan, (ii) Indonesia bersatu, (iii) Indonesia berbagi kemakmuran, (iv) Indonesia tertata-terlembaga, dan (v) Indonesia terpuji.

## **2. Saran**

Implementasi nilai Kerakyatan dapat meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara jika didukung oleh komitmen yang sungguh-sungguh dan kerjasama secara terus menerus dari semua elemen masyarakat, yang berfokus pada pemimpin, pengikut, dan situasi.

## **Daftar Pustaka**

- Alamsyah, N. 2009. Eksistensi Nilai-Nilai Filosofi Kebangsaan dalam Kepemimpinan Nasional. *Jurna Academica Fisi Untas*. Vol.I.
- Herlambang. 2017. Perwujudan Sila Keempat Pancasila Setelah Perubahan Undang-undang Dasar 1945. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*. p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 26, No. 2, Agustus 2017.
- Irawan, B., Irawan, S., dan Nurmalisa. 2014. Analisis Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembelajaran Pkn di Kelas VIII. *Jurnal Kultur Demokrasi* Vol. 2 No. 6.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, versi online.
- Kenneth Janda. 2014. *The Challenge of Democracy: American Government in Global Politics, Essential edition, Ninth Edition*, Boston: Wadsworth Cengage Learning, h. 27.

- Octavian, W.A. 2018. Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari Sebagai Sebuah Bangsa. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, Volume 5 Nomor 2 November 2018.
- Sugiarti, I., Nugroho, S., Ruhban, A., Nasir, M. 2020. Modul Pendidikan Pancasila di Politeknik Kementerian Kesehatan RI. Jakarta: Pusat Pendidikan SDM Kesehatan
- Yusdiyanto. 2016. Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Fiat Justisia Journal of Law*, ISSN 1978-5186 Volume 10 Issue 2, April-June 2016.

### **Glosarium**

- Nilai kerakyatan merupakan nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, dan menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat, setiap rakyat berhak memilih perwakilannya, setiap rakyat berhak memiliki kedudukan, hak, kewajiban, musyawarah serta gotong royong (Yusdiyanto, 2016).
- Demokrasi Substansial adalah pelaksanaan demokrasi pada sunstansinya, yaitu penggunaan prinsip-prinsip kebebasan individu, an pengakuan atas hak sipil (Kenneth, 2014).



# **MENINGKATKAN KEPATUHAN PADA PROTOKOL KESEHATAN**

## **Implementasi Nilai Toleransi dan Gotong Royong Dalam Menghadapi Gelombang Kedua Pandemi Covid-19**

Dr. Andik Matulesy, M.Si, Psikolog  
*Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*  
*andikmatulesy@untag-sby.ac.id*

### **A. Pendahuluan**

Awal tahun 2020 dunia dikejutkan oleh wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang kemudian dikenal dengan istilah COVID-19 (*Corona Virus Diseases-19*). Virus ini diketahui mulai berkembang di Wuhan, China (Jawahir Gustav Rizal, 2020). Wabah virus ini memang penularannya sangat cepat menyebar ke berbagai negara di dunia. World Health Organization (WHO), mendeklarasikan wabah coronavirus 2019-2020 sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada tanggal 30 Januari 2020 (Supriatna, 2020).

Penyebaran COVID-19 menjadi penyebab angka kematian yang paling tinggi di berbagai negara dunia saat ini. Sudah banyak korban yang meninggal dunia, bahkan banyak juga tenaga medis yang menjadi korban lalu meninggal. Melansir Worldometers, Minggu (6/6/2021) pagi, total kasus COVID-19 di dunia kini mencapai 173.698.490 kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak pasien Covid-19 yang meninggal dunia sebanyak 3.735.559 orang. Sementara itu total pasien yang sembuh sejumlah 156.562.849 orang dari seluruh dunia (<https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/06/080500265/update-corona-dunia-6-juni--5-negara-dengan-kasus-covid-19-tertinggi-india?page=all> diakses 22 Juni 2021). Hal ini menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh dunia saat ini, untuk melakukan berbagai kebijakan.

Banyak kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor: 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada 31 Maret 2020. Pemerintah Daerah (Pemda) harus melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu (<https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19> diakses 22 Juni 2021). Kemudian Pemerintah menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Pulau Jawa dan Bali mulai tanggal 11 hingga 25 Januari 2021, yang berbeda dengan PSBB. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan PPKM membatasi kegiatan masyarakat di titik-titik yang dianggap sebagai zona merah (<https://nasional.tempo.co/read/1437725/setahun-pandemi-covid-19-ini-aneka-kebijakan-pemerintah-dan-kritiknya/full&view=ok> diakses 22 Juni 2021). Yang terkini adalah Pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia membuat siara pers HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/06/2021 tanggal 21 Juni 2021 terkait penguatan implementasi PPKM Mikro dan percepatan vaksinasi sebagai kunci utama pengendalian lonjakan COVID-19.

Namun demikian kebijakan tersebut ternyata tidak menurunkan jumlah terkonfirmasi positif COVID-19. Hal tersebut nampak dari informasi dari perkembangan masyarakat yang terpapar positif COVID-19 tembus sejumlah 2.004.445 pasien dan yang meninggal 54.956 orang. Bahkan tanggal 24 Juni 2021 Indonesia mencetak rekor penambahan kasus COVID-19 tertinggi sepanjang pandemi melanda, yakni sebanyak 20.575 orang (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210624132506-37-255638/ini-sudah-gawat-cetak-rekor-covid-ri-tambah-20-ribu-kasus> diunduh 24 Juni 2021).

Kondisi tersebut banyak disebabkan oleh rendahnya kepatuhan dalam menaati Program Pemerintah tentang protokol kesehatan, yakni 3 M : Mencuci tangan pakai sabun, Memakai Masker dan Menjaga Jarak/ Menghindari Kerumunan. Menurunnya kepatuhan itu nampak dari berbagai pelanggaran protokol kesehatan selama liburan Hari Raya Nasional. Ketidakepatuhan pada prokes terjadi secara individual maupun kolektif. Laporan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terkait dengan kepatuhan prokes menunjukkan ada 76 Kabupaten/ Kota di Indonesia (33,19%) yang tidak patuh, 12 Kabupaten/ Kota di Indonesia (5,24%) yang kurang patuh, 5 Kabupaten/ Kota di Indonesia

(2,18 %) yang patuh dan 136 Kabupaten/ Kota di Indonesia (59,39%) yang sangat patuh. Jadi masih banyak warga masyarakat yang tidak menunjukkan kepatuhan yang diprediksikan akan meningkatkan jumlah pasien COVID-19.

## **B. Pembahasan**

### **1. Kepatuhan**

Ada berbagai definisi tentang kepatuhan dari beberapa ahli, antara lain: Kepatuhan dapat dilakukan dalam bentuk apapun selama seseorang menunjukkan perilaku yang taat terhadap perintah orang lain yang memiliki otoritas (Taylor, Peplau, & Sears, 2009). Sementara itu Baron, Branscombe dan Byrne (2008) yang mengumpulkan berbagai penelitian tentang kepatuhan, menyimpulkan sedikitnya empat faktor yang menjadi penyebab kepatuhan, yakni: (1) Individu melepas tanggung jawab pribadi. Jadi individu menilai bahwa tanggung jawab ada pada orang yang memerintahkannya, misal atasan atau orang lain yang dianggap punya wewenang; (2) Individu dalam memberi perintah sering menggunakan simbol-simbol, seperti seragam, lencana, topi yang berfungsi mengingatkan orang yang diperintah akan kekuasaan dan peran yang diemban; (3) Terjadi secara gradual. Perintah dimulai dari hal kecil, kemudian meningkat menjadi lebih besar; (4) Proses terjadi sangat cepat hingga individu tidak bisa merefleksikan dan berpikir dengan mendalam tindakan yang semestinya ia lakukan atau tidak.

### **2. Bagaimana proses agar seseorang patuh dan keterkaitan dengan nilai Gotong Royong dan Toleransi ?**

Berdasarkan konsep di atas, maka sebenarnya membangun kepatuhan pada seseorang maupun kelompok masyarakat harus mendasarkan pada perintah dari otoritas, menggunakan simbol kekuasaan, dilakukan secara bertahap dan harus dilaksanakan secara cepat. Dalam konteks bagaimana seseorang patuh pada aturan hukum yang berlaku, maka dapat dikaji dari konsep pembentukan sikap dari Herbert Kelman (1958). Ada tiga proses perubahan sikap yang memunculkan kepatuhan, yakni: kepatuhan karena keterpaksaan dan takut dihukum; kepatuhan karena respek pada pembuat hukum; dan adanya kesadaran bahwa hukum dibuat sesuai dengan *values* (nilai-nilai) kehidupan.

Oleh karena itu cara yang paling efektif meningkatkan kesadaran hukum adalah membuat aturan yang sesuai dengan nilai-nilai hidup yang diyakini kebenarannya. Jadi seseorang akan merasa rugi sendiri apabila tidak taat pada sesuatu yang menjadi nilai kehidupannya. Nilai yang dimaksudkan adalah gotong royong dan toleransi. Gotong royong didefinisikan sebagai bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama pula menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Gotong royong juga berarti suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing (Lemhannas, 2020). Sementara itu toleransi didefinisikan sebagai suatu sikap yang mau memahami orang lain, sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Toleransi ditunjukkan dari sikap tenggang rasa yang dapat memelihara kerukunan hidup dan memelihara kerja sama yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Lemhannas, 2020). Kedua nilai inilah yang seharusnya menjadi bagian dalam mengkomunikasikan kebijakan agar muncul kepatuhan total masyarakat pada kebijakan terhadap prokes.

Jadi aturan terkait dengan protokol kesehatan (3M, 3 T dan 3I) harus dipahami sebagai sebuah cara untuk menyelesaikan pandemi dan dampaknya secara bersama-sama. Pandemi COVID-19 tidak hanya terjadi pada konteks wilayah tertentu saja, namun semua wilayah juga mendapatkan dampak dari pandemi global ini. Apalagi apabila dikaitkan dengan pergerakan di suatu tempat akan berdampak pada wilayah lain. Jadi semuanya harus melihat penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak adalah upaya untuk bersama-sama menghadang pandemi agar tidak menimbulkan dampak yang lebih buruk. Apabila kepatuhan prokes hanya pada masyarakat di satu wilayah saja, maka akan berdampak peningkatan pasien terkonfirmasi pada wilayah lain. Jadi kebersamaan harus menjadi nilai penting untuk disampaikan kepada masyarakat, tidak hanya menanamkan ketakutan pada bahaya virus COVID-19. Apalagi bila kebijakan tersebut diaplikasikan dengan mempertimbangkan budaya setempat, misalnya: pada etnis tertentu yang menekankan kepatuhan pada tokoh agama/ tokoh adat, maka narasi pesan kebersamaan atau gotong royong lebih efektif disampaikan oleh para tokoh tersebut dalam kegiatan pertemuan adat atau keagamaan.

Lebih jauh lagi nilai Gotong Royong dapat diterapkan dalam bentuk kegiatan bersama dalam bentuk *Jogo Kampung*, menjadi relawan, membantu tetangga yang sedang isolasi mandiri, tidak memberikan stigma pada mereka yang positif COVID-19, dsb.

Sementara itu berkaitan dengan nilai toleransi, maka implikasinya adalah kebijakan prokes harus harus menyentuh empati warganya, yaitu yang dilakukan seseorang kepada orang lain harus memahami dari perspektif perasaan/keyakinan orang lain. Pemahaman inilah yang membuat kesadaran bahwa jangan berbuat negatif, karena seandainya itu terjadi pada diri sendiri akan memberikan dampak yang buruk bagi kita. Oleh karena itu dalam pandangan masyarakat etnis Jawa, kehidupan itu harus mengedepankan kondisi harmonis dalam berbagai bentuk perbedaan. Nilai yang terkandung dalam kondisi harmonis tersebut di antaranya : *tepa salira lan nguwongke uwong*. Implikasi dari nilai toleransi pada kepatuhan prokes adalah saat kita tidak menggunakan masker dan orang lain menggunakan atau sebaliknya, maka sebenarnya kita tidak menghargai kehidupan diri sendiri dan orang lain, bahkan meluangkan keburukan pada diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Orang lain atau kita akan saling menularkan virus, yang akan berdampak pada lingkungan keluarga, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, teman kerja, sahabat dsb. Begitu juga saat kita tidak menjaga jarak, maka melebarkan kemungkinan untuk menularkan virus pada orang lain di sekitar kita. Begitu juga saat kita tidak membersihkan tangan dengan sabun, maka akan menularkan virus pada orang lain yang kita sentuh. Jadi sebenarnya semua orang saling terikat satu dengan yang lain. Orang yang tinggal di Jakarta harus juga mempertimbangkan bahwa perilaku tidak patuh prokes akan berdampak pada wilayah lain, misalnya di Banten. Jadi kebijakan agar masyarakat patuh untuk tidak mudik seharusnya memasukkan unsur nilai toleransi (*tepa salira lan nguwongke uwong*) untuk diperbandingkan dengan "keharusan budaya" untuk bertemu anggota keluarga atau orang tuanya. Saat dirinya menjadi OTG (orang tanpa gejala) kemudian memaksakan pulang mudik, maka akan memberikan dampak yang lebih buruk dengan meluasnya pandemi seperti sekarang ini. Hal ini nampak dari perkembangan jumlah terpapar COVID-19 yang meluas dari daerah tujuan mudik (Jabar, Jateng, DIY dan Jatim).

### C. Penutup

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang meluas tidak hanya masalah kesehatan, namun juga ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan pertahanan nasional. Sudah banyak kebijakan pemerintah untuk menghambat perkembangan virus COVID-19, mulai dari PSBB, PPKM sampai dengan PPKM mikro. Namun demikian kebijakan tersebut tidak diikuti oleh kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan (3M) yang menjadi kunci berjalannya kebijakan untuk menghambat persebaran pandemi. Masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak peduli dengan penggunaan masker, tidak menjaga jarak dan tidak mencuci tangan. Sebagaimana diketahui tingkatan kepatuhan yang paling efektif apabila kebijakan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah dikaitkan dengan nilai-nilai kehidupan seseorang, karena dengan demikian orang sadar bahwa melanggar aturan itu berarti tidak menghargai nilai-nilai yang diyakininya sendiri. Oleh karena itu kebijakan pemerintah terkait Proses seharusnya menyentuh nilai-nilai penting dalam kehidupan seseorang, yakni gotong royong dan toleransi. Hal tersebut karena nilai-nilai itu yang sudah lama menjadi bagian kehidupan sehari-hari (*embedded*) pada masyarakat Indonesia.

### Referensi

- [1] Baron, R.A., Branscombe, N.R. & Byrne, D. (2008). *Social psychology*. (12th edition). Boston : Pearson Education.
- [2] Deputi TAPLAI Kebangsaan. (2020). *Materi utama : Implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika*. Lembaga Ketahanan Nasional RI.
- [3] Kelman, Herbert, C. 1958. Compliance, identification and internalization three process of attitude change. *Journal of Conflict Resolution*. March 1. <https://doi.org/10.1177/002200275800200106>
- [4] Supriatna, Eman. (2020). Wabah Corona Virus Disease COVID-19 dalam pandangan Islam. *Salam, Jurnal Sosial & Budaya Syar'i*. Vo. 7, No. 6, p. 555-564.
- [5] Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2009). *Psikologi sosial: Edisi kedua belas*. Jakarta: Kencana.

- [6] <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/06/080500265/update-corona-dunia-6-juni--5-negara-dengan-kasus-covid-19-tertinggi-india?page=all> diakses 22 Juni 2021.
- [7] <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19> diakses 22 Juni 2021.
- [8] <https://nasional.tempo.co/read/1437725/setahun-pandemi-covid-19-ini-aneka-kebijakan-pemerintah-dan-kritiknya/full&view=ok> diakses 22 Juni 2021.
- [9] <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210624132506-37-255638/ini-sudah-gawat-cetak-rekor-covid-ri-tambah-20-ribu-kasus> diunduh 24 Juni 2021



# IMPLEMENTASI NILAI KESAMAAN DRAJAT DAN KETAATAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Ir. Embung Megasari Zam, M.Si.  
Widyaiswara BPSDM Provinsi Riau  
embungzam@gmail.com

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia sebagai negara demokrasi sebagaimana diatur oleh UUD 1945, setidaknya memiliki 3 (tiga) kekuasaan yang didistribusikan ke dalam Lembaga Negara yaitu Kekuasaan, diantaranya kekuasaan negara Eksekutif, kekuasaan negara Legislatif dan kekuasaan negara Yudikatif.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia menempatkan asas negara hukum sebagai salah satu asas dalam pemerintahan dan kemasyarakatan. Di dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945 memang secara tegas tidak disebutkan Indonesia adalah negara hukum tetapi secara eksplisit dalam penjelasan UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*).

Di samping itu ciri-ciri dari negara hukum adalah dengan adanya peradilan yang bebas dari pengaruh suatu kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak dan adanya pengakuan atas hak-hak asasi manusia. Dua hal tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.

UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia, tentunya dijadikan panutan khususnya bagi legislator dalam membuat peraturan hukum yang berlaku bagi segenap warga negara Indonesia. Tidak hanya sebagai sumber dari segala sumber hukum, bahkan di dalam UUD 1945 terkandung nilai-nilai kebangsaan yang positif diantaranya nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai keseimbangan, nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, nilai ketaatan hukum, nilai

produktivitas dan nilai keseimbangan. Tampak jelas bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 menyentuh seluruh kehidupan bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Namun tidak bisa menutup mata bahwa implementasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam UUD 1945 tidak semudah dalam merumuskannya menjadi suatu nilai. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor kepentingan, faktor kondisi negara, faktor pemimpin maupun yang dipimpin dan faktor-faktor lain.

Masyarakat sebagai pihak yang dipimpin mau tidak mau terikat pada arus mayoritas dalam implementasi nilai, walaupun tidak sedikit yang tetap pada pendiriannya dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kebangsaan yang sudah tertanam dari turun menurun.

Salah satu nilai yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah implementasi dari nilai kesamaan derajat dan ketaatan hukum yang terkandung dalam UUD 1945, dimana hal ini berkaitan dengan persamaan hak dan kewajiban masyarakat di muka hukum sebagai salah satu upaya penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).

## **B. Pembahasan**

### **1. Nilai Kebangsaan Kesamaan Derajat dan Ketaatan Hukum yang Terkandung Dalam UUD 1945.**

Nilai kesamaan derajat dan ketaatan hukum sebagai salah satu nilai kebangsaan yang terkandung dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi :

Pasal 27 :

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

Pasal 28D :

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

Pada kedua pasal tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak memandang bulu dalam penerapannya. Namun pada kenyataannya tidak selalu hukum itu berlaku sama terhadap masyarakat. Untuk masyarakat yang tidak mampu atau dapat dikatakan sebagai golongan yang tidak memiliki kepentingan apapun bagi pihak penguasa diterapkan perlakuan yang benar-benar sama berdasarkan hukum dan sebaliknya untuk masyarakat yang mampu atau memiliki kepentingan maka diberlakukan berbeda. Tentunya ketidakadilan ini berarti telah melanggar Hak Asasi Manusia untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum.

## **2. Implementasi Nilai Kebangsaan Kesamaan Derajat dan Ketaatan Hukum yang Terkandung Dalam UUD 1945.**

Berdasarkan teori tentang nilai kesamaan derajat dan ketaatan hukum yang dikaitkan dengan upaya penegakan HAM di mata Hukum, maka implementasi nilai tersebut di Indonesia terlihat dari contoh kasus sebagai berikut :

- a. Kasus Nenek Minah di Banyumas yang tidak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 (tiga) buah kakao di perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA) akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu dia diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan<sup>1</sup>. Cerita diawali saat Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah yang juga dikelola oleh PT. RSA untuk menanam kakao. Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada 3 (tiga) buah kakao yang sudah ranum. Dari sekadar memandang, Minah kemudian memetikinya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 (tiga) buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan diletakkan begitu saja di bawah pohon kakao. Tak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT. RSA. Mandor itu pun bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu. Dengan polos, Minah mengaku hal itu perbuatannya. Minah pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri. Sadar perbuatannya

salah, Minah meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 (tiga) Buah kakao yang dipetikinya pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Minah berpikir semua beres dan dia kembali bekerja. Namun dugaanya meleset. Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang. Sebab seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto.

- b. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY)<sup>2</sup>. Dikarenakan hakim pengadilan tersebut dinilai tak adil memutus hukuman pada kasus narkoba jenis sabu-sabu. Perbedaan putusan tersebut menimpa Benny Putra Wong (49) yang diganjar 3 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Putusan 2538/PID.B/2009/PNJAKBAR karena membawa 0,5 gram shabu-shabu. Sedangkan Kevin (19) dihukum 2 tahun penjara dengan barang bukti sabu-sabu seberat 0,4 gram.

Dari kedua contoh tersebut, terlihat bagaimana implementasi nilai kesamaan derajat dan ketaatan hukum (penegak hukum/apparat) di mata hukum saat ini. Hal ini tidak bisa kesalahan hanya ditujukan kepada 1 (satu) pihak saja seperti pihak dari PT. RSA, Nenek Minah, kepolisian atau Hakim Pengadilan. Hal ini tentunya harus adanya komitmen dan kerjasama dari masing-masing pihak untuk menerapkan nilai-nilai kebangsaan ini. Salah satu faktor penghambat implementasi nilai-nilai kebangsaan ini adalah politik uang yang telah menjadi budaya di masyarakat Indonesia.

### **C. Penutup**

Indonesia adalah negara demokrasi yang menempatkan asas hukum sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechstaat) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).

Secara idealitas / ide-ide suci sebagai negara hukum sudah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi secara realitas

/ kenyataan / implementasi di lapangan tidak seperti yang di harapkan. Perlakuan kesamaan derajat dan ketaatan hukum jauh berbeda, disebabkan adanya faktor faktor tertentu (kepentingan).

Pendapat umum praktek dalam implementasi di lapangan bahwa kesamaan derajat dan ketaatan hukum, memperlihatkan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

## **Referensi**

- [1] Ahmad Syah Harrofie, Thesis "Fungsi dan peranan badan pemeriksaan Keuangan dalam negara Republik Indonesia menurut UUD 1945" ; FH UII Jogjakarta 2003. Ahmad Syah Harrofie, Thesis "Fungsi dan peranan badan pemeriksaan Keuangan dalam negara Republik Indonesia menurut UUD 1945" ; FH UII Jogjakarta 2003.
- [2] <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>, diakses 23 Juni 2021.
- [3] <https://news.detik.com/berita/d-1257994/tak-adil-vonis-kasus-narkoba-hakim-pn-jakbar-dilaporkan-ke-ky>, diakses 24 Juni 2021

## **Glosarium**

Glosarium bertujuan untuk memudahkan memahami materi, sehingga kata-kata yang sulit dipahami atau kurang bersahabat di telinga dapat dijelaskan di glosarium. Prinsipnya penyusunannya terurai ke bawah berdasarkan abjad.



# PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN PADA PESERTA PELATIHAN DISTANCE LEARNING MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN DAN MEDIA PEMBELAJARAN YANG INOVATIF

Yosi Darmawan Arifianto, ST., MT.  
BPSDM Kementerian PUPR  
yosmillenia@yahoo.com

## A. Pendahuluan

Nilai-nilai kebangsaan adalah nilai yang melekat pada diri setiap warga Negara atau norma kebaikan yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan itu bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dicerminkan dalam sikap dan perilaku setiap warga Negara (Lemhannas, 2020).

Pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 (empat) konsensus dasar bangsa diatas harus dilaksanakan secara terus menerus agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai Negara majemuk harus selalu berupaya mengintensifkan penanaman nilai-nilai kebangsaan tersebut terutama dalam menghadapi dinamika global, desentralisasi, ego kedaerahan yang cenderung menguat, serta era revolusi industri 4.0 yang harus dihadapi kedepan.

Namun upaya penanaman nilai-nilai kebangsaan secara sistematis tidaklah mudah. Di masa pandemi covid-19 sekarang dimana semua pembelajaran pada pelatihan dilaksanakan secara *online*, akan semakin menghambat penanaman nilai-nilai kebangsaan secara intensif dan integratif. Peserta pelatihan yang didominasi kaum milenial akan menuntut seorang fasilitator pelatihan untuk lebih berinovasi dalam memilih media dan strategi pembelajaran agar tujuan pembelajaran dalam pelatihan dapat tercapai dengan baik.

## **B. Pembahasan**

Dick dan Carey dalam Riyanto (2009) mengatakan strategi pembelajaran adalah semua komponen materi/paket pengajaran dan prosedur yang digunakan untuk membantu siswa (peserta pelatihan) dalam mencapai tujuan pengajaran. Strategi pembelajaran tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, melainkan termasuk seluruh komponen materi atau paket pengajaran dan pola pengajaran itu sendiri. Dari penegetrian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pembelajaran merupakan strategi atau siasat seorang fasilitator (pengajar) dalam mengefektifkan serta mengoptimalkan fungsi dan interaksi antara peserta pelatihan dengan komponen pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Secara Teknis, strategi pembelajaran adalah metode dan prosedur yang ditempuh oleh peserta dan pengajar dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan intruksional berdasarkan materi pengajaran tertentu dan dengan bantuan unsur penunjang tertentu pula (Hamalik, 1994).


Dalam pemilihan dan penetapan strategi pembelajaran ada beberapa hal yang perlu dijadikan sebagai pertimbangan, antara lain (Riyanto, 2009):

1. Kesesuaian dengan tujuan intruksional yang hendak dicapai.
2. Kesesuaian dengan bahan bidang studi yang terdiri dari aspek-aspek pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan nilai.
3. Strategi pembelajaran itu mengandung seperangkat kegiatan pembelajaran yang mungkin mencakup penggunaan beberapa metode pengajaran yang relevan dengan tujuan dan materi pelajaran.
4. Kesesuaian dengan kemampuan profesional fasilitator (pengajar) bersangkutan terutama dalam rangka pelaksanaan pengajaran.
5. Kecukupan waktu yang tersedia, karena erat kaitannya dengan waktu belajar dan banyaknya bahan yang harus disampaikan.
6. Ketersediaan unsur penunjang, khususnya media yang relevan dan peralatan yang memadai.
7. Suasana lingkungan belajar dan lembaga pelatihan secara keseluruhan.

8. Jenis-jenis kegiatan yang serasi dengan kebutuhan dan minat peserta pelatihan, karena erat kaitannya dengan tingkat motivasi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Semua strategi tersebut mendasari pemilihan dan penggunaan strategi pembelajaran yang dinilai lebih sesuai dalam pelatihan. Fasilitator dapat memilih satu atau beberapa strategi pembelajaran sekaligus dan diterapkan secara bervariasi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, materi yang akan disampaikan, kondisi peserta pelatihan, lingkungan pembelajaran, serta kemampuan fasilitator sendiri untuk melaksanakannya.

Media pembelajaran adalah semua bentuk fisik yang digunakan fasilitator pelatihan untuk penyajian pesan dan memfasilitasi peserta pelatihan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa bahan yang bersifat tradisional seperti kapur tulis, spidol, *handout*, gambar, *slide*, OHP, objek langsung, video. Media pembelajaran dapat pula berupa bahan dan metode terbaru seperti computer, laptop, DVD, CD room, internet, video interaktif, aplikasi *zoom meeting*, dan lain-lain. Ragam media pembelajaran dalam Yaumi (2019) dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1. Ragam Media Pembelajaran

Berbagai penelitian menunjukkan secara jelas bagaimana media pembelajaran mempengaruhi kognisi dan prestasi belajar peserta didik. Gonzales dan Young (2015) menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara penggunaan media pembelajaran dengan peningkatan hasil belajar. Kecenderungan peserta didik dalam menggunakan sosial

media sangat tinggi khususnya dalam meningkatkan keterlibatan peserta didik, mendorong terbentuknya lingkungan belajar komunitas yang kolaboratif, dan mendorong terciptanya belajar dan mengajar secara aktif. Asyhar (2011) menjabarkan 4 (empat) alasan rasional mengapa media pembelajaran itu penting untuk digunakan dalam pembelajaran, yaitu:

1. Meningkatkan mutu pembelajaran

Pemanfaatan media pembelajaran perlu dikembangkan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan daya kreativitas peserta pelatihan dalam memperoleh ilmu pengetahuan.

2. Tuntutan paradig baru

Paradigma baru pembelajaran mengharuskan pengajar berperan bukan hanya sekedar memberi hafalan, melainkan juga harus menjadi fasilitator, perancang pembelajaran, mediator, dan bahkan sebagai manajer dalam suatu pelatihan.

3. Kebutuhan pasar


Penggunaan media pembelajaran harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pasar agar lulusan yang dihasilkan dapat mengikuti perkembangan jaman.

4. Visi Pendidikan global

Memasuki abad ke-21 dan revolusi industri 4.0 terjadi pergeseran model pelatihan dari klasikal menuju ke pelatihan *online (distance learning)*. Di masa pandemi covid-19 ini semua pembelajaran dipaksa untuk dilaksanakan secara daring dan akhirnya menjadi model pembelajaran sampai saat ini. Teknologi mutakhir harus dirancang sedemikian rupa bagi fasilitator, dan pengetahuan serta ketrampilan fasilitator harus selalu ditingkatkan sejalan dengan pelaksanaan revolusi industri 4.0.

Dari pengalaman penulis dalam mengampuh berbagai macam pelatihan, ada beberapa metode serta strategi pembelajaran yang aplikatif dalam penerapan nilai-nilai kebangsaan. Metode dan strategi pembelajaran tersebut antara lain:

1. Pemanfaatan aplikasi **Quizizz** dalam pembuatan soal-soal untuk mengukur pemahaman peserta pelatihan. Aplikasi ini juga dapat digunakan pada saat pre-test maupun post-test.




Gambar 2. Contoh Tampilan Quizizz

Untuk aplikasi ini, soal-soal dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, dan esai. Metode ini mengajak peserta pelatihan bermain suatu *games* sambil belajar, dimana peserta dibawa ke suasana kompetisi yang lebih menyenangkan jika dibandingkan dengan pemberian soal secara konvensional. Aplikasi ini juga dapat dilakukan secara online (langsung) pada saat pembelajaran distance learning, maupun dapat dilakukan secara offline (pemberian pekerjaan rumah), Apabila banyak peserta pelatihan yang memiliki kendala dalam jaringan internet maka aplikasi ini menjadi rekomendasi. Aplikasi ini dapat diakses di **quizizz.com**.

2. Aplikasi **Jamboard**. Penerapan aplikasi ini membantu peserta dalam bermain sekaligus memahami substansi mata pelatihan. Melalui jamboard dapat diaplikasikan *mind mapping* dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Misal dipilih salah satu nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD NRI 1945, atau salah satu nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila misalnya nilai Keadilan. Melalui *Jamboard* peserta diwajibkan mengisi secara acak suatu kata atau beberapa kata yang berhubungan dengan Nilai Keadilan secara bebas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas peserta serta

mengukur pemahaman peserta setelah peserta mendapatkan materi substansi dari fasilitator. Aplikasi ini dapat diakses di ***jamboard***. ***google.com***.



Gambar 3. Contoh Tampilan Jamboard

### 3. Tebak Gambar melalui aplikasi *powerpoint*

Permainan ini lebih mudah diaplikasikan karena hanya memanfaatkan media *powerpoint* yang sudah *familiar* dengan hampir semua fasilitator. Fasilitator menyajikan gambar yang berupa huruf, tulisan dan simbol yang harus diartikan oleh peserta. Peserta dapat menjawab secepat mungkin, dan yang menjawab dengan benar mendapatkan poin 10. Di akhir permainan peserta yang mendapat skor tertinggi mendapatkan apresiasi dari fasilitator berupa hadiah. Tebak gambar dapat disesuaikan dengan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 (empat) konsensus dasar.



**ADU DOMBA**

Gambar 4. Contoh Tampilan Tebak Gambar di *Powerpoint*

4. *Charades* (tebak kata). Dalam permainan ini Fasilitator mengirimkan pesan pribadi kepada salah satu peserta melalui *chat private zoom meeting*. Fasilitator memberikan *clue* kepada peserta lain yang tidak mendapat chat pribadi. Peserta lain mengajukan pertanyaan kepada peserta yang mendapatkan pesan pribadi dari fasilitator, dan peserta yang mendapat pesan pribadi tersebut hanya bisa menjawab ya/tidak/bisa jadi. Peserta harus menebak kata apa yang dimaksud fasilitator dalam waktu yang telah ditentukan. Kata yang harus ditebak dapat diambil dari nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 (empat) konsensus dasar. Peserta yang bisa menebak mendapatkan poin 10.
5. Acak kata. Dalam permainan ini masih memanfaatkan media *powerpoint*. Fasilitator memberikan kata yang telah diacak dan harus ditebak oleh Peserta. Tebakan peserta ditulis dalam *chat zoom meeting*. Peserta yang menjawab benar mendapat poin 10. Acak kata bisa berupa nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari 4 (empat) konsensus dasar yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian diatas beberapa strategi serta media pembelajaran yang dapat diterapkan dalam meningkatkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan. Media dan strategi diatas dapat dikombinasikan ataupun dimodifikasi oleh fasilitator untuk disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Rapidbe (2012) menjabarkan dampak aktivitas pembelajaran terhadap peningkatan kemampuan peserta didik seperti di bawah ini:

1. 10 % dari apa yang dibaca
2. 20 % dari apa yang didengar
3. 30 % dari apa yang dilihat
4. 50% dari apa yang dilihat dan didengar
5. 70% dari apa yang ditulis dan dikatakan
6. 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan.

Dari prosentase perbedaan pemahaman yang diperoleh melalui berbagai indra seperti yang disebutkan diatas, maka rancangan media dan strategi pembelajaran diarahkan untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran yang sesuai dengan

aktivitas membaca, mendengar, melihat, menulis, mengucapkan dan melaksanakan. Dengan kata lain, peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dapat dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan serta mengkombinasikan berbagai media pembelajaran serta strategi pembelajaran yang tepat seperti yang dicontohkan diatas.

### **C. Penutup**

Memasuki abad ke-21 dan revolusi industri 4.0 terjadi pergeseran model pelatihan dari klasikal menuju ke pelatihan *online (distance learning)*. Di masa pandemi covid-19 ini semua pembelajaran dipaksa untuk dilaksanakan secara daring dan akhirnya menjadi model pembelajaran sampai saat ini. Teknologi mutakhir harus dirancang sedemikian rupa bagi fasilitator, dan pengetahuan serta ketrampilan fasilitator harus selalu ditingkatkan sejalan dengan pelaksanaan revolusi industri 4.0.

Berbagai media dan strategi pembelajaran harus dikembangkan serta dikombinasikan lebih lanjut serta disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karena media dan strategi pembelajaran akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman.

### **Referensi**

- Asyhar, Rayandra. 2011. Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran. Jakarta. Gaung Persada Press.
- Gonzales, Lisa and Young. Charles. Can Social Media Impact Learning? Tech and Learning, March 2015 dari situs: <http://eresources.perpusnas.go.id/library.php?id=00009>. Diakses pada 21 Juli 2021
- Hamalik, 1994. Media Pendidikan . Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Rapidbe. Dale's Cone of Experience. Online. <http://rapidbi.com/created/Coneofexperience-dale/>. Diakses 4 Mei 2012.
- Riyanto, Yatim, Prof, Dr, H, M.Pd. 2009. Paradigma Baru Pembelajaran. Jakarta, Prenadamedia Group.
- Tim Penyusun Lemhannas RI, 2020. Modul Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Jakarta, Lemhannas RI.

Yaumi, Muhammad, Dr, M.Hum, MA. 2019. Media dan Teknologi Pembelajaran. Jakarta. Prenadamedia Group.

### **Glosarium**

Media pembelajaran : adalah semua bentuk fisik yang digunakan fasilitator pelatihan untuk penyajian pesan dan memfasilitasi peserta pelatihan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Strategi pembelajaran : merupakan strategi atau siasat seorang fasilitator (pengajar) dalam mengefektifkan serta mengoptimalkan fungsi dan interaksi antara peserta pelatihan dengan komponen pembelajaran dalam suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran.



# LEARNING LOSS DI TENGAH MITIGASI NILAI NILAI KEBANGSAAN ERA COVID-19

Abdul Rahmat  
*Universitas Negeri Gorontalo*  
*abdulrahmat@ung.ac.id*

## A. Pendahuluan

Negara Indonesia kita ini tengah menghadapi ancaman situasi menegangkan berupa penyakit berbahaya yang bermulanya ditemukan Covid-19 (*Coronavirus Disease*) pada manusia di kota Wuhan, tepatnya terletak di Hubei, China bulan Desember tahun 2019. Diduga virus ini mirip MERS dan SARS tetapi gejalanya demam lebih dari 38°C, sesak nafas, pilek, batuk dan sindrom pernafasan akut bahkan dapat menyebabkan seseorang akan meninggal dunia. Ketahanan nasional sebagai kondisi yang memerlukan beberapa unsur dimana dapat mempengaruhi Negara hingga mempunyai kekuatan nasional yang salah satu unturnya kekuatan nasional yaitu kebijakan kepemimpinan (Trisiana, A. :2015). Pentingnya strategi pemerintah dalam mengatasi corona, masyarakat juga diharapkan ikut berpartisipasi patuh pada himbauan yang telah pemerintah buat, keikutsertaan dalam upaya bela Negara sangat penting ini harus diuraikan warga negara dengan fisik ataupun non fisik yang tertulis pada Undang-Undang 1945 pasal 27 terdapat pada ayat 3 UUD terkait hak maupun kewajiban warga negara dalam upaya bela Negara di Indonesia. Dengan kesadaran yang disertai kepercayaan antara Pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi melawan wabah Covid-19 ini akan mendorong kerjasama yang baik sebagai warga Negara Indonesia. Semakin mereka yakin dan percaya terhadap strategi pemerintah dan kepatuhan masyarakat semakin juga memperbesar peluang semua warga Negara Indonesia ini terbebas dari virus berbahaya tersebut.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pentingnya Strategi Pemerintah dalam Mengatasi Wabah Covid-19**

Perlu di mengerti pertaruhan terbesar dari kekalahan saat mempertaruhkan nyawa ancaman adanya Covid-19 adalah berkurangnya pola hidup sehat. Dengan rencana membuat strategi yang holistik serta tajam dapat dibuat dengan cara sebagai berikut: Pertama, Keutamaan harus diberikan kepada penolong kehidupan manusia, contohnya yaitu tenaga kesehatan serta pembangunan dengan membantu secara maksimal kembali. Tanpa tindakan secara menyeluruh akan menyebabkan kemacetan perekonomian masyarakat menjadi menyeluruh potensi dampak sosial dan politik harus diperhitungkan agar sebuah masalah keresahan publik, kekerasan domestik, dan instabilitas politik tidak muncul seiring terjadinya pandemi ini. Kedua, mempunyai pedoman pada ketepatan cakupan dan kecepatan bertindak dengan memastikan untuk di adakanya tes secara keseluruhan memastikan kesembuhan, pelacakan kontak isolasi dalam diri . Di masa pandemi harus bekerja sama dalam saling memkuatkan dan mempertahankan satu sama lain, Ketiga, bersinergi antar berbagai lembaga yang ada di pemerintah dengan berusaha melibatkan secara aktif sesuai masyarakat yang bersipil, alasan Pandemi ini bukan hanya sekedar pmerintah saja yang berurusan, melainkan bangsa semuanya punya masalah. Hak memperoleh informasi tentang kesehatan dari transparansi pemerintah kepada masyarakat public memiliki hak untuk dilindungi dan dipenuhi hak kesehatannya. Pengertian strategi yaitu rencana yang akan disusun mencapai berbagai tujuan meliputi semua yang diinginkan melalui kebijakan, tindakan, seta tujuan yang ditindak lanjuti organisasi dalam eksistensi yang perlu dipertahankan. Strategi dalam penyelesaian masalah diupayakan secara komprehensif dalam menyelesaikan berbagai potensi disetiap persoalan (Remigius Seran, 2018:174).

### **2. Pentingnya Kepatuhan Masyarakat dalam Mengatasi Wabah Covid-19**

Upaya bela Negara diformulasikan secara kokoh dan mendalam mencakup pada tataran praksis dengan waktu dan berjenjang nyata terhadap aspek di kehidupan. kekuatan menggapai suatu tujuan yang

nasional ketangguhan maupun keuletan atas ketahanan ini yang bernasional bergantung pada kemampuan menciptakan kedinamisan kehidupan nasional dalam mengatasi dan menghadang dan memecahkan dari dalam atau luar hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Tujuan ini mencapai serta berintegritas, sesuai keberlangsungan akan hidupnya suatu Negara serta dapat mencapai tujuannya yaitu kenasionalan bangsa (Kris Wijoyo Soepandji & Muhammad Farid, 2018:444). Dengan itu, upaya penegakkan yang efektif perlu dipahami 9 faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap upaya kekarantinaan: 1) Alasan praktis 2) Kepatuhan orangtua meningkat jika sekolah diliburkan disamping itu orang-orang yang berupah rendah dan tidak bekerja patuh terhadap upaya kekarantinaan. 3) Sosiokultural: nilai, norma, dan hokum 4) Pengetahuan tentang wabah dan aturan kekarantinaan konsiten mempengaruhi kepatuhan 5) Persepsi terhadap keuntungan dengan pengurangan kasus penyakit. 6) Lama karantina 7) Semakin seseorang merasa berisiko untuk terserang penyakit, semakin tinggi kepatuhan. 8) Kepercayaan terhadap sistem kesehatan 9) Kepercayaan terhadap pemerintah.

### **3. Berjuang Bersama antara Pemerintah dan Masyarakat yang Bersinergi Positif**

Soerjanto Poespowardojo. (1989:89) mengutarakan Ketahanan nasional merujuk pada sifat integrasi atau bisa disebut persatuan aspek secara seimbang, serasi, dan selaras. Negara Indonesia mewujudkan kepribadian nasional dan hakikat Indonesia yang bersifat nasionalisme, dan memanfaatkan segala daya yang ada pada Negara menjauhi konfrotasi dan antagonisme. Kondisi Negara Indonesia yang dinamis berisi ketangguhan dan keuletan dalam menghadapi ancaman salah satunya yaitu mengatasi Covid-19, konsep penyelenggaraan suatu kesejahteraan dan keamanan diatur dalam UUD 1945 dan Pancasila di kehidupan nasional.

Untuk penyebaran virus ini dapat dicegah secara berhasil bila ditaati oleh lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat. *Social distancing* bukanlah suatu aturan mengikat karena saling menjaga jarak interaksi hanyalah sebatas himbuan pemerintah kepada masyarakat yang tidak akan ada sebuah sanksi bagi seseorang yang melanggar aturan tersebut,

tetapi berbeda dengan situasi wilayah yang di *lockdown*. Contohnya yaitu di Tiongkok dan kota lain yang sudah menerapkan *lockdown*, polisi akan turun tangan dan memeriksa warga yang berani berkeliaran di tempat umum. Dalam hal ini himbauan untuk ber *social distancing*, pemerintah benar-benar hanya berharap pada kesadaran masyarakat seperti menerapkan solidaritas guna menjaga perekonomian, keamanan, kebersihan, kepatuhan dan ketaatan, kesehatan, kekeluargaan, dll di dalam lingkungan masyarakat.

#### **4. Mencapai Arti Penting Terbebas dari Wabah Covid-19**

Cara mendapatkan rasa aman yaitu meninggalkan suatu kebebasan serta menyerahkan individu dan integritas diri pada lembaga atau bisa orang yang solusi ini dapat menghempaskan kecemasan sebab dari kesendirian dan ketakberdayaan memberikan rasa keamanan, sama saja dengan memperoleh sebuah rasa aman dengan selalu berlinggung dibawah kekuatan yang lain (Alwisol, 2017:134). Pentingnya suatu arti dikatakan terbebas dari wabah Covid-19 dengan negara menganggap penting penyakit ini dan serius untuk benar-benar terbebas dari wabah, masing paradigma menjelaskan dan memiliki pandangan bagaimana menghadapi suatu kasus, yaitu wabah penyakit menular yang mengakibatkan penderitaan, segala sumber Negara termasuk segala sistem kesehatannya faktanya menciptakan masyarakat yang kuat dan kebal terhadap wabah penyakit, dan selalu berupaya dinamis dalam menghadapi pandemi. (Arry Bainus & Junita Budi Rachman, 2020:119 )

### **C. Simpulan**

Peran lembaga pemerintah dan masyarakat sekitar sangatlah penting dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Dengan adanya strategi ini adalah guna harapan untuk memutus rantai penyebaran covid. Strategi berupa Phisycal Distancing sudah diterapkan, PSBB sudah di terapkan juga diberbagai wilayah, walau terkadang masih ada warga yang kurang mampu dalam mematuhi aturan tersebut mungkin kerana masih rendahnya pengertian warga akan bahayanya virus tersebut sehingga mereka menyepelekan anjuran pemerintah untuk berjaga jarak, dengan menjauhi kerumunan atau menjauh dari keramaian tetapi bahkan masyarakat juga tidak menaati kepatuhan pentingnya anjuran

pemerintah dan tenaga medis seperti halnya menggunakan masker saat berpergian bahkan saat berada diluar rumah. Maka dari itu mari kita bantu tim medis dengan semangat bergotong royong agar jumlah kematian rendah dan upaya bersinergi untuk menyelamatkan Indonesia dan dunia dalam bersama melawan corona virus ini dengan tetap tinggal dirumah saja, tidak berpergian ( kecuali ada kepentingan mendesak), mengikuti protokol kesehatan yg sudah di terapkan, berjaga jarak kurang lebih 1 meter, rajin cuci tangan, menerapkan pola hidup sehat dan rajin berolah raga serta menjaga stamina imunitas tubuh. Kegotong royongan ini diperlukan banyak pihak agar saling percaya dan bersinergi, walaupun dengan hal kecil tersebut tetapi jika kita disiplin dalam mematuhi segala anjuran yang pemerintah terapkan, semoga wabah ini segera berakhir dan segera usai,

### **Daftar Pustaka**

- Agus Suryono. (2014). Kebijakan Publik untuk Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Vol.VI 2014, pp. 98-102.
- Alwisol. (2017). *Psikologi Kepribadian*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Bainus Arry, Junita Budi Rachman.
- Budisantoso. H. (1997). Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dalam Kehidupan Nasional dan Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Ketahanan Nasional*. Vol.II 1997, pp. 31-42.
- Burhanuddin Chairul Iksan, Muhammad Nur Abdi. (2020). Ancaman Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19). *Jurnal Ilmiah*.Vol.17 2020, pp. 90-98.
- Dela A. K, Eko Wulandari, dkk. (2019). Pentingnya Komunikasi Sosial Budaya Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Nilai Pancasila. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 6 (2). pp. 62-71.
- Soepandji Kris Wijoyo, Muhammad Farid. (2018). Konsep Bela Negara dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol.48 2018, pp. 36-456.

Trisiana, A. (2015). Action for citizenship education of character education using project citizen model at senior high school in Indonesia. *International Journal of Education and Psychology in the Community (IJEPC)*. University of Orodea . Vol 5 (1 & 2), July, pp. 42-53.

# IMPLEMENTASI NILAI RELIGIUS DALAM PENINGKATAN KUALITAS BERMASYARAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Rr Johana Nunik Widianti, S.Sos, MA.  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
*nunik.prasetyo@gmail.com*

## A. Pendahuluan

Kebhinekaan Republik Indonesia membawa suatu tatanan kehidupan masyarakat yang heterogen. Heterogenitas dalam berbangsa dan bernegara tercermin dari perbedaan agama, suku, ras, budaya, etnis dan sebagainya. Pancasila sebagai dasar berpijak yang mengandung tatanan nilai dan dasar dalam menjalankan kehidupan, yakni sebagai suatu pondasi atau dasar bagi berdirinya Negara Kesatuan republik Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Pancasila terdiri dari beberapa dimensi kehidupan yang mengatur tatanan bermasyarakat baik dari sisi institusional, sosio-kultural dan spiritual.

Salah satu nilai utama yang menjadi pedoman masyarakat adalah nilai spiritual, dimana nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Religiusitas merupakan suatu konsep yang tergambar dalam perkataan, dan tindakan seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan/atau ajaran agama. Rasa syukur kepada Tuhan salah satunya adalah akan Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia merupakan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Pencipta untuk digunakan sepenuhnya bagi kesejahteraan rakyat secara adil dan bertanggung jawab.

Potensi ini tentunya perlu ditindaklanjuti dengan upaya seluruh pihak agar menjadi sumber keunggulan bersaing (*competitive advantage*) yang dapat menjadi pembeda dengan negara lainnya yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia secara lebih luas dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan

warga negara dalam rangka pencapaian ketahanan nasional. Ketahanan nasional, yaitu merupakan kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. Dalam upaya mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya, bangsa Indonesia menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (HTAG). Agar dapat mengatasinya, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional.

## **B. Pembahasan**

Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan atau diterapkan adalah konsep yang diterapkan dan dilaksanakan dalam keseharian untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Konsep bernegara di Indonesia dilandaskan pada Lima Sila atau Pancasila yang adalah dasar negara Republik Indonesia. Namun Pancasila bukanlah sekedar dasar negara, bukanlah sesuatu yang harus dihafalkan di luar kepala melainkan sesuatu yang harus diamalkan oleh semua Warga Negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari sila ini, menggambarkan bahwa kita harus mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, membina kerukunan antar pemeluk umat beragama (Putri, 2021).

Nilai religius merupakan dasar dari pembentukan budaya religius, karena tanpa adanya penanaman nilai religius, maka budaya religius tidak akan terbentuk. Kata nilai religius berasal dari gabungan dua kata yaitu kata nilai dan kata religius. Kata nilai dapat dilihat dari segi etimologis dan terminologis. Dari segi etimologis nilai adalah harga, derajat. Dari segi terminologi nilai yaitu kualitas empiris yang seolah-olah tidak bisa didefinisikan. Budaya religius yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia yang sangat menekankan peran nilai. Bahkan nilai merupakan pondasi dalam mewujudkan budaya religius. Tanpa adanya nilai yang kokoh, maka tidak akan terbentuk budaya religius. Nilai religius bersumber dari agama dan mampu merasuk kedalam jiwa.

Aspek keagamaan di Indonesia berasal dari dimensi Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat tertutup dan kaku, tetapi bersifat dinamis dan terbuka. Hal ini berarti ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, iptek, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keluwesan dan fleksibilitas serta keterbukaan yang dimiliki oleh ideologi Pancasila menjadikan Pancasila tidak ketinggalan zaman dalam tatanan sosial, namun sifatnya yang terbuka bukan berarti nilai-nilai dasar Pancasila dapat dirubah atau diganti dengan nilai dasar yang lain.

Sila pertama dari Pancasila mengajak pada suatu nilai bahwa ini semua orang berhak memeluk agama tanpa ada paksaan dari pihak lain, tidak boleh menistakan agama lain, dan menjunjung tinggi kerukunan umat beragama. Sila kedua yang dilanggar yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dimana semua warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam pemenuhan kesejahteraan, kehidupan yang layak, persamaan hak dalam politik, kesetaraan dalam hukum, dan hal-hal lain yang diatur dalam undang-undang tanpa melihat suku dan ras. Nilai Ketuhanan inijuga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama. Kemudian menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.

Titik temu antara agama dan negara pada akhirnya memberi berkah bagi Indonesia menuju negara modern dan demokratis. Modernisasi dan demokratisasi memerlukan prakondisi berupa adanya kompromi antara otoritas sekuler (kebangsaan) dan otoritas agama. Tidak benar bahwa perlu ada sekularisasi (pemisahan) antara negara dan agama bagi negara modern dan demokratis. Beberapa negara di Eropa bahkan punya gereja milik negara. Di banyak negara Eropa, pemerintah memberi subsidi kepada sekolah-sekolah agama dan rumah sakit agama. Dalam bidang politik, partai-partai agama juga berperan dalam pemerintahan. Di Amerika Serikat, yang memisahkan secara tegas gereja dan negara, peran gereja dalam kehidupan masyarakat justru kuat.

Sila ketuhanan dalam Pancasila menjadikan Indonesia bukan sebagai negara sekuler yang membatasi agama dalam ruang privat. Pancasila justru mendorong nilai-nilai ketuhanan mendasari kehidupan

bermasyarakat dan berpolitik. Namun, Pancasila juga tidak menghendaki negara agama, yang mengakomodir kepentingan salah satu agama. Karena hal ini akan membawa pada tirani yang memberangus pluralitas bangsa. Dalam hal ini, Indonesia bukan negara sekuler sekaligus bukan negara agama.

Adanya nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila berarti negara menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak hanya kebebasan dalam memeluk agama, negara juga menjamin masyarakat memeluk kepercayaan. Namun dalam kehidupan di masyarakat, antar pemeluk agama dan kepercayaan harus saling menghormati satu sama lain. Nilai-nilai ketuhanan yang dianut masyarakat berkaitan erat dengan kemajuan suatu bangsa. Ini karena nilai-nilai yang dianut masyarakat membentuk pemikiran mereka dalam memandang persoalan yang terjadi. Maka, selain karena sejarah ketuhanan masyarakat Indonesia yang mengakar, nilai-nilai ketuhanan menjadi faktor penting yang mengiringi perjalanan bangsa menuju kemajuan.

Nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai ketuhanan yang positif, yang digali dari nilai-nilai keagamaan yang terbuka (inklusif), membebaskan, dan menjunjung tinggi keadilan dan persaudaraan. Dengan menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai sila tertinggi di atas sila-sila yang lain, kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki landasan rohani dan moral yang kuat. Sebagai landasan rohani dan moral dalam berkehidupan, nilai-nilai ketuhanan akan memperkuat etos kerja. Nilai-nilai ketuhanan menjadi sumber motivasi bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

## **C. Penutup**

### **1. Simpulan**

Implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berdemokrasi menempatkan kekuasaan berada di bawah Tuhan dan rakyat sekaligus. Demokrasi Indonesia tidak hanya berarti daulat rakyat tapi juga daulat Tuhan, sehingga disebut dengan teodemokrasi. Ini bermakna bahwa kekuasaan (jabatan) itu tidak hanya amanat manusia tapi juga amanat Tuhan. Maka, kekuasaan (jabatan) harus

diemban dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Kekuasaan (jabatan) juga harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel karena jabatan yang dimiliki adalah amanat manusia dan amanat Tuhan yang tidak boleh dilalaikan.

## 2. Saran

Nilai-nilai ketuhanan diimplementasikan dengan cara mengembangkan etika sosial di masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan menjiwai nilai-nilai lain yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti persatuan, kemanusiaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Dalam hal ini nilai-nilai ketuhanan menjadi sila yang menjiwai sila-sila yang lain dalam Pancasila. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter dan kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif, dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi diri dan kekayaan alam yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat. Kunci dalam pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia adalah harus adanya integrasi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila kedalam seluruh aspek kehidupan di masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBI*). [Online]. <https://kbbi.web.id/Implementasi> [Diakses 23 Juni 2021]
- Putri, Vanya Karunia Mulia. Artikel Kompas.com "Contoh Penerapan Sila Pertama Pancasila" <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/10/134934569/contoh-penerapan-sila-pertama-pancasila?page=all>. [Diakses 23 Juni 2021]
- Sumarsono, dkk. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Wiyono, Suko. 2013. *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Malang: Universitas Wisnuwardhana Malang Press.



# **UPAYA MEWUJUDKAN IMPLEMENTASI NILAI KESELARASAN DAN NILAI KEADILAN AGAR DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA**

Dr. Nany Suryawati, S.H.,M.H.  
*Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya*  
*nany.suryawati@ukdc.ac.id*

## **A. Pendahuluan**

Sejarah bangsa Indonesia perjalanannya cukup panjang, dimulai dari masa penjajahan, sampai kemerdekaan, dan sekarang masa pengisian kemerdekaan. Tuntutan jaman pada masa globalisasi ini, membutuhkan tanggapan dari bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai perjuangan bangsa yang tumbuh dan berkembang dalam suatu jiwa, tekad dan semangat kebangsaan. Kesemuanya itu tumbuh dan berkembang menjadi suatu kekuatan yang mampu mendorong terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam suatu wadah nusantara. (Made Warka, 2011) Nilai-nilai perjuangan ini mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Globalisasi turut mewarnai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam aspek sosial, hak asasi, demokrasi, ekonomi dan politik. Perjuangan menghadapi 'Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan' (ATHG), membutuhkan semangat dan kekuatan mental spiritual yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari ATHG tersebut. Oleh karena bangsa Indonesia telah bersepakat bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, maka negara mengatasi segala masalah dari golongan, kelompok, dan perorangan dalam segenap aspek kehidupan, dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan, kelompok dan perorangan, berdasarkan aturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan hak asasi manusia, aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah yang berkembang saat ini. (Made Warka , 2011) Berpangkal tolak pada sudut pandang bangsa

dalam menanggapi segala hal yang berhubungan dengan kehidupannya, maka nilai-nilai yang berkembang dari nilai-nilai perjuangan, menjadi nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila. Nilai-nilai tersebut dijadikan pegangan atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **B. Pembahasan**

### **1. Nilai Keselarasan**

Setiap manusia Indonesia mengakui dan yakin akan adanya Tuhan yang Maha Esa, berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing. Adanya perbedaan agama dan kepercayaan ini menciptakan keadaan yang mencerminkan adanya saling pengertian, saling menghargai dan saling mempercayai serta adanya suasana kekeluargaan, kedamaian, ketentraman dan persahabatan, dalam hidup bersama. (Soeprapto, 1996)

Nilai-nilai ini berkembang dalam diri manusia Indonesia, yang didasari sikap pengendalian diri, tidak mementingkan diri sendiri, dan lebih mengutamakan kesejahteraan, dan kebahagiaan bersama, sehingga nilai keselarasan ini mendasari kehidupan bersama dalam wadah nusantara. Kesadaran akan kebersamaan dalam satu wadah, yaitu wilayah Negara Indonesia, dengan keragaman budaya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Adanya kondisi yang berbeda-beda ini, dengan lingkungan geografis yang berbeda pula, maka masyarakat beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga dapat hidup berdampingan dengan damai. Menghormati keberagaman ini akan menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. (Si Widayati, 2009). Nilai-nilai ini terkandung dalam Pancasila, sehingga Pancasila dapat menjadi perekat dan mengarahkan kekuatan kemajemukan bangsa untuk mencapai tujuan yang besar dan mulia bangsa Indonesia, (Suko Wiyono, 2018) melalui keselarasan dalam keberagaman. Keberagaman ini menjadi dasar nilai-nilai kebaikan dalam wujud etika dan kearifan lokal, sebagai kekuatan dalam membangun dan menjaga keselarasan (harmoni) hubungan antar elemen dalam masyarakat, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang rukun, tentram dan damai. (Imam Maksudi, 2021)

## **2. Nilai Keadilan**

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai-nilai yang memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya, memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa membedakan suku, agama dan sebagainya. Kewajiban manusia untuk memperlakukan setiap orang dengan perlakuan yang sama, sehingga tampak nilai keadilan yang harus dipenuhi dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan terkandung dalam Pancasila, sebagai 'roh' dari Pancasila, menjadi dasar pembentukan suatu peraturan hukum dan sistem hukum, sehingga sebagai dasar negara diharapkan mampu menjadi landasan bagi masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat. (Teguh Prasetyo, 2013) Keadilan mendorong kepada sikap hidup yang senantiasa menjunjung kepedulian terhadap sesama, karena dengan keadilan yang merata, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang mandiri, tidak mudah diatur atau dikendalikan oleh bangsa atau kekuatan asing. (Teguh Prasetyo, 2013)

Sedangkan hukum sebagai pengayom dan melindungi manusia dari tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak individu setiap orang. Pengayoman ini merupakan perwujudan nilai keadilan yang diberikan kepada setiap manusia tanpa ada perbedaan. Apabila hukum dapat melindungi dan mengayomi seluruh rakyat Indonesia, maka hukum akan memperoleh kewibawaan di mata dan di hati rakyat.

## **3. Implementasi Nilai Keselarasan dan Nilai Keadilan**

Nilai Keselarasan dan Nilai Keadilan yang terdapat dalam jiwa manusia Indonesia, merupakan nilai-nilai yang tampak pada setiap aspek kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini tercermin dalam perilaku individu warga negara dan setiap individu penyelenggara negara, serta perilaku semua orang dalam hubungan antar warga dan antar warga dengan institusi negara, dalam budaya kerja yang terorganisasi, serta dalam pola komunikasi publik yang terbuka pada umumnya, maupun pembentukan, penerapan, dan penegakan kebijakan umum yang dituangkan dalam bentuk-bentuk hukum tertentu, (*the formulation, administration, and enforcement of public polities*), disertai dengan sistem keteladanan dan sistem tanggung jawab kepemimpinan yang efektif (Jimly A., 2020). Apabila

nilai-nilai luhur Pancasila ini dibumikan dan dibudayakan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penjabaran dan pembumian nilai-nilai luhur Pancasila ini, harus tercermin juga dalam iklim dan budaya kerja di lingkungan pemerintahan, melalui perumusan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari AGHT baik internal maupun eksternal. Menghadapi AGHT ini, diperlukan adanya kekuatan dari kemajemukan yang berlandaskan nilai-nilai keselarasan dan keadilan, dengan Pancasila sebagai perekat, pemersatu bangsa Indonesia dalam era globalisasi ini.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Kenyataan bahwa bangsa Indonesia dapat hidup berdampingan dengan damai, dalam keberagaman, dengan saling mengendalikan diri, menghargai, menghormati dan memperhatikan serta mengutamakan kepentingan bersama, daripada kepentingan perorangan, kelompok maupun golongan. Hal ini menjadi dasar utama dalam kesiapan Indonesia menghadapi berbagai perkembangan dalam dunia global, tanpa meninggalkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Adanya ATHG sebagai masalah yang harus dihadapi dengan kekuatan kemajemukan bangsa Indonesia. Diperlukan keseriusan untuk mengatasi lunturnya nilai-nilai Pancasila, menipisnya toleransi diantara sesama warga, melemahnya rasa persatuan dan menurunnya ketahanan mental-spiritual bangsa Indonesia, merupakan ancaman serius bagi Ketahanan Nasional bangsa Indonesia (Aliansi Kebangsaan, 2019); dengan demikian diharapkan nilai-nilai keselarasan dan keadilan ter-implementasi-kan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sekaligus menunjukkan peningkatan kualitas kehidupan bangsa Indonesia.

### **2. Rekomendasi**

- a. Perlu diadakan pelatihan tentang Wawasan Kebangsaan terhadap para aparatur pemerintah
- b. Perlu dijadikan persyaratan untuk para calon legislatif
- c. Perlu diadakan pelatihan bagi para pengurus partai politik

- d. Perlu diberikan pendidikan kebangsaan bagi para tokoh agama di daerah-daerah.
- e. Perlu dibuatkan modul pendidikan kebangsaan dan bela negara untuk masyarakat di daerah-daerah, secara terstruktur dan termonitor.
- f. Perlu diadakan pendidikan Pancasila secara terus menerus kepada masyarakat.

**Kesemuanya ini sebaiknya tersentral di Lemhannas.**

### **Daftar Pustaka**

- Asshiddiqie, Jimly, 2020, *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Aliansi Kebangsaan Suluh Nuswantara Bakti, 2019, *Menggalang Ketahanan Nasional*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.
- Maksudji, Imam, 2021, Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber Dari Pancasila, Lemhannas, Juni 2021.
- Soeprapto, 1996, *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka dalam Menghadapi Liberalisasi Perdagangan Internasional*, Jakarta, PT Citraluhur Tatamandiri.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta, Media Perkasa.
- Warka, Made, 2011, *Wawasan Kebangsaan Dalam NKRI*, Yogyakarta, Andi.
- Widayati, Sri, 2009, *Wawasan Nusantara*, Jakarta, CV Pamularsih.
- Wiyono, Suko, 2018, *Reaktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Malang, Unidha Press.



# IMPLEMENTASI NILAI-NILAI RELIGIUS DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

Dr. Rossa Ilma Silfiah, S.Ag., S.H., M.Hum.  
Universitas Yudharta Pasuruan  
rossasilfiah@gmail.com

## A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, terdiri dari etnik dan pengikut beberapa agama yang telah mengalami sejarah panjang. Sebelum dijajah Belanda, bangsa Indonesia telah mengikuti Hukum Kebiasaan (*Customary Law*) yang kemudian diperkaya oleh Hukum Agama yang dipeluk. Hukum agama sangat mendominasi tata kehidupan masyarakat dan telah terjadi akulturasi. Kemudian datang bangsa Eropa, khususnya Belanda yang menjajah Indonesia. Sebagai konsekuensinya Hukum Belanda juga mempengaruhi dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, terutama dalam kehidupan formal yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan maupun kasus-kasus yang diselesaikan melalui pengadilan. Tidak lama kemudian Indonesia pernah juga dijajah oleh Inggris dan Jepang dalam waktu yang tidak begitu lama, jika dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda.

Keadaan demikian telah membentuk bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dalam mempertahankan nilai-nilai agama yang dianutnya masing-masing. Sehingga dalam Ideologi Pancasila yang merupakan *ground norm* bangsa ini, telah meletakkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila Pertama yang melandasi sila-sila berikutnya. Timbullah pertanyaan sebagai rumusan masalah dalam esai ini, bagaimana implementasi nilai religius dapat meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Adapun implementasi nilai religius dalam kajian ini fokus pada pembentukan peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan akan diberlakukan bagi seluruh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berpijak pada ungkapan Marcus Tullius Cicero Filosof Romawi yang menyatakan *Ubi Societas Ubi Ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum), maka setiap bangsa di seluruh dunia dipastikan mempunyai hukum atau setidaknya aturan sederhana untuk menertibkan antar individu dengan individu yang lain. Ungkapan M.T. Cicero yang lain, yaitu *Ars Vitae* atau "*the art of life*, yang berarti pengetahuan tentang hidup. (Modeong, 2003, hal. 52) Ungkapan ini tentunya berdasarkan pengamatan atas kehidupan bangsa-bangsa pada masa itu. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa tentunya berpatokan pada nilai-nilai yang baik, nantinya akan menjadi sumber dan rujukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **B. Pembahasan**

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perhatian negara terhadap pelaksanaan kehidupan beragama telah terlihat hampir di semua bidang, terutama di Bidang Pendidikan yang telah memasukkan Pendidikan Agama sebagai Mata Pelajaran mulai Sekolah Dasar sampai pada Perguruan Tinggi. Dari Bidang Pendidikan ini telah membentuk generasi-generasi yang religius, sehingga pengaruh agama meluas di berbagai bidang, sebagaimana para generasi berkiprah di bidangnya masing-masing.

Keterkaitan antara negara dengan agama di Indonesia dapat dilihat dari adanya lembaga-lembaga keagamaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama dengan agama atau kehidupan beragama, dan kebijakan-kebijakan lain yang bertalian dengan kehidupan keagamaan. Keterkaitan antara agama dan negara dalam praktik telah tampak pada kegiatan penyelenggaraan negara yang diekspresikan para penyelenggara negara, seperti membaca doa di acara-acara ceremonial dan shalat berjamaah bagi yang beragama Islam.

Moral para pemimpin pada khususnya dan bangsa pada umumnya berpengaruh terhadap penafsiran, penghayatan dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila menurut Mohammad Hatta, salah seorang proklamator kemerdekaan terdiri atas dua lapis fundamen, yaitu: fundamen politik dan fundamen moral (etik agama). Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita negara Indonesia,

yang memberikan jiwa kepada usaha penyelenggaraan yang benar, adil dan baik. (Sukardja, 2012, hal. 192) Soekarno juga mengemukakan pendapatnya pada tanggal 1 Juni 1945, bahwa tidak perlu mendirikan negara atas dasar agama, tetapi nilai-nilai agama dapat dikristalisasikan menjadi hukum melalui perjuangan di badan perwakilan rakyat. (Mahfudh, 2010, hal. 283)

Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, menurut Soeharto bukan negara teokrasi, juga bukan negara sekular. Masyarakat Pancasila adalah masyarakat yang sosialis religius. Agama mempunyai kedudukan terhormat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Garis-garis Besar Haluan Negara kita secara tegas menyatakan bahwa agama merupakan landasan etik, moral dan spiritual bagi pelaksanaan pembangunan nasional bangsa kita. Soeharto menekankan bahwa sebagai bangsa yang religius, kita tidak ingin kesadaran beragama bangsa kita memudar. Sebab, bagi kita agama mempunyai nilai yang sangat penting bagi ketahanan mental spiritual bangsa kita. (Sukardja, 2012, hal. 196)

Ketentuan fundamental yang terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 secara khusus mengenai hak beragama terkolaborasi dengan adanya hak dan kewajiban konstitusional, baik bagi negara maupun warga negara dengan uraian sebagai berikut:

1. Pertama, ketentuan yang bersifat umum dan mendasar, yaitu bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan oleh karena itu negara secara konstitusional wajib menjamin kebebasan penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agamanya.
2. Kedua, ketentuan yang mewajibkan secara konstitusional bahwa Presiden sebagai penyelenggara negara wajib bersumpah menurut agama. Dan untuk orang Islam wajib dimulai dengan kata Demi Allah.
3. Ketiga, ketentuan yang memberikan hak/kewenangan konstitusional kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas rancangan undang-undang, antara lain tentang agama dan ikut mengawasi pelaksanaan undang-undang.

4. Keempat, ketentuan yang mewajibkan negara membentuk forum adjudikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Muslim untuk menyelesaikan sengketa mengenai Hukum Islam dalam bidang-bidang tertentu.
5. Kelima, ketentuan yang memberikan hak konstitusional bagi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
6. Keenam, ketentuan yang mengkategorisasi hak beragama sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
7. Ketujuh, ketentuan yang menjadikan nilai-nilai agama sebagai syarat konstitusional dalam implementasi hak/kewenangan konstitusional kepada negara dalam memberikan pembatasan dalam pelaksanaan hak dan kebebasan setiap orang. Bersamaan dengan itu, mewajibkan secara konstitusional kepada setiap orang tunduk terhadap pembatasan dimaksud.
8. Kedelapan, ketentuan yang mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Bersamaan dengan itu memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. (Sumadi, Vol. 11 No. 2 April – Juni 2012).
9. Kesembilan, dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, bangsa Indonesia mengekspresikan rasa syukur atas kemerdekaan yang diperolehnya, "Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa...".
10. Kesepuluh, pada bagian pembuka sebelum konsideran setiap peraturan perundang-undangan terdapat kalimat "Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa".
11. Kesebelas, setiap putusan Hakim terdapat terdapat kalimat pembuka yang berbunyi "Atas dasar keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Penegasan bahwa "Negara beradasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung konsekuensi bahwa Indonesia tidak mensterilkan sama sekali peranan agama-agama dalam penyelenggaraan negara, tetapi sebaliknya


Indonesia juga tidak bisa mengacu kepada salah satu agama. Karena itu, penegasan bahwa Negara Pancasila “bukan negara agama” tetapi juga “bukan negara sekuler” menjadi pemandu untuk menemukan cita hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya sebagai cerminan jiwa bangsa Indonesia.

Pembentukan peraturan perundang-undangan sangat terkait dengan teori hierarki hukum yang dikembangkan Hans Kelsen. Kaitannya dengan hierarki norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum (*Stufentheorie*). Teori ini menyatakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan. Suatu norma yang lebih rendah akan berlaku, jika bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi juga berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya, sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). (Soeprapto, 1998, hal. 25)

Penelusuran Norma Dasar (*Grundnorm*) yang dimaksud pada Teori Hierarki Hukum Berjenjang (*Stufentheorie*) di Indonesia divisualisasikan dalam sebuah konsideran peraturan perundang-undangan. Bukti bahwa nilai religius telah menjadi landasan hukum yaitu dalam Frasa Pertama dalam suatu peraturan perundang-undangan disebut dengan Landasan Filosofi Transendental (Vertikal), dan Frasa Kedua disebut dengan Landasan Filosofi Kemasyarakatan (Horizontal). (Modeong, 2003, hal. 52)

Muhammad Tahir Azhary telah menjelaskan secara rinci hubungan antara agama, hukum dan negara dengan menyebut Teori Lingkaran Konsentris. Ketiga komponen –agama, hukum dan negara- tersebut apabila disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan suatu kesatuan dan berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa dalam lingkaran konsentris ini, negara mencakup kedua komponen terdahulu, yaitu agama dan hukum. (Azahary, 2001, hal. 67-68)

## Bagan 2 Lingkaran Konsentris



Sumber: Bahan Hukum Sekunder, Muhammad Tahir Azhary, 2003

Agama sebagai komponen pertama, berada pada posisi lingkaran terdalam. Kemudian disusul oleh hukum yang menempati lingkaran berikutnya. Pengaruh agama terhadap hukum sangatlah besar, karena agama sebagai sumber utama dari hukum di samping rasio sebagai sumber komplementer. Negara sebagai komponen ketiga berada dalam lingkaran terakhir.

### C. Penutup

Bangsa Indonesia yang multikultural dari segi ras, suku agama dan golongan ini mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakatnya melalui semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Persepektif hukum, dengan mengedepankan nilai religius yang telah ditaati oleh tiap-tiap warga negara. Meskipun tidak hanya satu agama yang diakui negara, akan tetapi enam agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu) ini bersama-sama eksis dianut oleh tiap-tiap pemeluknya dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

## **Daftar Pustaka**

- Azahary, M. T. (2001). *Negara Hukum*. Bogor: Kencana Prenada.
- Mahfudh, M. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* 283. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Modeong, S. (2003). *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Perca.
- Soeprapto, M. F. (1998). *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sukardja, A. (2012). *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar NRI 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumadi, A. F. (Vol. 11 No. 2 April – Juni 2012). Hak Konstitusional Beragama dan Mahkamah Konstitusi , hlm. 9. *Harmoni Jurnal Multikultural dan Multireligius*, 9.



# **IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN YANG BERSUMBER DARI PANCASILA (NILAI RELIGIUS, NILAI KEKELUARGAAN DAN NILAI KERAKYATAN) PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Moch. Ali Hindarto, S.SiT., M.AP.,  
*PPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, alihindarto1971@gmail.com*

## **A. Pendahuluan**

Pada dasarnya globalisasi telah membawa angin pembaharuan yang memang sangat dibutuhkan untuk memberi ruang terbuka bagi partisipasi publik sebagai jawaban atas tuntutan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin cepat (Maksudi, 2;2021). Selain globalisasi membawa angin pembaharuan, sekaligus juga membawa nilai-nilai baru, khususnya terkait dengan berbagai hal seperti, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, revolusi industri 4.0, serta hadirnya era milenial. Revolusi industri 4.0 ini menekankan pada digitalisasi (Kresnoadi, 2021).

Perubahan tersebut telah mendorong terjadinya perubahan perangai atau perilaku masyarakat secara umum yang cenderung menjadi semakin individualistik. Di sisi lain, munculnya pandemi Covid-19 yang mendunia telah menimbulkan pengaruh positif yaitu tumbuh-menguatnya solidaritas sosial di kalangan masyarakat luas. Disisi lain pandemi Covid-19 juga berdampak pada timbulnya berbagai krisis yang dialami oleh sebagian besar negara, khususnya di bidang ekonomi. Disamping itu terjadi pula krisis moral dalam wujud perilaku tidak disiplin, mengabaikan kepentingan umum dan keselamatan orang lain atau masyarakat.

Ada empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara Indonesia yang perlu diperhatikan yaitu Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada masa pandemi seperti ini, sangat relevan untuk mengenang dan memahami sejarah kebangsaan Indonesia. Hal ini berfungsi untuk mencari dan menyegarkan kembali nilai-nilai yang telah memberikan identitas sebagai satu bangsa. Disamping itu untuk tetap memelihara semangat kebangsaan yang telah terbukti menjadi kekuatan nasional yang mampu melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

Menurut Bung Karno Pancasila adalah saripati dari kebudayaan dan kehidupan Indonesia, saripati cita-cita perjuangan dan upaya menuju kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan dari generasi ke generasi. Pancasila adalah intisari dari gerak langkah zaman. Pancasila adalah gambaran masyarakat Indonesia, kebudayaan dan cara hidup Indonesia, yang diamati, dirasakan. Sebuah masyarakat yang beragam yang kebhinnekaan dan perbedaan-perbedaannya dirasakan sendiri oleh Bung Karno (Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, 41; 2017).

Dalam hal ini Pancasila dipandang sebagai seperangkat nilai, yang terdiri atas lima nilai, dan merupakan keutuhan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Bahwa nilai-nilai dimaksud merupakan wahana untuk menyelaraskan dan memadukan segala bentuk perbedaan yang ada, mendorong serta menguatkan rasa kepedulian dan kerjasama dalam mengatasi tantangan dan kesulitan bersama. Kesemuanya itu merupakan faktor-faktor utama pembentuk semangat persatuan demi memelihara kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia. Adapun nilai-nilai Kebangsaan dimaksud, adalah : Nilai religius, Nilai Kekeluargaan, Nilai keselarasan, Nilai Kerakyatan dan Nilai Keadilan. Dalam kesempatan ini yang akan dibahas adalah Implementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Pancasila (Nilai Religius, Nilai Kekeluargaan dan Nilai Kerakyatan) pada Masa Pandemi Covid-19.

## **B. Pembahasan**

Pancasila dijadikan sebagai landasan hidup Bangsa Indonesia. Hal itu berarti, setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila sangat relevan diaktualisasikan pada masa pandemi covid-19. Implementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Pancasila

untuk Nilai Religius, Nilai Kekeluargaan dan Nilai Kerakyatan pada masa pandemi covid-19 sebagai berikut:

## **1. Nilai Religius**

Nilai Religius Mengandung makna ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam seisinya. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terlihat dalam sikap hidup yang rendah hati, menghargai keberadaan orang lain tanpa memandang asal-usul, warna kulit atau pun anutan agama dan kepercayaannya, serta memiliki tanggungjawab sosial yang tinggi. Nilai religius juga menunjukkan adanya kesadaran serta tanggungjawab untuk memelihara alam sekitar sebagai wujud rasa syukur atas karunia Sang Pencipta.

Lewat sikap takwa, seseorang akan mampu menciptakan relasinya secara harmonis dengan sesamanya maupun dengan alam sekitarnya, sehingga akan terhindarkan situasi konflik sosial serta kerusakan alam yang merugikan kehidupan bersama. Dalam sikap takwa inilah pada hakikatnya terletak kekuatan dan kepercayaan diri bangsa Indonesia di dalam setiap gerak membangun diri menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil-makmur dan bermartabat.

Implementasi pada masa pandemi Covid-19 yaitu masyarakat tetap melakukan ibadah kepada Tuhan pencipta alam semesta dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dengan melihat suatu wilayah penyebaran Covid-19, masyarakat bisa beribadah dari rumah atau di tempat ibadah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Pencipta alam semesta sehingga Tuhan melimpahkan kepada kita berkah dari langit dan bumi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.." (Qs 7: 96). Dan Allah memberinya rizki. "Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya" (Qs 65: 3).

## **2. Nilai Kekeluargaan**

Nilai yang menunjukkan kesediaan dan kesadaran setiap insan bangsa dan warga negara Indonesia untuk menempatkan dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari sebuah keluarga besar, bangsa

Indonesia. Disamping itu, nilai kekeluargaan menunjukkan sikap penghargaan terhadap keberadaan bangsa lain, sebagai konsekuensi bangsa Indonesia yang berada di antara keluarga bangsa-bangsa di dunia. Nilai kekeluargaan mengandung semangat kebersamaan yang tinggi dalam prinsip senasib sepenanggungan dalam hubungan sesama bangsa, yang membawa tanggungjawab saling melengkapi dan saling menguatkan. Dengan demikian bangsa Indonesia akan tetap mampu tegak bersatu, percaya diri dan tidak mudah dipecah belah, serta menjadi bangsa yang diperhitungkan di dalam pergaulan antar bangsa.

Implementasi nilai kekeluargaan ini di masa pandemi Covid-19 sudah seharusnya dilaksanakan dimasyarakat. Warga yang terpapar Covid-19 menyebabkan mereka tidak bisa bekerja dan harus isolasi mandiri ataupun dirawat di rumah sakit apabila kondisinya menurun. Anggota masyarakat secara bergiliran membantu warga yang terpapar covid-19 dengan menyediakan makanan atau bahan makanan. Hal ini bisa meringankan bebannya, sehingga bias mempercepat proses penyembuhan warga yang terpapar.

### **3. Nilai Kerakyatan**

Merupakan dasar bagi pengakuan terhadap rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan negara, yang dengan demikian memiliki hak penuh untuk menentukan masa depan kehidupan bangsa dan negara, serta menentukan cara yang tepat untuk mencapainya. Bahwa rakyat haruslah menjadi subyek utama dalam setiap gerak pembangunan, dan yang akan menjadi dasar orientasi pengembangan segenap potensi sumberdaya nasional. Nilai kerakyatan mengandung semangat yang akan tercermin dalam sikap hidup menomorsatukan kepentingan rakyat, dalam arti meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan rakyat, di atas segala kepentingan pribadi atau golongan mana pun. Dalam semangat kerakyatan, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang teguh pada komitmen kemerdekaan, serta mampu menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat ditopang oleh kadar kepercayaan yang tinggi di antara elemen masyarakat, maupun antara rakyat dengan pemerintah (negara).

Implementasi pelaksanaan nilai kerakyatan pada masa pandemi covid-19 di lingkungan masyarakat adalah dibentuknya Satuan tugas covid-19 di lingkungan RW dengan beranggotakan Ketua RT dan Warga.

Pembentukan Satuan Tugas covid-19 ini berdasarkan hasil musyawarah warga. Satuan tugas Covid-19 membantu mensosialisasikan pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan setiap kegiatannya. Ada kejenuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian perlu semua pihak tak henti-hentinya untuk saling mengingatkan, untuk komitmen menerapkan protokol kesehatan.

## **C. Penutup**

### **1. Simpulan**

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hal ini nilai religius, nilai kekeluargaan dan nilai kerakyatan dalam kehidupan bermasyarakat dalam masa pandemi covid-19 sudah berlangsung dengan baik. Walaupun demikian konsistensi untuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat tetap perlu dilakukan

### **2. Saran**

Kontinuitas masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai Kebangsaan dalam hal ini nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan. Pada masa pandemi covid-19 ini perlu komitmen masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga pandemi covid-19 segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan aktifitas seperti biasa.

## **Referensi**

- [1] E. Imam Maksudi (2021), *Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia yang Bersumber dari Pancasila*, Lemhannas, Jakarta
- [2] Enang Sudrajat, H.M. Syatibi A.H., dan Abdul Aziz Sidqi, *Alqur'an, Tajwid dan Terjemah, Syaamil quran*, Bandung
- [3] Kresnodi (2021), *Sejarah Revolusi Industri 4.0 dan Apa itu Era Society 5.0?*, <https://www.ruangguru.com/blog/revolusi-industri-4.0>, diakses 24/06/2021 jam 22:47
- [3] Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, 2017, *Kisah Pancasila*, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta

## **Glosarium**

- Nilai-nilai dalam Pancasila ada 5 yaitu Nilai religius, Nilai Kekeluargaan, Nilai keselarasan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.
- Nilai Religius Mengandung makna ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam seisinya.
- Nilai Kekeluargaan menunjukkan kesediaan dan kesadaran setiap insan bangsa dan warga negara Indonesia untuk menempatkan dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari sebuah keluarga besar, bangsa Indonesia.
- Nilai Kerakyatan Merupakan dasar bagi pengakuan terhadap rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan negara, yang dengan demikian memiliki hak penuh untuk menentukan masa depan kehidupan bangsa dan negara, serta menentukan cara yang tepat untuk mencapainya.

# **MENJUNJUNG TINGGI NILAI PERSATUAN BANGSA DAPAT MENJADIKAN TONGGAK KUATNYA NKRI**

Abraham Ferry Rosando, S.H.,M.H  
*Fakultas Hukum UNTAG Surabaya, ferry@untag-sby.ac.id*

## **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia simbol sebuah bangsa yang kaya akan keberagaman, dengan banyaknya suku, agama, ras, dan bahasa yang ada. Keberagaman agama dan aliran kepercayaan yang ada di Indonesia sebuah bentuk pluralitas atas keyakinan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemajemukan agama dan aliran kepercayaan yang dipeluk oleh warga negara Indonesia sebagai suatu bukti masyarakat plural tumbuh dan hidup secara berdampingan di dalam keanekaragaman. Warga bersinergi secara dinamis dalam aktifitas sosial, budaya, ekonomi, agama didalam kesehariannya. Berbagai nilai agama, adat serta budaya adalah sebuah manifestasi visi kebangsaan yang hidup serta sebuah nilai - nilai spiritual dari elemen warga Indonesia yang dapat diterjemahkan sebagai sebuah kristalisasi dari hasil interaksi dan internalisasi nilai-nilai kehidupan terhadap lingkungannya dari satu generasi ke generasi lainnya.

Agama juga bisa dikatakan "Ageman" maksudnya adalah baju yang fungsinya adalah untuk menjaga dan melindungi badan, selain itu baju juga memiliki fungsi juga untuk menjaga kesehatan, menutup aib. Hal tersebut sama dengan Agama yakni mengajarkan tentang hal – hal kebaikan dimana tindakan kongkritnya adalah melalui bertingkah laku yang baik kepada sesama dalam kehidupan sehari – hari. Realita di masyarakat pertikaian agama merupakan suatu tantangan yang merupakan permasalahan laten bagi kelangsungan persatuan negara Indonesia yang sangat beragam hingga saat ini. Banyak gerakan radikalisme dan intoleransi yang tumbuh dalam masyarakat di Indonesia menjadi sebuah ancaman bagi keberlanjutan negara Indonesia di masa depan.



Gambar 1 : Gerakan Khilafah di Indonesia

Di belahan dunia yang lainnya, terjadi banyak konflik yang sengit dan berdarah yang telah terjadi di Timur Tengah, Afrika dan beberapa negara yang lain hingga berlangsung hari ini karena perbedaan suku, agama, ras, antar golongan, daerah maupun campur tangan pihak asing. Banyak Negara di dunia yang telah terpecah belah akibat konflik kemanusiaan yang ditimbulkan oleh berbagai perbedaan tersebut. Ada yang negaranya hilang dan terpecah menjadi negara – negara kecil maupun menjadi negara yang masih berjuang untuk mengembalikan situasi negaranya menjadi lebih dinamis dan kondusif.



Gambar 2 : Korban di Jalur Gaza Palestina

## B. Pembahasan

Tantangan dalam mewujudkan persatuan bangsa terutama kehidupan yang kondusif penuh kedamaian di Indonesia terdapat berbagai tantangan diantaranya sangat dipengaruhi masalah perekonomian, politik, sosial budaya, dan keagamaan masyarakat. Potensi konflik dalam masyarakat yang sangat majemuk ini menjadi sesuatu yang sudah tidak dapat dipungkiri, hal ini menjadi problem yaitu sangat rapuhnya suatu ikatan kebersamaan akibat perbedaan agama yang mudah menyulut konflik agama jika tidak berhasil dikelola dengan baik. Konflik agama selalu menjadi tantangan yang sangat serius bagi persatuan bangsa Indonesia yang majemuk.

Konflik di Ambon dan Poso masih dalam ingatan kita bersama hingga munculnya kasus penistaan agama yang beberapa waktu yang lalu menjadi buah bibir di masyarakat. Hal ini menunjukkan masyarakat masih begitu sensitif terhadap hal-hal yang dianggap menyinggung keyakinannya, dan berpotensi laten terjadinya konflik bernuansa agama di Indonesia yang cukup tinggi. Pluralitas sebagai kekayaan maka seharusnya menjadi aset bangsa. Namun kenyataannya justru lebih banyak sebagai pemicu konflik. Harmonisasi seharusnya ditumbuhkan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Namun nyatanya intoleransi tumbuh subur dimana-mana. Intoleransi tidak dapat lepas dari radikalisme yang mengedepankan *truth claim* dan antidialog. Prinsip ini kemudian berujung pada sikap antiperbedaan. Inilah sikap fundamentalisme agama. Harapan radikalisme adalah melakukan penyeragaman. Sasaran kekerasan dari kelompok radikalisme adalah kelompok minoritas. Kekerasan ditujukan untuk menyerang hak-hak dasar kelompok minoritas agama/keyakinan melalui berbagai bentuk, mulai dari syiar kebencian, pengerahan massa untuk melakukan terror dan intimidasi, penyerangan, perusakan rumah ibadah dan properti hingga pembunuhan. Problem kekerasan adalah problem anak kandung demokrasi.

Kelompok-kelompok radikal dapat tumbuh karena demokrasi. Problemnnya adalah *majority with minority mentality*. Di saat yang sama ada kelompok minoritas yang ingin seperti mayoritas. Indonesia mengakui adanya Tuhan tapi bukan Negara agama. Toleransi adalah

kewajiban kita di atas hak. Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum. Pancasila sudah mengatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, warga Negara harus memiliki nilai-nilai KeTuhanan.

Aktualisasi Pancasila ini juga sangat diharapkan dapat benar – benar terwujud agar nilai Pancasila dan nilai persatuan bangsa ini tetap melekat dalam setiap benak warga masyarakat Indonesia. (Rosando, 2017) Negara juga telah menjamin kebebasan beragama. Peraturan perundang-undangan di bawah seharusnya mengacu pada Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 meskipun dalam praktiknya banyak regulasi yang overlapping. Proses deradikalisasi dibutuhkan untuk menanggulangi dan mencegah proses radikalisme, mencegah provokasi dan penyebaran kebencian dan permusuhan antar umat beragama.

Upaya menciptakan kerukunan dan persatuan bangsa, merupakan upaya bersama bukan upaya pemerintah saja. Dialog dalam kesetaraan (tidak ada minoritas dan mayoritas) : respect, hormat, memberi, bahasa dapat dicerna, kebiasaan local (empati), rendah hati. Agama tidak pernah berkonflik tapi demi kepentingan pribadi menjadikan agama di ikut sertakan dalam sebuah konflik. Pada dasarnya bukan agama yang berkonflik tetapi disambungkan dengan agama akhirnya menjadi Konflik Kepentingan. Sebagai bangsa yang besar kita harus memperkuat nasionalisme, memelihara rasa kebangsaan tidak akan melemahkan ikatan atau solidaritas golongan. Rasa kebangsaan menghilangkan rasa dan sikap permusuhan antar golongan dan semakin memperkuat nilai persatuan seluruh rakyat Indonesia. (Rosando, Penguatan Nasionalisme Menuju Pilkada Damai, 2018)

Sebuah usulan solusi untuk mengatasi permasalahan diatas adalah dengan memperkuat Persatuan Bangsa Indonesia. Persatuan Bangsa merupakan satu kondisi yang dibangun untuk mencapai tujuan bersama (tujuan nasional). Persatuan bangsa menunjukkan adanya kekuatan kohesi tata hubungan antar kelompok masyarakat. (Lemhannas, 2020)

Persatuan bangsa merupakan salah satu modal dasar untuk mendukung keberhasilan dan keberlangsungan pembangunan nasional, tanpa adanya persatuan bangsa mustahil pembangunan nasional mampu

berjalan dengan baik, setiap warga negara Indonesia wajib menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga perang antar suku, golongan maupun konflik yang mengatasnamakan agama tidak perlu terjadi di bumi Indonesia.

Implementasi persatuan bangsa yang pertama dengan melakukan penguatan kesadaran Multikulturisme yakni , toleransi, Persamaan Hak dan Kewajiban, keadilan dan Gotong Royong. Hal ini dapat dilakukan dengan terus mengembangkan paradigma hubungan dialogikal atau pemahaman timbal balik melalui interaksi dan komunikasi antar golongan maupun agama. Interaksi sosial ini dibutuhkan untuk meningkatkan tenggang rasa antar agama maupun golongan. Menghilangkan kesenjangan sosial serta memupuk kesetiakawanan sosial. Pada dasarnya semua ajaran agama mengajarkan kebaikan, tidak ada yang mengajarkan keburukan, sehingga seyogyanya masing-masing agama sesuai dengan *On The Track nya* .

Selain hal diatas, implementasi Persatuan Bangsa kedua adalah membangun kesadaran integrasi bangsa. Kunci untuk menegakkan integrasi bangsa terletak pada konsistensi para pemimpin bangsa, penguasa dan tokoh bangsa dalam mengimplementasikan empat konsensus dasar kebangsaan, keteladanan serta upaya yang berkesinambungan dalam membangun karakter bangsa di semua strata pendidikan, baik pendidikan formal, informal maupun non formal serta pembangunan nasional yang berkeadilan. (Lemhanas, Implementasi Nilai–Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2020) Penguatan kesadaran integrasi nasional ini agar masyarakat Indonesia tidak mudah dihasut isu – isu bohong atau hoax yang berujung pada perpecahan bangsa serta pemerintah atau negara harus menjaga harmonisasi, Negara tidak hanya harus hadir dalam setiap konflik sosial namun negara juga harus hadir dalam konflik agama. Jangan sampai ada pembiaran dari Negara yang akibatnya dapat menimbulkan perpecahan dan pertikaian dikalangan masyarakat di Indonesia.

### **C. Penutup**

Solusi untuk dapat kembali menyatukan bangsa yang besar ini adalah dengan mengimplementasikan nilai persatuan bangsa melalui penguatan kesadaran multikulturisme yakni, toleransi, persamaan hak dan kewajiban, keadilan dan gotong royong. Masyarakat Indonesia harus kembali kepada konsensus bersama, semua ajaran agama mengajarkan kebaikan sehingga seyogyanya masing-masing agama sesuai dengan *On The Track* nya.

Implementasi Persatuan Bangsa yang lain dengan membangun kesadaran integrasi bangsa dengan aksi kongkritnya pemerintah atau negara harus menjaga harmonisasi. Negara tidak hanya harus hadir dalam setiap konflik sosial namun negara juga harus hadir dalam konflik agama. Jangan sampai ada pembiaran dari Negara yang akibatnya dapat menimbulkan perpecahan dan pertikaian dikalangan masyarakat di Indonesia serta penguatan karakter bangsa di semua strata pendidikan, baik pendidikan formal, informal maupun non formal serta pembangunan nasional yang berkeadilan di seluruh lapisan masyarakat di semua strata pendidikan, baik pendidikan formal, informal maupun non formal agar masyarakat Indonesia tidak mudah dihasut isu – isu bohong atau hoax yang berujung pada perpecahan bangsa.

Mari bersama kita junjung tinggi toleransi antar umat beragama dan mengimplementasikan nilai persatuan Indonesia sebagai tonggak kuatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jayalah terus Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati.

### **D. Referensi**

- Lemhannas. (2020). *Implementasi Nilai – Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta hal 24: Lemhannas RI.
- Lemhannas. (2020). *Implementasi Nilai – Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta hal 20: Lemhannas RI.
- Rosando, A. F. (2017). *Aktualisasi Nilai Pancasila Untuk Cegah Komunisme*. Surabaya, Jawa Timur, Indonesia: Radar Surabaya hal 2.
- Rosando, A. F. (2018). *Penguatan Nasionalisme Menuju Pilkada Damai*. Surabaya: Harian Duta Masyarakat hal 2.

# ISU PERSATUAN DI MASA KINI

Dr.Arif Ainur Rofiq,S.Sos.I.,S.Pd.,M.Pd.,Kons.  
UIN Sunan Ampel Surabaya, arifainurrofiq@uinsby.ac.id

## A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdiri dari ras, budaya dan agama yang beragam. Keberagaman memicu munculnya perbedaan sudut pandang yang bersifat destruktif bagi persatuan dan kesatuan bangsa jika toleransi tidak diterapkan.

Belakangan di berbagai laman berita muncul kabar berdirinya kerajaan-kerjaan yang berbentuk sekelompok anggota masyarakat seperti sunda empire dan keratin agung sejagat. Selain itu, ada pula berita tentang masuknya kelompok radikal internasional seperti ISIS. Juga berita tentang kisruh demo beberapa kelompok fanatik keagamaan. Isu-isu tersebut berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh Sebab itu, persatuan bangsa merupakan tema yang penting untuk diulas lebih lanjut sebagai refleksi tentang situasi bangsa dan cara penanganan masalah yang muncul.

## B. Pembahasan

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang dikenal sebagai Nusantara,yang artinya negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan didiami oleh ratusan juta penduduk. NKRI dikenal juga sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda sehingga tercermin dalam satu ikatan "*Bhineka Tunggal Ika*" yang artinya "berbeda-beda tetapi tetap satu juga".

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik", petikan tersebut merupakan bunyi ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa susunan negara Indonesia adalah kesatuan. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh

dilakukan perubahan dalam UUD tahun 1945. Dalam proses amandemen terdapat ketentuan untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai susunan negara Indonesia. Konsep negara kesatuan adalah susunan negara yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia. Selain itu, konsep negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mawadahi ide persatuan bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang.

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah hal yang harus dijaga oleh seluruh warga negara demi kelangsungan kehidupan bernegara yang aman dan damai. Sayangnya, terdapat berbagai masalah yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, baik bersumber dari bangsa sendiri maupun dari luar Indonesia. Terdapat berbagai isu yang beredar diberbagai laman berita baru-baru ini yang perlu dicermati lebih lanjut karena memiliki potensi merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Salah satu isu meresahkan yang belakangan muncul dimasyarakat adalah munculnya kerajaan-kerajaan baru seperti keraton agung sejagat dan sunda empire. Kelompok-kelompok masyarakat ini diketuai oleh seseorang yang mengaku raja dan memiliki silsilah keturunan dengan raja-raja kerajaan yang pernah ada di Indonesia. Munculnya kerajaan-kerajaan baru ini mengancam persatuan bangsa. Aturan-aturan maupun paham-paham yang diajarkan dan diterapkan oleh kelompok masyarakat tersebut dapat bertentangan dengan pancasila dan UUD sehingga dapat memicu tindakan separatisme.

Radikalisme dan fanatisme juga menjadi isu yang dapat mengancam keutuhan NKRI. ISIS sebagai salah satu kelompok radikal berjangaran internasional telah memasuki Indonesia, merekrut masyarakat untuk bergabung dengan menanamkan dogma-dogma ke dalam pikiran mereka. Dogma-dogma yang diajarkan kelompok ini bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sehingga warga Indonesia yang bergabung dengan kelompok tersebut mengalami disintegritas dan tidak lagi meyakini pancasila serta UUD sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Lebih parahnya, kelompok radikal tersebut juga menebar terror sehingga mengancam keamanan dan kedamaian bangsa. Selain radikalisme, fanatisme dalam beragama maupun berkelompok

akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Fanatisme ini mengakibatkan munculnya intoleransi terhadap kelompok lain yang berbeda dari kelompoknya, maupun memunculkan upaya untuk merubah dasar negara maupun konstitusi sesuai dengan ajaran kelompok mereka.

Isu-isu yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa dewasa ini dampaknya semakin parah akibat adanya kemajuan teknologi terutama perkembangan pesat sosial media. Sosial media yang dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali, yang mana setiap penggunanya dapat saling berbagi pandangan maupun informasi tanpa saringan sama sekali. Hal tersebut mengakibatkan dogma-dogma dan pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dapat diakses masyarakat dan diyakini sebagai hal yang benar. Hal ini memicu disintegritas yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan masyarakat guna mencegah runtuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keutuhan NKRI adalah sebagai berikut:

1. Dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengobarkan semangat Bhineka Tunggal Ika sebagai landasan persatuan bangsa.
3. Menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan kontitusional UUD 1945.
4. Melaksanakan usaha pertahanan negara.
5. Menjunjung tinggi toleransi dalam keberagaman suku, agama, ras, maupun status sosial.
6. Menerapkan keadilan bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali, baik dimata hukum, sosial, maupun pemerintahan.
7. Menumbukan rasa cinta pada tanah air.
8. Cerdas dalam memilih dan menyaring informasi.
9. Cerdas dalam menggunakan teknologi dan sosial media.
10. Mempelajari dan meyakini dengan sungguh-sungguh nilai-nilai yang dianut, baik nilai keagamaan maupun kebangsaan.

Melalui penerapan upaya-upaya tersebut diharapkan persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap terjaga meskipun diterpa oleh berbagai gangguan.

### **C. Penutup**

Seluruh masyarakat Indonesia diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Karena dengan terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa, kesejahteraan dan kedamaian bangsa akan tercipta. Selain itu, cita-cita bangsa juga dapat terwujud dengan baik. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dapat dimulai dengan mencoba peduli dan mencermati isu-isu persatuan yang muncul di masyarakat, memegang teguh nilai-nilai luhur bangsa, dan cerdas dalam memilih informasi.

### **Daftar Pustaka**

- <https://indomaritim.id/tantangan-dan-ancaman-terhadap-integrasi-nasional/> (diakses 24 Juni 2021).
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/08/13/151500969/dampak-tidak-adanya-persatuan-dan-kesatuan-dalam-kehidupan-berbangsa-dan?page=all> (diakses 24 Juni 2021).
- <https://news.detik.com/berita/d-4878159/munculnya-kerajaan-baru-dapat-memicu-disintegrasi-bangsa> (diakses 24 Juni 2021).
- <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/22/165337469/dampak-negatif-intoleransi-dan-cara-menghindarinya> (diakses 24 Juni 2021).
- Khamid, Nur. 2016. Bahaya Radikalisme terhadap NKRI. *Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol (1) No (1) pp: 123-152.

# **IMPLEMENTASI NILAI RELIGIUS DALAM MENINGKATKAN *MILLENNIAL ENGAGEMENT* DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA**

Dr. Chandra Hendriyani, M.Si, CHCM.  
*Akademi Sekretari dan Manajemen Taruna Bakti,*  
*chandrahendriyani@yahoo.com*

## **A. Pendahuluan**

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan akal, pikiran dan perasaan. Asumsi mengenai manusia dapat berbeda-beda berdasarkan sudut pandang keilmuan namun secara garis besar dengan adanya akal manusia bisa menciptakan suatu kebudayaan dan peradaban yang didalamnya menghasilkan suatu ilmu dan pengetahuan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara bersungguh-sungguh.[1] Pengetahuan, pemahaman, dan daya tahan fisik manusia dalam menguasai dan mengungkapkan rahasia-rahasia alam sangat terbatas. Oleh karena itu, secara bersamaan muncul keyakinan akan adanya penguasa tertinggi dari sistem alam semesta ini, yang juga mengendalikan manusia sebagai salah satu bagian alam semesta. Sehubungan dengan itu, baik secara individual maupun hidup bermasyarakat, manusia tidak dapat dilepaskan dari religi atau nilai kepercayaan kepada penguasa alam semesta.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang tersebar di seluruh kawasan nusantara. Keragaman ini menjadi kelebihan atau pembeda antara Indonesia dengan negara-negara lain. Setiap suku di setiap daerah memiliki kebudayaan yang dikembangkan secara turun-temurun dengan nilai religius. Nilai merupakan suatu keyakinan sebagai dasar pilihan tindakan yang menjadikan hidupnya pada masa yang akan datang mempunyai makna atau tidak, serta yang akan menjadi bahan pemikirannya untuk mencapai tujuannya. Religi berasal =dari kata

religare dan relegare (Latin). *Religare* memiliki makna "suatu perbuatan yang memperhatikan kesungguh-sungguhan dalam melakukannya"; sedangkan *Relegare* memiliki makna "perbuatan bersama dalam ikatan saling mengasahi". Kedua istilah ini memiliki corak individual dan sosial dalam suatu perbuatan religius. Nilai religius bersumber dari agama dan mampu merasuk ke dalam jiwa. Religius juga berakar pada ketuhanan yang selalu dikaitkan dengan amal atau perbuatan manusia untuk mencapai tujuan manusia itu sendiri. [2] Nilai religius menjadi dasar atau pola dari perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai religius ini dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keragaman kelompok sosial. Nilai religius suatu bangsa akan mempengaruhi keberadaan suatu negara, dimana nilai religius akan membentuk karakter suatu bangsa.

Pada tahun 2021 Indonesia sebagai negara berkembang telah memiliki jumlah penduduk mencapai 270,20 juta jiwa dengan komposisi 25,87% adalah generasi *millennial*. Generasi *millennial* dimana kaum *millennial* ini merupakan usia produktif dengan kemampuan teknologi yang tinggi karena itu upaya-upaya untuk menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan sangat penting khususnya bagi generasi *millennial* yang menjadi penggerak bangsa ini. Nilai religius sendiri dapat terbentuk dari lingkungan rumah, sekolah dan lingkungan sekitar.

Pendidikan adalah salah satu media untuk menanamkan nilai dan merubah nilai yang ada di dalam masyarakat (*change of value*). Orientasi pendidikan diikuti dengan pemupukan kualitas spiritual dan religius dalam konteks formulasi diri menjadi bagian dari masyarakat serta pemilihan pada nilai-nilai kemanusiaan [3]

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu untuk mengkaji tentang bagaimana implementasi nilai religius dalam meningkatkan *millennial engagement* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **B. Pembahasan**

Nilai Religius merupakan bagian dari nilai-nilai kebangsaan dalam Pancasila. Nilai religius indentik dengan agama dalam masyarakat. Nilai Religius mengandung makna ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pencipta alam seisinya. Ketakwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa nampak dalam sikap hidup yang rendah hati, menghargai keberadaan orang lain tanpa memandang asal-usul, warna kulit atau pun anutan agama dan kepercayaannya, serta memiliki tanggungjawab sosial yang tinggi. Nilai religius juga menunjukkan adanya kesadaran serta tanggungjawab untuk memelihara alam sekitar sebagai wujud rasa syukur atas karunia Sang Pencipta.

Generasi *millennial* atau Gen Y indetik dengan digitalisasi dan merupakan generasi yang lahir pada tahun 1980-2000. Generasi *millennial* yang tidak pernah lepas dari teknologi memiliki nilai, karakteristik, perilaku, kepercayaan diri, harga diri, dan ketegasan yang berbeda. Generasi ini dipengaruhi oleh komputer dan penerimaan yang lebih besar dari keluarga dan nilai-nilai non-tradisional, sedangkan *engagement* sendiri merupakan keterlibatan, komitmen, gairah, antusiasme, upaya terfokus, semangat, dedikasi, dan energi yang diberikan. [4]

Pergeseran perilaku generasi *millennial* akibat teknologi ini begitu terasa dimana pada generasi ini sangat mengagungkan teknologi sehingga sifat-sifat religiusnya saat ini ketaqwaannya mulai pudar seperti 1) religius hanya menjadi simbol namun tidak menjadi karakter diri; 2) Kurang menghargai diri sendiri salah satu contoh kurangnya etika dalam penggunaan media sosial; 3) Tingkat kepedulian terhadap sekitar menurun. Nilai-nilai ini harus segera dilakukan perbaikan dengan cara menanamkan kembali nilai-nilai religius di masyarakat khususnya kaum *millennial* yang akan menjadi penggerak bangsa Indonesia .

Untuk mengatasi masalah menurunnya nilai religius dan meningkatkan *millennial engagement* perlu dilakukan beberapa hal diantaranya:

1. Kebijakan strategis dari pemerintah selaku pengampu kebijakan seperti membenahi sistem pendidikan nasional dengan menyeimbangkan pembangunan intelektual dengan program wajib belajar dengan karakter agar generasi *millennial* sebagai orang tua muda dapat membimbing anak-anaknya memiliki jati diri yang handal dan memiliki watak kerjasama serta gotong royong yang kuat;
2. Menetapkan aturan-aturan yang jelas sehingga masyarakat memiliki budaya disiplin/bertaqwa yang bisa menjadi karakter bangsa;

3. Menanamkan rasa kecintaan kepada negara Indonesia dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dan meningkatkan kecintaan pada Indonesia misalnya program *Discovery Indonesia*, *Indonesia Satu*, *Cinta Produk dan Pembaruan*.
4. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan *millennial engagement* adalah menyampaikan nilai-nilai religius melalui sosial media digital dimana para pemerintah/pendidik/NGO atau melibatkan swasta untuk melakukan kegiatan seperti :
  - a. Membuat video/media pembelajaran digital berisikan nilai-nilai religius. Pengalaman ini dapat meningkatkan *millennial engagement* dimana media pembelajaran/informasi dapat menggugah rasa kebangsaan <https://youtu.be/HYyPjIEYRjc> ;
  - b. Menggunakan *brand ambassador* yang menjadi bisa menjadi *role model* kaum milenial untuk menjadi penggerak.
  - c. Mengaktifkan kembali pengajian-pengajian atau ibadah kerohanian yang dapat mempererat satu sama lain.

### C. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan dan disampaikan saran yang perlu untuk dikembangkan dan ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut :

#### 1. Kesimpulan

- a. Nilai Religius merupakan salah satu nilai kebangsaan dalam Pancasila dimana nilai religius ini akan membentuk karakter bangsa Indonesia menuju visi Indonesia emas tahun 2045. Upaya menumbuhkan nilai religius di generasi milenial yang mulai pudar dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknologi dimana generasi *millennial* sangat erat dengan teknologi.
- b. Implementasi nilai religius dengan menggunakan media pembelajaran video akan lebih efektif bagi generasi *millennial* sehingga pesan yang disampaikan akan lebih melekat di benak kaum *millennial*. *Millennial engagement* sebagai generasi produktif yang akan menghasilkan anak-anak bangsa

dikemudian hari, harus benar-benar dapat memahami nilai-nilai kebangsaan dari Pancasila khususnya nilai religius.

## 2. Saran

Untuk meningkatkan *millennial engagement* maka penulis menyarankan pemerintah untuk membentuk event-event online dimasa pandemi ini yang dapat langsung berinteraksi dengan *generasi millinreal* karena intensitas yang intens dapat membuka wawasan generasi ini dalam memandang nilai-nilai kebangsaan atau nilai religius secara khusus.

## Daftar Pustaka

Suriasumantri, Jujun S..Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer / Jujun S. Suriasumantri.2005.

M. Mustakim, "Kurikulum Pendidikan Humanis Religius," *At-Tajdid J. Ilmu Tarb.*, vol. 3, no. 1, pp. 15–28, 2014, [Online]. Available: <http://ejournal.stitmuh-pacitan.ac.id/index.php/attajdid/article/view/26>.

Mulkhan, Abdul M. (2002). Nalar Spiritual Pendidikan Islam: Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sedley R (2008). Six theses on digital customer engagement in a troubled economy. Available at <http://richardsedley.iuplog.com/default.asp?item=298747>.

<https://youtu.be/HYyPjIEYRjc> diakses pada tanggal 26 Juli 2021.



# PERWUJUDAN NILAI GOTONG ROYONG DALAM BERMASYARAKAT (Upaya Membumikan Nilai-Nilai Luhur Pancasila Dalam Masa Pandemi)

Samsul Hidayat, S. Pd, M. Pd.  
SMA Negeri 1 Karas Magetan\_Jawa Timur  
samsulazzam3@gmail.com

## A. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia mempunyai sifat dan watak khas yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain, yaitu sifat gotong royong. Sifat ini menjadi budaya dan ciri khas masyarakat Indonesia dimana nilai-nilai ini harus terus diwariskan dari generasi ke generasi khususnya kepada generasi muda. Gotong royong telah menjadi karakter masyarakat Indonesia khususnya di Jawa. Adapun di daerah lain, istilah gotong royong disesuaikan dengan budaya, adat istiadat dan kearifan lokal setempat.

Pemikiran ini perlu penulis ungkapkan ke permukaan dikarenakan adanya indikasi penurunan dan pergeseran nilai hidup masyarakat dalam bergotong royong serta sangat pentingnya mewariskan nilai-nilai gotong royong dalam bermasyarakat. Memang, tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai gotong royong sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai macam *problematika* di masyarakat. Manifestasi dari nilai-nilai gotong royong terbukti sangat efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Jiwa kebersamaan, keterbukaan diimbangi rasa kekeluargaan akan tumbuh dan berkembang di hati masyarakat secara alami (*natural*). Ini adalah esensi dari jiwa gotong royong

Disadari bahwa setiap generasi mempunyai era dengan tantangan dan hambatan tersendiri. Namun tantangan yang muncul menjadi tugas dan tanggung jawab bersama semua komponen masyarakat khususnya tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat dalam lingkungan terutama keluarga, sangat diharapkan menjadi panutan serta dalam aspek-aspek tertentu untuk menjadi penggerak (*agent of change*) rakyatnya dalam bergotong royong.

## B. Pembahasan

### 1. Makna Gotong Royong

Jika kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata gotong royong mempunyai arti kata *gotong* (mengangkat) dan *royong* (bekerja). Secara khusus, gotong royong diambil dari Bahasa Jawa yaitu gotong, yang dipadankan pukul atau angkat dan royong yang dipadankan bersama-sama. Dengan melihat kata ini, dapat diartikan bahwa gotong royong bermakna bekerja bersama-sama diantara anggota-anggota dalam suatu komunitas atau masyarakat. Bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan diartikan dalam makna *konotasi* positif. Kesadaran bergotong royong akan menumbuhkan rasa memiliki dalam menjaga kebersamaan dalam suatu komunitas.

Sebagaimana dikutip dari laman <https://www.kemenkopmk.go.id/mengurai-konsepsi-gotong-royong-dalam-pancasila>, Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemntrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dr, Yohan, M. Si menjelaskan bahwa kata gotong royong berasal dari kata dalam bahasa Jawa. Kata "*gotong*" diartikan "*pikul* atau *angkat*". Sedangkan kata "*royong*" diartikan "*bersama-sama*". Secara sederhana kata tersebut berarti mengangkat sesuatu secara bersama-sama atau dapat juga diartikan mengerjakan secara bersama-sama

Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Tuhan telah memberi manusia kemampuan *adaptif* terhadap perubahan lingkungan. Kemampuan beradaptif itu disebabkan karena manusia diberi bekal hidup berupa jasad, akal dan hati. Dengan modal akalnya, manusia akan berfikir keras dalam rangka upaya mempertahankan hidup, harga diri serta berjuang keras untuk jauh dari ancaman. Dengan bekal akal ini, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan (*sains*) berdasarkan pengalaman *empiris*. Melalui bekal jasadnya, manusia berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti makan, minum serta kebutuhan biologis. Adapun bekal hati, manusia membutuhkan aspek *psikologis* dan *spiritual*. Aspek psikologis membawa diri manusia untuk saling membutuhkan dengan lingkungan sesama. Aspek spiritual, manusia membutuhkan unsur supranatural (*religi*) sebagai bentuk kehambaan kepada Sang Pencipta.

Sebagai makhluk Tuhan, manusia tidak bisa lepas dari interaksi sosial. Dari interaksi sosial, akan tumbuh berikatan emosi antara sesama untuk bersama sama mencapai tujuan hidup. Konteks lingkungan yang menyatu dengan kehidupan manusia dibuktikan dengan tidak dapatnya manusia melepaskan diri dari ikatan tempat dan waktu selama manusia bernafas.

Dalam Djamaludin Darwis (2010) disebutkan bahwa didalam kehidupan ini grand setting telah diberikan Tuhan yang bersifat *spatial* yaitu tempat hidup diseluruh muka bumi, dan bersifat *temporal* yaitu waktu berlangsungnya kehidupan sejak adanya manusia pertama sampai batas waktu yang tidak diketahui manusia<sup>1</sup>. Sehingga dalam interaksinya, manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atan terus berhubungan antar sesama manusia dalam posisi saling membutuhkan. Sangat disadari bahwa manusia memiliki kekurangan dan kelemahan. Kekurangan dan kelemahan ini tidak menjadi penghambat di dalam mencapai mimpi-mimpinya. Kemampuan akal manusia menyebabkan kehidupan manusia sangat dinamis.Sangat berbeda sekali dengan makhluk lainnya semisal burung. Burung dalam membuat sarang, sejak dulu sampai dengan sekarang, baik bahan, model dan bentuk bangunannya tetap sama. Adapun manusia, ada dinamika kehidupan yang menyebabkan dirinya akan terus belajar dan berkembang dalam segala hal.

Secara aspek sosiologis, manusia merupakan makhlukk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan pernah lepas berinteraksi dengan sesama manusia. Kesadaran sebagai makhluk sosial akan menumbuhkan kesadaran diri bahwa manusia suatu saat pasti membutuhkan orang, baik langsung atau tidak. Kesadaran diri sebagai makhluk sosial akan membawa kesadaran pada diri setiap manusia untuk mampu mengendalikan diri dan selalu berempati kepada sesama. Komunitas sosial berimbas pada kepekaan diri sebagai bagian dari masyarakat. Setiap saat pada diri individu terjadi keterikatan emosial. Ikatan ini bersifat permanen dalam arti setiap individu mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai itu.

Pada prinsipnya setiap individu telah diberi karunia non fisik berupa perasaan (*afektif*). Melalui nikmat ini, akan muncul perasaan sadar,ah,

---

<sup>1</sup> Djamaludin Darwis, 2010. *Dinamika Pendidikan Islam : Sejarah, Ragam dan Kelembagaan*, Semarang : Rasail. Hal. 56

senasib sepenanggungan, perasaan peduli dan berbagi. Perasaan cinta, estetika, seni termasuk didalamnya sebagai unsur nikmat non fisik. Perasaan peduli dan berbagi itulah menjadi awal munculnya rasa saling menolong, bekerja sama terhadap sesama. Dengan ikatan kuat dalam bergotong royong, upaya dan program apapun akan terasa mudah dan ringan. Upaya dalam mewariskan nilai gotong royong akan terasa indah jika ada kesadaran para tokoh masyarakat dan pemangku kebijakan.

## 2. Manfaat Gotong Royong

Permasalahan hidup dan kehidupan manusia sangat kompleks. Kompleksitas hidup ini kadang kala sampai membuat manusia tertekan hidupnya. Stress berat dan mengakhiri hidupnya dengan cara tidak wajar. Cara ini tidak akan terjadi jika permasalahan yang dihadapi diselesaikan secara terbuka dan minta bantuan orang lain. Orang terdekat dapat menjadi pintu keluar dalam menguraikan benang kusut problematika hidupnya. Tidak terkecuali dalam menghadapi masalah-masalah fisik seperti rumahnya terkena musibah bencana. Rumahnya hancur karena longsor, angin ribut serta musibah lainnya. Kehadiran orang lain sangat diharapkan. Untuk memperbaiki rumahnya, diperlukan orang lain. Itulah sebagian manfaat dari gotong royong.

Secara sosiokultural, banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari gotong royong, antara lain (a). Menumbuhkembangkan rasa dan sikap tolong menolong, suka rela, saling membantu atas penderitaan orang lain serta akan memiliki rasa kekeluargaan, (b). Membina hubungan baik dan kepekaan sosial dengan masyarakat sekitar, (c). Menciptakan rasa kebersamaan dan empati, (d). Mempererat tali persaudaraan, (e). meringankan pekerjaan dan menghemat waktu dalam menyelesaikan suatu kegiatan, (f). Terciptanya rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkup lingkungan sekitar.

Di masyarakat, banyak sekali aktifitas sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan aktifitas gotong royong. Beberapa diantaranya sangat familier ditelinga kita, yaitu (a). **kerja bhakti**, merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu lingkungan sosial masyarakat yang bersifat sukarela serta untuk memupuk *respect* (kepedulian), contoh bersama sama membersihkan selokan kampung, membersihkan lingkungan

sekitar serta memperbaiki jalan desa, (b). **tanggap bencana** sebagai bentuk respon terhadap musibah yang muncul di lingkungan. Tanggap darurat muncul sebagai bentuk kepedulian membantu sesama yang sedang bergelut dengan masa masa sulit, (c). Masa panen raya, semua warga ikut turun sawah dalam membantu rekan petani dalam kondisi musim panen dengan skala besar dari semua jenis pertanian, (d). Hajatan warga desa dengan istilah "**sambatan**". Sambatan diambil dari kata sambat (bahasa jawa) yang bermakna penghibaan atau minta tolong.

Jika kita lihat dalam laman <https://sambiroto.ngawikab.id/2020/10/tradisi-sambatan-wujud-kearifan-lokal-dan-gotong-royong/>, sambatan merupakan istilah yang biasa digunakan dalam masyarakat desa untuk mendirikan atau memperbaiki rumah warga secara gotong royong. Permintaan bantuan biasanya dilakukan dari rumah ke rumah. Hal ini menunjukkan adab sopan santun sekaligus penghormatan kepada tetangga yang dimintai bantuan. Satu hal yang harus digaris bawahi, ciri khas dari sambatan adalah mereka tidak dibayar sama sekali untuk pekerjaan ini. Yang dilakukan warga hanyalah sebagai bentuk menjaga paseduluran dan kepedulian sosial yang telah diwariskan turun temurun oleh para pendahulu. Tenaga dan pikiran yang dikeluarkan sudah lunas terbayar cukup diganti dengan secangkir kopi atau teh hangat serta ditambah makanan ringan, gorengan atau ubi hangat. Kesadaran masyarakat terhadap sambatan ini sudah menjadi hukum atau aturan tidak tertulis yang sudah difahami secara turun temurun. Penerapan sambatan betul-betul sudah mendarah daging dikalangan masyarakat desa, khususnya di Jawa. Sambatan sangat membantu khususnya bagi kalangan masyarakat terpinggirkan (*marjinal*) terutama dalam hal biaya. Bahkan di daerah pegunungan atau pelosok, tanpa diperintah semua warga akan membawa sumbangan (bahasa jawa : gawan) untuk membantu yang mempunyai hajatan. Membawa hasil pertanian seperti pisang, kentang, beras, wortel, menjadi hal yang wajar.



Gambar 1. Sambatan Sebagai Bentuk Gotong Royong

### **3. Nilai-Nilai Gotong Royong**

Mengutip dari media [www.bola.com](http://www.bola.com), ada banyak manfaat yang dipetik dari kegiatan gotong royong. Beberapa nilai yang muncul dari gotong royong antara lain (a). persatuan, pada diri warga tumbuh dan timbul jiwa merasa satu tubuh. Jika satu ada kesulitan, maka yang lain akan ikut mersakannya, (b). kesatuan, semua warga diikat dalam satu kesatuan perasaan dan ikatan batin, (c). Sosial, tentu ini menjadi tolok ukur utama dalam beraktifitas. Jiwa sosial akan tumbuh bersamaan dengan interaksi yang intens dalam kehidupan sekitar, (d) sukarela, geliat gotong didasarkan rasa penuh kerelaan hati tanpa tekanan dan paksaan dari manapun, (e). tolong menolong, kegiatan yang dilakukan merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama manusia untuk saling berbagi dan tolong menolong.

### **4. Gotong Royong Dalam Masa Pandemi**

Dalam rentang 1 tahun lebih, mulai Maret 2020 sampai Juni 2021, masyarakat dihebohkan dengan isu virus corona (covit-19) yang asalnya dari Wuhan, China. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh manusia. Kehadirannya telah mengubah tatanan dan pola hidup manusia. Menggerus semua aspek kehidupan terutama ekonomi, pendidikan, sosial budaya. Kehadirannya telah menimbulkan perubahan gaya hidup baru yang berbeda dari sebelumnya. Semua menjadi serba terbatas. Hajatan, hiburan, pariwisata, proses pembelajaran, pasar menjadi terbatas bahkan gamang bahkan tidak sedikit pula yang usaha mereka yang kolaps. Disinilah sifat kemanusiaan muncul sebagai sesama

manusia. Berbagai kegiatan dilakukan masyarakat secara gotong royong, bahu membahu dilakukan oleh berbagai kelompok dan komunitas. Penggalangan dana, bantuan paket sembako menjadi sebagian contoh bentuk kepedulian terhadap sesama. Kepedulian ini dilakukan secara sadar, sukarela dan tanpa paksaan dari siapapun.

Warga yang terpapar Covid-19, mereka harus menjalani isolasi mandiri. Saat isolasi mandiri, segala kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) dicukupi masyarakat sekitar. Kegiatan dan aktifitas ini diperoleh dari pengamatan dan pengalaman penulis bersama warga RW 03 Dukuh Panggung Kidul, Desa Panggung, Barat Magetan Jawa Timur. Dalam rentang bulan Juni-Juli 2021, ada sekitar 7 warga yang terpapar virus Covid-19. Dengan dikomando oleh Ketua RW 03 yang didukung RT 10, RT 11, RT 12 dan RT 13, semua warga bahu membahu bergotong royong dengan berdonasi baik berupa uang atau barang yang disesuaikan dengan kemampuan warga. Sukarela tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.



Gambar 2. Bantuan Sembako Warga Isolasi Mandiri  
(Sumber : Dokumentasi RW 03 Panggung Barat Magetan)

Segala upaya yang terus menerus yang berkelanjutan ini mendapat apresiasi dari negara khususnya Pemerintah Kabupaten Magetan. Pada hari Kamis, 1 Juli 2021, Pemerintah Kabupaten Magetan atas nama Forkompimda, menganugerahi gelar Juara 1 Kampung Tangguh kepada Desa Panggung Kec. Barat, Kab. Magetan. Anugerah ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kerja keras pemerintah desa beserta

warganya telah bahu membahu, bergotong royong dalam upaya menanggulangi, mencegah dan usaha memutus rantai penyebaran virus Covid-19. Suatu kehormatan tersendiri bagi kepala desa Panggung, Ibu Wiwik Widyastutik karena trophy kejuaraan langsung diserahkan oleh Bupati Magetan, Dr. Drs. H. Suprawoto, SH, M. Si.



Gambar 3 : Penyerahan Juara 1 Kampung Tangguh oleh Bupati Magetan  
(Sumber : Dokumentasi Pemerintah Desa Panggung, Barat, Magetan)

Diambil dari <https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2020/06/09/gotong-royong-hadapi-pandemi/>, Peter Peter Kropotkin (2006) menerangkan bahwa sosialitas, kebutuhan gotong royong, dan saling dukung merupakan bagian yang sangat melekat pada sifat manusia. Akibatnya, dalam masa kapan pun dalam sejarah, tak pernah kita lihat manusia tinggal dalam keluarga kecil terasing, saling kelahi demi tetap hidup. Hal yang sebaliknya dibuktikan oleh riset modern. Lebih lanjut Peter Kropotkin (2006) bahkan berani membantah konsep darwinisme sosial yang secara umum dipahami sebagai “yang akan bisa bertahan hanya yang paling kuat” dan menyatakan bahwa gotong royong adalah sebuah faktor utama evolusi karena hal tersebut adalah naluri alamiah manusia.

Nilai-nilai luhur berupa gotong royong, bagi bangsa Indonesia merupakan harta terpendam. Investasi sosial yang harus dipertahankan kepada anak cucu kita. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam gotong royong dapat menjadi perekat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sudah menjadi kesepakatan luhur para pendiri bangsa harus

dipertahankan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam menjaga keberlangsungan dan keutuhan NKRI. Kedepan, tanggung jawab dan tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI yang ber-Bhinneka akan semakin berat. Tantangan global dan perkembangan 3T (Transportasi, Telekomunikasi, Teknologi) menjadi pekerjaan rumah tersendiri yang semakin berat.

Menurut Muhaimin ( 2009) ada 4 kluster tantangan terberat khususnya dalam aspek pendidikan moral, dab dan budi pekerti yaitu *Pertama*, globalisasi dibidang budaya, etia dan moral yang didukung kemajuan teknologi dibidang transportasi dan informasi. *Kedua*, krisis moral dan etika yang melanda dari berbagai sektor kehidupan. Saat ini yang menjadi pekerjaan terbesar adalah penggunaan narkoba di masyarakat khususnya di kalangan pelajar (generasi muda). *Ketiga*, masalah *ekskalasi* konflik yang di satu sisi merupakan unsur dinamika sosial, amun di sisi lain menimbulkan konflik yang berskala regional bahkan menjadi isu nasional. Ekskalsi konflik ini dilatarbelakangi sosial, ekonomi, politik bahkan yang paling menyedihkan membawa embel-embel agama. *Keempat*, stigma keterpurukan bangsa yang berimbas kurang merasa percaya diri sebagai bagian anak bangsa. Stigma ini berimbas terhadap memudarnya rasa nasionalisme sebagai generasi penerus bangsa, yang dalam jangka panjang rasa memiliki terhadap bangsa menjadi berkurang. Empat permasalahan itu menjadi tantangan tersendiri dalam upaya membumikan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya nilai gotong royong. Bukan perkara mudah untuk membumikan nilai-nilai itu, tetapi bukan suatu hal yang mustahil jika semua komponen bergerak bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sebagai mana tercantum dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Ada beberapa hal yang sangat urgen dalam upaya menghidupkan dan mempertahankan nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila, yaitu :

- a. Nilai luhur gotong royong merupakan karakter dan watak masyarakat Indonesia,
- b. Dalam upaya mewariskan dan melestarikan nilai gotong royong harus melibatkan semua komponen masyarakat,
- c. Jiwa dan semangat bergotong royong di masyarakat masih terasa sekali subur di masyarakat khususnya di masa pandemi covid-19. Bentuk gotong royong yang tampak diwujudkan dalam bentuk bantuan sembako buat warga yang menjalani isolasi mandiri. Dana diperoleh dari donasi terbuka yang bersifat tidak memaksa dan sukarela.
- d. Nilai-nilai luhur Pancasila sebagai suatu kesepakatan para pendiri bangsa harus terus dan tetap dijaga kelangsungannya.

## **2. Saran-saran**

Guna menumbuhkembangkan nilai-nilai gotong royong di masyarakat, ada beberapa saran dan upaya yang perlu dilakukan dari para pemangku kebijakan, yaitu :

- a. Para pemangku kebijakan (Bupati, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat) harus menjadi contoh untuk terus terjun dalam aktifitas dan kegiatan kemasyarakatan,
- b. Kegiatan gotong royong terus digalakkan dan menjadi program bersama yang berkelanjutan (*suistenable*),
- c. Para generasi milenial perlu diajak dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.

## **Daftar Pustaka**

- Muhaimin, Prof, Dr,. 2009. Rekonstruksi Pendidikan Islam : Dari Paradikma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran, Jakarta : PT. Radja Grafindo.
- Djamaludin Darwis, Prof. Dr,. 2010. Dinamika Pendidikan Islam : Sejarah, Ragam dan Kelembagaan, Semarang : Rasail

## **Website**

1. <https://chub.fisipol.ugm.ac.id/2020/06/09/gotong-royong-hadapi-pandemi/>.
2. [www.bola.com](http://www.bola.com).
3. <https://sambiroto.ngawikab.id/2020/10/tradisi-sambatan-wujud-kearifan-lokal-dan-gotong-royong/>.
4. <https://www.kemenkopmk.go.id/mengurai-konsepsi-gotong-royong-dalam-pancasila>.

Dokumentasi Pemerintah Desa Panggung, Kec. Barat, Kab. Magetan

Dokumentasi Ketua RW 03 Dukuh Panggung Kidul Desa Panggung Barat Magetan.



# IMPLEMENTASI NILAI KETAATAN HUKUM DALAM PENANGANAN COVID 19 DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA

Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos., M.AP.  
*Universitas Brawijaya, ikew@ub.ac.id*

## A. Pendahuluan

*Consumer News and Business Channel (CNBC)* Indonesia menyebutkan bahwa *positivity rate* Indonesia pada minggu ke-3 Juni 2021, mencapai angka 14,64 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh WHO yaitu 5 persen<sup>[1]</sup>. Selanjutnya, Media health.detik.com menuliskan bahwa kasus baru harian Covid-19 di Indonesia sudah menembus angka 20.574<sup>[2]</sup>. Kemudian, ditambahkan pula oleh media Kompas.com dengan tajuknya "Terbaru, Daftar 29 Daerah Berstatus Zona Merah Covid-19 di Indonesia" menuliskan bahwa Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mencatat 2 juta kasus Covid-19 pada Senin, 21 Juni 2021<sup>[3]</sup>. Bahkan Indonesia mencatat rekor kasus Covid-19 harian tertinggi pada Rabu (23/6/2021) dengan jumlah 15.308 kasus, sehingga total kasus menjadi 2.033.421 kasus. Dengan demikian, kasus aktif terpapar covid 19 melonjak menjadi 160.524, sehingga banyak rumah sakit terancam kolaps karena tidak mampu menampung pasien.

Pertanyaannya, mengapa kondisi diatas terjadi?, mengapa terdapat tingkat kepositifan kasus Covid 19 yang tinggi pada masyarakat Indonesia?. Bukankah, Pemerintah telah melakukan tindakan pencegahan maupun pengobatan terus menerus?. Berdasarkan hasil penelitian tim peneliti Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (UGM) di tahun 2021<sup>[4]</sup> menyampaikan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya lonjakan kasus yang tinggi adalah karena adanya interaksi sosial yang masif dan pelanggaran protokol kesehatan saat libur Idul Fitri. Kemudian, hal ini diperburuk dengan adanya varian virus baru yang lebih cepat penyebarannya, yaitu

varian delta. Sedangkan, juru Bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan yaitu dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid<sup>[4]</sup> menyampaikan bahwa lonjakan kasus yang terjadi saat ini adalah akibat pergerakan masyarakat yang terus meningkat sejak awal Ramadhan hingga puncaknya setelah Idul Fitri. Diperkirakan jumlah orang yang berpindah dari satu kota ke kota lainnya selama arus mudik dan balik mencapai 5 hingga 6 juta orang. Kondisi ini yang menjadi penyebab lonjakan kasus ditambah dengan kendornya protokol kesehatan di masyarakat sehingga laju penularan virus semakin meningkat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Menteri Kesehatan Budi Sadikin<sup>[5]</sup> yang menyampaikan bahwa mobilitas masyarakat yang meningkat, euforia vaksinasi, dan minimnya penerapan protokol kesehatan menyebabkan lonjakan kasus Covid-19 setelah libur lebaran. Dari ketiga sumber data diatas dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab lonjakan kasus Covid 19 di Indonesia adalah ketidak patuhan masyarakat terhadap aturan pemerintah, baik dalam bentuk larangan mudik maupun penggunaan protokol kesehatan. Sedangkan munculnya varian baru adalah faktor penyerta.

Berdasarkan fakta dan data yang telah disampaikan di atas, menunjukkan bahwa, terdapat salah satu faktor yang menjadi penyebab meningkatnya kasus covid-19 di Indonesia, yaitu ketaatan terhadap hukum. Oleh karena itu implementasi ketaatan hukum pula yang dapat menjadi faktor pendorong menurunnya kasus covid-19 di Indonesia. Hal ini di latarbelakangi tidak hanya fakta yang telah dipaparkan di atas melainkan juga didasari oleh pola berpikir sistem yang sirkuler. Dimana setiap akibat juga menjadi penyebab, begitu pula setiap penyebab dapat menjadi akibat. Faktor yang mempengaruhi dapat pula menjadi faktor yang dipengaruhi. Kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia dapat ditingkatkan salah satunya oleh implementasi nilai-nilai ketaatan hukum. Dalam konteks penanganan covid-19 maka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan lebih baik apabila kasus ini dapat ditangani dengan baik. Dengan demikian maka rumusan masalah dalam tulisan ini adalah "Apakah Implementasi Nilai Ketaatan Hukum Dalam Penanganan Covid- 19 Dapat Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara?"

## **B. Pembahasan**

### **1. Penanganan Covid- 19**

Penyakit corona virus (COVID-19) atau virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China. Penyakit ini mengakibatkan kematian dalam waktu singkat dan saat ini telah menjadi pandemi dengan menyebarnya varian baru yaitu varian delta. Penyakit ini telah merenggut nyawa lebih dari 113 juta orang di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data dari Worldometer, angka kematian Covid-19 telah mencapai lebih dari 2,5 juta kasus<sup>[6]</sup>. Data dari media ini menunjukkan peran media penting dalam membentuk opini masyarakat dan menjadi sumber literasi.

Sejak awal, Pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan untuk memutus rantai penularan covid-19. Adapun regulasi yang telah dikeluarkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada 31 Maret 2020. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditetapkan pada 3 April 2020. Pembatasan sosial (*social distancing*) yang diterapkan meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial budaya, moda transportasi serta pembatasan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19. Semua kebijakan tersebut dikeluarkan dalam rangka penanganan penyebaran covid-19.

Selanjutnya Pemerintah kembali mengeluarkan regulasi terkait dengan Larangan mudik Lebaran 2021 yang berlaku pada 6-17 Mei 2021. Kemudian, aturan tambahannya berupa pengetatan perjalanan yang berlaku mulai 22 April – 5 Mei dan 18-24 Mei 2021. Ketentuan peniadaan mudik dan pengetatan perjalanan tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021. Dalam SE tersebut, dijelaskan bahwa setiap anggota masyarakat dilarang

melakukan perjalanan antarkota/kabupaten/provinsi/negara untuk tujuan mudik. Selain adanya regulasi, aktivitas implementasi penegakan hukum yang berkeadilan, ketersediaan pembiayaan, obat, teknologi, sarana dan prasarana serta SDM, dalam hal ini tenaga medis sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam menciptakan sikap maupun perilaku ketaatan hukum. Beberapa unsur yang telah disebutkan di atas masuk dalam dukungan pemerintah yang menjadi salah satu sub sistem yang mempengaruhi masyarakat dalam mentaati hukum terkait dengan penyebaran covid-19.

Fakta di lapangan seperti yang dirilis beberapa media massa menunjukkan bahwa regulasi terkait penanganan dan pengendalian penyebaran kasus covid- 19 di Indonesia diabaikan oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian tim kedokteran UGM, serta hasil pemantauan Satgas Covid- 19. Kondisi ini semakin memperkuat dugaan bahwa ketidak patuhan terhadap hukum menjadi faktor utama penyebab meningkatnya kasus covid-19. Peran perguruan tinggi, seperti halnya hasil riset yang ditunjukkan oleh UGM di atas serta, nasehat maupun naskah akademik juga mempengaruhi pemerintah dalam hal mengambil keputusan terkait dengan covid-19. Oleh karena itu peran perguruan tinggi juga menjadi salah satu sub sistem dalam keberhasilan penanganan covid-19. Selain itu juga ada peran media yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk taat hukum. Media yang dimaksud baik elektronik maupun media online, khususnya media sosial. Ini disebut dengan sub sistem peran media.

Kenapa masyarakat abai? Kenapa masyarakat seolah tidak percaya dan acuh terhadap himbuan dan larangan dari pemerintah? Nampaknya kondisi ini dipengaruhi oleh penegakan hukum saat ini yang "dirasakan" kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Contoh tumpul kepada publik figure dan pejabat tapi tajam pada oposisi pemerintah dan masyarakat kecil. Selanjutnya ketaatan hukum juga dipengaruhi oleh peran dari tokoh panutan, dalam hal ini yang paling dominan adalah tokoh agama, baik dalam bentuk sikap dan perilaku keteladanan maupun ceramah dan nasihat serta fatwa agama. Hal ini disebut dengan sub sistem peran tokoh agama.

Sub sistem dukungan dari pemerintah daerah. Kebijakan penanganan covid-19 menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang pelaksanaan dilapangan membutuhkan kerjasama dengan pemerintah daerah. Untuk tataran pemerintah daerah, ketersediaan anggaran daerah, sarana rumah sakit, dan prasarananya, ketersediaan suplai obat, sumber daya manusia baik medis, relawan juga mempengaruhi keberhasilan penanganan covid 19.

Masuknya pengaruh dari lingkungan eksternal berupa ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan serupakan faktor yang tidak bisa diabaikan. Masuknya sub sistem ini dapat menyebar melalui peran media, tokoh agama, masyarakat dan pemerintah, Selanjutnya akan berdampak pada aktivitas implementasi nilai ketaatan hukum.

## **2. Sistem Implementasi Nilai Ketaatan Hukum**

Kepatuhan atau ketaatan hukum<sup>7</sup> adalah suatu perilaku berupa tindakan nyata/mentaati hukum atau peraturan yang berlaku. Sedangkan implementasi nilai ketaatan hukum adalah pelaksanaan dari nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks tulisan ini adalah dalam penanganan covid-19. Bagaimana implementasi nilai ketaatan hukum dalam penanganan covid-19 dapat meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? .

Implementasi nilai ketaatan hukum tidak lepas dari adanya kesadaran hukum dalam diri pribadi/kelompok/masyarakat. Kesadaran hukum akan melahirkan nilai ketaatan hukum, jika dilaksanakan maka akan menjadi implementasi ketaatan hukum yang baik. Faktor sebab dan akibat ini, tidak bisa dilihat secara terpisah, mana sebab mana akibat. Harus dilihat sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu cara pandang melihat permasalahan secara menyeluruh atau integral disebut dengan pendekatan berpikir sistem (*systems thinking*).

Dalam pendekatan berpikir sistem ada lima hal yang menjadi karakteristik yaitu adanya tujuan dari sebuah aktivitas/kegiatan; batas sistem, objek sistem, interaksi dan ada elemen atau sub sistem. Dalam konteks penanganan covid-19 maka yang menjadi objek sistem adalah aktivitas dari implementasi nilai ketaatan hukum, batasnya nasional, sedangkan interaksinya adalah hubungan pengaruh dan mempengaruhi


antar elemen atau sub sistem. Untuk melihat hubungan lemah dan kuatnya interaksi dalam implementasi nilai ketaatan hukum serta mencapai efektivitas dari kegiatan tersebut, maka alat yang digunakan adalah *systems dynamic*.

Dalam system dynamic terutama yang menggunakan analisa Coyle<sup>[8]</sup> terdapat 5 (lima) langkah namun dalam tulisan ini hanya menggunakan 3 (tiga) tahapan Coyle (1996) dengan pertimbangan keterbatasan waktu: Pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi aktor yang terlibat dan mengapa sangat berminat dalam implementasi nilai ketaatan hukum; kedua membuat diagram pengaruh berupa *causal loop* diagram dan ketiga melakukan analisis kualitatif. Mengingat tahap ketiga sulit dilakukann dalam waktu yang singkat dan dimasa pandemi, maka yang dilakukan adalah studi pustaka dan pet theory, melalui *judgment* pakar

Untuk konteks nasional dalam rangka mencapai keberhasilan implementasi nilai ketaatan hukum terdapat beberapa elemen atau sub sistem yaitu:

- a. Sub sistem aktivitas implementasi ketaatan hukum
- b. Sub sistem dukungan pemerintah pusat (pelaksanaan program/ kebijakan secara konsisten dan berkeadilan, ketersediaan keuangan, teknologi, SDM dan infrastruktur sarana/prasarana)
- c. Sub sistem dukungan pemerintah daerah
- d. Sub sistem peran tokoh agama (sikap, prilaku/keteladanan serta fatwa/nasehat agama)
- e. Sub sistem peran media (media online, media sosial, media cetak)
- f. Sub sistem peran pihak ketiga (kritik dan saran perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, keterlibatan *public figure/ influencer*)
- g. Sub sistem partisipasi masyarakat (tingkat literasi, kearifan lokal, nilai budaya)
- h. Sub sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (3B).
- i. Sub sistem lingkungan eksternal berupa ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Kesembilan sub sistem ini membentuk diagram sebab akibat yang saling berinteraksi saling pengaruh mempengaruhi dalam penanganan covid-19 sehingga dapat meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika digambarkan menjadi berikut:




Gambar 1 Causal Loop Diagram Sistem Implementasi Nilai Ketaatan Hukum Dalam Penanganan Covid-19

Sumber: diolah penulis (2021)

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa aktivitas implementasi nilai ketaatan hukum dipengaruhi oleh dukungan pemerintah pusat, dukungan pemerintah daerah, peran perguruan tinggi, peran media, peran tokoh masyarakat, partisipasi masyarakat dan kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (3b). Dalam hal ini konteksnya adalah penanganan covid- 19. Jika dukungan pemerintah meningkat maka partisipasi masyarakat juga meningkat, jika dukungan pemerintah menurun maka partisipasi masyarakat menurun. Dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah. Maka hubungan saling pengaruh mempengaruhi dalam gambar diatas perilakunya cenderung *reinforcing*. Partisipasi masyarakat selain dipengaruhi fakta aktivitas implementasi dilapangan juga dipengaruhi oleh peran tokoh agama dan media baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran media membawa nilai dari luar yang dapat menjadi sebuah ancaman, tantangan hambatan dan gangguan.

Dengan demikian jika ingin mengakselerasi tujuan dalam hal ini adalah terwujudnya ketaatan hukum dari masyarakat sehingga dapat berdampak pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka dibutuhkan sebuah *leverage* (pengungkit). Pengungkit hanya bisa didapatkan berdasarkan penelitian. Jika dilihat sekilas maka ada dua elemen yang dominan yaitu *sub system* dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Bisa jadi ketika dukungan pemerintah ditingkatkan maka aktivitas implementasi akan meningkat sehingga partisipasi masyarakat juga meningkat. Sedangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat selain dipengaruhi oleh wajah implementasi di lapangan juga dipengaruhi oleh dukungan pemerintah serta adanya kesadaran diri terhadap hukum yang tidak dimunculkan dalam gambar di atas. Menumbuhkan kesadaran hukum bukan hal yang mudah. Namun jika berusaha dan memiliki tekad untuk melakukan maka akan berhasil. Mengingat budaya kita adalah paternalistik maka efektifitas pelaksanaan ketaatan hukum itu akan nampak jika dimulai dari pemimpin/atasan/pejabat publik. Namun hipotesis ini harus dibuktikan melalui penelitian lebih lanjut yang mendalam.

Interaksi antar sub sistem di atas, pada akhirnya akan menghasilkan diagram pengaruh dan membentuk pola interaksi sebagai berikut:



Gambar 2. Diagram Pengaruh Sistem Implementasi Nilai Ketaatan Hukum Dalam Penanganan Covid-19  
 Sumber: diolah penulis (2021)

Gambar kedua menunjukkan interaksi saling mempengaruhi sedangkan gambar pertama menunjukkan diagram sebab akibat yang bersifat tertutup (*close loop*). Keterbatasan dalam diagram pengaruh ini adalah tidak adanya tanda interaksi baik positif maupun negative yang menunjukkan peningkatan maupun penurunan. Diagram ini dibuat berdasarkan justifikasi. Oleh karena itu membutuhkan kajian lebih lanjut di lapangan. Diagram ini dapat digunakan sebagai pedoman di lapangan dalam rangka penanganan covid-19 agar dapat meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Dengan demikian maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi Nilai ketaatan hukum dapat meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara apabila menggunakan pendekatan sistem.
- b. Terdapat satu pengungkit berupa sub sistem yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang untuk dapat digunakan meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat adalah dua sub sistem yang diasumsikan berpengaruh besar dan dapat mengakselerasi tercapainya nilai ketaatan hukum dalam bentuk implementasi nilai ketaatan hukum di masyarakat.

### **2. Saran**

Rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut:

- a. Dibutuhkan kajian/penelitian lebih lanjut untuk membuktikan bahwa dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat adalah sub sistem yang dapat mengakselerasi tercapainya tujuan yaitu ketaatan hukum yang baik.
- b. Dukungan pemerintah berupa penegakan hukum berkeadilan dalam penanganan covid adalah pengungkit yang bersifat jangka

pendek yang dapat meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan sub sistem partisipasi masyarakat berupa tingkat literasi akan pentingnya ketaatan hukum menjadi elemen pengungkit yang bersifat jangka panjang.

## Referensi

1. [CNBC Indonesia. 2021. "Satgas Covid-19: Bijak Melihat Angka Positivity Rate". <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210624205937-4-255781/satgas-covid-19-bijak-melihat-angka-positivity-rate>. Diakses pada, Jumat, 25 Juni 2021.
2. Dzulfaroh, Naufal, Ahmad. 2021. "Terbaru, Daftar 29 Daerah Berstatus Zona Merah Covid-19 di Indonesia". . <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/24/093600665/terbaru-daftar-29-daerah-berstatus-zona-merah-covid-19-di-indonesia?page=all>. Diakses, Kamis, 24 Juni 2021.
3. Azizah, Nur, Khadijah. 2021. "Kasus Corona RI Meledak 20 Ribu Kasus, Kemenkes Ungkap Biang Keroknya!". <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5618746/kasus-corona-ri-meledak-20-ribu-kasus-kemenkes-ungkap-biang-keroknya>. Diakses, Jumat, 25 Juni 2021.
4. Widyawati. 2021. "Interaksi Sosial yang Tinggi Penyebab Lonjakan Kasus COVID-19". <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/berita-utama/20210614/0137899/interaksi-sosial-yang-tinggi-penyebab-lonjakan-kasus-covid-19/>. Diakses, Jumat, 25 Juni 2021.
5. BBC.com. 2021. "Lonjakan Covid-19 di Indonesia diprediksi sampai awal Juli, daerah lain bisa menyusul Kudus". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57492990>. Diakses, JUMat 25 Juni 2021.
6. Nurwigati, Holy Kartika, Sumartiningtyas, 2021. "Membayangkan Akhir Pandemi Virus Corona Covid-19 yang Lebih Realistis". <https://www.kompas.com/sains/read/2021/02/26/180200823/membayangkan-akhir-pandemi-virus-corona-covid-19-yang-lebih-realistis>. Diakses pada Jumat, 25 Juni 2021.

7. Lemhannas, 2020. Modul Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Materi Utama Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari UUD NRI 1945. Lemhannas RI.
8. Coyle, Robert Geoffrey. 1996. System dynamics modelling: a practical approach. (London: Chapman & Hall, 1996), hal 11.



# **IMPLEMENTASI HAK AZASI MANUSIA PADA PELAKSANAKAN KEGIATAN VAKSINASI COVID-19 BAGI LANSIA DALAM NILAI-NILAI KEBANGSAAN UUD 1945**

Drs. H.Moh. Zainol Rachman.,SST.,M.Kes.  
*Poltekkes Kemenkes Malang Jurusan Kesehatan Terapan Progran Studi  
Sarjana Terapan Promosi Kesehatan  
zainol.rachman@gmail.com*

## **A. Pendahuluan**

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi vaksinasi terhadap penduduk dengan skala prioritas. Berdasarkan Permenkes RI Nomor 10 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) perlu dilaksanakan vaksinasi oleh pemerintah pusat (Permenkes RI No. 10 Tahun 2021 Bab 1 (3)). Kegiatan vaksinasi Covid-19 ini bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai

kekebalan kelompok di masyarakat (*Herd Immunity*) dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara social dan Ekonomi (Permenkes RI, 2021).

Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaannya monopolistis terhadap kekuasaan yang sah (Budiardjo, 2008). Salah satu unsur terpenting dari suatu negara adalah warga negara, di samping terdapat wilayah dan pemerintahan. Warga negara merupakan keanggotaan seseorang dari institusi politik yang namanya negara (Cholisin, 2013). Ia sebagai subjek sekaligus objek dalam kehidupan negaranya. Oleh karena itu seorang warga negara senantiasa akan berinteraksi dengan negara, dan bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan negaranya. Untuk itu warga negara diwajibkan untuk memenuhi haknya sebagai warga negara agar terciptanya negara yang demokratis. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Dalam pasal 27 ayat 2 UUD 2945 menjelaskan bahwa " Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hak untuk setiap warga negara sebagai salah satu tanda adanya perikemanusiaan. Seorang warga negara yang bertanggung jawab akan melaksanakan dan mempertanggung jawabkan hak-kewajibannya sejalan dengan peraturan yang berlaku. Pengembangan tanggung jawab warga negara tidak hanya akan mengurangi perbuatan melanggar hukum akan tetapi juga akan menumbuh kembangkan demokrasi dan kepentingan nasional yang lain (Cholisin, 2004). Tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan haknya, di samping untuk kepentingan dirinya, juga diarahkan kepada pencapaian kehidupan yang baik yang telah disepakati dalam kehidupan bernegara. Tanggung jawab menjadi suatu yang penting dalam melaksanakan hak- kewajiban, dilakukan menurut aturan main yang berlaku, sehingga mengurangi perbuatan melanggar hukum dan terarah (tidak asal-asalan), sehingga upaya membangun bangsa dapat semakin mendekati (Cholisin, 2013).

## **B. Pembahasan**

Tantangan dalam mewujudkan pelaksanaan penanganan Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan *coronavirus*, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus corona. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari *coronavirus* (kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan). Infeksi virus Corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu, atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru, seperti pneumonia.

COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. Penularannya bisa melalui cara-cara berikut:

1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah (droplet) yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk
2. Memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dulu, setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19
3. Kontak jarak dekat (kurang dari 2 meter) dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker

### **Gejala COVID-19**

Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika tubuh bereaksi melawan penyakit COVID 19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu:

- Demam (suhu tubuh di atas 38°C)
- Batuk kering
- Sesak Nafas

Selain gejala di atas, ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi, tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19, yaitu:

- Mudah lelah
- Nyeri otot
- Nyeri dada
- Sakit tenggorokan
- Sakit kepala
- Mual atau muntah
- Diare
- Pilek atau hidung tersumbat
- Menggigil
- Bersin-bersin
- Hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau

Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Sebagian pasien COVID-19 pun ada yang mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun

### **Pencegahan COVID-19**

Pada Lansia Vaksinasi COVID-19 sangat penting bagi lansia karena kelompok usia lanjut lebih rentan terhadap infeksi virus Corona. Adanya penyakit penyerta dan kondisi fisik yang mulai melemah membuat lansia lebih sulit untuk melawan infeksi, termasuk COVID-19. Itulah sebabnya, lansia menjadi prioritas untuk menerima vaksin ini. Vaksin Covid-19 yang sudah tersedia dan sudah mulai didistribusikan di Indonesia saat ini adalah vaksin CoronaVac dari Sinovac. Badan POM juga sudah mengeluarkan izin bagi vaksin Sinovac untuk digunakan pada lansia. Izin ini dikeluarkan oleh BPOM karena vaksin Sinovac sudah menyelesaikan uji klinis yang melibatkan ± 400 orang lansia sehat (usia di atas 60 tahun). Vaksin diberikan sebanyak 2 kali dengan jarak 28 hari. Lansia sehat yang dimaksud adalah lansia yang belum pernah terinfeksi virus Corona, tidak dalam keadaan demam atau flu, tidak memiliki alergi vaksin, dan tidak ada kontak dengan orang yang terinfeksi virus Corona. Berdasarkan uji klinis yang telah dilakukan, vaksin Sinovac sudah terbukti aman dan efektif pada lansia. Efikasi vaksin Sinovac untuk lansia pada uji klinis ini bahkan mencapai 98%. Dari uji klinis ini juga ditemukan bahwa efek samping yang dirasakan umumnya bersifat ringan dan sedang. Efek

samping paling banyak adalah nyeri di tempat suntikan. Efek samping lainnya yang juga bisa muncul adalah demam, rasa lelah, batuk ringan, mual, dan diare. Namun, efek samping tersebut hilang dalam 2 hari. Selain vaksin Sinovac, ada beberapa vaksin lain yang juga sudah boleh diberikan untuk lansia antara lain vaksin Pfizer-BioNTech, vaksin Oxford-Astra Zeneca, vaksin Sputnik, dan vaksin Moderna. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi untuk menghentikan rantai penyebaran virus Corona di Indonesia, terutama pada orang-orang yang berisiko tinggi mengalami penyakit berat atau kematian akibat virus ini, seperti pada lansia.

Implementasi Hak Azasi Manusia pada pelaksanaan Kegiatan dalam bentuk pengabdian masyarakat Vaksinasi Covid-19 Bagi Lansia yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 19 Juni 2022, dilakukan secara masal di halaman BPPK Hang Jebat Jakarta Selatan. Kegiatan ini diikuti rata-rata 1000 orang yang tervaksin di 15 Tim Vaksinator dan rata-rata setiap Tim berhasil memvaksin Rata-rata 100 orang per hari.

Vaksin yang digunakan adalah Sinovac yang diberikan kepada peserta vaksinasi ke-2 dan AstraZeneca yang diberikan kepada peserta vaksin pertama. Masing-masing vial vaksin bisa digunakan menjadi 10 sampai dengan 11 dosis (0.5 cc/dosis).

Kegiatan vaksinasi ini dimulai dari registrasi peserta, kemudian screening kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan perawat atau bidan, penyuntikan vaksin yang dilakukan oleh vaksinator ber-STR dan bersertifikat pelatihan vaksinator, lalu peserta kemudian diobservasi selama 15 sampai dengan 30 menit oleh Observer (Perawat dan Dokter).

Hasil dari kegiatan vaksinasi ini adalah rata-rata harian peserta vaksinasi 1000 orang yang didominasi oleh peserta usia produktif (18 tahun keatas) dan sebagian kecil Lansia. Hal ini berbeda dari hasil vaksinasi pada periode April dan Mei, dimana peserta didominasi oleh Lansia. Hal ini dikarenakan sebagian besar Lansia telah berhasil divaksin pada periode April dan Mei, sehingga hanya sebagian kecil dari lansia yang datang menjalani vaksin ke-2, sehingga oleh panitia vaksinasi, target dialihkan kepada warga Jakarta yang berusia diatas 18 tahun.

Tanggung jawab warga negara dalam melaksanakan haknya, di samping untuk kepentingan dirinya, juga diarahkan kepada pencapaian kehidupan yang baik yang telah disepakati dalam kehidupan bernegara. Tanggung jawab menjadi suatu yang penting dalam melaksanakan hak-kewajiban, dilakukan menurut aturan main yang berlaku, sehingga mengurangi perbuatan melanggar hukum dan terarah (tidak asal-asalan), sehingga upaya membangun bangsa dapat semakin mendekati atau dapat dilaksanakan.

### **C. Penutup**

Dari hasil vaksinasi pada periode April dan Mei, dimana peserta didominasi oleh Lansia. Hal ini dikarenakan sebagian besar Lansia telah berhasil divaksin pada periode April dan Mei, sehingga hanya sebagian kecil dari lansia yang datang menjalani vaksin ke-2. Berdasarkan kegiatan vaksinasi lansia di BPPK Han Jebat Jakarta, rata-rata harian peserta vaksinasi adalah 1000 orang yang didominasi oleh peserta usia produktif yang berusia diatas 18 Tahun. Dengan kesadaran warga secara ikhlas datang mengikuti vaksinasi, diharapkan warga Indonesia segera mendapatkan *Herd Immunity* yang selanjutnya akan mencegah penularan, angka kesakitan ataupun kematian akibat pandemic COvid 19

Untuk para pemuda indonesia diharapkan dapat semakin memiliki rasa tanggung jawab serta sadar akan tanggung jawab serta sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara . Sehingga kelak dapat memajukan bangsa dan negara tanpa ada penyelewengan maupun pemenuhan hak pribadi. Serta masyarakat dapat semakin aktif ambil bagian dalam membangun kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh masyarakat sebagai warga negara indonesia yang bermartabat luhur dan baik

## Daftar Pustaka

- Abbasi, J. (2020). The Science of Persuasion Offers Lessons for COVID-19 Prevention. *JAMA*.
- Center For Disease COntrol and prevention. (2020, Juli 15). <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html>. Retrieved Mei 12, 2020, from <https://www.cdc.gov>: <https://www.cdc.gov>.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Presiden Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Stephens, D. S., & McElrath, M. (2020). COVID-19 and the Path to Immunity. *JAMA*.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin. 2004. *Diktat Pendidikan Warga negara (Civic Education)*. Yogyakarta: UNY.
- Cholisin. 2013. *Ilmu Warga negara (Civics)*. Yogyakarta: Ombak. Baharudin Lopa, Alqur'an dan HAM, PT Dana Bakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996.
- H.A.Mansyur Effendi, Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994 .
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta 1995. Soejono Soekanto, Sosiologi suatu pengantar PT Raja Grafindo Persada Jakarta. 1999.



# **IMPLEMENTASI NILAI NILAI DEMOKRASI DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT BERBANGSA DAN BERNEGARA**

Dra Zeta Rina Pujiastuti Apt MKes.  
*PPSDM POM, zeta.rinapujiastuti@gmail.com*

## **A. Pendahuluan**

Bila kita mendengar kata demokrasi maka yang terbayang oleh kita adalah tata cara kehidupan demokrasi di Indonesia salah satunya ditandai dengan adanya pemilihan umum yang diselenggarakan tiap 5 (lima) tahun sekali. Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang cukup signifikan. Awalnya rakyat hanya memilih wakilnya dan wakil rakyat memilih presiden dan wakil presiden menjadi rakyat langsung memilih presiden dan wakil presiden nya.

Apa Arti kata Demokrasi itu sendiri? Kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu dari kata "demos" dan "kratos" . Demos artinya rakyat, kratos artinya pemerintahan. Sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Dalam Demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.

Menurut Prof Dardji Darmo Diharjo pengertian demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Untuk perwujudannya seperti dalam ketentuan pembukaan UUD 1945.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 perubahan ke 3 dinyatakan beberapa pasal terkait demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar."

Banyak nilai-nilai demokrasi yang dapat diimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama idealnya demokrasi bertujuan untuk mencapai kehidupan pada derajat kebaikan, atau kebahagiaan bersama. Sebesar-besarnya kebaikan tersebut dapat dirasakan oleh rakyat.

Rakyat harus merasakan *dampak yang positif* dari penerapan demokrasi tersebut dalam pemenuhan hak-haknya. Hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Hak mendapatkan jaminan kesehatan. Hak mendapatkan informasi. Hak mendapatkan pekerjaan. Hak berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak-hak lainnya sebagai warga Negara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Negara atau pemerintah dan jajaran birokrasi di semua level harus memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka pemenuhan-hak-hak sipil tersebut. Pemerintah adalah pelayan rakyat.

Untuk itu rakyat harus dilayani dengan sebaik-baiknya. Posisi Birokrat yang dulunya minta dilayani oleh Kemen PAN RB dengan Reformasi Birokrasinya menjadi melayani. Pemerintah merupakan pelayan masyarakat Hal ini telah sejalan dengan Reformasi Birokrasi dengan Zona Integritasnya , WBK (wilayah Bebas Korupsi) serta WBBK (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).

Berdasarkan Permen PAM RB no 9 tahun 2019 tentang Pedoman perubahan aturan Permenpan no 52 tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

## **B. Pembahasan**

Permenpan RB no 9 tahun 2019 merupakan acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; memberikan keseragaman

pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui Reformasi Birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik;

Ada hal yang menarik saat Kemenpan melakukan penilaian terhadap penerapan Zona Integritas ini. Awalnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi harus di canangkan oleh seluruh /sebagian besar anggotanya. Instansi yang sudah melengkapi dokumen yang telah ditentukan beserta buktinya, apabila berdasarkan Tim Penilai oleh Kemen PAN RB dokumen dinyatakan lengkap maka Instansi tersebut mendapatkan penghargaan telah mendapatkan predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi. Seiring berjalannya waktu, Kemenpan semakin memperketat pemberian penghargaan ini dengan tidak hanya memperhatikan kelengkapan dokumennya tetapi juga memantau media sosial instansi tersebut, Instansi diharapkan mampu mengelola media komunikasi dengan rakyat dan segera menindaklanjuti pengaduan yang masuk.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah rakyat sudah merasakan apa yang telah dilakukan oleh Kemenpan RB. Hal ini diukur dengan Indeks Kepuasan Rakyat (IKM) yang diukur tiap 3 (tiga) bulan sekali.

Untuk mendorong perbaikan yang berkesinambungan, tiap instansi yang mencanangkan melaksanakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas korupsi wajib memiliki Agent of change (AoC). Dan AoC yang ada harus memiliki 1 inovasi yang akan dilaksanakan tiap tahun. Inilah yang mendorong kreatifitas , tugas organisasi adalah mengakomodir kreatifitas tersebut sehingga menunjang target organisasi.

“Kisah Brigpol Eko Julianto, Bermodal Gaji Polisi Bangun Pondok Gratis Asuh Ratusan Anak Yatim Piatu (1)”, <https://regional.kompas.com/read/2020/07/01/09124191/kisah-brigpol-eko-julianto-bermodal-gaji-polisi-bangun-pondok-gratis-asuh?page=all>), anggota polri kelahiran tahun 1969 (52 tahun ) mendirikan pondok pesantren gratis bagi anak-anak yatim dan dhuafa bukan tanpa alasan. Banyaknya anak-anak yatim dan dhuafa yang kurang mendapatkan pendidikan agama dan pendidikan formal, mendorong jiwanya untuk mewedahi mereka dalam satu asrama.

Inisiatif juga muncul dengan memanfaatkan media komunikasi yang serba canggih bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada rakyat. Dalam Masa Pandemi ini, harapan rakyat terhadap kinerja pemerintah yang dapat langsung dirasakan rakyat menjadi semakin besar. Dalam penelitiannya Ismail (Gusnar, 2020) menyatakan implementasi otonomi daerah dalam penanganan Covid-19 belum optimal karena pemerintah daerah belum diberdayakan secara maksimal, pemerintah daerah “diposisikan” menunggu kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan di daerah sehingga dapat disimpulkan publik di bidang kesehatan terkait penanganan pandemi Covid-19 senantiasa lambat dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah. Dalam hal ini, rakyat berharap pemimpin yang ada di daerah juga mampu mengambil kebijakan di saat diperlukan. Selalu ingin memberikan yang terbaik bagi rakyatnya, jiwa yang harus dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil Negara

## **C. Penutup**

### **1. Simpulan**

Pemerintah melalui Kemenpan Reformasi Birokrasi mendorong dengan reward and punishmentnya agar semua instansi pemerintah berlomba lomba mencanangkan Zona integritas menuju wilayah WBK/

WBBM sebagai cara menjadikan rakyat menjadi raja dan pemerintah menjadi pelayan rakyat.

Kreatifitas perorangan juga diakomodir dengan adanya Agent of Change di masing masing instansi untuk mendorong organisasi selalu bergerak memperbaiki diri.

## **2. Saran**

Implementasi demokrasi dengan menjadikan masyarakat menjadi raja agar diimbangi dengan niat baik membangun negara ini menjadi lebih maju lagi. Dari Status negara Berkembang menjadi negara maju akan menjadikan Indonesia lebih eksis dan beresiko hilangnya fasilitas mendapatkan keringan dalam hal pinjaman.

Lebih memperkenalkan nilai nilai kebangsaan termasuk demokrasi kepada generasi muda bangsa sehingga tidak ada link yang hilang dan ini menjadi dasar yang kuat untuk generasi muda peduli pada nilai nilai kebangsaan.

## **Daftar Pustaka**

- Darmodiharjo, D. (1979). Pokok Pokok Demokrasi Pancasila. Universitas Brawijaya Malang.
- Ismail, G. (2020). Jurnal Kajian Lemhannas RI. Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Covid 19, 73.
- Kemenpan. (2019). Permenpan 10 tahun 2019. Perubahan permenpan no 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBK, 44.
- Nilai Demokrasi dalam Pelayanan Publik, Studi Kasus Kantor Imigrasi Bandung. (2015). Kebijakan dan Administrasi Publik, 11.
- regional, K. (2020). Kisah-Brigpol-Eko-Julianto-bermodal-gaji-polisi-bangun-pondok-gratis-asuh.
- Rini, Y. (2013). Implementasi Nilai Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 3 Gringsing Batang . Journal Demokrasi , 153.
- UUD NRI tahun 1945 perubahan keempat. (2002).

## **Glosarium**

- Agent of Change : Agen Perubahan
- Demokrasi : pemerintahan rakyat atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
- Demokrasi : pemerintahan rakyat atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat
- Kemen PAN RB : Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Nilai Demokrasi : adalah salah satu nilai Kebangsaan UUD NRI 1945 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- WBK : Wilayah Bebas Korupsi
- WBBM : Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
- Zona Integritas (ZI) : adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi

# **IMPLEMENTASI GOTONG ROYONG PEMANFAATAN SAMPAH ORGANIK MENJADI BUDIDAYA MAGGOT DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT**

Dr. I Gusti Putu Diva Awatara, MSi  
*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa*  
*Email: igustiputudivaawatara@gmail.com*

## **A. Pendahuluan**

Sampah merupakan suatu masalah bila tidak terkelola dengan baik. Pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan hanya berupa penimbunan sampah secara besar besaran tanpa ada pemilahan ataupun pengelolaan sampah lebih lanjut. Pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, organik dan non-organik, pendaur ulangan sampah, pembakaran sampah pada suhu sangat tinggi, ataupun penggunaan reaktor biogas untuk mendegradasikan sampah merupakan beberapa cara pengelolaan sampah secara terpadu yang dapat meminimiliasi sampah.

Pengolahan sampah yang tidak terkontrol dengan baik beresiko mencemari udara dan tanah. Pencemaran udara yang dapat ditimbulkan dari penimbunan sampah yaitu aroma yang tidak sedap dan penghasilan gas metan yang merupakan salah satu penyebab efek rumah kaca. Aroma sampah yang tidak sedap sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Efek rumah kaca yang terjadi pada atmosfer bumi, dapat menyebabkan pemanasan global. Sedangkan pencemaran tanah dapat terjadi karena menghasilkan lindi yang sangat beracun oleh timbunan sampah. Lindi merupakan cairan hitam beracun yang dapat meracuni air tanah dan menurunkan tingkat kesuburan tanah.

Setiap hari volume sampah yang dihasilkan masyarakat, terutama di kota-kota besar, terus bertambah. Pengelolaan sampah yang cepat dan tepat pun mendesak dilakukan. Kegiatan pengelolaan sampah untuk kota-kota besar seperti Jakarta sudah dalam kondisi darurat. Apalagi Jakarta tidak memiliki TPA. Masalah sampah erat berkaitan dengan

kesehatan masyarakat. Sampah yang dikelola baik akan menghasilkan lingkungan yang bersih, sehingga masyarakatnya pun sehat. Jika masyarakat sehat maka anggaran untuk sektor kesehatan juga menjadi berkurang. biaya pengelolaan sampah memang tidak murah. Makanya, seperti di Singapura atau Jepang, warganya membayar iuran untuk pengelolaan sampah ini.

Data FAO (2014) pembusukan sampah makanan di TPA, emisi 3,5 Gt CO<sub>2</sub> menghasilkan USD 394 milyar per tahun. Kelangkaan air mencapai USD 164 milyar per tahun. Erosi tanah mencapai USD 35 milyar. Risiko biodiversitas sebesar USD 32 milyar per tahun. Risiko kesehatan sebesar USD 153 milyar per tahun.



Gambar 1. Permasalahan Lingkungan, Pembiayaan dan Etika akibat *Food Waste*

Permasalahan utama kebersihan yang selama ini masih belum terselesaikan secara tuntas, salah satunya merupakan sampah. Kebersihan dapat terjaga dengan pengelolaan sampah terpadu. Pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan hanya berupa penimbunan sampah secara besar-besaran tanpa ada pemilahan atau pun pengelolaan sampah lebih lanjut. Pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, organik dan non-organik, pendaurulangan sampah, pembakaran sampah pada suhu sangat tinggi, ataupun penggunaan reaktor biogas untuk mendegradasikan

sampah merupakan beberapa cara pengelolaan sampah secara terpadu yang dapat dilakukan untuk menggantikan penimbunan sampah yang menghasilkan banyak permasalahan.

Timbulan sampah secara nasional di Indonesia pada tahun 2020 sekitar 67,8 juta ton (KLHK, 2020). Komposisi timbulan sampah tersebut sebesar 60% merupakan sampah organik (KLHK, 2020). Menurut data KLHK (2020), sumber timbulan sampah tersebut sebanyak 48% berasal dari rumah tangga, 24% dari pasar tradisional, 9% dari kawasan komersial, 4% dari Sekolah, 6 % dari kantor, 7,5% berasal dari jalan dan sebesar 1.5% dari sumber lainnya.

Sedangkan menurut Kusnadi et al., (2009) yang menyebutkan dari total sampah organik kota, sekitar 60% merupakan sampah sayuran dan 40% merupakan gabungan sampah kebun, kulit buah-buahan, dan sisa makanan. Jenis sampah organik tersebut bisa diperkirakan dominan bersumber dari rumah tangga dan pasar.

Pendekatan pengelolaan sampah yang selama ini digaungkan diantaranya melalui sistem 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*). Penerapan konsep 3R, yang diprioritaskan adalah melakukan upaya pengurangan timbulan sampah (*Reduce, Reuse*) mulai dari sumber dengan merubah perilaku. Setelah itu ketika keberadaan timbulan sampah tidak bisa dihindari, maka upaya *recycle* baru dilakukan.

Upaya *recycle* sampah selama ini hanya didasarkan pada tujuan ekonomi, membuat penerapannya hanya dilakukan pada sampah dengan nilai *recovery factor* (RF) yang tinggi (Sipayung, 2015). Sehingga saat ini upaya daur ulang banyak dilakukan pada sampah anorganik seperti plastik, kardus yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sementara untuk sampah organik masih kurang menarik minat masyarakat, karena nilai ekonominya tidak setinggi daur ulang sampah anorganik.

Upaya daur ulang sampah organik yang biasa dilakukan diantaranya melakukan pengomposan. Namun karena harga jual kompos murah, maka tidak banyak upaya daur ulang sampah organik menjadi kompos dapat terus berlangsung. Hal tersebut dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengomposan tidak bisa tertutupi dari harga jual kompos yang dihasilkan. Sehingga sampah organik yang jumlahnya

bisa mencapai 60% dari total timbulan sampah, hanya dilihat sebagai barang sisa tanpa nilai ekonomi sama sekali. Hal ini disebabkan karena kecilnya keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan sampah organik. Pada akhirnya sampah organik hanya dibuang dan ditimbun saja di TPA (tempat pemrosesan akhir).

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara bergotong royong maka dapat dilakukan upaya pemanfaatan sampah organik yang juga memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satu upaya yang ditawarkan adalah dengan memanfaatkan *Black Soldier Flies* (BSF) atau *Hermetia illucens* (Diptera: Stratiomyidae) untuk mendegradasi sampah organik (Moritz *et al*, 2018). Pemanfaatan BSF dengan tujuan untuk mendegradasi sampah organik, selain akan membantu dalam mengurangi timbulan sampah organik yang dibuang ke TPA, juga akan memperoleh keuntungan secara ekonomi dari penjualan larva/maggot, telur, prepupa yang nilai ekonominya cukup tinggi (Helena *et al*, 2015). Dengan adanya kegiatan ini maka diharapkan dapat tercipta gotong royong antara warga di tingkat RW, pihak Kelurahan atau Kecamatan dan Dinas di Tingkat Kabupaten atau Kota.

Covid-19 atau yang lebih dikenal sebagai Virus Corona telah menjadi perhatian publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok untuk kali pertama di awal tahun 2020. Meninggalnya jutaan jiwa akibat virus ini membuatnya menjadi pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia sejak akhir tahun 2020. Dampak ekonomi ini berdampak luas di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian masing-masing daerah terancam, ditambah dengan kondisi daerah yang lebih buruk dari sebelumnya. Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia langsung mengambil langkah agresif agar angka penyebaran bisa ditekan semaksimal mungkin.

Indonesia adalah negara berkembang, maka masalah kemiskinan merupakan masalah yang penting dan pokok dalam upaya pembangunannya. Keberagaman pandangan tentang kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multi dimensi. Fenomena ini membuat pengukuran kemiskinan menjadi tidak mudah. Namun demikian, kemiskinan tetap harus diukur sebagai gambaran dan

bahan pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan. World Bank Institute (2020) mengemukakan empat alasan kemiskinan harus diukur, yaitu (1) agar orang miskin terus berada dalam agenda dan diperhatikan, (2) pengidentifikasian orang miskin dan keperluan intervensi mengenai pengentasan kemiskinan, (3) pemantauan dan evaluasi proyek atau kebijakan intervensi terhadap orang miskin, dan (4) evaluasi efektivitas lembaga-lembaga pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Implementasi Nilai Gotong Royong Pemanfaatan Sampah Organik Menjadi Maggot**

Gotong-royong, memiliki arti memikul beban bersama. Suatu kebiasaan adat masyarakat yang dapat ditemui dalam kehidupan masyarakat disegenap wilayah tanah air ini. Gotong-royong bertujuan meringankan beban sesamanya, atau guna mewujudkan kepentingan bersama. Oleh karena itu bergotong royong menunjukkan sikap peduli akan keprihatinan atau kekurangan orang lain, dan dengan sukarela membantu. Dalam bergotong royong perlu berbagi tugas sesuai kemampuan masing-masing, karena itu diperlukan sikap saling percaya.


Dewasa ini, kebiasaan bergotong royong semakin dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan yang lebih bersifat individualis dan materialis. Hal ini menggambarkan semakin renggangnya hubungan sosial oleh karena sikap peduli sesama yang makin menipis. Karena itu membiasakan berdialog dalam forum-forum lintas etnik/agama adalah hal yang sangat bermanfaat.

Volume sampah perkotaan di Indonesia diperkirakan akan meningkat lima kali lipat. Permasalahan sampah kota bukanlah masalah baru karena sudah merupakan bagian dari konsekuensi hidup. Meningkatnya sampah perkotaan telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Bukan hanya pemandangan tak sedap atau bau busuk yang ditimbulkannya tetapi juga ancaman terhadap kesehatan publik, polusi udara, pencemaran air, hambatan bagi kegiatan kota, serta menjatuhkan nilai dan kualitas sarana kota yang ada.

Manfaat Black Soldier Fly (Maggot) adalah dapat menghabiskan sampah organik dengan cepat, reduksi sampah besar, dalam beberapa praktik biokonversi BSF/Maggot di Jakarta 1 kg maggot BSF dapat menghabiskan 2 sampai dengan 5 kilogram sampah organik sisa makanan per hari. Kebutuhan lahan sedikit dan dapat disesuaikan dengan lokasi setempat, misalnya untuk skala RT, sampah organik sisa makanan sekitar 50-100 kg/hari hanya membutuhkan lahan 6-9 m<sup>2</sup>, Tidak menimbulkan pencemaran udara, air, kebisingan, kebauan, getaran, panas, dan sebagainya.

Implementasi nilai gotong royong dilakukan dengan kolaborasi dan sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di tingkat Kabupaten/Kota dengan Kelurahan/RW dan Warga di Tingkat RW/RT/Daswisma dalam Konsep kemitraan gotong royong Inti - Plasma. Dinas dan Kecamatan/Kelurahan sebagai Inti, sedangkan lokasi di tingkat RW sebagai Plasma.

Konsep Kemitraan gotong royong dapat dilakukan sebagai berikut:



Gambar 1. Konsep Kemitraan Gotong Royong Pemisahan Pembiakan BSF (Maggot)

Gambar 1. Konsep kemitraan diawali dengan pengelolaan di tingkat inti yaitu pada Dinas atau Kecamatan yaitu mengelola dari Lalat (Black Soldier Fly/BSF) kemudian BSF kawin menghasilkan telur BSF hingga menjadi bayi Larva usia 0-8 hari. Tahap selanjutnya di tingkat Plasma yaitu berlokasi di tingkat RW atau RT atau Dasa Wisma yaitu menghasilkan Larva Dewasa usia 8 – 18 hari. Tahap terakhir dikelola oleh Inti yaitu tingkat Dinas atau Kecamatan yaitu mengelola Prepupa dan Pupa dari Usia 18 – 30 hari.

## **2. Pembahasan Kemitraan Gotong Royong Menghasilkan Maggot**

Alasan kemitraan gotong royong untuk budidaya menghasilkan Maggot karena:

a. Bernilai Ekonomis

Maggot memiliki circular economy yang tinggi karena ada nilai ekonomis dari penjualan Maggot

b. Protein Maggot BSF tinggi

Maggot BSF memiliki kandungan protein yang sangat tinggi sehingga sangat baik untuk pakan ternak misalkan pakan burung dan ikan.

c. Sangat efektif sebagai pengurai organik

Maggot BSF dapat menghabiskan sampah organik dengan cepat sehingga dapat mereduksi sampah dalam jumlah besar. Dalam beberapa praktek biokonversi BSF/Maggot yaitu 1 kg Maggot dapat menghabiskan 2 sampai dengan 5 kilogram sampah organik per hari.

d. Mudah di budidayakan dan *cost effective*

Iklim di Indonesia sangat cocok untuk budidaya Maggot BSF karena hanya ada dua musim. Budidaya BSF ini tidak diperlukan teknologi yang mahal dan penanganan khusus.

e. Kesehatan

Pemberian makan berupa sampah ke larva bertujuan untuk menghentikan penyebaran bakteri yang menyebabkan penyakit, seperti *Sammonella spp.*

## **C. Penutup**

### **1. Simpulan**

- a. Gotong Royong dalam Pemanfaatan Sampah Organik menjadi Budidaya Maggot sebagai kebutuhan urgent dalam mengatasi permasalahan sampah di daerah perkotaan karena sangat efektif dapat menghabiskan sampah organik dengan cepat.
- b. Kemitraan Gotong Royong dengan gerakan yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten atau Kota, Kecamatan atau Kelurahan serta RW atau RT sangat penting dalam mengatasi permasalahan sampah di wilayahnya, disamping itu dapat memberikan nilai ekonomis sehingga memberikan nilai tambah untuk pendapatan per keluarga dari budidaya Maggot.
- c. Komitmen warga secara bergotong royong sangat penting dalam mensukseskan kegiatan ini karena gerakan ini sangat penting dalam mengatasi permasalahan sampah di wilayah perkotaan dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

### **2. Saran**

- a. Diperlukan komitmen gerakan di tingkat masyarakat untuk bergotong royong dalam memanfaatkan sampah organik menjadi budidaya Maggot sehingga diharapkan secara berkelanjutan dapat mengatasi permasalahan sampah disamping memberikan nilai tambah ekonomis.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi untuk merealisasikan program ini karena disamping mengatasi permasalahan sampah di perkotaan juga memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat melalui program padat karya

## Daftar Pustaka

- Food and Agriculture Association (FAO). 2014. dalam laporannya yang bertajuk "Food Wastages: Foodprint Impacts On Natural Resources".
- Helena Cickova., G. Larry Newton., Curt Lacy and Milan Kozanek., 2015. The use of fly larvae for organic waste treatment. *Waste Management*. Vol. 35, January 2015. pp. 68-80.
- Kusnadi, Syulasm, A. & Adisendjaja, Y. H., 2009. *Pemanfaatan Sampah Organik Sebagai Bahan Baku Produksi Bioetanol Sebagai Energi Alternatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2020. KLHK: Indonesia Memasuki Era Baru Pengelolaan Sampah. [http://ppid.menlhk.go.id/siaran\\_pers/browse/2329](http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2329) diakses tanggal 23 Juni 2021.
- Moritz Gold., Jeffery K. Tomberlin., Stefan Diener., Christian Zurbrügg., Alexander Mathys. 2018. Decomposition of biowaste macronutrients, microbes, and chemicals in black soldier fly larval treatment: A review. *Waste Management*. 82. 302 – 318.
- Sipayung, P. Y. E., 2015. *Pemanfaatan Larva Black Soldier Fly (Hermetia Illucens) Sebagai Salah Satu Teknologi Reduksi Sampah Di Daerah Perkotaan*, Surabaya: Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- World Bank Institute. 2020. *East Asia and Pacific in the Time of Covid-19. World Bank East Asia and Pacific Economic Update*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1565-2>.



# IMPLEMENTASI NILAI TOLERANSI DAN KEADILAN BERSUMBER PADA SESANTI BHINNEKA TUNGGAL IKA DAPAT MENINGKATKAN PERSATUAN BANGSA

Indah Epriliati, STP., MSi., Ph.D  
*Fakultas Teknologi Pertanian*  
*Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya*  
*epriliati@ukwms.ac.id; margarethaiev@gmail.com*

## A. Pendahuluan

Bangsa Indonesia tersusun dari 1.340 Suku Bangsa menurut data Sensus BPS tahun 2010, dan disertai dengan kekayaan bahasa dan budayanya. Data lain menunjukkan Indonesia terdiri dari 17.504 pulau (Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Deputy Taplai Kebangsaan, 2020), terdapat pengakuan atas 6 agama, dan jumlah penduduk saat ini (76 tahun sejak kemerdekaan) telah mencapai 270,20 juta jiwa (BPS, 2021) yang tumbuh dan berkembang dalam beragam lingkungan budaya, adat-istiadat, dan bahasa tersebut.

Keutuhan dari semua isi ragam ini merupakan modal dasar dalam pembangunan Indonesia. Pemersatu utama dalam bingkai negara, bangsa dan masyarakat Indonesia untuk semua keragaman tersebut meliputi nilai toleransi, nilai keadilan, dan nilai gotong royong. Dalam dinamika bangsa, nilai ini dipengaruhi oleh lingkungan strategis yang melingkupi Indonesia, oleh karena itu implementasi nilai utama itu perlu ditinjau dalam kehidupan nyata pada masa kini, dan visioner untuk generasi milenial dan alpha, untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi nilai keadilan dan toleransi dapat meningkatkan kualitas kesadaran generasi penerus terhadap hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dominan generasi digital? Hanya dipilih nilai keadilan dan toleransi karena untuk melengkapi kajian gotong-royong yang telah banyak. Opsi menularkan nilai kepada generasi digital dilandaskan pada ipteks karena sejak dini mereka sudah bergaul dengan ipteks.

Ketika mereka dapat juga menemukan tawaran nilai ini di dunia maya, harapannya mereka dapat tersentuh dengan sendirinya tentang nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur pendiri bangsa Indonesia.

## **B. Pembahasan**

### **1. Substansi penggugah afeksi generasi digital**

Generasi muda milenial dan selanjutnya merupakan aset untuk melestarikan kekayaan modal dasar yang sudah ada di Indonesia. Generasi ini diwarnai dengan kecanggihan teknologi dan ketersediaan informasi yang berlimpah serta meretas batas. Di sisi lain, pengaruh teknologi informasi itu dapat pula menjadi ancaman terhadap bingkai keragaman yang disatukan dalam Bangsa dan Negara Indonesia berdasarkan perjalanan sejarah bangsa Indonesia berangkat dari kejayaan Sriwijaya (Abad 9) dan Majapahit (Abad 12).

Asal-usul genetik penduduk Indonesia sebagai subjek dalam Bangsa dan Negara Indonesia yang majemuk tersebut telah dipetakan oleh Lembaga Eijkman bekerjasama dengan Nanyang Technology University, Singapura (Tempo.co, edisi 26 Nov 2014). Data ini mengungkap aspek evolusi genetika, medis, sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Terkait dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, pelacakan ini membantu untuk menemukan rasa kerbersamaan persaudaraan dalam keragaman ini, terutama asupan kesadaran untuk generasi muda.

Material genetik menggambarkan dinamika adaptif pada tingkat inti kehidupan dari makhluk hidup mengalir turun-temurun dari generasi ke generasi. Peran kemiripan materi genetik untuk mengukuhkan kekerabatan biologis penduduk Indonesia hingga nilai-nilai yang terkandung dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika merupakan tali pengikat alamiah yang mewarnai karakter intrinsik masyarakat Indonesia secara baka (*eternal*). Sesanti Bhinneka Tunggal Ika muncul dalam Kitab Sotasuma merupakan hasil penyelaman hakikat penduduk penyusun bangsa dan negara kala itu. Posisi Indonesia di persilangan arus lalu lintas dunia menjadi peluang orang datang dan kemudian menetap sebagai penduduk masa itu. Sejarah kependudukan itu ditunjukkan pada Tabel 1 tentang genom masyarakat Indonesia.



yang diwariskan turun-temurun menghasilkan fenotipe (kenampakan kasat mata) dan menentukan modal kecenderungan bakat warisan yang dikandung (genotipe) maka peta genom ini memudahkan penemuan titik pangkal untuk modal perilaku manusia. Kesamaan genetika mampu merekatkan masyarakat Indonesia. Dalam setiap suku ada persentase genetik Austronesia, ini adalah bakat kecenderungan sistem biologi yang sama. Sementara variasi unsur lain yang membedakan beberapa suku dan dalam persentase yang berbeda merupakan pengayaan (*enrichment*) bakat warisan yang mewarnai penduduk dengan kekhasan berbeda dan sangat mungkin untuk saling melengkapi dengan karakter (*trait*) tertentu. Jadi, setiap insan suku secara genetika memerlukan kebutuhan tertentu secara sistem biologi tubuhnya untuk dipenuhi. Kebutuhan dari genetik penyusun ini yang akan dijadikan landasan bahasan dalam nilai keadilan dan toleransi karena warisan genetik yang dikandungnya.

## **2. Nilai Keadilan**

Dalam etnisitas yang ditunjukkan pada Tabel 1 tampak bahwa disertai dengan bahasa yang berbeda pula meskipun penyusun genetik sama. Kelompok masyarakat etnisitas tersebut telah turun-temurun membangun adat-istiadat yang menggerakkan kehidupan mereka. Keragaman adat tersebut di Indonesia dilindungi secara hukum dengan (1) Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2009 dan (2) UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa materi penyusunan perundang-undangan di Indonesia antara lain berazaskan Bhinneka Tunggal Ika yang menerima adat yang sudah ada, mengembangkannya, dan menyelaraskan dalam kebersamaan sebagai satu Bangsa dan Negara, Indonesia. Lebih spesifik UU 32 Tahun 2009 tersebut merujuk pasal 31 bahwa secara turun-temurun menempati wilayah tertentu karena ada ikatan leluhur asal-usulnya serta lingkungan hidupnya dan memiliki sistem nilai sosial, ekonomi, politik dan hukum, itu merupakan masyarakat adat. Konstitusi melindungi masyarakat adat ini dan menyatukan dalam negara Indonesia dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 dan amandemennya UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, persatuan bangsa Indonesia dibangun dari unsur adat yang telah ada dan tidak meniadakannya. Bahkan melalui pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 kesatuan masyarakat adat berdampingan dengan

kesatuan negara Republik Indonesia. Perwujudan implementasi dari nilai keadilan mencakup (1) menerima keragaman etnisitas dan seluruh budaya serta adat-istiadat dari setiap suku bangsa yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) pemberian otonomi daerah untuk memelihara dan melestarikan masyarakat adat sebagai bagian dari keterikatan leluhur setiap wilayah dan etnisitas, dan (3) terpenting adalah kesepakatan dalam Pembukaan UUD 1945 dan amandemennya tetap mengakomodasi dan bersumberkan pada keragaman adat yang telah ada di wilayah Indonesia. Kesepakatan ini merujuk bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara majemuk/pluralistik. Dari berbagai hasil penelitian Salim (2016) merangkum kontribusi suku bangsa dalam menerapkan hukum adatnya telah membantu menjaga kelangsungan persatuan bangsa Indonesia dalam gerusan arus globalisasi. Bahkan, juga sistem nilai yang telah mampu menjaga masyarakat dari pandemi karena penerapan hukum adat serta kearifan lokal masing-masing daerah. Nilai keadilan dari keragaman agama ditunjukkan dengan pengembang properti yang sering juga menyediakan lahan untuk tempat ibadah agama-agama yang diakui di Indonesia, ini dapat mengestafetkan kerukunan umat beragama yang mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika kepada semua strata masyarakat. Juga di supermarket dan industri sekarang beberapa lokasi telah memiliki sarana ibadah untuk beberapa agama yang diakui di Indonesia. Jadi, sesanti Bhinneka Tunggal Ika merepresentasikan warisan mulia dari leluhur kita menyadari makna zat hidup itu beragam sejak diciptakan dan dihidupi dari generasi ke generasi sejak Abad 12 (Majapahit). Sesanti Bhinneka Tunggal Ika juga tetap berkontribusi dalam solusi masyarakat di masa pandemi Covid-19 dengan tetap saling mengisi kebutuhan para pasien covid-19 tanpa memandang etnis, agama dan lokasi melepaskan diri dari belenggu primordialisme.

### **3. Nilai Toleransi**

Pada masa pembentukan negara Republik Indonesia untuk pertama kalinya setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, terjadi perumusan naskah UUD 1945 yang disebut dengan Piagam Jakarta. Namun, dalam keputusan negarawan para pendiri bangsa tersebut dinyatakan tindakan yang sangat terpuji dengan mengutamakan

persatuan bangsa maka Piagam Jakarta mengkomodasi keberatan masyarakat dari Indonesia Timur sehingga ditetapkan UUD 1945 dan amanemendennya saat ini tetap meneruskan warisan nilai toleransi yang mengutamakan persatuan Bangsa. Dalam hal Bhinneka Tunggal Ika, tampak bahwa pilihan para pendiri bangsa adalah secara sadar menjaga keutuhan kebersamaan hidup dengan sistem nilai dari masing-masing etnisitas/masyarakat adat yang telah ada di wilayah Indonesia. Para pendiri bangsa saling beridalog, saling menyampaikan keadaan daerahnya dan dalam pengambilan keputusan didasarkan pada kondisi-kondisi yang disampaikan dengan segenap pihak memufakati bersama untuk bergabung menjadi satu bangsa dan saling menerima keadaan keberbedaan itu.

Sesanti *Bhinna eka, tunggal ika, tanhana mangrwa* telah menjiwai Bangsa Indonesia sejak Majapahit (abad 12) yang ditemukan dalam Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular. Sampai saat ini tetap bisa ditemukan dalam hidup sehari-hari. Di perusahaan, selama hari libur Hari Raya Keagamaan, maka pemeluk agama yang tidak sedang merayakan akan melaksanakan kerja sehingga perusahaan tetap produksi melakukan pelayanan untuk publik. Toleransi antar pemeluk agama nyata meresapi kehidupan masyarakat sejak dulu. Belakangan ini mulai ada gangguan karena ada keinginan untuk saling mengungguli sehingga terjadi dominasi. Sebelum terjadi peresapan jiwa berbangsa yang mengancam persatuan dalam ke-Bhinnekaan, maka sekolah dan kampus melakukan kegiatan penyadaran deradikalisasi. Kebersamaan telah membawa wujud nyata selama perjalanan Bangsa Indonesia ini, namun tetap perlu secara terus-menerus diperjuangkan berlanjut. Dan dari setiap pemeluk agama ada keragaman etnisitas, ini pun memiliki nilai toleransi dalam rangka mengungkapkan Bhinneka Tunggal Ika. Agama menyatukan keragaman etnis, dan keragaman etnis bersama keragaman agama menyatu menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika juga tetap berkontribusi dalam solusi masyarakat di masa pandemi Covid-19 dengan tetap saling mengisi kebutuhan para pasien covid-19 tanpa memandang etnis, agama dan lokasi melepaskan diri dari belenggu primordialisme.

## **C. Penutup**

### **1. Simpulan**

Keragaman material genetik dalam kehidupan membukakan peran Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya terjadi pada level fisik yang kasat mata. Kesadaran Bhinneka Tunggal Ika ada pada tataran suku bangsa dan budayanya. Nilai-nilai yang bersumber pada sesanti Bhinneka Tunggal Ika mampu menjembatani persatuan dari keragaman membentuk Bangsa dan Negara Indonesia. Dari pengetahuan genetika disimpulkan bahwa insan masyarakat Indonesia sebagai anugerah dari Yang Maha Esa, maka kemampuan mengimplementasikan nilai toleransi dan keadilan di antara masyarakat majemuk seperti Indonesia dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Dukungan ketersediaan data digital dapat membantu generasi yang akan datang mendapat penyadaran akan warisan luhur ini.

### **2. Saran**

Generasi milenial dan generasi selanjutnya diharapkan mampu mencapai nilai yang dimaksud dengan melandaskan pada informasi saintek yang ada. Penjelasan logis atas argumentasi nilai-nilai sesanti Bhinneka Tunggal Ika untuk milenial dan generasi selanjutnya yang didukung data ilmiah yang mudah ditemukan di dalam era digital berpeluang untuk menjangkau kesadaran kognitif, afektif dan konafektif generasi masa depan Indonesia ini.

### **Daftar Pustaka**

BPS-daring. tersedia pada laman [HTTPS://INDONESIA.GO.ID/PROFIL/SUKU-BANGSA/KEBUDAYAAN/SUKU-BANGSA](https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa). Pemutakhiran MINGGU, 3 DESEMBER 2017 | 05:58 WIB; Diakses tanggal 22 Juni 2021.

BPS. Pemutakhiran 21 Januari 2021. tersedia pada laman <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html> diakses 24 Juni 2021

<https://tekno.tempo.co/read/624672/eijkman-gandeng-ntu-teliti-genom-manusia-indonesia> diakses 22 Juni 2021.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Deputi Taplai Kebangsaan. 2020. Buku Materi Utama Implementasi Nilai-nilai Kebangsaan yang bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika.

<https://assets.kompasiana.com/items/album/2019/10/18/austronesia-5da9c725097f3640922a0e32.jpg?t=o&v=770> Diakses tanggal 22 Juni 2021.

<https://id.quora.com/Apa-saja-bukti-kuat-yang-menunjukkan-bahwa-Bangsa-Yunan-adalah-nenek-moyang-asli-Orang-Indonesia-barat> Diakses tanggal 22 Juni 2021.

Salim, H. M. Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan. 244-255. - Vol. 5 / No. 2 / Desember 2016. Tersedia pada <https://core.ac.uk/download/pdf/234743336.pdf> diakses 06 Juli 2021

## **Glosarium**

- Bangsa** : (1) jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu atau hidup bersama (Ernest Renan); (2) himpunan manusia sebagai satu-kesatuan karakter (Otto van Bauer); (3) satu kelompok manusia yang tinggal dalam satu-kesatuan geopolitik (Soekarno).
- Adil** : (a) tidak berat sebelah, tidak memihak ke salah satu pihak; (b) memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang seharusnya diperolehnya; (c) mengetahui hak dan kewajiban, mana yang benar dan mana yang salah, jujur, dan tepat menurut aturan yang berlaku; (d) tidak pilih kasih dan tidak pandang bulu, setiap orang diperlakukan dengan sesuai hak dan kewajibannya (Ensiklopedia Indonesia)
- Toleransi** : sifat toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan; penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Sesanti : pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia  
Bhinneka yang menjunjung tinggi kesatuan meskipun negara  
Tunggal Ika dan bangsa terdiri dari berbagai unsur dan suku yang  
beraneka ragam. Ada harmoni antara satu dan majemuk;  
tanggung rasa memelihara kerukunan hidup dan kerja  
sama yang baik dalam kehidupan bermasyarakat,  
berbangsa dan bernegara.



# IMPLEMENTASI NILAI GOTONG ROYONG PADA MASA PANDEMI COVID-19

Nurul Aini, S. Pd.I.

*MAN 1 Klaten, aininrstu24@gmail.com*

## **A. Pendahuluan**

Manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia memiliki ciri khas dari yang lainnya. Sedangkan sebagai makhluk sosial manusia hidup bersosial, bermasyarakat dan membutuhkan individu lain untuk bertahan hidup. Sebagai makhluk sosial manusia memiliki implikasi-implikasi diantaranya: 1) kesadaran akan ketidakberdayaan bila manusia seorang diri, 2) kesadaran untuk senantiasa dan harus berinteraksi dengan orang lain, 3) penghargaan akan hak-hak orang lain, dan 4) ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku.

Adapun keberadaan manusia sebagai makhluk sosial menjadikan manusia melakukan peran-peran sebagai berikut: 1) melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok, 2) membentuk kelompok-kelompok sosial, 3) menciptakan norma-norma sosial sebagai pengaturan tata tertib kehidupan kelompok. Atas dasar itulah manusia membentuk kelompok-kelompok masyarakat menjadi bangsa-bangsa dan kemudian membentuk norma-norma dalam membentuk suatu negara.

Indonesia merupakan negara yang sangat beragam dari mulai budaya, etnik, suku, agama dan segala keanekaragamannya. Negara Indonesia terbentuk dari perasaan saling membutuhkan satu sama lain, senasib sepenanggungan. Sehingga terbentuklah suatu negara kesatuan yang berdaulat dan saling menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa yang tercermin dalam semboyan bangsa Indonesia yaitu "Bhinneka Tunggal Ika" berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Sesanti Bhinneka Tunggal Ika merupakan pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesatuan, meskipun negara dan bangsa Indonesia terdiri atas berbagai unsur dan suku yang

beraneka ragam. Semboyan itu merumuskan dengan tegas adanya harmoni antara “hal yang satu” dan “hal yang banyak”, kesatuan dalam kemajemukan. Keanekaragaman dalam segala aspek kehidupan tidak terlihat sebagai ancaman bagi kesatuan bangsa Indonesia, akan tetapi justru diharapkan mampu berperan sebagai sumber kekayaan bagi bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya (Hardono Hadi, 1994).

Semboyan itulah yang dipegang oleh masyarakat Indonesia sehingga terbentuklah suatu masyarakat yang membudayakan gotong royong. Gotong royong merupakan nilai yang diturunkan dari semboyan tersebut dan merupakan budaya bangsa Indonesia yang terbentuk sejak zaman nenek moyang. Namun seiring berkembangnya zaman dan peradaban, budaya ini semakin tergerus terutama di dalam masyarakat perkotaan dan bahkan di desa-desa semangat gotong royong semakin menurun karena adanya pengaruh globalisasi dan kebudayaan luar yang individualis.

Hal ini menjadi tugas dan tanggungjawab bersama-sama untuk terus berjuang mempertahankan budaya gotong royong di dalam masyarakat kita agar kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia semakin kuat. Apalagi di masa -masa sulit seperti yang dirasakan sekarang ini akibat adanya pandemi covid-19. Masyarakat harus saling bantu membantu antar sesama agar tetap bisa bertahan dalam masa sulit ini.

Di era revolusi industri 4.0 saat ini dimana dunia berjalan serba cepat dengan adanya teknologi, pemaknaan gotong royong menjadi lebih luas lagi. Pada awalnya gotong royong sering diidentikkan dengan bekerja bakti bersama diantara warga masyarakat atau berkumpul bersama untuk mengerjakan suatu hal secara suka rela, akan tetapi di masa pandemic covid-19 ini masyarakat dilarang untuk bergerombol bahkan kita diwajibkan untuk menjaga jarak untuk mencegah penularan covid-19. Gotong royong bisa dimaknai lebih luas dengan membantu sesama secara suka rela lewat media digital yang tidak mengharuskan untuk bertemu atau berkumpul satu dengan yang lainnya. Misalnya di media sosial banyak orang-orang mengumpulkan donasi melalui platform-platform digital.

Adanya fenomena tersebut membuat kita tidak akan kehilangan cara untuk tetap membudayakan nilai-nilai gotong royong yang telah menjadi budaya bangsa. Lalu bagaimana cara mempertahankan budaya gotong royong dan mengimplemmentasikannya di masa pandemi covid-19?

## **B. Pembahasan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gotong royong berarti bekerja bersama-sama (tolong menolong, bantu-membantu). Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama pula menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Gotong royong juga berarti suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing.

Di dalam buku "Materi Utama Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sasanti Bhineka Tunggal Ika" Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Gotong royong menurut Soekanto (1984) diartikan sebagai bentuk bekerja sama-sama yang spontan yang sudah terlembagakan yang mengandung unsur timbal-balik yang sukarela antara warga desa dan warga desa lainnya serta antar warga desa dan kepala desa serta musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan desa, baik yang incidental maupun yang rutin, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.

Gotong royong menurut Koentjaraningrat (1983) secara konseptual menyebutkan bahwa gotong royong dapat diartikan sebagai model Kerja sama yang disepakati bersama dengan membagi menjadi dua jenis gotong royong, yaitu sebagai berikut:

1. Gotong royong dalam bentuk tolong-menolong terjadi pada aktivitas pertanian, kegiatan sekitar rumah tangga, kegiatan pesta, kegiatan perayaan, dan pada peristiwa bencana atau kematian
2. Gotong royong berbentuk kerja bakti, kegiatan ini biasanya dilakukan untuk mengerjakan suatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum. Sikap dan perilaku gotong royong hampir ditemukan pada setiap kehidupan masyarakat Indonesia.

Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan pada orang yang membutuhkan. Gotong royong yang ditanamkan adalah nilai yang luhur dan bertujuan menjadikan kehidupan masyarakat berlangsung secara teratur, alamiah, dan damai (Nadliroh, 2018: 43).

Di Indonesia kegiatan gotong royong sudah sangat terbiasa dan gampang ditemukan. Misalnya pada acara 17 Agustus. Biasanya masyarakat bergotong royong saling bekerja sama memeriahkan kegiatan perayaan kemerdekaan Indonesia. Di setiap desa-desa ada yang mengadakan lomba-lomba kebersihan desa sehingga masyarakat bersama-sama bekerja bakti untuk membersihkan desanya untuk menampilkan yang terbaik.

Selain itu, di desa-desa masih banyak ditemukan acara-acara kerja bakti setiap minggu atau setiap bulan atau sesuai kesepakatan bersama warganya. Beberapa budaya yang lain misalnya di Jawa ada istilah *sambatan* yaitu saat ada salah satu warga desa memperbaiki rumah warga secara sukarela dan saling bantu-membantu.

Banyak sekali contoh budaya gotong royong yang masih bisa ditemukan. Akan tetapi hal itu terjadi di desa-desa, sedangkan di daerah perkotaan budaya itu sudah semakin menurun. Masyarakat sudah semakin individual sehingga terkadang ditemukan satu daerah di kota tidak saling mengenal tetangganya atau hanya sekedar tahu tetapi jarang berinteraksi satu sama lainnya. Sehingga ketika terjadi sesuatu tidak saling mengetahui.

Budaya gotong royong membuat seseorang merasa saling bergantung satu sama lain dan tidak merasa sendirian. Dengan adanya budaya ini masyarakat bisa merasa aman, nyaman, dan bisa bersosial dengan baik sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sebagai makhluk sosial. Sehingga budaya ini harus bisa dipertahankan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia agar kesatuan dan persatuan negara Indonesia semakin kuat serta kualitas kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dapat meningkat.

Salah satu cara agar budaya ini tetap bertahan adalah dengan kesadaran dari diri individu akan pentingnya bergotong royong. Dimulai dari kesadaran individu, kemudian ditularkan kepada keluarga, lalu masyarakat sekitar akan pentingnya saling membantu, saling bekerja sama untuk membentuk kualitas kehidupan masyarakat yang baik. Ketika individu di dalam masyarakat sudah merasa membutuhkan dan menganggap penting gotong royong, perpecahan, perselisihan dan kesalah pahaman diantara masyarakat dapat diminimalisir dan bahkan tidak akan terjadi.

Apalagi pada masa-masa genting seperti saat ini. Kita sedang menghadapi masalah besar bersama yaitu pandemi covid-19. Di dalam menyelesaikan masalah ini tentu tidak bisa diselesaikan sendiri. Butuh saling kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Entah masyarakat perkotaan ataupun masyarakat pedesaan. Jika kita bisa saling bekerjasama dan memiliki kesadaran gotong royong, saling mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan, menjaga imun, dan saling memberikan semangat antar individu di dalam masyarakat, antara pemimpin dari tingkat paling rendah sampai paling tinggi di pemerintah pusat tentu pandemi ini bisa cepat selesai.

Adapun contoh-contoh implementasi nyata dari kesadaran masyarakat tentang gotong royong di masa pandemi ini antara lain adalah berdasarkan berita yang ditulis oleh Abhiram Singh Yadav, M. Sos Pengamat Politik Hubungan Internasional di kompas.com pada tanggal 21 februari 2021 di dalam laporannya dikatakan bahwa para aktor non-negara berperan aktif dan bergerak cepat dalam gotong royong menyelamatkan masyarakat dari virus. Salah satu contoh nyata adalah kepedulian dari Yaysan Atha Graha Peduli (AGP) milik Tomy Winata yang menyalurkan bantuan kepada pemerintah dalam penyediaan tempat isolasi dan observasi bagi 188 WNI kru kapal pesiar World Dream di pulau Sebaru Kecil (Kepulauan Seribu), serta menyediakan pusat Kesehatan darurat dengan menyediakan fasilitas pemeriksaan Covid-19 secara gratis bagi masyarakat kurang mampu. Bahkan membantu dalam penyediaan peralatan perlindungan bagi tenaga kesehatan. Langkah nyata inipun berlanjut dengan keterlibatan lebih banyak organisasi lainnya.

Contoh lain dari implementasi gotong royong di masyarakat di tulis berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marya Yenita Sitohang dkk tentang "Inisiatif Masyarakat Indonesia di Masa Awal Pandemi Covid-19: Sebuah Upaya Membangun Kesehatan" menghasilkan data tentang kegiatan-kegiatan yang diinisiasi masyarakat awal masa pandemi Covid-19 dan mengelompokkannya menjadi dua yaitu pertama, berbagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 dan kedua, upaya mengurangi dampak Covid-19. Inisiatif yang dilakukan masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19 antara lain:

1. Melakukan karantina wilayah dengan menutup pintu portal Kawasan pemukiman
2. Penerapan protocol Kesehatan yaitu penggunaan masker, mencuci tangan, jaga jarak, desinfeksi, serta adanya surat Kesehatan bagi pekerja informal yang beraktivitas.
3. Penyediaan bangunan untuk isolasi mandiri bagi pendatang berupa Gedung sekolah
4. Pembuatan dan pembagian masker, hand sanitizer, dan APD bagi tenaga Kesehatan
5. Penggalangan dana untuk APD tenaga Kesehatan
6. Edukasi door to door terkait perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta Gerakan #dirumahaja di media sosial.

Selanjutnya, upaya pengurangan dampak ekonomi dari pandemic Covid-19 dilakukan melalui penggalangan dana, pemberian sembako, dan menyediakan makanan gratis bagi masyarakat terdampak yaitu pekerja sector infomal dan keluarga pra sejahtera. Berdasarkan data yang ada, Sebagian besar inisiatif yang dilakukan masyarakat muncul secara mandiri tanpa dikoordinasikan dan dikomandoi pihak tertentu baik itu pemerintah daerah maupun otoritas Kesehatan setempat (Marya, 2020: 34).

Selain inisiasi dari masyarakat, inisiasi dari pemerintah juga dilakukan oleh para pemimpin dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini bersama dengan masyarakat. Salah satunya misalnya dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menginisiasi satuan tugas penanganan Covid-19 di tingkat desa dengan nama satgas

*Jogo Tonggo* . program ini disahkan dengan instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanggana Covid-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui pembentukan "*satgas jogo tonggo*". Satgas ini diharapkan mampu menangani dampak penyebaran covid-19 di masyarakat melalui Gerakan gotong royong. *Jogo tonggo* merupakan istilah dalam bahasa jawa yang artinya adalah menjaga tetangga. Program ini mengambil semangat solidaritas masyarakat pedesaan untuk selalu menjaga dan membantu tetangga di lingkungan sekitar dalam segala hal. *Jogo tonggo* mengusung prinsip kemanusiaan, nonpermanen (saat kondisi darurat), gotong royong, transparan, dan melibatkan semua pihak. Satgas *jogo tonggo* juga mengkonsolidasi dan mensinergikan seluruh kegiatan organisasi kelompok sosial di masyarakat yang terkait melawan covid-19. Oleh karena itu, satgas ini terdiri atas berbagai unsur masyarakat yaitu karang taruna, dasa wisma, pos pelayanan terpadu (posyandu), pendamping Program Keluarga harapan, Penyuluh Pertanian Lapangan, pendamping desa, bidan desa, perlindungan masyarakat (linmas), warga masyarakat dan organisasi lainnya (Ratih, 2021: 179).

Selain itu dengan bertambahnya kasus covid-19 disertai dengan kesulitan mencasri RS, Oksigen, donor konvalesen atau permasalahan lain yang terdampak dari pandemi covid-19 beberapa kelompok organisasi dan individu menginisiasi sebuah program Wargabantuwarga.com sebuah Gerakan yang mengkurasi berbagai informasi bantuan mengenai Covid-19 dan hotline untuk membantu warga yang sedang kesulitan. Gerakan ini adalah hasil kolaborasi dari berbagai Lembaga dan individu yaitu: Pemimpin.id, Indorelawan, KitaBisa, KawalCoVID, FIM, Forum Zakat, Kata.ai, Pandemic Talks, LaporCovid, Filantropi Indonesia, Narasi, Qiscus, UrundayaCovid19.com ([www.indorelawan.org](http://www.indorelawan.org)).

Dari beberapa contoh tersebut dapat dilihat bahwa meskipun kondisi sedang sulit, masyarakat Indonesia tidak pernah melupakan nilai-nilai luhur yang telah ada sejak dahulu yaitu nilai gotong royong. Nilai ini tidak boleh terkikis dari masyarakat Indonesia meskipun zaman telah berubah dan kondisi masyarakat pun berubah. Semangat gotong royong adalah nilai yang harus dipertahankan dan harus tetap kita jaga karena dengan adanya semangat tersebut Negara Indonesia akan tetap bersatu padu dan terhindar dari perpecahan.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Gotong royong merupakan budaya masyarakat Indonesia yang harus dipertahankan. Dengan adanya gotong royong kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat meningkat. Dengan adanya budaya ini pula kesatuan dan persatuan Indonesia akan semakin kuat sehingga sesulit apapun ujian yang dihadapi bangsa Indonesia akan terasa ringan jika semua elemen masyarakat bisa saling bekerjasama. Terutama dimasa pandemi covid-19 yang membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam berbagai hal, gotong royong adalah solusi paling tepat agar masyarakat dapat bertahan dan ini dibuktikan dengan kesadaran dari berbagai lapisan masyarakat untuk saling membantu sesamanya walaupun tidak ada regulasi atau komando dari atasan atau pemerintahan. Masyarakat saling menjaga dan saling bekerja sama untuk membantu satu sama lain.

### **2. Saran**

Indonesia dengan segala keanekaragamannya membutuhkan semangat kesatuan dan persatuan yang tinggi agar bisa bertahan dan terus maju untuk menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama menjaga nilai-nilai luhur yang telah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa. Dimulai dari diri sendiri lalu disalurkan ke lingkungan terdekat kemudian akan menyebar luas ke masyarakat pada umumnya.

### **Daftar Pustaka**

Hidayat, Akhmad Syaiful, 2018, *Implementasi Nilai Gotong Royong di Masyarakat Perkotaan (Studi Kasus pada Masyarakat Dusun Sidomulyo, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartusra, Kabupaten Sukoharjo*, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2020, *Materi Utama Impelemntasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika*.

Muniroh, Nadlirotul, *Tesis*, 2018, *Implementasi Nilai Nasionalisme dan Gotong Royong dalam Mata Pelajaran PKN di MI Pabelan dan MI Miftahun Najihin Kec. Pabelan Kab. Semarang Tahun Pelajaran 2017/2018*, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Program Pascasarjana IAIN Salatiga, Salatiga.

Probosowo, Ratih dan Afrinia Lisdiyati Putri, 2021, *Jogo Tonggo: Solidaritas Masyarakat di Era Pandemi Covid-19*, SOSIO KONSEPSIA, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 10, No 02: 177-192.

Sitohang, Marya Yeni, Angga Sisca Rahadian, dan Puguh Prasetyoputra, 2020, *Inisiatif Masyarakat Indonesia di Masa Awal Pandemi Covid-19: Sebuah Upaya Membangun Kesehatan*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Edisi Khusus Demografi dan Covid-19, 33-38.

[https://fkg.usu.ac.id/images/Bahan\\_Kuliah/Blok\\_1/Manusia\\_Makhluk\\_Individu\\_dan\\_Sosial.pdf](https://fkg.usu.ac.id/images/Bahan_Kuliah/Blok_1/Manusia_Makhluk_Individu_dan_Sosial.pdf) diakses pada 24 Juni 2021 Pukul 19:49 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/21/21114781/gotong-royong-melawan-pandemi?page=all> diakses pada 20 Juli 2021 Pukul 09.35 WIB.

(<https://www.indorelawan.org/activity/60e2ed45164da80018b0e246> diakses pada Selasa, 20 Juli 2021 Pukul 10:25 WIB.

## **Glosarium**

- Covid-19 : Penyakit pernapasan yang disebabkan oleh coronavirus, ditandai oleh demam dan batuk yang dapat memburuk menjadi pneumonia, gagal ginjal, gagal napas, koagulasi darah abnormal, bahkan kematian, kondisi akut dapat terjadi terutama pada lansia atau pasien dengan penyakit bawaan
- globalisasi : Proses masuknya ke ruang lingkup dunia
- Jogo Tonggo* : Istilah bahasa Jawa yang bermakna menjaga tetangga
- media digital : Media yang dikodekan dalam format yang dapat dibaca oleh mesin
- pandemi : Wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas

- platform : Rencana kerja; program; pernyataan sekelompok orang atau partai tentang prinsip atau kebijakan
- sambatan* : Kegiatan gotong royong yang sering dilakukan di daerah-daerah pedesaan yang ada di berbagai wilayah di Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I. Yogyakarta. Sambatan sering dilaksanakan ketika ada warga yang akan membangun rumah.

# IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEBANGSAAN SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA

Dr. Sumarwoto, S.Pd., S.H., M.Pd.  
*Universitas Wisnuwardhana Malang, langitpitu.harry@gmail.com*

## A. Pendahuluan

Nilai-nilai kebangsaan harus ditanamkan sejak dini untuk membangun karakter bangsa. Derasnya arus globalisasi menyebabkan nilai-nilai kebangsaan dapat dikatakan semakin dilupakan keberadaannya. Salah satu masalah utama adalah masalah identitas kebangsaan. Dengan derasnya arus globalisasi dikhawatirkan budaya bangsa khususnya nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal mulai terkikis. Budaya asing kian mewabah dan mulai mengikis eksistensi budaya bangsa dan nilai-nilai nasional yang sarat makna.

Untuk mencegah disintegrasi bangsa diperlukan sebuah prasyarat tertentu untuk tetap mempertahankan persatuan ditengah pluralitas nilai dan kepentingan. Hal inilah yang mendorong pentingnya nilai-nilai kebangsaan sebagai pemersatu diaktualisasikan dalam masyarakat, sehingga terhindar dari ancaman yang serius

terhadap persatuan dan kesatuan serta nilai-nilai luhur kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji implementasi nilai-nilai kebangsaan sebagai upaya pembangunan karakter bangsa.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Nilai-Nilai Kebangsaan

Menurut Julianda B. Manalu, nilai adalah konsep umum tentang sesuatu yang dianggap baik, patut, layak, pantas keberadaannya dicita-citakan, diinginkan, dihayati, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi tujuan kehidupan bersama di dalam kelompok masyarakat tersebut, mulai dari unit kesatuan sosial terkecil hingga suku, bangsa dan masyarakat internasional.

Nilai-nilai kebangsaan bersumber dari nilai-nilai budaya yang dimiliki bangsa itu sendiri. Menurut Ernest Renan, nilai kebangsaan adalah suatu asas kerohanian yang timbul dari kemuliaan bersama yang merupakan aspek historis dan aspek solidaritas yang tetap mempergunakan warisan masa lampau. Nilai-nilai kebangsaan Indonesia berakar dari nilai-nilai budaya Indonesia yang dijadikan sebagai pemersatu bangsa dari berbagai ras dan suku bangsa. Nilai-nilai kebangsaan tersebut menjadi tali pengikat untuk menjalin persatuan dan kesatuan dari berbagai suku bangsa menjadi satu bangsa Indonesia. Lebih lanjut Rustam E. Tamburaka (1999: 82) menjelaskan bahwa nilai kebangsaan yaitu bila warga negara bersedia memberikan pengorbanan bagi eksistensi bangsanya, maka bangsa tersebut tetap bersatu dalam kelangsungan hidupnya

## **2. Nilai-Nilai Kebangsaan Sebagai Pembangun Karakter Bangsa**

Nilai-nilai luhur bangsa terdapat dalam empat konsepsi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, yaitu Pancasila, UUD RI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar tersebut merupakan prinsip-prinsip moral keindonesiaan yang memandu tercapainya perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Menurut Julianda B. Manalu bahwa nilai-nilai kebangsaan terdapat dalam empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya akan diuraikan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam masing-masing pilar tersebut. Pancasila sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara melahirkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia sebagai berikut:

- a. Nilai religiositas, yakni nilai-nilai spiritual yang tinggi yang harus dimiliki manusia Indonesia yang berdasarkan agama dan keyakinan yang dipeluknya dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama dan keyakinan lain yang tumbuh dan diakui di Indonesia.
- b. Nilai kekeluargaan, mengandung nilai kebersamaan dan senasib dan sepenanggungan dengan sesama warga Negara tanpa membedakan asal-usul, agama, keyakinan, latar belakang sosial dan politik seseorang.

- c. Nilai keselarasan, memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berkeinginan untuk memahami dan menerima budaya dan kearifan lokal sebagai perwujudan dari nilai-nilai kemajemukan Indonesia.
- d. Nilai kerakyatan, memiliki sifat dan komitmen untuk berpihak pada kepentingan rakyat banyak dalam merencanakan, merumuskan dan menjalankan kebijakan publik, sebagai perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat dan bangsa yang berdaulat.
- e. Nilai keadilan, memiliki kemampuan untuk menegakkan dan berbuat adil kepada sesama manusia serta mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari NKRI sebagai berikut:

- a. Nilai kesatuan wilayah, sebagai konsekuensi dan realitas geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan perairan sebagai pemersatu ribuan pulau, bukan sebagai pemisah.
- b. Nilai persatuan bangsa, sebagai realisasi dari realitas Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, agama, suku, ras, budaya, politik dan sebagainya.
- c. Nilai kemandirian, membangun Negara dan bangsa di atas prinsip kemandirian dengan mengoptimalkan kemampuan sumber daya manusia, alam, dan budaya yang dimiliki Indonesia serta diprioritaskan seluas-luasnya bagi kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945 sebagai berikut:

- a. Nilai demokrasi, yang mengandung makna bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan setiap warga Negara memiliki kebebasan berserikat dan mengemukakan pendapat secara bertanggung jawab.
- b. Nilai kesamaan derajat, setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum
- c. Nilai ketaatan hukum, setiap warga Negara tanpa pandang bulu harus taat hukum dan peraturan yang berlaku.

### **3. Pentingnya Nilai-Nilai Kebangsaan Sebagai Pembangun Karakter Bangsa**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memiliki dua sisi yang saling tolak belakang. Di satu sisi, memberikan dampak positif yang dapat membantu dan memajukan kehidupan bangsa. Di sisi lain, memberikan dampak negative yang justru dapat merusak kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara itu, pemerintah dan masyarakat Indonesia berkewajiban untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan untuk membangun satu bangsa yang dinamakan bangsa Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan bersumber dari dan mengakar dalam budaya bangsa Indonesia yang dijadikan tali pengikat yang menjalin persatuan berbagai suku bangsa menjadi satu bangsa, bangsa Indonesia.

Rasa kebangsaan pada hakekatnya merupakan persatuan dan kesatuan secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh melalui sejarah dan aspirasi perjuangan masa lalu serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Reaktualisasi nilai-nilai kebangsaan penting agar setiap insan Indonesia mengerti dan mendalami nilai-nilai kebangsaan yang telah disepakati bersama dalam Negara Indonesia dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Reaktualisasi nilai-nilai kebangsaan bermuara pada semakin kokohnya eksistensi bangsa dan Negara Indonesia.

## **C. Penutup**

### **1. Simpulan**

Reaktualisasi nilai-nilai kebangsaan penting agar setiap insan Indonesia mengerti dan mendalami nilai-nilai kebangsaan yang telah disepakati bersama dalam Negara Indonesia. Adapun nilai-nilai luhur bangsa yang mampu menjadi perekat dan pengikat persatuan adalah Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

### **2. Saran**

Dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan, pihak-pihak yang terkait harus lebih meningkatkan komunikasi serta kerjasama guna tercapainya tujuan untuk membangun karakter bangsa.

## **Daftar Pustaka**

Manalu, Julianda, B.(TT). *Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari NKRI Untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*.

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014.(2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI.

Sekilas Teori Kebangsaan Ernest Renan. <https://narsulin.wordpress.com/> diakses 1 Agustus 2017

Tamburaka, Rustam E. (1999). *Pengantar Ilmu Sejarah, Teori Filsafat Sejarah*. Jakarta: Rineka Cipta.



# **PENANAMAN NILAI KEADILAN DAN KESELARASAN MELALUI SATYA DARMA PRAMUKA**

Rina Susiantri, S.Pd.

*Kwarcab Pramuka Pacitan/Cikalplus Adventure nisrinadt@gmail.com*

## **A. Pendahuluan**

Republik Indonesia memiliki ribuan pulau dengan suku, ras, agama, budaya, adat istiadat yang beragam pula. Meski Pancasila telah ada sejak negara ini berdiri, namun dalam pelaksanaannya perlu terus menerus secara berkesinambungan dan berkelanjutan ditanamkan nilai keadilan tanpa pandang bulu serta kehidupan yang serasi, selaras seimbang pada tiap generasi. Jika tidak, maka bisa terjadi disintegrasi pada bangsa dan tanah air kita yang dikenal juga dengan sebutan nusantara.

Terlebih, dalam perkembangan usia anak-anak menjadi remaja pada usia sekolah dan dalam pencarian jati diri menuju dewasa, pada fase menjadi mahasiswa dengan segala perkembangan emosi dan pemikiran serta semangat yang menggebu sehingga terkadang tidak terkendali. Hal-hal yang sebenarnya bisa dirundingkan pun menjadi pemicu konflik.

Anton Kristiadi (2014:198-199) Setiap manusia adalah makhluk yang uni, karena berbeda latar belakang, pendidikan, perasaan dan pengalaman. Inilah yang menyebabkan setiap orang memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda. Hal ini pula yang menjadi pemicu pertama timbulnya suatu konflik sosial.

Selain hubungan sesama manusia, perlu juga adanya penanaman nilai keselarasan terhadap alam kepada para generasi muda. Hal ini perlu dilaksanakan demi terjaganya kelestarian lingkungan di masa mendatang.

Gerakan Pramuka adalah suatu wahana kegiatan bagi siswa-siswi di setiap lembaga pendidikan, maupun bagi para remaja yang tergabung Gugus Depan teritorial atau satuan komunitas. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa yang berkarakter

agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggungjawab, mampu membina dan negisi kemerdekaan serta membangun dunia lebih baik (Anggaran Dasar, 2018: pasal 4).

Dalam sejarah perjalanannya, pramuka telah mampu memberikan kontribusi positif bagi sejarah berdirinya bangsa dan Negara Indonesia, dalam kondisi sekarang ini, gerakan pramuka harus mampu menjadi wadah pendidikan untuk mencetak generasi muda Indonesia yang mandiri, adil, disiplin, berani dan setia terhadap tanggung jawabnya kepada kelangsungan dan kemajuan bangsa Indonesia. Selain tersebut diatas, dalam pendidikan kepramukaan juga diharapkan mampu mengimplementasikan nilai keselarasan dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kegiatan-kegiatan kepramukaan langsung berinteraksi dengan masyarakat, hal ini tidak bisa di peroleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar (pendidikan formal).

Gerakan Pramuka mendidik dan membina anak dan pemuda Indonesia agar menjadi :

1. Manusia berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur yang :
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kuat mental, emosional, dan tinggi moral.
  - b. Tinggi kecerdasan dan mutu ketrampilannya.
  - c. Kuat dan sehat jasmaninya.
2. Warga Negara Republik Indonesia yang :
  - a. Berjiwa Pancasila
  - b. Setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
  - c. Menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna,
  - d. Mandiri dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan Negara,
  - e. Peduli terhadap sesama hidup dan alam lingkungan

## **B. Pembahasan**

Seorang Pramuka telah mendeklarasikan diri sebagai manusia Pancasila sebagaimana lirik Hymne Satya Darma Pramuka "Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila". Dan lebih dalam lagi, dituangkan

dalam kode kehormatan seorang pramuka yaitu satya pramuka "Demi kehormatanku aku bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila".

Dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka dengan jelas disebutkan bahwa Prinsip Dasar Kepramukaan meliputi : Iman dan Takwa kepada Tuhan Yang maha Esa, Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya, Peduli terhadap diri pribadinya dan taat kepada kode kehormatan pramuka (Anggaran Dasar, 2018: pasal 9). Prinsip dasar tersebut menjadi pedoman anggota pramuka dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun dalam berbangsa dan bernegara.

Nasionalisme Indonesia dibangun dengan prinsip mengutamakan kebersamaan dan hak kolektif, karena hanya kebersamaan dan hak kolektivitas, potensi konflik akibat keanekaragaman suku, agama, ras dan adat istiadat dapat dicegah dan dieliminasi (Anton Kristiadi, 2014:57).

Dari uraian di atas dapat kita ketahui bersama bahwa seorang pramuka memiliki keselarasan dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan sesama manusia, manusia dengan alam dan bangsa negaranya. Selanjutnya pada poin ketiga dalam satya pramuka yaitu: menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, mengandung makna bahwa seorang pramuka menolong siapapun itu tanpa melihat latar belakang bahkan hewan maupun tumbuhan yang sama sama menjadi makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan penanaman nilai keadilan seorang pramuka diimplementasikan melalui darma pramuka sebagai wujud bakti kepada masyarakat, bangsa dan negaranya. Adapun yang sesuai dengan nilai keadilan adalah darma ke dua yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia dengan pembiasaan saling menghormati yang lebih tua dan menyayangi sebaya maupun yang lebih muda dan darma yang ke tujuh dengan adanya kata cermat yang bermakna bahwa dalam melakukan dan memutuskan sesuatu dilatih untuk adil dan musyawarah mufakat.

Demikian juga dengan Darma ke sepuluh yaitu suci dalam perbuatan, tentunya nilai keadilan juga menjadi bagian dalam pengamalannya. Disamping itu, untuk menjadi patriot sejati tentunya juga memiliki rasa

nasionalisme, berfikir dan bertindak untuk keadilan social di negaranya dan menyetarakan keadilan bangsanya di kancah internasional. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lord Baden Powel (1908:21) Regu Ksatria biasanya setia dalam suka maupun duka, mereka menolong semua orang.

Azrul Azwar (2013:233) Sesungguhnya Gerakan Pramuka sebagai gerakan pendidikan nonformal, yang mengajarkan nilai-nilai dan keterampilan, telah sejak lama diketahui membentuk karakter kaum muda yang diinginkan masa depan.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Bahwa penanaman nilai keselarasan dan keadilan dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan kode kehormatan gerakan pramuka yaitu satya dan darma pramuka.
- b. Bahwa kehidupan sebagai pramuka selaras dan seimbang dalam membina diri, berhubungan dengan tuhan, manusia, bangsa dan alam.
- c. Bahwa seorang pramuka hidup berkeadilan dan merata tanpa pandang bulu

### **2. Saran**

- a. Adanya upaya penanaman nilai keselarasan secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan Revitalisasi Gerakan Pramuka sebagaimana implementasi UU RI No 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, dan Permendikbud RI no 63 tahun 2013 tentang Kepramukaan sebagai Extrakurikuler wajib di Satuan Pendidikan melalui kegiatan orientasi majelis pembimbing, TOT, dan pelatihan lainnya untuk anggota dewasa Gerakan Pramuka serta optimalisasi kegiatan peserta didik meski beberapa dilaksanakan secara daring baik yang diselenggarakan oleh gugus depan (baik yang berpangkalan di sekolah maupun yang berbasis komunitas), kwartir, lembaga pendidikan serta instansi pemerintah bahkan swasta.

- b. Perlu adanya kerjasama antara sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dengan gugus depan sebagai penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik atau anggota muda gerakan pramuka.

### **Daftar Pustaka**

- Kwartir Nasional. *Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 No. 07/MUNAS/2018*
- Kristiadi, Anton. 2014. *Ensiklopedia Praja Muda Karana Jilid 5. Pramuka dan Pengabdian Bangsa: Panduan Peran Pramuka Dalam Pembangunan Karakter Generasi Muda*. Surakarta. PT Borobudur Inspira Nusantara
- Lord Baden Powel. 1908. *Scouting For Boys*. Jakarta. Renebooks
- Azwar, Azrul. 2013. *Mengenal Lebih Dekat*. Jakarta. Pustaka Tunas Media

### **Glosarium**

- Gugus Depan : disingkat Gudep adalah suatu kesatuan organik dalam Gerakan Pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota Gerakan Pramuka sebagai peserta didik dan pembina Pramuka
- Kwartir : suatu badan pengelola Gerakan Pramuka yang mempunyai tugas pokok pembinaan kepada Kwartir, Satuan dan Gugus depan dalam pengembangan Gerakan Pramuka untuk mencapai tujuannya. Kwartir dalam istilah kepramukaan yang merujuk pada satuan organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif oleh para andalan (istilah untuk pengurus kwartir). Kwartir memiliki tingkatan yang disesuaikan dengan tingkat/wilayah pemerintahan dari pusat sampai daerah.
- Pangkalan : adalah tempat bernaungnya gugus depan



# IMPELEMENTASI NILAI KESELARASAN DAN NILAI KEADILAN WIRAUSAHA MUDA DI PERGURUAN TINGGI GUNA MENINGKATKAN KUALITAS BANGSA

Nina Triolita, S.E., M.M.

*Politeknik NSC Surabaya, ninatriolita07@gmail.com*

## **A. Pendahuluan**

Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan berfikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari secara individu, bermasyarakat dan bernegara. Identitas nasional yang memberikan cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa Indonesia tersebut menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional tidak terlepas dari rasa nasionalisme yang berhubungan dengan jati diri bangsa.

Nasionalisme adalah sebuah situasi kejiwaan, yaitu kesetiaan secara total diabdikan langsung kepada negara. Bagi bangsa Indonesia, identitas nasional adalah jati diri yang membentuk bangsa Indonesia, seperti suku bangsa, budaya, wilayah, persamaan nasib, ataupun persamaan cara pandang ke depan kehidupan suatu bangsa. (Sarbaini, 2013). Semangat nasionalisme Pemuda Indonesia sudah mulai terasa saat berdirinya organisasi Boedi Oetomo yang pada puncaknya mereka mengikrarkan sumpah pemuda pada 28 Oktober yang menyatakan ber bangsa satu yaitu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia (Ahmad Sudi, 2020). Mahasiswa sebagai para pemuda yang sedang menempuh pendidikan tinggi tentunya harus memiliki jiwa nasionalisme terhadap negara. Pengamalan nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa telah masuk dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa di perguruan tinggi.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah memberikan peluang bagi para generasi muda untuk dapat

memanfaatkannya. Keragaman sumber daya alam Indonesia menjadi suatu tugas bagi generasi muda untuk dapat mengolahnya agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah memberikan dukungan dan perhatian khusus bagi generasi muda Indonesia khususnya mahasiswa untuk dapat berwirausaha. Melalui program kewirausahaan para generasi muda diharapkan kedepan dapat membentuk kemandirian bangsa dalam memajukan perekonomian bangsa.

Pada tahun 2020 Indonesia dilanda Pandemi Covid -19, hal memberikan tekanan berat tidak hanya kepada aspek kesehatan dan kemanusiaan, tapi juga aspek sosial dan ekonomi. Perekonomian dunia yang lambat serta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk memitigasi penyebaran Covid-19 yang menurunkan mobilitas perekonomian, telah mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi 2020.(Bank Indonesia, 2020). Dalam memulihkan ekonomi, Pemerintah berusaha menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada sektor usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dukungan terhadap UMKM menjadi perhatian utama Pemerintah dalam hal pemulihan ekonomi. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan stimulus UMKM yang telah dikeluarkan. (Kominfo, 2020).

Perguruan tinggi dalam mendukung program pemerintah untuk memajukan UMKM di Indonesia mendorong para mahasiswa sebagai generasi muda untuk berwirausaha. Perguruan tinggi memfasilitasi mahasiswa melalui berbagai kegiatan kewirausahaan maupun adanya inkubator bisnis agar mahasiswa mampu berwirausaha. Dengan mendorong generasi muda untuk dapat berwirausaha maka akan terbentuk kemandirian mahasiswa dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Mahasiswa yang memiliki pendidikan pada tingkat perguruan tinggi harus dapat memberikan kontribusi dalam menghasilkan produk yang dapat diadopsi oleh masyarakat. Penanaman nilai Pancasila yang baik terutama bagi mahasiswa yang berwirausaha akan dapat menumbuhkan nilai keselarasan dan keadilan dalam berwirausaha kedepan. Mahasiswa sebagai generasi muda harus dapat selaras dan diperlakukan adil dalam berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian negara. Penerapan

nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan mampu menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia dalam mewujudkan nilai keselarasan dan nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

## **B. Pembahasan**

Manusia sebagai khalifah di muka bumi merupakan pusat kehidupan yang mampu menciptakan kebaikan, keharmonisan dengan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Sebagai makhluk sosial yang diciptakan Allah SWT manusia pada hakekatnya akan selalu melakukan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Setiap bangsa Indonesia harus berjuang memberdayakan Pancasila dalam konteks kehidupan sebagai individu, masyarakat, dan bangsa Indonesia.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatra dan Papua merupakan pulau utama di Indonesia. Selain pulau-pulau yang indah, iklim tropis yang dimiliki Indonesia juga menjadikan Indonesia menjadi tujuan wisata yang utama. Negara kita mempunyai hutan tropis terbesar di dunia dengan berbagai sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Kebudayaan terbesar yang dunia miliki ada di Indonesia, dari keberagaman, keharmonisan yang turun temurun hanya dapat ditemui di Indonesia. (Indonesiana. id, 2020)

Indonesia yang terdiri dari berbagai suku budaya memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika. Masyarakat Indonesia menjunjung Tinggi Pancasila sebagai dasar falsafah, ideologi, pandangan hidup, dan dasar Negara Republik Indonesia memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dalam kebulatan makna tersebut, Pancasila juga merupakan Identitas Nasional Bangsa Indonesia, yang memberikan ciri khas jati diri bangsa Indonesia dalam pergaulan global yang membedakan keberadaan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila meliputi nilai religius, nilai kekeluargaan, nilai keselarasan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara. Pancasila memberikan arahan untuk terwujudnya keharmonisan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, lingkungan dan dengan Tuhannya.

## **1. Nilai Keselarasan**

Pengamalan Pancasila pada sila ketiga merupakan wujud nilai keselarasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai keselarasan memberikan keharmonisan dalam menerima segala perbedaan yang ada dalam kehidupan berbangsa. Perbedaan suku, ras, agama dan golongan yang saling bertoleransi akan dapat memepererat hubungan masyarakat dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Keanekaragaman setiap komponen dihormati untuk tumbuh dan berkembang, tetapi semua itu menjadi bagian integral dalam satu sistem kesatuan bangsa dalam kehidupan kenegaraan Indonesia. Nilai kesatuan dan persatuan telah dicita-citakan bangsa Indonesia, sejak Sumpah Pemuda 1928, diwujudkan dalam Proklamasi dan tujuan negara, diperjuangkan dan dipertahankan dalam konsep Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional (Sarbaini, 2013).

Nilai keselarasan merupakan Nilai yang menunjukkan kesediaan dan kemampuan untuk memahami dan sekaligus menerima segala bentuk perbedaan yang bersumber dari keragaman budaya di seluruh wilayah Nusantara (Imam Maksudi, 2021). Sebagai bangsa yang memiliki suku budaya beraneka ragam, Masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai Keselarasan sesuai nilai-nilai Pancasila. Mengimplementasikan nilai keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa akan dapat menciptakan keharmonisan kehidupan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Setiap Perguruan Tinggi di Indonesia harus memiliki Mata Kuliah Dasar Umum yang wajib diikuti dan diimplementasikan oleh seluruh mahasiswa. Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh semua mahasiswa di tingkat pendidikan tinggi. Mahasiswa sebagai generasi muda Indonesia harus dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan pemerintah dalam menciptakan wirausaha muda di kalangan mahasiswa menjadi peluang bagi generasi muda untuk dapat

memanfaatkan sumber daya alam Indonesia agar dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Program wirausaha muda Indonesia yang sekarang menjadi perhatian pemerintah akan dapat membentuk kemandirian bangsa di masa depan menuju Generasi Emas Tahun 2045. Implementasi nilai keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditunjukkan dalam lingkup perguruan tinggi untuk mahasiswa sebagai wirausaha muda Indonesia dapat ditunjukkan dengan beberapa sikap dan perilaku di bawah ini:

- a. Pendidikan tinggi bekerjasama dengan pemerintah dalam mendukung mahasiswa dalam berwirausaha guna menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.
- b. Keselarasan dukungan pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat dalam berkontribusi mengolah sumber daya alam Indonesia agar dapat menghasilkan produk yang bernilai dan dapat diadopsi oleh masyarakat.
- c. Keselarasan dalam menjaga toleransi antar sesama wirausaha muda dengan menjaga etika dalam berwirausaha
- d. Keselarasan dalam membentuk dan bergabung menjadi anggota komunitas wirausaha agar tercipta kebersamaan dan rasa solidaritas antar mahasiswa wirausaha.
- e. Kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah dan masyarakat dalam pendirian inkubator bisnis di perguruan tinggi dalam mendampingi dan membina wirausaha muda di Indonesia
- f. Bekerjasama dengan masyarakat sekitar dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi perguruan tinggi yang melibatkan dosen dan mahasiswa.
- g. Melaksanakan pendampingan wirausaha bagi mahasiswa muda agar dapat selaras dalam meningkatkan usaha yang beretika dan mampu bersaing secara sehat.
- h. Perguruan tinggi dan masyarakat bekerjasama pembinaan pengelolaan sumber daya alam lokal agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.

## 2. Nilai Keadilan

Bangsa Indonesia merumuskan kata keadilan dalam Pancasila yang dimuat pada sila kedua dan kelima dari Pancasila. Keadilan pada sila kedua adalah perwujudan keadilan yang bersifat universal ditujukan kepada manusia di seluruh dunia, bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian bangsa-bangsa di dunia dengan kedudukan dan martabat yang sama. Nilai keadilan pada sila kelima adalah perwujudan keadilan bagi bangsa Indonesia, bagaimana negara dapat mewujudkan keadilan di Indonesia. (Sarbani, 2013)

Keadilan pada hakikatnya merupakan faktor penentu bagi tumbuh berkembangnya sikap saling percaya diantara elemen masyarakat, demi terwujudnya bangsa Indonesia yang tetap teguh bersatu, serta maju bersama menjadi bangsa besar, yang mampu meraih kesejahteraan bersama secara merata dan berimbang di seluruh wilayah tanah air (Imam Maksudi, 2021). Nilai Keadilan di Indonesia memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam memajukan negara Indonesia. Keadilan yang sama bagi seluruh warga negara baik dibidang pendidikan, hukum, kesehatan, politik, dll akan mampu mewujudkan keamanan dan rasa damai bagi seluruh warga Indonesia.

Para wirausaha muda di tingkat pendidikan tinggi dalam kehidupan sehari-hari harus dapat mengimplementasikan nilai keadilan sesuai pedoman nilai Pancasila. Bekal ilmu pendidikan pada tingkat tinggi memberikan banyak wawasan dan pengetahuan dalam menciptakan wirausaha usaha yang memiliki kompetensi, kemampuan, keterampilan dan etika guna memajukan perekonomian bangsa.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam penerapan nilai keadilan di perguruan tinggi dapat ditunjukkan dengan sikap dan perilaku diantaranya:

- a. Memberikan perlakuan yang adil bagi seluruh mahasiswa dalam mendapatkan hak pendidikan terutama bidang kewirausahaan di perguruan tinggi.

- b. Membimbing seluruh mahasiswa yang berniat untuk berwirausaha tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
- c. Memberikan fasilitas yang sama bagi semua mahasiswa yang memiliki usaha untuk diberikan bantuan dalam pengurusan legalitas, pengembangan usaha, dan keikutsertaan komunitas.
- d. Keadilan memberi hak asasi setiap warga negara tanpa membedakan ras, suku dan golongan dalam mendapatkan pendidikan, perlindungan hukum, kesehatan, dll.
- e. Mahasiswa tidak membeda-bedakan suku dan agama dalam melaksanakan kegiatan bersama dengan komunitas wirausaha muda
- f. Secara adil seluruh masyarakat berkontribusi dalam memajukan perekonomian negara dengan menjadi wirausaha yang membuka lapangan pekerjaan di sekitarnya
- g. Seluruh masyarakat yang berwirausaha dapat secara mudah mendaftarkan legalitas usaha agar dapat mengembangkan usahanya ke ranah internasional'
- h. Kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dengan persentase yang sama bagi wirausaha muda pemula pada level UMKM.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Bangsa Indonesia harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, harus dimanfaatkan pengolahannya agar dapat menghasilkan produk bernilai yang mampu diadopsi masyarakat. Mahasiswa sebagai wirausaha muda di tingkat pendidikan tinggi harus mampu berkontribusi dalam memajukan perekonomian bangsa. Nilai Keselarasan akan mampu mewujudkan keharmonisan bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, budaya dan agama guna mewujudkan Persatuan Indonesia. Nilai Keadilan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia akan dapat

mewujudkan kesejahteraan, keamanan dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Menanamkan semangat nasionalisme dan patriotisme pada setiap bangsa Indonesia terutama para generasi muda akan dapat mewujudkan nilai-nilai kebangsaan dalam menghadapi berbagai macam tantangan dimasa depan.

## **2. Saran**

Nilai-nilai kebangsaan wajib ditanamkan kepada seluruh bangsa Indonesia terutama para generasi muda Indonesia. Adapun saran yang dapat saya ajukan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat harus bekerjasama dan selaras dalam mengelola kekayaan sumber daya alam Indonesia agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.
- b. Dukungan terhadap wirausaha muda di lingkungan perguruan tinggi harus menjadi perhatian khusus karena dapat menciptakan kemandirian generasi muda dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
- c. Nilai Keselarasan dan keadilan harus selalu dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara Indonesia agar tercipta harmonisasi kehidupan yang lebih berkualitas.

Implementasi nilai-nilai keselarasan dan keadilan di Indonesia perlu mendapatkan dukungan dan kerjasama dari seluruh warga negara. Pendidikan wirausaha muda yang berjiwa Pancasila dengan semangat nasionalisme dan patriotism akan membentuk kemandirian bangsa di masa depan dalam rangka mewujudkan Generasi Emas Indonesia.

## **Daftar Pustaka**

Bank Indonesia. 2020. Kinerja Perekonomian dan Sinergi Kebijakan Nasional di Periode Covid-19 diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/> pada tanggal 9 Juli 2021

<https://kominfo.go.id/content/detail/30581/kebijakan-pemerintah-dukung-umkm-untuk-menggerakkan-ekonomi/0/berita>

<https://www.indonesiana.id/read/138723/kekayaan-di-indonesia> diakses pada tanggal Juli 2021

<https://kominform.go.id/content/detail/30581/kebijakan-pemerintah-dukung-umkm-untuk-menggerakkan-ekonomi/> diakses pada tanggal 9 Juli 2021

Maksudi, Imam, 2021, Nilai-nilai Kebangsaan Indonesia Yang Bersumber Dari Pancasila, Lemhanas, Juni 2021.

Sarbaini, Dr. 2013. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Sudi, Ahmad Pratikno. 2020. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jember : IAI Al Falah As Sunniah.



# IMPLEMENTASI NILAI KESELARASAN DAN NILAI KEADILAN DALAM BERMASYARAKAT

Dr. Elfi Sukaisih, Dra., M.AB., M.M.

## A. Pendahuluan

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yang telah ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan pedoman untuk mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Prof. Drs. Notonagoro SH dalam Rozikin, (1995: 10) Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia (merupakan pokok kaidah negara yang fundamental). Selain sebagai dasar negara Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai jiwa dan kepribadian bangsa.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan jati diri bangsa Indonesia. mengandung makna bahwa setiap aspek kehidupan kebangsaan, kenegaraan dan kemasyarakatan harus didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Hal ini secara lebih rinci dan runtut dapat dilihat dari sila-sila yang ada di dalam pancasila itu sendiri. Berikut ini sila-sila yang terdapat dalam pancasila:

### 1. Sila Pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila ini menunjukkan bahwa Bangsa ini percaya dan mengakui Tuhan YME sebagai pencipta.

### 2. Sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai – nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari berbagai hukum seperti hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat – sifat sosial manusia yang dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam dunia. (Latif, 2011)

3. Sila Ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia

Sila ini sangat familiar dengan yang disebut “Bhineka Tunggal Ika” yang merupakan suatu konsepsi dari ekspresi persatuan dalam berbagai keragaman. Hal ini mendorong internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Negara ini ada negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan.

4. Sila Keempat Pancasila, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan – Perwakilan

Sila ini menunjukkan bahwa negara kita berdasarkan kerakyatan (Demokrasi). Lebih lanjut maksudnya demokrasi yang berdasarkan kerakyatan merupakan suatu proses penting kenegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

5. Sila Kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Keadilan sosial merupakan kehendak Bangsa Indonesia. Maksud dari keadilan social merupakan terwujudnya keserasian antara peran manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, keserasian antara hak politik dan hak sipil dengan hak sosial budaya, hak ekonomi.

Pancasila bukanlah suatu yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi tidak semua masyarakat Indonesia dapat menyerap dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila pancasila. Ada masyarakat atau rakyat Indonesia yang menganggap pancasila itu suatu hal yang sangat penting, bahkan harus mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, juga tidak sedikit yang menganggap bahwa pancasila itu bukanlah suatu hal yang penting, bahkan juga banyak masyarakat yang melakukan perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai pancasila. Hal ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa nilai-nilai pancasila sebagai ideology bangsa itu sudah luntur, sehingga perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak memperdulikan nilai-nilai pancasila.

Bagi generasi penerus bangsa saat ini bukanlah suatu hal yang mudah dalam mempertahankan komitmen para pemuda pendahulu dalam memperjuangkan nilai-nilai pancasila. Hal ini terjadi, adanya

globalisasi dan euphoria reformasi dapat mempengaruhi pola pikir dan pola sikap generasi penerus bangsa dalam menghadapi suatu permasalahan. Pemahaman generasi penerus bangsa terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mudah terkikis oleh derasnya nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Oleh karena itu perlunya reaktualisasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.

Keadilan merupakan suatu hal pokok yang sangat penting dalam kehidupan bangsa dan Negara. Karena tanpa adanya keadilan, kehidupan suatu bangsa dan masyarakat yang ada di dalamnya akan menjadi kacau balau. Keadilan juga merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila kedua dan sila kelima, dan hal ini perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sila Kedua dari Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengandung dua point yaitu:

- Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan.
- Saling menghargai dan toleran terhadap sesama.

Dalam kehidupan sehari-hari perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat kita lihat sebagai berikut:

- Membantu fakir miskin dan membantu korban bencana alam.
- Menghargai dan tidak mencela hasil karya orang lain.
- Dalam penerimaan mahasiswa baru tidak adanya perbedaan antara yang mampu dan yang kurang mampu.
- Menjenguk teman yang sakit dan tidak membeda-bedakan teman pergaulan.
- Mengakui persamaan derajat, antara hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang baik.
- Saling mencintai sesama manusia dan mengembangkan sikap tenggang rasa.
- Tidak semena-mena terhadap orang lain dan menjunjung tinggi nilai-nilai-nilai kemanusiaan.

- Berani membela keadilan dan saling menghormati antar sesama bangsa lain.

Selain sila kedua, sila kelima juga mengangkat unsur keadilan, dimana sila kelima ini berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila kelima ini dijiwai oleh sila-sila sebelumnya, oleh karena itu dalam pelaksanaannya sila kelima tidak dapat dilaksanakan secara terpisah dengan sila-sila lainnya. Sila kelima ini merupakan suatu kesatuan dengan sila-sila lainnya, yang saling berkaitan. Surip et al (2016:324) mengatakan bahwa nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Negara merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan, dimana merupakan masyarakat hukum. (Dewantara, 2019). Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil merupakan kesejahteraan manusia lahir dan batin. Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mempunyai makna bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan baik dalam bidang hukum, ekonomi, politik dan kebudayaan sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

## **B. Pembahasan**

Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi (cita-cita hidup bangsa) (Muzayin, 1992:16). Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh (Muzayin, 1992:16).

Pancasila sangat penting untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan agar cita-cita dan harapan bangsa Indonesia dapat tercapai. Pancasila terdiri dari lima sila, dan sila-sila yang mengandung nilai unsur keselarasan dan keadilan

dalam masyarakat adalah sila kedua dan sila kelima. Berikut ini butir-butir pengamalan sila pancasila berdasarkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003:

1. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab
  - a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai Makhluk tuhan yang Maha Esa
  - b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
  - c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia
  - d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa
  - e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
  - f. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
  - g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
  - h. Berani membela kebenaran dan keadilan
  - i. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia
  - j. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
2. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
  - a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan
  - b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
  - c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
  - d. Menghormati hak orang lain
  - e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri
  - f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
  - g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah

- h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum
- i. Suka bekerja keras
- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama
- k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Untuk meminimalisir terjadinya perpecahan dalam kehidupan masyarakat, maka perlunya masyarakat Indonesia menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke dua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang dimaksud yaitu manusia yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, yang diwujudkan dalam semangat saling menghargai, toleran, yang dalam perilaku sehari-hari didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi, serta untuk kepentingan bersama. Karena dengan mengimplementasikan sila kedua ini diharapkan bahwa permasalahan yang dialami bangsa saat ini seperti tidak adanya toleransi, konflik antar golongan, pengangguran, kemiskinan, korupsi, diskriminasi dan kesenjangan sosial, tindakan kekerasan, baik secara vertikal maupun horizontal dapat teratasi.

Selain itu untuk meminimalisir terjadinya perpecahan, mengaplikasikan nilai pada sila kelima juga hal yang sangat penting. Sila kelima yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" memiliki makna bahwa setiap warga Negara harus diperlakukan sama, tanpa adanya perbedaan suku, ras, agama, bahasa, kaya dan miskin, maupun jabatan. Semua warga Negara Indonesia harus diperlakukan adil oleh Negara. Perwujudan dari sila keadilan sosial ini dapat berupa penegakan hukum dengan asas keadilan bukan keuangan atau bahkan jabatan, tidak ada tekanan fisik maupun mental terhadap rakyat, mendapatkan kehidupan yang sejahtera atau terbebas dari kemiskinan, dan kebodohan, serta dari tekanan pihak asing. Prinsip keadilan yang terkandung dalam sila kelima dalam pada Pancasila merupakan anak tangga pertama yang harus dipijak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan dalam konteks aturan, kebijakan, tindakan, dan perlakuan yang adil. Tegaknya keadilan akan membuat bangsa

lebih mudah dalam menyatukan kekuatan untuk dapat mewujudkan kemakmuran yang bermartabat, Keadilan juga akan mempertebal rasa kemanusiaan dan saling mencintai terhadap sesama manusia.

Perwujudan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat. Setiap warga harus mengembangkan sikap kekeluargaan, kerjasama, kerja keras, peduli sesama, dan adil terhadap sesama warganya. Sikap suka memberikan pertolongan kepada orang ini perlu diajarkan sejak usia dini agar dapat berdiri sendiri dan dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat semena-mena terhadap orang lain, tidak melakukan hal hal yang bersifat pemborosan, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai pancasila digali oleh nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa Indonesia termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Realita dalam kehidupan sehari hari implementasi nilai keselarasan dan nilai keadilan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dirasakan. Kadang kala kita merasakan tidak terwujudnya nilai keadilan alam suatu aktivitas. Missal: dalam mengemukakan pendapat seringkali pendapat orang yang memiliki kekuatan atau power diantaranya kuat secara ekonomi, kedudukan, atau martabat yang tinggi di mata masyarakat, seringkali pendapat dan keputusan mereka lebih didengar atau dipegang yang secara hukum belum tentu benar. Pendapat rakyat biasa sering terabaikan yang pada akhirnya tidak ada keadilan. Ketidakadilan ini yang menjadikan kehidupan tidak selaras. Terkadang hukum yang ada di Indonesia saat ini juga seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sehingga keadilan kurang dapat dirasakan bagi masyarakat yang lemah.

Tidak semena-mena terhadap orang lain dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan adalah suatu hal yang bagus, akan tetapi kenyataan sering tidak terwujud dengan baik. Perbedaan kasta dalam kehidupan yang tidak mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia akhir-akhir ini sering terjadi. Cacian dan makian karena kesalahan sedikit bisa berujung pertengkaran hebat. Kejadian yang serupa menimpa masyarakat atas

sering ditutup dengan sikap memaafkan. Hal yang seperti inilah yang tidak sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Secara umum, pengamalan sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

#### 1. Pengamalan secara objektif

Pengamalan secara objektif dilakukan dengan mentaati peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum negara yang berdasarkan Pancasila. Pengamalan Pancasila yang objektif yaitu aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan bernegara yang meliputi kelembagaan negara dan bidang-bidang lainnya seperti ekonomi, politik, hukum terutama penjabarannya dalam undang-undang.

Pengamalan secara objektif membutuhkan dukungan kekuasaan negara dalam menerapkannya. Setiap warga negara atau penyelenggara negara tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan, jika menyimpang maka akan dikenakan sanksi. Pengamalan secara objektif bersifat memaksa artinya jika ada yang melanggar aturan hukum maka akan dikenakan sanksi. Pengamalan secara objektif ini merupakan konsekuensi dari mewujudkan nilai Pancasila sebagai norma hukum Negara.

#### 2. Pengamalan secara Subjektif

Pengamalan secara subjektif adalah dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi atau kelompok dalam berperilaku atau bersikap pada kehidupan sehari-hari. Pengamalan secara subjektif dilakukan oleh siapa saja baik itu warga negara biasa, aparaturnegara, kalangan elite politik maupun yang lainnya.

Pancasila menjadi sumber etika dalam bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Melanggar norma etik tidak mendapat sanksi hukum namun akan mendapat sanksi dari diri sendiri. Adanya pengamalan secara subjektif ini merupakan konsekuensi dari mewujudkan nilai dasar Pancasila sebagai norma etik bangsa dan Negara.

### C. Penutup

**Kesimpulan** dari penulisan ini adalah **pertama**, bangsa Indonesia memiliki banyak perbedaan namun masih dapat bersatu dengan adanya Pancasila. Karena Pancasila adalah dasar bagi negara Indonesia yang dibuat dengan tujuan sebagai landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia, dan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan Bernegara. Kehidupan masyarakat akan jauh lebih sejahtera, jika implementasi nilai-nilai Pancasila benar-benar dilakukan dengan baik. Yang **kedua** masyarakat Indonesia memiliki kebebasan untuk bersikap dan berbuat yang tetap memegang prinsip keadilan tanpa memandang dirinya lebih dibanding dengan manusia lain, sehingga tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain.

**Saran**, sebagai masyarakat yang bermartabat, kita harus saling menghormati dan menjaga dalam berperilaku serta jadilah contoh dalam bertindak dan menjaga keselarasan hidup bersama.

### Daftar Pustaka

- Daman, Rozikin (Notonagoro). 1995. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Dewantara, W. 2019. *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*.  
<https://sg.images.search.yahoo.com/yhs/search?p=LOGO+LEMHANNAS+RI>.
- Muzayin. 1992. *Ideologi Pancasila (Bimbingan ke Arah Penghayatan dan Pengamalan bagi Remaja)*. Jakarta: Golden Terayon Press.
- Surip, Ngadino dkk. 2016. *Pancasila dalam Makna dan Aktualisasi*. Yogyakarta: Andi.
- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.



# IMPLEMENTASI NILAI DEMOKRASI SEBAGAI PENEGAK CIVIL SOCIETY DI INDONESIA

Dheny Wiratmoko, S.Pd., M.Pd.  
STKIP PGRI Pacitan, [dheny.wiratmoko@gmail.com](mailto:dheny.wiratmoko@gmail.com).

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan dan mempunyai kewilayahan yang sangat luas. Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara bangsa adalah kebesaran, keluasan, dan kemajemukannya. Kondisi geografis negara Indonesia berada di antara 6° Lintang Utara-11° Lintang Selatan, 95° Bujur Timur-141° Bujur Timur. Berada di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia dan di antara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Posisi yang sangat strategis tersebut menjadikan Indonesia dapat berkontribusi dalam panggung dunia Internasional.

Negara Indonesia sebagai sebuah bangsa, mempunyai modal istimewa dalam masyarakat modern. Bagi bangsa Indonesia, menyatunya seluruh komponen masyarakat, terbingkai dalam konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia berproses menjadi satu (integrasi) mulai tampak pada tahun 1908 dengan munculnya organisasi pergerakan Boedi Oetomo, kemudian diikrarkan melalui Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Gerakan nasionalis membangun kekuatan sosial dengan membentuk organisasi gaya modern, serta memobilisasi pendukung berdasarkan kesadaran awal dan kemudian nasional. Kesadaran tersebut tidak terpisah dari perkembangan ideologi modern, yaitu nasionalisme. Tekad hidup bersama secara formal terwujud dalam satu negara bangsa (*nation state*).

Bersatunya masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa disebabkan adanya kesamaan latar belakang sejarah dan keinginan hidup bersama untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Rakyat Indonesia sudah

berproses menjadi suatu bangsa. Rasa kebangsaan menumbuhkan paham kebangsaan atau nasionalisme yaitu cita-cita atau pemikiran-pemikiran bangsa dengan karakteristik yang berbeda dengan bangsa lain. Rasa kebangsaan dan paham kebangsaan melahirkan suatu semangat untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan semangat untuk menjunjung tinggi martabat bangsa.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai salah satu di antara konsensus dasar bangsa Indonesia mengandung tatanan nilai yang dijadikan rujukan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata nilai tersebut salah satu di antaranya adalah nilai demokrasi. Sebagai sebuah tata nilai, konsep demokrasi dijadikan sebagai landasan perilaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Demokrasi**

Demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti berkuasa. Dalam hal ini, konsep demokrasi berarti rakyat yang berkuasa. Miriam Budiardjo menyebutnya dengan istilah *government ruled by the people* atau dalam ungkapan yang lebih umum, yaitu *government of the people by the people and for people*. Dalam konteks ini, rakyat mempunyai kuasa untuk ikut menentukan jalannya suatu pemerintahan yang bersifat konstitusional.

Demokrasi sebagai suatu konsep yang mendasari sistem politik suatu negara telah dijadikan dasar bagi banyak negara di dunia. Meskipun begitu, dalam demokrasi terdapat sejumlah perbedaan dan aliran pikiran. Kondisi historis, ideologis, politis, kultural, dan sosiologis suatu negara memberikan warna dalam kehidupan berdemokrasi tersebut. Bagi bangsa Indonesia, tata nilai demokrasi telah disesuaikan dengan karakteristik bangsa Indonesia, sehingga penerapannya dirasa lebih sesuai dengan kondisi dan situasi kehidupan bangsa Indonesia.

Demokrasi bermula diperkenalkan di dunia sejak abad ke VI dan dipraktikkan di negara Yunani Kuno. Gagasan atau konsep demokrasi mengalami dinamika yang sangat beragam, dan mengalami pasang surut sampai ditemukan wujudnya yang lebih konkrit pada abad XIX.

Dalam perjalanan dan perkembangan demokrasi di abad XIX, kedudukan individu memperoleh posisi yang sangat penting. Individu diberikan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri.

Demokrasi semakin berkembang dan memperoleh wujudnya pada abad XX. Pada masa ini, demokrasi memberikan peran lebih besar kepada individu untuk mencapai negara kesejahteraan (*welfare state*). Perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak era kolonial sampai dengan era reformasi sekarang ini adalah gambaran praktik demokrasi di Indonesia yang penuh dengan dinamika. Setidaknya, bangsa Indonesia sudah melewati proses kehidupan demokrasi yang sangat panjang, dan dalam hal tertentu, bangsa Indonesia sudah menemukan pola-pola kehidupan yang dianggap sebagai hal yang baik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pola kehidupan tersebut digali dari budaya asli masyarakat Indonesia sendiri dan menjadi sesuatu yang khas, yang tidak ada di negara lain. Praktek demokrasi di Indonesia semakin berkembang menuju ke arah yang lebih baik. Kedewasaan berpikir, kesadaran akan hak dan kewajiban, serta sikap toleransi antar warga menjadi cerminan kehidupan demokrasi yang semakin baik.

## **2. Hakikat Pelaksanaan Demokrasi**

Banyak negara di dunia, termasuk negara Indonesia, menggunakan konsep demokrasi sebagai landasan sistem politik kenegaraan yang mengatur kehidupan individu, masyarakat, berbangsa dan bernegara, maupun dalam konteks hubungan dunia Internasional. Demokrasi merupakan hasil dari berbagai pengalaman dalam penataan kehidupan bersama (kontrak sosial) masyarakat yang telah mengalami pasang surut perkembangannya.

Demokrasi juga dikaitkan dengan Teori Kedaulatan Rakyat. Menurut teori ini, bahwa segala kekuasaan di suatu negara bersumber pada individu-individu. Para individu tersebut pada awalnya merupakan orang bebas dan kemudian membentuk suatu negara. Di dalam negara, individu-individu tersebut menjadi rakyat yang tunduk pada kekuasaan negara. Dengan demikian kekuasaan tertinggi dari suatu negara bersumber dari rakyat, dan para pemimpin pun dipilih atas kehendak rakyat. Suatu negara yang pemerintahannya berdasarkan kedaulatan rakyat ini dinamakan negara demokrasi. Jadi dalam hal ini,

kedaulatan rakyat dalam konteks negara yang berbeda akan mempunyai karakteristik yang berbeda pula.

Prinsip demokrasi yang paling pokok dan menjadi penciri khas adalah *liberte* (kebebasan), *egalite* (kesetaraan), dan *fraternite* (kebersamaan). Prinsip kebebasan meniscayakan kebebasan beragama, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Prinsip kesetaraan meniscayakan *equality before the law*. Prinsip kebersamaan yakni menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), artinya dalam kebersamaan, orang bebas melakukan apa saja yang diinginkan sepanjang tidak mengganggu kebebasan dan hak orang lain. Kondisi mayoritas hendaknya dapat menghargai minoritas, karena minoritas juga merupakan bagian dari rakyat secara keseluruhan.

Secara sederhana, terkait dengan aliran pikiran dalam alam demokrasi, setidaknya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu demokrasi yang berdasarkan konstitusional dan demokrasi yang berdasarkan komunisme. Perbedaan fundamental kedua aliran di atas adalah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan suatu pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dalam ruang lingkup negara hukum (*rechtsstaats*), tunduk pada aturan hukum (*rule of the law*).

Ciri khas demokrasi konstitusional adalah bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan berlaku sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Batasan kekuasaan pemerintah tersebut dicantumkan dalam konstitusi dan oleh karenanya, pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang berdasarkan konstitusi (*constitutional government*). Di sisi lain, demokrasi yang merujuk pada komunisme mencita-citakan suatu pemerintahan yang tidak demokratis dan cenderung bersifat absolut dan totaliter. Pemerintahan model ini biasanya hanya dikuasai oleh golongan tertentu, yang bekerja bukan dalam rangka mewujudkan kepentingan rakyatnya, tapi lebih melihat pada kepentingan pribadi atau golongan.

### **3. Perkembangan Demokrasi**

Pelaksanaan konsep demokrasi pada awalnya dilaksanakan di Yunani Kuno pada abad VI SM. Demokrasi dilaksanakan dengan sistem langsung, yaitu suatu bentuk proses pemerintahan, di mana hak untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh warga negara

berdasarkan prosedur mayoritas. Gagasan demokrasi di Yunani Kuno lenyap dari dunia Barat, ketika bangsa Romawi yang masih mengenal budaya Yunani Kuno dikalahkan oleh bangsa Eropa Barat memasuki Abad Pertengahan (600-1400).

Pada Abad Pertengahan, masyarakat Eropa bercirikan feodal. Dualisme pemerintahan terjadi yaitu antara pihak gereja dalam hal ini adalah Paus serta pejabat keagamaan lainnya dan kepala negara. Dalam praktek kenegaraan sering terjadi pertikaian antara kedua pusat kekuasaan tersebut. Akibatnya, sering terjadi penindasan terhadap hak asasi individu. Pada masa ini dikenal sebagai Abad Kegelapan (*Dark Age*). Pada masa ini, agama Kristen berkembang sangat pesat dan meluas, para pendeta dan gereja telah memegang peranan yang sangat penting. Berkuasanya para pendeta dan sistem kegerejaan, menyebabkan otoritas berpikir secara bebas semakin terbatas dan tertindas.

Pada masa Abad Keemasan (*Renaissance*), timbul pemikiran pemahaman (reformasi) dalam agama Kristen yang berupaya membersihkan agama. Dampaknya adalah munculnya gagasan mengenai perlu adanya kebebasan beragama dan adanya pemisahan yang tegas antara soal-soal agama dan soal-soal keduniawian, khususnya dalam bidang pemerintahan.

Dikarenakan Raja sebagai Kepala Negara menjalankan kekuasaannya secara absolut, maka mendapat tantangan dari golongan menengah (*middle class*) yang berdampak pada majunya kedudukan ekonomi dan pendidikan. Penentangan terhadap kedudukan Raja yang absolut didasarkan pada teori rasionalitas yang dikenal dengan Teori Kontrak sosial (*social contract*).

Konsep kontrak sosial mengacu pada hukum alam (*universal law*) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan dan setiap orang harus tunduk pada hukum tanpa melihat kedudukan sosialnya. Unsur universal keadilan inilah yang diterapkan pada ranah politik. Raja dan rakyat dalam hubungannya harus didasari semacam kontrak yang mengikat kedua belah pihak. Berdasarkan kontrak sosial, raja diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahannya, akan tetapi rakyat hanya akan taat dan patuh kepada raja, bilamana raja mampu menjamin hak-hak alaminya tersebut.

Demokrasi mempunyai wujud konkret sebagai program dan sistem politik pada periode akhir Abad Pertengahan, yang merupakan wujud pemikiran akan adanya hak-hak politik rakyat. Agar ada jaminan hak-hak politik rakyat dan berjalan lebih efektif, munculah gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang melalui konstitusi, baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis (konvensi). Gagasan ini disebut konstutualisme. Gagasan ini dikenal dengan istilah negara konstutisional (*contititutional state*). Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut sebagai Rechtsstaat atau negara hukum.

Dalam abad XX, peranan pemerintah diperluas, yaitu berperan aktif dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial, serta bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Untuk menyelenggarakan peran tersebut pemerintah diberi kekuasaan dan kewenangan yang kuat untuk menyelenggarakan dan merancang sistem administrasi pemerintahan. Campur tangan pemerintah terhadap hak-hak individu tidak dapat terelakan. Namun demikian, campur tangan tersebut harus tunduk pada jaminan yang diberikan oleh *rule of the law*. Hukum harus ditaati sebagai bagian dari pedoman dalam kehidupan bernegara, sehingga setiap warga negara kedudukannya sama di mata hukum dan pelaksanaan dari konsekuensi hukum tersebut harus diterapkan bagi semua warga negara.

Syarat-syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah payung *rule of the law* di antaranya adalah:

- a. Perlindungan konstutisional, dalam arti menjamin hak-hak individu dan menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin,
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak,
- c. Pemilihan umum yang bebas,
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat,
- e. Kebebasan berserikat dan beroposisi,
- f. Adanya pendidikan kewarganegaraan bagi rakyatnya.

Sebagai sebuah negara yang demokratis, perlu kiranya memberikan jaminan pada pemenuhan hak bagi warga negaranya. Jaminan tersebut di antaranya yaitu:

- a. Hak-hak dasar (*basic right*), misal hak untuk mendapatkan pekerjaan, perlindungan kesehatan, dan pendidikan,
- b. Kebebasan berekspresi dan berkesadaran (*freedom of conscience and expression*), misal hak untuk berekspresi dan mengembangkan diri.
- c. Privasi masyarakat sipil (*privacy and civil society*), misal hak berkeluarga, hak beragama, dan hak berorganisasi,
- d. Keadilan (*justice*), misalnya hukum harus ditegakkan dengan tanpa pandang bulu, semua harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.
- e. Persamaan (*equality*), misal dalam konteks ini, kedudukan warga negara harus diperlakukan secara sama sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Praktek demokrasi yang paling substansial adalah negara wajib melindungi rakyatnya, utamanya dalam mempresentasikan hak-hak kewargaan mereka, lebih utama lagi dalam menyelenggarakan terciptanya hak-hak dasar hidup. Negara harus mampu mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan ke arah terciptanya tujuan negara. Jadi secara umum, bagi negara yang demokratis, kebijakan negara adalah kebijakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga negaranya.

#### **4. Praktik Demokrasi di Indonesia**

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan disahkannya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), secara resmi Indonesia menganut Demokrasi Konstitusional. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, telah terjadi perubahan konstitusi negara yaitu:

- a. Periode 1945-1949 menggunakan UUD 1945,
- b. Periode 1949-1950 menggunakan UUD Republik Indonesia Serikat (RIS),
- c. Periode 1950-1959 menggunakan UUD Sementara (UUDS),
- d. Periode 1959-Sekarang menggunakan UUD 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Perubahan penggunaan UUD tersebut berimplikasi pada sistem dan praktik pemerintahannya. Bahkan tidak jarang, menyimpang dari landasan dasarnya. Sebagai contoh, berdasarkan UUD 1945 sistem pemerintahannya adalah presidensial, namun dalam praktiknya sistem parlementer diterapkan pada masa UUD RIS dan UUDS. Sistem pemerintahan presidensial secara murni baru diterapkan setelah Dekrit Presiden 1959 (kembali ke UUD 1945).

Perkembangan demokrasi di Indonesia secara sederhana dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu:

- a. Masa Demokrasi Parlementer tahun 1945-1959,
- b. Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959-1965,
- c. Masa Demokrasi Pancasila tahun 1965-sekarang.

Dari rangkaian perodesasi perjalanan demokrasi di Indonesia tersebut semakin membuktikan bahwa demokrasi di Indonesia sudah semakin menunjukkan ke arah yang lebih baik. Bangsa Indonesia semakin terlihat matang dalam berdemokrasi. Tata nilai demokrasi dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara semakin tertata dengan baik pula. Konstitusi yang berlaku dijadikan sebagai rujukan, sehingga, tingkah laku dari aparaturnegara dan juga warga masyarakatnya tertata dengan baik. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadi semakin harmonis dan sehingga dapat meminimalisasikan hal-hal yang tidak sesuai atau yang melanggar konstitusi yang berlaku.

## **5. Tujuan Demokrasi dan Tercapainya Civil Society**

*Civil Society* atau masyarakat sipil dalam bahasan ilmu sosial dimaknai sebagai konsep yang berkaitan dan dipertentangkan dengan masyarakat politik, yang secara umum dipahami sebagai negara. Konsep masyarakat sipil dapat dilacak dari pemikiran tokoh humaniora seperti Hobbes, Locke, Montesquie, dan Rousseau. *Civil society* dipahami sebagai kawasan privat yang dipertentangkan dengan kawasan negara atau publik.

*Civil society* adalah wilayah atau ruang publik yang bebas (*the free public sphere*). Di mana individu warga negara melakukan kegiatan secara merdeka menyatakan pendapat berserikat, berkumpul dan kepentingan

umum yang lebih luas. Dengan kata lain, *civil society* dapat dipahami sebagai sebuah tatanan kehidupan yang menginginkan kesejajaran hubungan antarwarga negara dan negara atas dasar prinsip saling menghormati hubungan warga negara dengan negara bersifat konsultatif (tidak konfrontatif). Warga negara mempunyai hak, serta kewajiban dan negara memperlakukan warga negara secara adil, hak dan kebebasan yang sama (*equal right*).

Dalam konteks di Indonesia, sejarah demokratisasi (demokrasi) dan *civil society* berkaitan erat dengan sejarah kekuasaan. Setiap orde kekuasaan memiliki ciri khas tersendiri dalam hal demokrasi dan peran *civil society*. Dalam hal yang lebih luas, cita-cita terbentuknya *civil society* menjadi relevan untuk diwujudkan sebagai bagian dari konsekuensi nilai-nilai demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

Salah satu isu utama dari gerakan reformasi di Indonesia adalah mendorong terciptanya iklim demokrasi. Demokrasi dan *civil society* memiliki keterkaitan yang sangat erat. Samuel P. Huntington menganggap bahwa demokratisasi (demokrasi) dapat didorong dengan pembangunan *civil society*, sehingga ketergantungan terhadap partai politik dapat dikurangi. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pada masa awal setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru, *civil society* tumbuh dengan sangat cepat di Indonesia.

Konsep *civil society* ditandai dengan terbentuknya lembaga-lembaga sosial atau organisasi-organisasi di luar negara, yang memiliki otonomi relatif dan memerankan fungsi kontrol terhadap proses penyelenggaraan kehidupan masyarakat dan kenegaraan. Pluralisme, kebebasan relatif, dan fungsi kontrol ini merupakan bagian dari unsur-unsur penting dalam konsep demokrasi.

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, bangsa Indonesia mempunyai kemampuan untuk mewujudkan terbentuknya *civil society*. Modal geografis, demografis, dan sumber kekayaan alam sangat mendukung terbentuknya *civil society*. Selain itu, kehidupan bidang politik, ekonomi, sosial-budaya serta pertahanan dan keamanan sangat dinamis. Dengan demikian, terbentuknya *civil society* di negara Indonesia menjadi suatu keniscayaan untuk terwujud.

Nilai-nilai demokrasi menjadikan bangsa Indonesia sadar akan hak dan kewajibannya. Kebebasan dalam konteks nilai demokrasi adalah kebebasan yang bertanggungjawab. Sikap toleransi dan saling menghormati antarwarga negara terjadi karena warga negara semakin sadar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Bangunan kebersamaan dan kekeluargaan menjadi hal yang perlu untuk ditanamkan terus, demi terbentuknya masyarakat Indonesia yang hidup dalam suasana harmonis dan tetap menjaga soliditas atas nama bangsa Indonesia.

## **C. Penutup**

### **1. Simpulan**

Demokrasi mempunyai nilai-nilai fundamental yang sangat erat hubungannya dengan martabat kemanusiaan dan nilai-nilai hidup yang dimiliki oleh setiap orang. Siapapun boleh menafsirkan demokrasi, karena kebebasan menafsirkan juga merupakan bagian integral dari demokrasi, walaupun bukan merupakan hakikat dari demokrasi.

Demokrasi merupakan hasil dari berbagai pengalaman dalam penataan kehidupan bersama (kontrak sosial) masyarakat dan mengalami pasang surut. Demokrasi juga dikaitkan dengan Teori Kedaulatan Rakyat. Menurut teori ini, bahwa segala kekuasaan di suatu negara bersumber pada individu-individu. Para individu tersebut pada awalnya merupakan orang bebas dan kemudian membentuk suatu negara. Di dalam negara, individu-individu tersebut menjadi rakyat yang tunduk pada kekuasaan negara. Dengan demikian kekuasaan tertinggi dari suatu negara bersumber dari rakyat, dan para pemimpin pun dipilih atas kehendak rakyat. Suatu negara yang pemerintahannya berdasarkan kedaulatan rakyat ini dinamakan negara demokrasi.

### **2. Saran**

Dari uraian yang disampaikan di atas, kiranya dapat dimunculkan saran di antaranya yaitu:

- a. Nilai-nilai demokrasi harus diinternalisasikan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- b. Dalam demokrasi ada unsur kebebasan, tetapi bukan tanpa batas. Demokrasi bukan hanya kalah menang, tetapi hendaknya dilakukan dengan berpegang teguh pada kearifan, komitmen, ketertiban, profesionalisme, dan nilai nilai demokrasi lainnya.

### **Daftar Pustaka**

- Amin, Zainul Ittihad. (2009). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Budiardjo, Miriam. (1983). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Djaja, Wahyudi. (2012). *Sejarah Eropa Dari Eropa Kuno Hingga Eropa Modern*. Yogyakarta: Ombak.
- Flamirion, Gamael dan Muradi. "Demokrasi Civil Society di Indonesia dan India Sebuah Perbandingan". *Jurnal Wacana Politik* Vol. 1, No. 2 Oktober 2016: 189-195.
- Kartodirdjo, Sartono. 1999. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kusrahmadi, Sigit Dwi. "Pentingnya Pendidikan dan Sosialisasi Nilai-Nilai Moral Dalam Mewujudkan Masyarakat Sipil (Civil Society)". *Dimensia; Jurnal Kajian Sosiologi* Vol. 1 Nomor 2 2007. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Masroer C Jb dan Lalu Darmawan. Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Volume 10, No. 2 April 2016.
- Nugroho, Heru. "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 1 No. 1 Mei 2012.
- Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI. (2026). *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.



# IMPLEMENTASI NILAI GOTONG ROYONG DAPAT MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL PADA MASA TATANAN KEBIASAAN BARU

Fawait Syaiful Rahman, M.H.<sup>1</sup>, Ir. Yatno Isworo, MP.<sup>2</sup>  
STI. Blambangan Banyuwangi,<sup>1</sup> BPSDMD Provinsi Jawa Tengah<sup>2</sup>  
fawaitnyaifurhman@gmail.com<sup>1</sup>, yatnoisworo@gmail.com<sup>2</sup>

## A. Pendahuluan

Indonesia kaya dengan keragaman, seperti keragaman bahasa, adat, budaya, suku, etnis, dan keyakinan. Warga negara Indonesia secara alamiah terbagi atas tingkatan kelas dan stratifikasi sosial. Warga Indonesia merupakan warga masyarakat yang majemuk, dan masyarakat mejemuk berarti masyarakat dengan keanekaragaman (Handoyo 2015) dan (Kistanto 2008). Keragaman selain di Negara Indonesia juga mewarnai Negara-Negara lain, keragaman adalah fitrah dari Allah SWT sebagaimana firman al-Qur'an QS. Al-Hujarat ayat 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (RI 2010, 517).

Allah SWT menciptakan makhluk sosial dengan keberagaman, pertama berwujud laki-laki dan perempuan, ini dapat disebut dengan beragam secara gender. Selain perbedaan Gender, makhluk sosial yang disebut manusia masih dilapisi dengan keragaman lainnya, seperti beragam suku, kabilah, warna kulit, dan kepercayaan. Keberagaman tersebut merupakan fitrah dari Allah SWT, di dalam nya tersimpan tugas mulia untuk saling kenal mengenal antara satu dengan yang

lain. Tugas mulia tersebut secara tersirat mengandung makna bahwa manusia harus mempelajari perbedaan yang ada, agar tercapai sikap saling memahami dan menghargai. Setiap individu tidak diperkenankan melakukan intervensi untuk merubah atau mengganti keragaman yang berlaku di daerah lain, hal ini tersirat dalam slogan Bhinnika Tunggal Ika.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan konsep pemersatu bangsa, perekat berbagai budaya dan suku bangsa Indonesia. Dalam tinjauan sejarah diperoleh kesimpulan bahwa slogan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab *Sutasuma* karya Empu Tantular. Potongan semboyan negara kita tersebut dari frase

*"bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa"*

Bermakna:

*"... berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua".*

Bangsa Indonesia mengadopsi konsep Bhinneka Tunggal Ika ini dari pengelolaan 'Negara Majapahit' kala itu. Masyarakat kerajaan Majapahit tidak dapat dipisahkan dengan Indonesia dalam aspek sejarah, geografis, dan kultur.

Keragaman termasuk dari kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, tentunya perlu mendapat perhatian bersama-sama untuk dijaga dan dilestarikan, agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Keragaman kemudian diakomodir dalam Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan dijadikan prinsip bangsa Indonesia dalam mengatasi semua persoalan kebangsaan, utamanya yang berkaitan dengan keberagaman. Keberagaman warga Indonesia merupakan dasar utama sebagai modal dalam penyelesaian problem kebangsaan. Masyarakat Indonesia yang beragam namun tetap satu tujuan, dan satu tujuan dalam keberagaman.

Sementara itu, melalui konsep Bhinneka Tuggal Ika, tersimpan visi kesatuan dalam segala perbedaan bangsa Indonesia, sehingga sikap tetap optimis dan meyakini dengan rasa kebersamaan dapat memutus mata rantai penyebaran pandemi, rasa percaya diri dan optimis adalah ruh *tunggal* (satu, bersama) ke-*ika*-an kita dalam ke-*bhinneka*-an. Kesatuan tekad yang sama pada masyarakat harus menjadi konsep dasar dalam menggerakkan semangat masyarakat plural kita untuk keluar dari pandemi ini.

Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika seperti kerukunan, kegotongroyongan, dan keguyuban menjadi dasar utama bagi masyarakat Indonesia untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Fitrah bangsa Indonesia adalah "kebersamaan". Kebersamaan meskipun sebenarnya kurang relevan pada masa tatanan baru pandemi Covid 19 masih dapat dikemas melalui faham, sikap, dan tingkahlaku dalam wujud kerukunan, kegotongroyongan, dan keguyuban. Implementasi nilai kerukunan, kegotongroyongan, dan keguyuban dalam kenyataan merupakan bagian dari kebersamaan yang mencerminkan kebhinnekaan tunggal ika.

Pandemi Covid-19 telah berjalan di Indonesia selama dua tahun lebih, sinergitas dalam kebijakan dan langkah-langkah persuasi dari para pemangku kebijakan sangat diperlukan, agar masalah kebangsaan dapat diminimalisir. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk pembatasan sosial masyarakat secara makro dan mikro demi mempertahankan sekaligus membangun ketahanan ekonomi Nasional. Disisi yang lain, masyarakat Indonesia umumnya memiliki budaya berbhinneka yang selalu ingin bersosial secara langsung. Silaturahmi yang sebenarnya menurut masyarakat Indonesia jika telah bertemu secara fisik dan saling menyapa secara langsung. Hal semacam ini jika dibiarkan dapat menjadi salah satu pemicu penyebaran kluster Covid-19 baru.

Tantangan tersebut perlu penyelesaian segera yang dilakukan secara bersama-sama dalam wujud gotong royong, salah satunya dengan melepaskan atribut dan paradigma egosektoral menuju sinergi dan kolaboratif dengan berorientasi terhadap kepentingan dan kemajuan bangsa. Upaya peningkatan ketahanan ekonomi Nasional melalui sistem gotong royong kolaboratif ini relevan dengan esensi "Bhinneka Tunggal Ika". Dengan demikian diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat luas untuk membangun tata kehidupan baru yang makin maju-berkembang dengan tetap menunjukkan semangat saling memahami, saling menghormati, serta dapat menerima setiap bentuk perbedaan, demi terwujudnya suasana kehidupan bermasyarakat yang tenteram dan damai secara bersama.

Tulisan ini mencoba untuk melakukan eksplorasi terhadap berbagai referensi terkait implementasi nilai Gotong Royong sebagai bagian

dari nilai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dalam masa tatanan baru. Pembahasan pada tulisan ini juga memuat pendekatan ilmiah yang dapat menjadi tambahan referensi bagi para akademisi, aktivis, dan politisi dalam mengamalkan nilai-nilai dari 4 konsensus dasar Negara, sehingga judul yang diambil adalah "Implementasi Nilai Gotong Royong dapat Meningkatkan Ketahanan Nasional pada Masa Tatanan Kebiasaan Baru", semoga hadirnya tulisan ini dapat menambah kemanfaatan dan keberkahan bagi pribadi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Nilai Gotong Royong dalam Sesanti Bhineka Tunggal Ika**

Nilai adalah sesuatu yang baik dan selalu diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh seluruh manusia dalam struktur anggota masyarakat. sehingga, sesuatu dapat dikatakan bernilai apabila bisa berguna dan berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai moral dan etik), dan religious (nilai agama) (Elly M. Setiadi, Kama Abdul Hakam 2017, 32).

Sedangkan gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan bersama (Sri Widayati 2019, 1). Beberapa tujuan gotong royong diantaranya melaksanakan kegiatan yang dapat memotivasi setiap individu untuk bisa bekerja sama dalam memecahkan suatu permasalahan ataupun menjaga suatu lingkungan, menguatkan tali silaturahmi, persaudaraan dan kebersamaan antar warga. Selain itu, membangun sikap saling mengenal satu sama lain menjadikan warga semakin kompak, dapat pula menjadikan suatu pekerjaan lebih ringan, mempererat rasa kesatuan dan persatuan, menghemat pengeluaran dan mempercepat suatu pekerjaan (Sayidiman Suryohadiprojo 2016, 7).

Nilai gotong royong berarti esensi pokok ajaran Islam. Esensi pokok tersebut tertuang di dalam sikap dan perilaku yang saling membantu, saling bekerjasama, saling menanggung beban yang berat secara bersama-sama sehingga segalanya menjadi ringan dilalui. Nilai-nilai dasar adalah nilai yang diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan untuk saling berbagi sesuatu yang dimiliki, saling membantu meringankan beban orang lain, dan saling menghormati pendapat masing-masing. Islam melarang perbuatan-perbuatan yang mencerminkan sebaliknya,

seperti berbuat lalim kepada saudara seagama, sesama warga Negara, sesama umat manusia.

Gotong Royong menjadi pondasi utama dalam bernegara dan berbangsa. Di atas nya dibangun berbagai tujuan bersama, dan tujuan paling pokok dari Negara Indonesia saat ini adalah keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, adil dalam ekonomi, dalam politik, budaya, kesehatan, peradaban, dan pendidikan.

Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika adalah nilai-nilai yang dapat mendukung terciptanya kehidupan berbangsa yang harmonis dalam keberagaman, memperkuat keutuhan dan tegaknya NKRI (LEMHANNAS RI 2020). Terdapat 3 (tiga) nilai dasar sebagai kristalisasi nilai yang bersumber dari sesanti Bhinneka Tunggal Ika yaitu toleransi, gotong royong dan keadilan. Tiga nilai tersebut ditanamkan dalam jiwa sanubari agar dapat mewarnai tingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai gotong royong adalah persamaan dalam derajat, persatuan dalam keragaman, kerja sama dalam cita, tata kehidupan yang menjunjung tinggi Pancasila, sederhana, pemerintahan demokrasi, berpartisipasi aktif, saling membantu dan saling ketergantungan dalam wujud kolaborasi (Sihotang et al. 2019).

Indikator nilai-nilai gotong royong secara operasional dalam kehidupan berbangsa antara lain:

a. Kebersamaan

Kebersamaan mencerminkan kolaborasi yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Kegiatan di tengah masyarakat seperti gotong royong melakukan sesuatu menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia. Sebagian masyarakat tidak sampai hati membiarkan saudaranya, tetangga, atau kerabat yang sedang mengalami kerepotan dan kesusahan. Perasaan ingin membantu muncul secara alami, dan menggerakkan seluruh komponen tubuh untuk memberikan sumbangsih secara maksimal tanpa melihat agama, suku, budaya, keyakinan.

b. Persatuan

Gotong royong yang terjalin melahirkan persatuan antar anggota masyarakat secara tidak langsung, disadari atau tidak. Di dalam

kebersamaan bergotong-royong sebenarnya tersimpan nilai persatuan. Bersama mengatasi masalah Negara berarti bersatu dengan cara berkolaborasi melaksanakan gerakan menuju kemajuan. Bergotong-royong artinya bersatu bersama dalam rasa, karsa, dan karya.

c. Reli Berkorban

Gotong royong adalah sikap seseorang yang mengajarkan untuk rela berkorban. Sifat dari pengorbanan tidak terbatas, dapat berbentuk apapun, mulai dari berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pemikiran, hingga berkorban uang. Sebagian orang ada yang berfikir dan meyakini bahwa wujud dari pertolongan berupa benda-benda berharga, atau sesuatu yang memiliki nilai tawar tinggi. Jika berkorban dimaknai seperti demikian maka sangat sulit untuk diterapkan dalam kehidupan, padahal apapun yang kita korbankan untuk orang lain tetap bernilai meski tidak terlalu mendapat perhatian banyak orang.

d. Tolong Menolong

Sikap tolong menolong adalah bagian dari gotong royong yang mampu membuat masyarakat sadar akan kebersamaan untuk saling bahu-membahu menolong satu sama lain. Pertolongan yang diberikan tentu disesuaikan dengan kemampuan dari setiap individu. Istilah tolong menolong merupakan istilah yang menunjukkan pada perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama. Bersama-sama artinya perbuatan dua orang atau lebih untuk saling tolong. Dan kalimat saling tolong dapat dimaknai dengan sama-sama menjadi subjek (penolong) atau pelaku dalam memberikan pertolongan kepada yang lain, tidak hanya menjadi objek atau penerima bantuan pertolongan semata.

e. Sosialisasi

Gotong royong dapat membuat manusia kembali sadar jika dirinya adalah makhluk sosial. Istilah makhluk sosial berarti manusia tidak bisa hidup secara mandiri tanpa bantuan dari seorangpun. Ia adalah bagian dari makhluk yang hidup bersama dengan manusia lain dan tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Manusia selama hidup membutuhkan bantuan orang lain

untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan begitu pula dengan orang lain, pada saatnya juga ia memerlukan bantuan orang lain.

Nilai gotong royong adalah refleksi dari implementasi sesanti Bhinneka Tunggal Ika, lebih tepatnya yaitu keyakinan dan sikap integrasi dengan mengimplementasikan nilai-nilai gotong royong sebagai kenyataan dalam hidup berbangsa di bumi Indonesia. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi kuat dan mampu membangun ketahanan ekonomi nasional secara mandiri.

Keyakinan dan sikap gotong royong dalam wujud kolaborasi sebagai implementasi sesanti Bhinneka Tunggal Ika dapat diukur melalui indikator sebagaimana di atas. Apabila masyarakat Indonesia telah menampilkan peragai kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong menolong, dan bersosial tanpa terikat pada batasan-batasan tertentu maka artinya implementasi nilai gotong royong telah berwujud dalam kehidupan dengan atau tanpa disadari. Lima indikator tersebut harus tercermin pada sikap setiap individu, baik dalam tatanan masyarakat terkecil seperti keluarga terlebih-lebih pada tatanan masyarakat luas.

## **2. Pandemi Covid-19 mengubah Tatanan dengan Kebiasaan Baru**

Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kehidupan manusia dengan tatanan kebiasaan baru (*new normal*). Kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan dengan aktivitas berkumpul bersama. Di dalam ilmu sosial, manusia terlahir sebagai makhluk sosial yang harus hidup berdampingan dengan makhluk yang lain dan saling melengkapi demi mewujudkan kelestarian hidup (Farida Rahmawati 2019, 4). Sejak Corona (Covid-19) dinyatakan sebagai Pandemi Global oleh WHO (Djalante et al. 2020), tepatnya pada 11 Maret 2020, perubahan tatanan kehidupan masyarakat semakin terasa, dimulai dari gerakan melaksanakan 3 M (menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan) dan 3 T (*testing, tracing, and treatment*) secara konsisten, hingga disempurnakan menjadi 5 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas).

Instruksi Bapak Presiden Joko Widodo agar tetap produktif bekerja tapi dibarengi protokol kesehatan dan tetap aman dari virus Corona (COVID-19) dengan menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan,

menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas tentu menjadikan keadaan serba dilema, karena segala kegiatan yang dilakukan dengan mematuhi prokes secara ketat bukan perkara yang mudah, apalagi warga Indonesia secara psikologi juga mengalami kecemasan dan kecurigaan kepada masing-masing orang.

Penularan virus yang masif seperti Covid-19 selain mendesak pemerintah agar segera mengambil kebijakan berupa pemberian keputusan berupa aturan penerapan protokol kesehatan dalam upaya meminimalisir pergerakan orang juga mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi, seperti ketahanan ekonomi Negara, khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, masa depan pendidikan, dan terjaminnya kesehatan setiap warga Negara.

Masyarakat Indonesia yang memiliki banyak budaya sehingga disebut *bhinneka* cenderung selalu ingin berhubungan sosial secara langsung, hal ini meniscayakan terciptanya upaya bergotong royong para pemangku kebijakan untuk bersama-sama memikul beban demi membangkitkan kembali ketahanan Nasional. Upaya membangkitkan kembali ketahanan Nasional baru bisa dilakukan dengan baik jika kebijakan pemerintah diikuti oleh seluruh badan eksekutif dari pusat sampai daerah dan didukung penuh oleh masyarakat. Kolaborasi artinya masing-masing instansi harus berani bersikap tegas dan sedikit menurunkan egosentris demi menjunjung tinggi tercapainya tujuan bersama. Apabila fakta yang telah terjadi di tengah masyarakat tidak berbanding lurus maka tentu polemik ditengah keadaan pandemi Covid-19 semakin tidak teratur hingga puncaknya saling menyalahkan antar pihak.

Covid-19 telah mempengaruhi kondisi kehidupan pada masing-masing Negara, termasuk di Indonesia. Penerapan protokol kesehatan sebagaimana telah diatur oleh pemerintah wajib untuk diikuti dalam rangka membantu mencegah penularan dan penyebaran virus corona di masyarakat. Meski demikian, masyarakat masih banyak yang acuh bahkan autis dengan Covid-19. Menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan harus dilakukan oleh setiap individu, bukan hanya pemerintah. Gerakan kolaborasi seperti *jogo tonggo*, *jogo kampung*, dan *kampung tangguh* di bawah pengawasan pemerintah desa dan Satgas Covid-19 daerah adalah salah satu kegiatan

pendukung dari implementasi nilai gotong royong antar warga yang cukup efektif dan efisien.

### **3. Implementasi Nilai Gotong Royong pada Masa Tatanan Kebiasaan Baru**

Masa tatanan kebiasaan baru sebagai konsekuensi logis untuk mencari jalan keluar dari ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan (ATHG) akibat pandemi Covid-19. Masyarakat Indonesia seharusnya tunduk dan patuh menjalankan himbauan pemerintah dalam pelaksanaan protokol kesehatan yang berwujud konsistensi menjalankannya. Mewujudkan fenomena masyarakat seperti demikian tentu tidak mudah seperti membalik telapak tangan, perlu upaya intensif dan konsisten, salah satunya bergotong royong.

Gotong royong lintas sektoral, seperti kampus, pengusaha, komunitas, media, pemerintah desa, KUA Kecamatan, Ka.Polsek Kecamatan, Danramil, Majelis Ulama' Indonesia (MUI) daerah, Dewan Masjid Indonesia (DMI) daerah, dan relawan penggerak protokol kesehatan sangat membantu. Kolaborasi tersebut berpotensi membuka peluang timbulnya kesadaran masyarakat melalui pengarahannya sekaligus teladan dari gotong royong lintas sektoral, utamanya bagi masyarakat pedesaan. Urgensi membumikan nilai gotong royong dalam menghadapi tatanan kebiasaan baru perlu difahami dan diaktualisasikan oleh seluruh *stakeholder*. Apabila aktualisasi nilai gotong royong dapat dijalankan secara maksimal sebagai upaya penekanan merebaknya Covid-19 disetiap daerah maka dapat membuka peluang peningkatan ekonomi, menuju pada kesejahteraan masyarakat secara otomatis.

Berikut uraian dari aktualisasi pembumian nilai-nilai gotong royong dalam menghadapi akibat pandemi Covid-19 pada masa tatanan kebiasaan baru dari berbagai sudut pandang:

#### **a. Ekonomi**

Menanamkan sikap gotong royong dalam ekonomi dapat tercipta kemakmuran dan kesejahteraan secara merata di Indonesia. Gotong royong dalam ekonomi berarti meniadakan sistem kapitalis, segala bentuk usaha diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Gotong royong dalam ekonomi jangan difahami dengan penurunan harga barang di bawah rata-rata. Gotong royong yang dimaksud adalah membeli produk atau barang dagangan yang dijual oleh orang-orang yang tidak mampu meski tidak terlalu membutuhkan. Perbuatan demikian berimplikasi pada menyenangkan hati mereka, dan membantu mereka memutar sirkulasi keuangan untuk dibelanjakan kembali.

Selain itu, memberikan peluang untuk berbisnis bersama adalah bagian yang tidak terpisahkan dari nilai gotong royong. Kita tahu bahwa tidak semua orang dapat berbisnis, bisa karena kekurangan modal usaha, kurang piawai atau kurang kompeten. Memberi kesempatan berbisnis adalah semangat dari implementasi nilai gotong royong. Kesempatan berbisnis bersama membuka peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi pribadi, sehingga menciptakan ekonomi mandiri pada akhirnya bisa tercapai.

#### b. Sosial Budaya

Manusia adalah sebutan bagi makhluk individu yang memiliki akan sempurna dan ia tidak dapat melepaskan diri dari berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan yang terjalin di antara individu-individu (manusia) kemudian berakibat pada lahirnya kelompok-kelompok sosial (*social group*) berdasarkan kesamaan kepentingan bersama (M. Chairul Basrun Umanailo 2016, 101).

Gotong royong di masa tatanan baru dibangun melalui kebutuhan bersama untuk kembali beraktivitas secara normal. Hubungan diantara individu-individu hingga melahirkan kelompok-kelompok kecil dan besar untuk sementara waktu dialihkan secara virtual dalam upaya menuju tatanan baru. Saat ini, pertemuan secara fisik dapat digantikan secara virtual dengan tanpa menghilangkan esensi dari pertemuan tersebut.

Sedangkan pengertian kelompok sosial adalah orang-orang yang berkumpul dengan kesadaran bersama dalam keanggotaan, saling terikat dan saling berinteraksi. Kelompok masyarakat lahir karena diciptakan oleh anggota-anggota masyarakat. Bisa juga kelompok masyarakat tersebut mempengaruhi kondisi perilaku para

anggotanya. Kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang hidup bersama, saling bergantung sama lain dan tolong menolong (Page, Charles H. 1961, 213). Kelompok sosial atau *social group* adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, sehingga muncul ikatan emosional yang merekatkan hubungan di antara mereka. Seperti hubungan timbal balik (simbiosis mutualisme) yang saling mempengaruhi dan juga terciptanya suatu kesadaran untuk saling menolong (Soekanto 1990, 104).

Kesadaran kelompok sosial akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam tatanan baru adalah perwujudan sosial budaya dalam tatanan baru. Penerapan protokol kesehatan dalam tatanan baru secara bersama-sama dan berkelompok adalah salah satu dari implementasi nilai gotong royong. Fenomena sosial saat ini bakal menjadi peradaban sosial baru.

c. Kesehatan

WHO (1974) mendefinisikan kesehatan secara luas, mencakup kesehatan fisik dan psikis, tidak terbatas pada aspek medis saja, tetapi juga meliputi aspek mental dan sosial, dan kesehatan tidak hanya sesuatu keadaan yang bebas dari kelemahan, penyakit, dan cacat. Sedangkan pengertian kesehatan dalam UU Kesehatan No. 23 Tahun 1992 lebih kompleks, yaitu kondisi sejahtera anggota fisik dan psikis dari badan, jiwa dan sosial, dengan keadaan tersebut setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi (Maulana 2009, 4–5).

Pemerintah menganggarkan pembiayaan sangat tinggi sebagai upaya pemberian pelayanan maksimal Rumah Sakit dalam menjamin kesehatan warga Negara yang terpapar Covid-19. Artinya biaya pelayanan kesehatan bagi pasien Covid-19, murni ditopang oleh APBN Negara. Sehingga setiap orang yang positif, tidak perlu khawatir, cemas, dan ragu akan pembiayaan selama di Rumah Sakit.

Upaya pemerintah di bidang kesehatan tersebut perlu peran partisipasi aktif dari seluruh pihak sebagai bentuk dukungan. Seluruh pihak bertanggungjawab untuk melakukan control dan pengawasan terhadap dana APBN yang diperuntukkan Covid-19. Dukungan

secara gotong royong dari peran masyarakat, Rumah Sakit, Tenaga Medis, Pemerintah Pusat & Daerah, Pengelola Klinik Swasta dan lainnya secara profesional dan proporsional sangat urgen sehingga manfaatnya benar-benar didapatkan oleh semua pihak.

d. Pendidikan

Penerapan nilai gotong royong diarah pendidikan dapat dilakukan secara maksimal melalui beberapa strategi. Adapun strategi tersebut di antaranya:

Pertama, Pemerintah harus lebih memperhatikan sekolah-sekolah atau instansi pendidikan yang akses terhadap pembelajaran daring kurang memadai. Misalnya dengan menyediakan bantuan kuota yang tepat sasaran, menyediakan alternatif media pembelajaran yang mudah di akses oleh masyarakat. Misalnya yang telah dilakukan oleh Kemendikbudristek adalah bekerja sama dengan saluran TV (TVRI) meluncurkan program belajar dari rumah. Selain bantuan kuota, penyediaan jaringan internet di daerah-daerah tertinggal yang tidak dapat menjangkau jaringan internet diperlukan.

Kedua, Kemendikbudristek dan beberapa provider saling bekerja sama untuk memberikan kuota murah, bahkan gratis bagi pendidikan. Pihak sekolah dengan pihak provider juga ikut serta dalam meningkatkan layanan internet di sekolah. Upaya ini diharapkan mampu mengentaskan atau paling tidak dapat meminimalisir permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana penunjang ilmu pengetahuan dan teknologi di sekolah.

Ketiga, Kemendikbud atau stakeholder terkait bekerja sama dengan instansi Pendidikan dapat memberikan pelatihan bagi pengajar yang gptek agar bisa melek teknologi dan dapat berkreasi dalam pembelajaran daring sehingga siswa tidak bosan selama belajar di rumah

Keempat, Di tingkat wilayah atau desa warga dan pemerintah setempat dapat bekerja sama dan bergotong royong untuk menyediakan jaringan internet atau wifi yang mudah diakses oleh anak-anak sekolah di desa tersebut.

Kelima, Sekolah dapat mengalokasikan dana yang sebelumnya untuk kegiatan-kegiatan tatap muka bisa dialokasikan ke fasilitas-fasilitas yang mendukung pembelajaran daring. Misalnya pemberian kuota kepada siswa setiap bulan, penyediaan buku-buku yang dapat dibawa pulang siswa untuk menunjang pembelajaran selama pembelajaran daring.

Ke enam, Guru melakukan *home visit* ke rumah siswa secara terjadwal dan tetap menjaga proses untuk mengetahui perkembangan belajarnya dan berkomunikasi dengan orang tua untuk membantu dalam proses pembelajaran daring (KELOMPOK: Bhinneka Tunggal Ika Angkatan I 2021, 11–12).

Pembumian nilai gotong royong sebagaimana uraian di atas tidak dapat diselesaikan secara individual maupun kelompok kecil. Implementasi nilai gotong royong di masa tatanan kebiasaan baru dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju tercapainya ketahanan ekonomi nasional, mengupayakan segala upaya melalui pemanfaatan potensi kebersamaan bergotong royong meningkatkan kekuatan bangsa dan negara, sehingga dapat mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk ATGH, baik dari internal yaitu dalam negeri maupun dari eksternal yaitu dari luar negeri. Meningkatkan kewaspadaan nasional bagian dari refleksi slogan bela negara (Baseng 2019).

#### **4. Implementasi Nilai Gotong Royong menuju Ketahanan Nasional**

Implementasi nilai gotong royong di dalam kehidupan pada tatanan kebiasaan baru berarti upaya mengemas kembali paradigma yang menjadi dasar tumpuan dalam bertindak agar sesuai dengan sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Kebijakan yang dibuat untuk tetap produktif dan tetap aman dari Covid-19 diharapkan mampu dilakukan oleh seluruh komponen bangsa dan mencakup seluruh segmentasi masyarakat secara konsisten, tentu tidak melepas nilai bergotong royong (Baseng 2019). Salah satu metode dalam mengimplementasi nilai gotong royong pada masa tatanan baru dapat menggunakan model *Pentahelix*, yaitu kolaborasi sektoral dan lintas sektoral antara pemerintah, kampus, pengusaha, komunitas, media dan seluruh komuniti pemerintahan daerah.

a. *Government (G)*

Pemerintah hadir sebagai regulator dan fasilitator. Eksistensi pemerintah sebagai legislator melalui kebijakan-kebijakan yang diambil. Kebijakan yang dimaksud dapat diputuskan setelah mempertimbangkan segala konsekuensi, mengingat pelaksana dari kebijakan pemerintah adalah masyarakat dengan tingkat kecerdasan rendah. Kebijakan yang diambil dapat saja menimbulkan pro dan kontra, agar tidak terjadi seperti demikian perlu menampung dan mempertimbangkan masukan-masukan dari para pemangku di daerah yang ada diwilayahnya masing-masing. Pemerintah dan pemerintah daerah saling menginspirasi, berkolaborasi dan bersinergi.

Pemerintah selain sebagai regulator, juga berfungsi sebagai fasilitator. Saat ini kita lihat, upaya seperti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat agar bisa tetap bertahan di masa tatanan baru ini, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Salah satu contoh konkritnya adalah bantuan intensif kepada keluarga terdampak Covid-19 dan kepada pelaku ekonomi mikro, listrik tidak membayar, bantuan sembako, bantuan kuota pendidikan, beasiswa dari pemerintah daerah Kabupaten untuk mahasiswa terdampak Covid-19, keringanan membayar SPP sekolah dan kuliah, dan masih banyak bantuan yang lain.

Dari berbagai hal sebagaimana ulasan di atas, pemerintah telah hadir baik sebagai regulator dan fasilitator. Selanjutnya perlu pendampingan dari semua pihak dalam mengedukasi dari pemanfaatan intensif dan bantuan dari pemerintah tersebut, apakah dimanfaatkan secara konsumtif atau diarahkan kepada hal-hal produktif. Upaya mengedukasi ini tidak bisa dilakukan hanya segelintir orang saja, perlu bergotong royong dari semua pihak.

b. *Academics (A)*

Dunia pendidikan baik formal maupun non formal harus terlibat secara aktif dalam penanganan penyebaran Covid-19. Keterlibatan dunia pendidikan dimulai dari diri sendiri, sehingga perlu membaca segala yang berkaitan dengan Covid-19 secara tuntas, dengan demikian mereka bisa menerapkan protokol kesehatan dilingkungan

keluarga, tetangga, masyarakat dan kepada semua peserta didik. Dunia pendidikan berada di garda paling depan sebagai *roll model* penerapan protokol kesehatan secara konsisten, sub-sub dalam dunia pendidikan jangan sampai salah dalam bersikap, akhirnya bukan menguatkan program-program pemerintah dalam penanganan Covid-19 justru melemahkan. Selain itu, dunia pendidikan melalui kolaborasi dan sinergitas dapat memanfaatkan semua potensi internal dan eksternal, seperti penelitian, pelaksanaan magang, pengabdian kepada masyarakat di bawah konsep merdeka belajar yang telah dikultuskan oleh bapak Menteri Nadim makarim.

c. *Business (B)*

Dunia usaha dapat diajak berkontribusi langsung maupun tidak langsung. Kontribusi secara langsung berarti bergotong royong memfasilitasi masyarakat terdampak Covid-19. Dan kontribusi secara tidak langsung salah satunya melalui dana CSR maupun fasilitas lainnya.

d. *Community (C)*

Komponen masyarakat penerima manfaat dan atau pengguna dapat pula dilibatkan langsung agar ada rasa memiliki dan menjaga *sustainable*. Komponen masyarakat menjadi roda penggerak penerapan protokol kesehatan di daerah. Kehadiran komunitas sebagai penggerak prokes dan pegiat bantuan sosial masyarakat terbukti mampu menghipnotis elemen masyarakat. Bantuan dana dan sembako kepada masyarakat miskin terdampak Covid-19 terus mengalir melalui kegiatan penggalangan dana yang dilakukan oleh komunitas tertentu.

e. *Media (M)*

Media masa, media *on line* dan media apapun diharapkan ikut berpartisipasi mempublikasikan mulai perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan tindak lanjut *sustainable* peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada kaitannya dengan ketahanan Nasional, media perlu menfilter segala berita dan informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahfahaman masyarakat sebelum dipublish. Hal ini penting sekali, sebab kondisi masyarakat, terlebih daerah pedesaan tidak

sama seperti masyarakat kota. Masyarakat desa cenderung berfikir tidak rasional dan menangkap informasi tidak utuh, mudah percaya pada berita Hoax dan berita tidak benar, media harus hadir untuk memfasilitasi hal tersebut, sebagai langkah preventif.

Pada proses penguatan nilai gotong royong dapat dilakukan melalui sinergitas dan kolaborasi yang melibatkan seluruh komponen bangsa mencakup seluruh segmentasi masyarakat melalui pendekatan *whole of government* dan konsep *Model Pentahelix*.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa simpulan:

- a. Nilai gotong royong dalam bingkai Sesanti Bhinneka Tunggal Ika memiliki prinsip dasar melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama secara sinergi, kolaborasi, koordinasi dan saling memberdayakan.
- b. Pada proses penguatan nilai gotong royong dapat dilakukan melalui sinergitas dan kolaborasi melibatkan seluruh komponen bangsa mencakup seluruh segmentasi masyarakat melalui pendekatan *whole of government* dan konsep *Model Pentahelix*.
- c. Implementasi nilai gotong royong di Masa Tatatan Kebiasaan Baru (New Normal) dapat meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat menuju Ketahan Nasional.

### **2. Saran**

Sebagai saran dan rekomendasi dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Nilai gotong royong sebagai kearifan lokal perlu tetap dijaga, utamanya seperti kondisi saat ini, tetap produktif bekerja dan tetap aman dari Covid-19 melalui penerapan protokol kesehatan secara konsisten dan dilakukan secara bergotong royong.
- b. Semua komponen masyarakat, pelayan publik di daerah sampai di pusat, serta semua komponen bangsa perlu memperkaya *self mastery* masing-masing apa yang dapat kita kontribusikan

untuk negara dan bangsa, khususnya di era Industri 4.0. dengan beradaptasi pada tatanan baru.

- c. Semangat koordinasi, kolaborasi dan sinergi harus diutamakan dengan menurunkan egosentris dari masing-masing pemangku kebijakan melalui pendekatan *pentahelix*.

## Daftar Pustaka

- Baseng. 2019. *Kumpulan Materi Bahan Workshop PKP/PKA*. Jakarta: PPLM Lembaga Adminstrasi Negara.
- Djalante, Riyanti, Jonatan Lassa, Davin Setiamarga, Choirul Mahfud, Aruminingsih Sudjatma, Mochamad Indrawan, Budi Haryanto, Muhammad Sabaruddin Sinapoy, Irina Rafliana, and Susanti Djalante. 2020. "Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020." *Progress in Disaster Science*, 100091.
- Elly M. Setiadi, Kama Abdul Hakam, Ridwan Effendi. 2017. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Kencana.
- Farida Rahmawati, Sri Muhammad Kusumantoro. 2019. *Pengantar Ilmu Sosiologi*. Edited by Yustinah Eka Janah. Pertama. Karanganom: Cempaka Putih.
- Handoyo, Eko. 2015. "Sistem Sosial Indonesia." *Studi Masyarakat Indonesia*, 40–56. [https://www.researchgate.net/profile/Eko\\_Handoyo4/publication/318727843\\_STUDI\\_MASYARAKAT\\_INDONESIA/links/597a8164a6fdcc61bb12ed9f/STUDI-MASYARAKAT-INDONESIA.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Eko_Handoyo4/publication/318727843_STUDI_MASYARAKAT_INDONESIA/links/597a8164a6fdcc61bb12ed9f/STUDI-MASYARAKAT-INDONESIA.pdf).
- KELOMPOK: Bhinneka Tunggal Ika Angkatan I 2021. 2021. *Implementasi Nilai Gotong Royong Dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19*. Pertama. Surabaya: Lemhannas RI.
- Kistanto, Nurdien H. 2008. "SISTEM SOSIAL-BUDAYA DI INDONESIA." *Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan* 3 (2). <https://doi.org/10.14710/sabda.v3i2.13221>.
- LEMHANNAS RI. 2020. *Implementasi Nilai-Bilai Kebangsaan Yang Bersumber Dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika*. Jakarta: Deputi Taplai Kebangsaan.

- M. Chairul Basrun Umanailo. 2016. *BUKU AJAR Ilmu Sosial Budaya Dasar*. II. Yogyakarta: FAM PUBLISHING.
- Maulana, Heri D.J. 2009. *Promosi Kesehatan*. I. Jakarta: Kedokteran EDC.
- Page, Charles H., R.M. Macler. 1961. *An Introductory Analysis*. London: Macmillan & Co.Ltd.
- RI, Departemen Agama. 2010. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Assalam.
- Sayidiman Suryohadiprojo. 2016. *Budaya Gotong Royong Dan Masa Depan Bangsa*. Edited by Nur Adji. Pertama. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Sihotang, Kasdin, Mali Benyamin Mikhael, Benyamin Molan, and Vinsensius Felisianus Kama. 2019. *Pendidikan Pancasila: Upaya Internalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Ke Empat. Jakarta: Rajawali Press.
- Sri Widayati. 2019. *Gotong Royong*. Edited by Mustain Nur Rakhim. Pertama. Semarang: Al Prin.

# **IMUNISASI NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI IMPLEMENTASI SEKOLAH INKLUSIF UNTUK MEWUJUDKAN WARGA NEGARA YANG BAIK DAN CERDAS (*SMART AND GOOD CITIZEN*)**

Prayitno, M.Pd.

*Sekolah Dasar Negeri Tunjung 1 Bangkalan  
Suramadu.prayitno3@gmail.com*

## **A. Pendahuluan**

Warga negara Indonesia sejak kelahirannya sudah membawa karakter baik. Masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Budimansyah (2010; 45) Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang unik-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, dan karsa dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI.

Jelas bahwa karakter bangsa Indonesia adalah karakter yang berlandaskan Pancasila yang memuat elemen kepribadian yang sama-sama diharapkan sebagai jati diri bangsa. Karakter bangsa Indonesia yang dijiwai kelima sila Pancasila secara utuh dan komprehensif antara lain: (1) Bangsa yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Bangsa yang menjunjung tinggi Kemanusiaan yang adil dan beradap; (3) Bangsa yang mengedepankan Persatuan dan kesatuan bangsa; (4) Bangsa yang Demokratis dan menjunjung tinggi Hukum dan hak asasi manusia; dan (5) Bangsa yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan. (desain induk pembangunan karakter bangsa 2020-2025)

Karakter seseorang tercermin dalam perilaku yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan Negara; tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; beretika baik dan bertanggungjawab dalam melaksanakan keputusan yang secara moral

dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Namun kenyataannya dewasa ini banyak kasus perilaku menyimpang anak bangsa setelah menjadi warga negara dewasa. Misalnya tidak peduli, perundungan, kekerasan, korupsi, dan masih banyak lagi yang tidak sesuai dengan karakter di atas. Kasus ini bisa terjadi karena warga Negara tersebut belum memiliki imunitas dari godaan perilaku menyimpang, mengutamakan kepentingan sendiri dan kelompoknya, memaksakan kehendak kepada orang lain dan tidak beretika baik dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kesepakatan moral serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk itu diperlukan imunisasi nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa agar memiliki imunitas yang kuat, menyaturaga dalam jiwanya. Salah satu tempat pemberian imunisasi nilai-nilai Pancasila yang paling efektif adalah melalui pendidikan di persekolahan. Hal ini karena sekolah merupakan taman yang indah. Tempat saling memberi dan menerima, mendidik, melatih, dan mengevaluasi.

Pemain yang handal tumbuh dari latihan yang baik dan sungguh-sungguh. Pemain yang baik adalah pemain yang selalu menjaga etika, tidak melakukan pelanggaran, menjunjung tinggi sportifitas. Permainan yang sesungguhnya bagi warga Negara Indonesia adalah dikehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi sportifitas nilai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang digelorakan dengan semangat Garuda Pancasila.

Nilai bangsa Indonesia sebagaimana di atas dapat terjaga jika dilatihkan. Salah satu latihannya adalah membentuk miniatur kehidupan di sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari isi masyarakat itu, beragam macam bentuknya. Baik status, warna kulit, suku bangsa, bangsa, dan pemikiran. Akan mewujudkan pola kehidupan yang harmonis melalui suatu pembelajaran dalam lembaga kependidikan yang inklusif. Pendidikan karakter (nilai) mempunyai makna lebih tinggi dari pendidikan moral, karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan kebiasaan

(*habituation*) tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (domain kognitif) tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (domain afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (domain perilaku). Jadi pendidikan nilai/karakter terkait erat kaitannya dengan "habit" atau kebiasaan yang terus menerus dipraktikkan atau dilakukan. Seseorang baru bisa disebut orang yang berkarakter (*a person of character*) apabila tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral.

## **B. Pembahasan**

Pemajaan nasional bahkan internasional dibentuk melalui latihan yang panjang dan konsisten. Misalnya Susi Susanti dan Alan Budikusuma, berhasil menjadi juara dunia pada cabang olah raga bulu tangkis, setelah melalui latihan dan perjuangan, uji coba yang banyak, bertahun-tahun dan konsisten. Tidak mencorengkan arang, tetapi menorehkan tinta emas bagi bangsa dan Negara Indonesia. Mereka memiliki imunitas karakter yang baik (*good*), cerdas (*smart*) dalam memainkan peran. Berbeda dengan politisi-politisi muda yang baru berperan belum seumur jagung tetapi sudah terlibat kasus korupsi. Mereka itu tidak memiliki imunitas nilai-nilai Pancasila yang baik, sehingga mudah tergoda dan larut dalam perilaku menyimpang terhadap nilai-nilai Pancasila. Dalam pertandingan tentu sangat berbeda suasananya dengan latihan. Baik penonton, lapangan, lawan dan sebagainya. Tetapi karena semangat Garuda Pancasila dan ketahanan daya cinta tanah air ini, mereka tidak akan menyerah sampai titik darah penghabisan demi nama bangsa dan Indonesia Raya.

Pembelajaran pada pendidikan di abad 21 dan menuju era revolusi industri 4.0 harus dapat melatih peserta didik yang mampu berpikir kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Diharapkan sekurangnya dari proses pembelajaran tersebut, kelak akan tercipta insan Indonesia yang literat, kompeten, dan berkarakter tanpa terkecuali. Pendidikan mencinta tanah air merupakan bagian proses yang tiada henti dan tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Tiada henti artinya dilakukan sepanjang hayat sepanjang keberadaan manusia masih eksis. Tak terpisahkan artinya selama manusia belajar selama itu pula pendidikan karakter harus tetap berlangsung, karena manusia akan

selalu berkembang dan tumbuh dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Dalam usaha membentuk warga negara yang tidak pernah luntur keikhlasannya kepada nusa bangsanya, anak sebagai modal dasar keluarga dan bangsa menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan lingkungan, dengan harapan hasil pendidikan ini dapat dinikmati oleh semua tanpa ada pengecualian.

Pendidikan inklusif di abad 21 dan di era revolusi industri 4.0 sudah menjadi keharusan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan dengan tegas bahwa tujuan negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Selanjutnya diterangkan pada pasal 31 UUD 1945 (1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan ini menjadi perhatian semua pihak, baik sekolah, masyarakat dan dunia usaha. Pendidikan mencintai tanah tumpah darahnya harus dijadikan pendidikan sepanjang hayat, sebagai proses perkembangan ke arah manusia paripurna, memerlukan keteladanan dan sentuhan mulai sejak dini sampai dewasa, tak ubahnya dengan mengukir, memberikan sentuhan agar barang tersebut memiliki nilai lebih. Di dalam pendidikan inklusif, penuh dengan nilai inti yang berasal dari budaya bangsa. Pendidikan alih generasi harus dilakukan sejak sekarang, dan sebaik-baik bekal yang diberikan bagi generasi mendatang adalah pendidikan mencintai, karena dengan mencintai rela memberi. Memberi yang terbaik dan ikhlas untuk bangsa dan negaranya.

Saat ini bangsa Indonesia dalam posisi perubahan menuju puncak peradaban dunia. Dalam proses perubahan ini, pendidikan inklusif merupakan sebuah keniscayaan. Sebab, pendidikan inklusif membentuk karakter, hanya bangsa yang memiliki karakter kuat yang mampu mencapai puncak peradaban dunia. Pendidikan pembinaan dan pengembangan karakter, sebuah proses berkelanjutan dan tak pernah berakhir (*never ending process*) selama sebuah bangsa ada dan ingin tetap ada. Pendidikan karakter menjadi bagian terpadu dari pendidikan generasi muda agar menjadi generasi paripurna. Proses pendidikan karakter akan melibatkan ragam aspek perkembangan peserta didik, seperti afektif (*afektive value*), kognitif (*knowledge*) dan psikomotorik

(*skill*) sebagai satu kesatuan dalam konteks budaya (kultural). Karakter tidak bisa dibentuk (*character building*) dalam perilaku yang bisa dilombakan (*olympiade*). Pengembangan dan pembinaan karakter harus menyatu dalam proses pembelajaran yang mendidik, disadari oleh pendidik sebagai tujuan pendidikan, dikembangkan dalam suasana pembelajaran yang transaksional dan bukan instruksional, serta dilandasi pemahaman secara mendalam terhadap perkembangan peserta didik, demokrasi dalam praktik kewarganegaraan, peduli dalam perbedaan, dan empati terhadap minoritas. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan bagian minoritas pada sekolah reguler.

Alamudi (dalam Darmawan: 2009; 2) demokrasi sesungguhnya bukan hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku sehingga demokrasi disebut suatu pelebangan dari kebebasan. Nilai terpenting lain dari demokrasi adalah persamaan. Saka guru pendidik demokrasi adalah persamaan dan kebebasan. Dalam sistem demokrasi rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola dan menentukan masa depan bangsa dan negaranya. Segala sesuatu yang terkait dengan pembangunan senantiasa diarahkan untuk kepentingan rakyat. Itulah hakikat demokrasi.

Inklusif (pelibatan semua) Brower (2010: 3) saat ini menjadi istilah yang lazim dalam lingkungan pendidikan dan memunculkan tanggapan yang positif dan negatif, baik dari kalangan orang tua maupun pengajar. Inklusif dapat menjadi sebuah pengalaman positif bagi peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif merujuk pada persamaan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan seutuhnya. Berdasarkan Permendiknas No. 70 tahun 2010 "Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik umumnya.

Secara umum tujuan negara dalam hal pendidikan secara kualitatif adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan

(*civic intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*civic responsibility*) dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara (*civic participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. (Wahab dan Sapriya , 2011: 99). Pendidikan yang inklusif membentuk warga negara yang baik, cerdas, demokratis, partisipatif, nasionalis, patriotik, kooperatif, dan bertanggung jawab yang dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik dan masyarakat baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Setiap anak itu unik dan setiap kelompok peserta didik berbeda. Keberagaman di sekolah merupakan hal yang alami. Setiap peserta didik memiliki pengalaman, budaya, kepercayaan dan nilai yang berbeda. Keberagaman merupakan tantangan dan peluang untuk menciptakan hubungan yang lebih baik untuk mengembangkan kemampuan pribadi, sosial, dan akademis.

Indikator yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu proses pembelajaran antara lain: (1) Adanya partisipasi peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran; dan (2) Pencapaian peserta didik terhadap kompetensi pembelajaran yang telah ditentukan. Keberhasilan pembelajaran adalah keberhasilan peserta didik dalam membentuk kompetensi dan mencapai tujuan, serta keberhasilan pendidik dalam membimbing peserta didik dalam pembelajaran. Pendidik memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan suatu proses pembelajaran. Pendidik lebih berperan sebagai fasilitator, memberikan kemudahan belajar bagi peserta didik. Keterlibatan peserta didik secara aktif merupakan hal yang sangat penting dan modal dasar bagi peserta didik agar dapat melembaga, membudaya dalam jiwa raganya, sebagai insan pembelajar yang bermoral. Pembudayaan nilai-moral (Hakam,2012:87) harus dilakukan secara dini, dan usia SD merupakan periode kehidupan yang sangat penting untuk pembinaan moral secara individual.

Bentuk layanan pendidikan inklusif yakni layanan pendidikan yang di dalam sekolah/kelas umum terdapat peserta didik yang beragam, termasuk di dalamnya adalah anak-anak yang tumbuh dan berkembang secara berbeda dibanding dengan anak-anak pada umumnya. Bentuk

layanan ini prinsipnya adalah mereka hadir bersama-sama, saling menghargai dan menerima perbedaan, semua bisa berpartisipasi dalam kegiatan belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan diyakini semua anak dalam kelas bisa mencapai prestasi sesuai kondisinya masing-masing. Begitulah bentuk imunisasi nilai-nilai Pancasila bagi anak bangsa Indonesia. Imunisasi ini, tetap diberikan sesuai dengan dosis usianya, antara lain: (1) usia 6 sampai 12 tahun; (2) usia 13 sampai 17 tahun; (3) usia 18 sampai 49 tahun; dan (4) usia 50 tahun ke atas. Bentuk pendidikan yang konsisten (sistematis dan berkelanjutan) ini, akan menjaga imunitas karakter.

Pendidikan Karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Menurut Lickona (2012) tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Pengembangan karakter tidak cukup dengan pengetahuan saja tetapi perlu internalisasi dalam perilaku. Seperti dalam definisi bahwa: karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak (Kemendikbud; 2010:3).

### **C. Kesimpulan**

Inklusif adalah pola pikir, bukan sekedar program. Pendidikan Inklusif merupakan kesempatan untuk belajar bersama, bagaimana memperlakukan orang lain, system kepercayaan yang dimulai dengan keyakinan bahwa setiap peserta didik memiliki kekuatan yang dapat dikembangkan, memupuk minat untuk memberi, dan pengalaman untuk dihormati.

Sikap ini dapat dibangun melalui pendidikan yang pendidikan yang di dalam sekolah/kelas umum terdapat peserta didik yang

beragam, termasuk di dalamnya adalah peserta didik yang tumbuh dan berkembang secara berbeda dibanding dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan pada sekolah inklusif merupakan pendidikan budi pekerti yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*), kepada semua peserta didik tanpa diskriminasi.

Disarankan kepada semua lembaga penyelenggara kependidikan termasuk di dalamnya LEMHANNAS untuk menyelenggarakan program pendidikan secara inklusif.

### **Daftar Pustaka**

- Ballerina, T (2016), *INKLUSIF: Jurna of Disability Studies*, Vol. 3, No 2, Juli-Desember 2016, hal 245-266.
- Brower, F. (2010), *100 Ide Membimbing Anak Autis*, Jakarta; Erlangga.
- Budimansyah, D. (2010) *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*, Bandung: Widya Aksara Press.
- Budimansyah, D dan Suryadi, A. (2008). *PKn dan Masyarakat Multikulturalan*. Bandung: PSPKn SPS Universitas Pendidikan Indonesia.
- Darmawan, C. (2009) *Memahami Demokrasi Persepektif Teoritis Dan Empiris*, Bandung: Pustaka aulis press.
- Hakam, K.A, Model Pembudayaan Karakter di Sekolah Dasar, dalam Budimansyah, D. (2012) *Dimensi-Dimensi Praktik Pendidikan Karakter*, Bandung: Widya Aksara Press.
- Kemdiknas. (2010). *Naskah Akademik Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: tidak diterbitkan.
- Lickona, T, (2012a), *Educating For Karakter Mendidik Untuk Membentuk Karakter*, Jakarta: Bumi Akasara.
- Sapriya, dkk (2010). *Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium PKn UPI Press.
- Worth, S. (2005), *Autistic Spectrum Disorder*, London; Continuum Internasional Publishing Group.
- Wahab, A., dan Sapriya. (2011). *teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabet.

- \_\_\_\_\_ (2010), Permendiknas No. 70 tahun 2010 *Tentang Pendidikan Inklusif*
- \_\_\_\_\_ (2003), UURI NO.20 TH 2003, *Tentang Sistem Pendidikan nasional.*
- \_\_\_\_\_ UUD RI 1945.
- \_\_\_\_\_ (2006), *Model Pembelajaran dan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*, Jakarta; Direktorat Pembinaan SLB.



# LITERASI DIGITAL SEBAGAI AKTUALISASI NILAI BHINNEKA TUNGGAL IKA

Sutrisno, M.Pd.

*Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
sutrisno@umpo.ac.id*

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi dan informasi pada abad ke-21 berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat (Ennals et al., 2009). Terjadinya benturan peradaban tentu menjadi poin utama dari dampak perkembangan teknologi dan informasi (Samuel, 2004). Penguatan kualitas sumber daya manusia yang berasaskan nilai-nilai kebangsaan menjadi bagian terpenting dalam membangun kehidupan sosial masyarakat yang berdaulat di era perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat saat ini.

Nilai-nilai keadilan, toleransi dan gotong-royong merupakan nilai sesanti Bhinneka tunggal Ika yang menjadi landasan filosofis kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin lama semakin luntur dan hilang di era globalisasi yang begitu kompleks (Subekti et al., 2013). Hasil penelitian Salim (2017: 72) menunjukkan bahwa peran nilai-nilai Bhinneka tunggal Ika pada masyarakat multikultural dapat digunakan sebagai pilar nasionalisme yang kokoh dan trengginas dalam menghadapi perubahan global.

Keadilan merupakan poin utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Namun demikian penerapan nilai kedisiplinan sulit untuk diaktualisasikan bagi generasi muda karena pengaruh dinamika kondisi sosial masyarakat yang diakibatkan dari perkembangan teknologi dan informasi (Earnest & Pernotto, 2019). Pengembangan nilai toleransi dan gotong royong juga semakin ter tinggalkan oleh generasi milenial saat ini. Sebagaimana hasil penelitian Hidayati et al., (2020: 180-181) menunjukkan bahwa arus globalisasi berdampak pada sulitnya

pengembangan nilai-nilai kearifan lokal terutama gotong royong dan toleransi bagi masyarakat dan generasi muda.

Untuk mewujudkan kesadaran dalam pengembangan nilai-nilai Berbbineka tunggal Ika maka diperlukan upaya kesadaran bersama baik pada lingkup keluarga sekolah dan masyarakat. Kesadaran ini dapat ter aktualisasi melalui pendekatan literasi digital. Pendekatan literasi digital merupakan upaya sadar terencana untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi dan informasi. (McNicol, 2016)

## **B. Pembahasan**

Keadilan, toleransi dan gotong royong merupakan landasan dasar negara Kesatuan Republik Indonesia dalam membangun kehidupan sosial masyarakat yang bersumber pada nilai sesanti Bhinneka tunggal Ika. Keadilan merupakan cara pandang dalam memahami berbagai persoalan secara bijaksana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada (Weaver & Swank, 2020) *punitive approach to discipline. This case study focused on exploring the implementation of restorative justice discipline practices within a middle school. Participants included students, teachers, and an administrator. Five themes emerged from the data:* (a. Sedangkan toleransi merupakan bentuk cara pandang pribadi manusia dalam memahami keberbedaan kondisi sosial masyarakat yang terjadi (Nagovitsyn et al., 2018). Secara umum kerangka dasar nilai keadilan dan toleransi dapat dikembangkan dalam bentuk kegiatan gotong royong secara berkesinambungan di berbagai aspek kehidupan. Karena pada hakikatnya nilai gotong royong merupakan bentuk pengimplementasian nilai-nilai dasar kehidupan bangsa Indonesia yang bersumber pada kesatuan persepsi wilayah yang berasaskan pada nilai filosofis kebersamaan.

Agar terbentuk pola pengembangan karakter bangsa yang berorientasi pada nilai-nilai keadilan, toleransi dan gotong royong maka diperlukan pendekatan pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan teknologi dan informasi dalam hal ini adalah literasi digital. Literasi digital merupakan bentuk kegiatan proses pembelajaran abad ke-21 yang bertujuan membangun kesadaran warga negara muda

untuk ikut serta dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21 yakni keterampilan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi (Anggraeni et al., 2019).

Terdapat beberapa pendekatan literasi digital yang dapat digunakan dalam mengaktualisasikan nilai Bhinneka tunggal Ika diantaranya. *Pertama*, pengembangan komunitas belajar berbasis digital di Lingkungan sekolah dan masyarakat. Komunitas belajar digital ini bertujuan agar bisa membangun aspek tanggung jawab, partisipasi dan kompetensi secara langsung melalui pemanfaatan teknologi dan informasi. Sebagaimana hasil penelitian Abdullah et al. (2019: 414) menguraikan bahwa melalui komunitas belajar dapat memberikan kontribusi positif dalam mengembangkan karakter generasi muda serta peningkatan kualitas pendidikan.

*Kedua*, pengembangan media sosial sebagai sarana Informasi, komunikasi dan diskusi dalam lingkup lingkungan masyarakat. Pemanfaatan media sosial menjadi komponen penting dalam penguatan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bermasyarakat karena pada dasarnya media sosial dapat dimanfaatkan oleh semua ilmu pengetahuan dan bagi banyak bidang kehidupan manusia (Situmorang, 2012).

Pada era revolusi industri 4.0 media sosial menjadi media yang efektif dalam membangun tata kehidupan sosial kemasyarakatan dalam berbangsa dan bernegara apa bila dapat dimanfaatkan dengan baik . Dalam hal ini tentu peran lembaga pemerintah tingkat daerah khususnya pemerintahan desa harus mampu memberikan pemberdayaan dan pelatihan dalam pemanfaatan dan penggunaan media sosial secara bijak. Sebagaimana hasil penelitian Mizanie & Irwansyah ( 2019: 162) bahwa media sosial merupakan pintu masuk menuju khalayak yang lebih besar. Lewat media sosial pengguna saling berbagi informasi dan berkomunikasi dengan demikian diharapkan mampu memberikan signifikansi praktis.

*Ketiga*, kegiatan sosial berbasis proyek digital. Kegiatan sosial ini merupakan bentuk proyek kegiatan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan isu-isu yang terjadi baik pada tatanan aspek keadilan, toleransi dan gotong royong. Tujuan dari kegiatan sosial berbasis proyek digital adalah untuk membangun kesadaran dan

tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan isu-isu yang terjadi dengan pemanfaatan teknologi dan informasi (Sujadi, 2018). Pola kegiatan ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan dan publikasi pada media sosial (Winatha et al., 2018).

Ketiga pendekatan ini merupakan bentuk strategi dasar dalam penguatan nilai sesanti Bhinneka tunggal Ika yakni toleransi, keadilan dan gotong royong. Namun demikian hakikat dasar dari nilai Bhinneka tunggal eka adalah Toleransi. Dimana toleransi ini terdiri dari tiga aspek berupa toleransi ketuhanan, toleransi kemanusiaan dan toleransi Ke Bhinnekaan. Hakikat toleransi ini meliputi cara pandang bangsa Indonesia dalam memahami keberbedaan diatas konsepsi dasar nilai-nilai persatuan dan kesatuan sebagai wadah satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air Indonesia

Dengan demikian diperlukan upaya sadar dan terencana oleh seluruh elemen masyarakat agar nilai sesanti Bhinneka Tunggal Ika mampu teraktualisasi dengan baik melalui pendekatan literasi digital yang terprogram dan terencana pada lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara sehingga akan berdampak pada pembentukan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari empat konsensus dasar bangsa untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **C. Penutup**

Untuk membangun kehidupan masyarakat yang berasaskan nilai-nilai kebangsaan dengan bersumber pada nilai sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Maka diperlukan pendekatan yang berbasis pemanfaatan teknologi dan informasi. Literasi digital sebagai sumber utama dalam pembentukan karakter masyarakat yang berorientasi pada keterampilan abad ke-21 maka di perlukan pendekatan literasi digital sebagai upaya mengaktualisasikan nilai sesanti Bhinneka Tunggal Ika pada lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

Terdapat tiga pendekatan yang dapat dilakukan sebagai bentuk aktualisasi nilai Bhinneka Tunggal Ika melalui literasi digital diantaranya

1) pembentukan komunitas belajar berbasis digital. 2) pengembangan media sosial sebagai sarana Informasi, komunikasi dan diskusi dalam lingkup lingkungan masyarakat, dan 3) kegiatan sosial berbasis proyek digital. Ketiga pendekatan ini tentu membutuhkan peran dan sinergi yang dinamis oleh seluruh elemen pemangku kebijakan baik tingkat daerah hingga pusat agar nilai-nilai ini mampu diaktualisasikan dengan baik.

Dinamika persoalan bangsa tentu akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Maka diperlukan upaya yang strategi dan terencana oleh seluruh elemen bangsa Indonesia agar dapat membangun peradaban bangsa Indonesia yang berdaulat adil dan makmur sebagaimana cinta-cita para pendiri bangsa. Maka dari itu esensi nilai-nilai dasar negara pancasila yang bersumber pada nilai ketuhanan, kekeluargaan, keselarasan, kerakyatan dan keadilan yang berasaskan pada nilai Bhinneka Tunggal Ika harus teraktualisasi dalam setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, I. H., Marthinu, E., & Purwati, E. (2019). Lesson Study Berbasis Sekolah Sebagai Komunitas Belajar Guru Abad 21. *Jurnal Penelitian Humano*, 10(1), 407–416.
- Anggraeni, H., Fauziah, Y., & Fahyuni, E. F. (2019). Penguatan Blended Learning Berbasis Literasi Digital Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 9(2), 190–203. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idarohe-ISSN:2580-2453https://doi.org/10.24042/alidarah.v9i2.5168>
- Earnest, K., & Pernotto, E. (2019). Social Justice Learning Communities. *New Directions for Student Services*, 2019(168), 51–60. <https://doi.org/10.1002/ss.20331>
- Ennals, R., Stratton, L., Moujahid, N., & Kovala, S. (2009). Global information technology and global citizenship education. *AI and Society*, 23(1), 61–68. <https://doi.org/10.1007/s00146-007-0161-y>
- Hidayati, N. A., Waluyo, H. J., Winarni, R., & Suyitno. (2020). Exploring the implementation of local wisdom-based character education among Indonesian higher education students. *International Journal of Instruction*, 13(2), 179–198. <https://doi.org/10.29333/iji.2020.13213a>

- McNicol, S. (2016). Responding to Concerns About Online Radicalization in U.K. Schools Through a Radicalization Critical Digital Literacy Approach. *Computers in the Schools*, 33(4), 227–238. <https://doi.org/10.1080/07380569.2016.1246883>
- Mizanie, D., & Irwansyah, I. (2019). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Strategi Kehumasan Digital Di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi*, 13(2), 149–164. <https://doi.org/10.21107/komunikasi.v13i2.5099>
- Nagovitsyn, R. S., Bartosh, D. K., Ratsimor, A. Y., & Maksimov, Y. G. (2018). Formation of social tolerance among future teachers. *European Journal of Contemporary Education*, 7(4), 754–763. <https://doi.org/10.13187/ejced.2018.4.754>
- Salim, M. (2017). Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), 65–74. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4866>
- Samuel, P. H. (2004). *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. CV. Qalam.
- Situmorang, J. R. (2012). Pemanfaatan Internet Sebagai New Media Dalam Bidang Politik, Bisnis, Pendidikan Dan Sosial Budaya. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1), 77–91. <https://doi.org/10.26593/jab.v8i1.418>.
- Subekti, S., Ilmu, F., & Universitas, B. (2013). Pemaknaan Humanisme Pancasila Dalam Rangka Penguatan Karakter Bangsa Menghadapi Globalisasi. *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora*, 17(1). <https://doi.org/10.14710/humanika.17.1>
- Sujadi, S. (2018). Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(2), 1–24. <https://doi.org/10.38011/jhli.v4i2.68>
- Weaver, J. L., & Swank, J. M. (2020). A Case Study of the Implementation of Restorative Justice in a Middle School. *RMLE Online*, 43(4), 1–9. <https://doi.org/10.1080/19404476.2020.1733912>
- Winatha, K. R., Suharsono, N., & Agustin, K. (2018). Pengembangan E-Modul Interaktif Berbasis Proyek Mata Pelajaran Simulasi Digital. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 15(2), 188–199. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPTK/article/viewFile/14021/9438>.

# INTERNALISASI NILAI-NILAI RELIGIUS PANCASILA DALAM LINGKUNGAN SEKOLAH PLUS KELUARGA

Rustam Hadi, S.Pd.,

*SMPN 1 Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, klemudangaden@gmail.com*

## **A. Pendahuluan**

Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sekarang ini kian hari kian terkikis, hal ini dibuktikan dalam bentuk pengetahuan, sikap, maupun perilaku yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh bangsa ini. Tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan justru dimunculkan sehingga memicu terjadinya berbagai perselisihan, permusuhan maupun perpecahan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki makna yang sangat jelas bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar Negara setidaknya perlu dipahami bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan dasar ataupun pondasi bagi bangsa ini dalam segala penyelenggaraan ketatanegaraan. Pancasila sebagai dasar pembentukan norma hukum dan norma etik bagi bangsa Indonesia ini. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila itu sebagai cita-cita bangsa Indonesia dan alat pemersatu bagi bangsa ini. Selain kedudukan pokok Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila juga memiliki kedudukan lain, sebagai berikut;

1. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia.
2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia.
3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia.
4. Pancasila sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum atau Sumber Tertib Hukum Negara Republik Indonesia.
5. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara.
6. Pancasila sebagai cita-cita atau tujuan bangsa Indonesia.
7. Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang mempersatukan Bangsa Indonesia (Darji Darmodiharjo, 1981:11,17-19).

Kondisi demikian menunjukkan bahwa arti nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ini sangatlah urgen sebagai nilai yang perlu diamalkan dan diimplementasikan dalam kehidupan baik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila kita perhatikan, maka manusia Indonesia ini perlu saling memahami apa isi yang terkandung dalam Pancasila itu. Dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang tepat untuk mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam rangka melakukan penguatan terhadap nilai-nilai tersebut bagi masyarakat Indonesia. Dunia pendidikan berperan penting untuk mencetak insan cendikia yang mampu hidup dalam berbagai suasana yang kompleks dengan tidak melepaskan nilai-nilai Pancasila.

## **B. Pembahasan**

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung arti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut merupakan dasar ataupun pondasi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia. Pancasila sebagai groundnorm atau staatfundamentalnorm bagi bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia, sebagai ideologi nasional maka Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa dalam rangka mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia.

Pancasila ditemukan dalam perbendaharaan bahasa kuno di Indonesia yakni bahasa Sansekerta, yang bermakna berbatu sendi lima atau kesusilaan yang lama. Istilah tersebut menjadi bagian dari ajaran agama Budha. Secara terminologi, istilah Pancasila digunakan sebagai nama bagi suatu weltanschauung atau filosofische grondslag bagi negara Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya nama ini memiliki status atau fungsi dan muatan yang terkandung di dalamnya. (Winarno, 2011: 13)

Pancasila sebagai ideologi merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak, dan ini bisa terlihat dalam lembaga formal pendidikan atau informal seperti dalam keluarga. Sekali lagi, ideologi penting dan merupakan kenyataan yang tidak bisa ditolak. Salah satu fungsi penting dari lembaga pendidikan adalah mempertahankan dan menyebarkan

ideologi bersama (common ideology) diantara mereka yang membentuk sebuah masyarakat. (Agus Wahyudi, 2008)

Pancasila lahir dan dirumuskan dalam persidangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada saat membahas dasar negara, khususnya dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Soekarno menyebut dasar negara sebagai *Philosofische grondslag* sebagai fondamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya yang di atasnya akan didirikan bangunan negara Indonesia. Soekarno juga menyebutnya dengan istilah *Weltanschauung* atau pandangan hidup. Pancasila adalah lima dasar atau lima asas. (Safroedin Bahar, 2007)

Sila Ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya adalah pengakuan, recognition, dari Negara bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang ber-Tuhan, yang secara konstitusional diakui dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam terminologi instrumen hak asasi manusia dewasa ini, substansi sila pertama ini disifatkan sebagai *non derogable rights* (hak asasi yang tidak dapat dikurangi kapanpun, oleh siapapun, dan dalam keadaan apapun). Negara bukan saja tidak dapat dan tidak boleh mencampuri hak atas kebebasan beragama, tetapi juga harus melindungi seluruh rakyatnya, apapun agama dan kepercayaan yang dianutnya, tanpa melakukan diskriminasi apapun juga. (Sunardi, 2005)

Kesadaran orang tua akan pendidikan dan penanaman nilai-nilai Pancasila terutama sila pertama tentang nilai religius bagi anak-anaknya nampaknya sesuai dengan pandangan penulis. Menurut penulis bahwa pengenalan ajaran agama dan penerapan nilai religius Pancasila sangat berpengaruh dalam pembentukan jiwa anak. Jiwa dan kecerdasan spiritual anak akan lebih terlatih dan terbentuk dengan pembiasaan setiap harinya.

Pada dasarnya tingginya kesadaran terhadap nilai religius berpengaruh pada aktualisasi jiwa seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang dimanifestasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan olah kejiwaan dan olah spiritual seperti saling tolong menolong dengan sesama, menghargai sesama, dan menginternalisasikan nilai-nilai

universal. Dalam nilai religius Pancasila, nilai-nilai universalitas biasanya berupa nilai sosial dan nilai moral, misalnya bersedekah, membantu orang menyeberang dan sebagainya.

Internalisasi nilai religius merupakan hal yang penting dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan. Internalisasi nilai religius merupakan hal yang urgen dan harus terjadi karena dalam internalisasi nilai religius terdapat hubungan timbal balik antara pendidik dan peserta didik. Di mana dalam hal ini, pendidik tidak hanya berfungsi sebagai pengajar saja, namun juga membimbing, mengarahkan, menunjukkan dan menginternalisasikan nilai-nilai religius serta sebagai suri teladan bagi peserta didik.

Seorang pendidik bertugas tidak hanya memberikan ilmu (knowledge) kepada peserta didik, tetapi juga mentransformasikan nilai-nilai (value) pada peserta didik. Salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem kependidikan adalah pendidik, karena ia yang akan mengantarkan dan membimbing bahkan mengarahkan anak didik pada tujuan yang telah ditentukan, bersama komponen yang lain terkait dan lebih bersifat komplementatif (pelengkap). (Khoiron Rosyadi, 2004:172)

Dalam pengertian yang lebih praktis dan bersifat aplikatif, pendidikan Pancasila setidaknya memiliki dua substansi, yakni: Pertama, pendidikan Pancasila adalah aktivitas pendidikan yang didirikan atau diselenggarakan dengan niat dan tujuan untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Pancasila. Kedua, pendidikan Pancasila adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dari dan dijiwai oleh ajaran serta nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, unsur apapun yang akan diintegrasikan atau dikembangkan dalam setiap dimensi pendidikan Pancasila, harus diarahkan pada konsep dan bentuk-bentuk pendidikan Pancasila, baik yang bersifat normatif maupun praktis (sistem dan aktivitas).

Kegiatan-kegiatan yang dapat membentuk kepribadian dengan nilai-nilai religius Pancasila di lingkungan lembaga pendidikan antara lain pertama, melakukan kegiatan rutin, yaitu internalisasi nilai-nilai religius Pancasila secara rutin berlangsung pada hari-hari belajar biasa di lembaga pendidikan. Kegiatan rutin ini dilakukan dalam kegiatan sehari-hari yang terintegrasi dengan kegiatan yang telah diprogramkan, sehingga tidak memerlukan waktu khusus. Pendidikan Pancasila merupakan tugas dan

tanggung jawab bersama bukan hanya guru tertentu saja melainkan juga tugas dan tanggung jawab guru-guru lainnya atau sekolah. Pendidikan Pancasila pun tidak hanya terbatas pada aspek pengetahuan, tetapi juga meliputi pembentukan sikap, perilaku, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Kedua, menciptakan lingkungan lembaga pendidikan yang mendukung dan menjadi laboratorium bagi penyampaian pendidikan Pancasila, sehingga lingkungan dan proses kehidupan semacam ini bagi para anak didik benar-benar bisa memberikan pendidikan tentang caranya belajar nilai-nilai Pancasila. Dalam proses tumbuh kembangnya anak didik dipengaruhi oleh lingkungan lembaga pendidikan, selain lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Suasana lingkungan lembaga pendidikan dapat menumbuhkan nilai-nilai Pancasila..

Lembaga pendidikan mampu menanamkan sosialisasi dan nilai yang dapat menciptakan generasi-generasi yang berkualitas dan berkarakter kuat, sehingga menjadi pelaku-pelaku utama kehidupan di masyarakat. Suasana lingkungan lembaga ini dapat membimbing anak didik agar mempunyai akhlak mulia, perilaku jujur, disiplin dan semangat sehingga akhirnya menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Ketiga, Nilai-nilai religius Pancasila tidak hanya disampaikan secara formal oleh guru dengan materi pelajaran tertentu dalam suatu proses pembelajaran, namun dapat pula dilakukan di luar proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Guru bisa memberikan nilai-nilai religius Pancasila secara spontan ketika menghadapi sikap atau perilaku anak didik yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Manfaat pendidikan secara spontan ini menjadikan anak didik langsung mengetahui dan menyadari kesalahan yang dilakukannya dan langsung pula mampu memperbaikinya. Manfaat lainnya dapat dijadikan pelajaran atau hikmah oleh anak didik lainnya, jika perbuatan salah jangan ditiru, sebaliknya jika ada perbuatan yang baik harus ditiru.

Keempat, menciptakan situasi atau keadaan religius. Tujuannya untuk mengenalkan kepada anak didik tentang pengertian agama dan tata cara pelaksanaan agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga menunjukkan pengembangan kehidupan religius di lembaga pendidikan yang tergambar dari perilaku sehari-hari dari

berbagai kegiatan yang dilakukan oleh guru dan anak didik. Oleh karena itu keadaan atau situasi keagamaan di sekolah yang dapat diciptakan antara lain pengadaan peralatan peribadatan seperti tempat untuk shalat (masjid atau mushalla), alat-alat shalat seperti sarung, peci, mukena, sajadah atau pengadaan al-Quran. Selain itu di ruangan kelas bisa pula ditempelkan kaligrafi, sehingga anak didik dibiasakan selalu melihat sesuatu yang baik. Selain itu dengan menciptakan suasana kehidupan keagamaan di sekolah antara sesama guru, guru dengan anak didik, atau anak didik dengan anak didik lainnya. Misalnya, dengan mengucapkan kata-kata yang baik ketika bertemu atau berpisah, mengawali dan mengakhiri suatu kegiatan, mengajukan pendapat atau pertanyaan dengan cara yang baik, sopan, santun tidak merendahkan anak didik lainnya, dan sebagainya.

Internalisasi nilai religius Pancasila dalam dunia pendidikan tidaklah mudah untuk dilakukan, namun sangat urgen untuk dilakukan. Internalisasi nilai tersebut akan membentuk anak didik yang sadar dan menyadari bahwa disamping kebenaran yang ada pada dirinya, orang lain juga mungkin benar. Maka dari itu, perlu cara- cara yang tepat untuk menginternalisasikan nilai religius yang kontinyu ke dalam diri peserta didik di suatu lembaga pendidikan, meminjam teorinya Koentjaraningrat tentang wujud kebudayaan, karena dalam menginternalisasikan nilai perlu membentuk kebudayaan yang mapan yaitu, mengupayakan pengembangan dan inovasi dalam tiga aspek, yaitu aspek nilai yang dianut, aspek praktik keseharian, dan aspek simbol-simbol budaya (Koentjaraningrat, 2006:157)

Dalam aspek praktik keseharian, nilai-nilai religius yang telah disepakati tersebut diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku keseharian oleh semua warga sekolah. Proses pengembangan tersebut dapat dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: pertama, sosialisasi nilai-nilai religius yang disepakati sebagai sikap dan perilaku ideal yang ingin dicapai pada masa mendatang di lembaga pendidikan. Kedua, penetapan action plan mingguan atau bulanan sebagai tahapan dan langkah sistematis yang akan dilakukan oleh semua pihak di lembaga pendidikan yang mewujudkan nilai-nilai religius yang telah disepakati tersebut. Ketiga, pemberian penghargaan terhadap prestasi warga

lembaga pendidikan, seperti guru, tenaga kependidikan, dan anak didik sebagai usaha pembiasaan (*habit formation*) yang menjunjung sikap dan perilaku yang komitmen dan loyal terhadap ajaran dan nilai-nilai religius yang disepakati. Penghargaan tidak selalu berarti materi (ekonomik), melainkan juga dalam arti sosial, cultural, psikologis ataupun lainnya.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Nilai religius dalam Pancasila merupakan nilai urgen untuk diinternalisasikan kepada peserta didik. Nilai tersebut akan mampu menjadikan peserta didik menjadi lebih toleran dan lebih religius bahkan mengamalkan ajaran agamanya dan menyentuh afeksi dan psikomotoriknya. Internalisasi nilai religius Pancasila dilakukan dengan membentuk budaya religius multikultural sehingga pada akhirnya anak didik akan terbiasa mengamalkan nilai-nilai religius dan akan menjadi anak didik yang menghormati sesamanya bahkan dengan yang lain agama.

### **2. Saran**

- a. Nilai-nilai Pancasila yang menjadi inti (*core*) dikembangkan dalam pembelajaran di dunia pendidikan.
- b. Pembelajaran dilakukan dengan berorientasi mengupayakan pengembangan dan inovasi dalam tiga aspek, yaitu aspek nilai yang dianut, aspek praktik keseharian, dan aspek simbol-simbol budaya.
- c. Pengembangan buku ajar yang berorientasi rumusan inovasi yang dihasilkan sebagai tindak lanjut dari penulisan ini. Anda tuliskan temuan-temuan atau kesimpulan, keterbatasan dan saran Anda di sini. Jika Anda merasa kesimpulan tersebut perlu diberi nomor, silahkan menggunakan dengan cara biasa.

## **Daftar Pustaka**

### **Referensi**

- Abdullah, M. Amin, Pendidikan Agama Era Multi Kultural Multi Religius. Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2005.
- Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1992).
- Asmaun Sahlan, Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah: Upaya Mengembangkan PAI dari teori ke Aksi, (Malang: UIN Maliki Press, 2010).
- Badudu, JS, Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Khoiron Rosyadi, Pendidikan Profetik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Koentjaraningrat "Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan" dalam Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Muhaimin, Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Muhaimin, et. al., Manajemen Pendidikan: Aplikasi dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (Jakarta: Kencana, 2009).

### **Makalah**

- Dasim Budimansyah. 2012. Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar Bangsa melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Stadium General PKN tanggal 7 September 2012 di UNS Solo.
- Kaelan. 2012. Revitalisasi Pancasila sebagai Filosofische Gronslag Negara Indonesia dan Implementasinya. Stadium General Pendidikan Pancasila tanggal 27 September 2012 di UNS Solo.

### **Peraturan**

- UUD Negara Republik Indonesia 1945
- UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

# **UNIVERSITY SOCIAL RESPONSIBILITY BERDASARKAN PANCASILA: UPAYA MENGGAGAS INTERNALISASI NILAI KESELARASAN DAN NILAI KEADILAN MELALUI UNIVERSITAS**

Dr. Wirawan ED Radianto, M.ScA, CMA, CFP, CiQAR, Ak, CA.  
*Universitas Ciputra Surabaya, wradianto@gmail.com*

## **A. Pendahuluan**

Akuntansi adalah bahasa bisnis tapi apakah akuntansi hanya untuk bisnis yang berorientasi laba? Tentunya tidak. Secara singkat akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menyediakan informasi untuk mengambil keputusan. Definisi singkat tersebut melegitimasi bahwa akuntansi dibutuhkan oleh organisasi. Seiring dengan kemajuan jaman yang dipicu oleh teknologi maka peran akuntansi tidak hanya digunakan untuk perusahaan dan pemerintahan, tetapi sudah menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat (*Stakeholders*). Konsep penting akuntansi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat adalah *sustainability accounting*. *Sustainability accounting* adalah rumpun akuntansi yg berinteraksi dgn sumber daya manusia, lingkungan, dan aspek sosial yang lain. *Sustainability accounting* [1] tidak hanya melaporkan apa saja perilaku organisasi terhadap karyawan, masyarakat sekitar, dan lingkungannya namun mendorong semua aktivitas organisasi tersebut. Salah satu organisasi yang memiliki peran penting dalam sebuah negara adalah universitas.

Universitas sebagai pusat ilmu pengetahuan adalah agen perubahan yang sangat penting bagi pembangunan nasional terutama pembangunan manusia Indonesia. Sebagai agen perubahan maka universitas dalam konteks Tridharma perguruan tinggi harus memberikan dampak bagi *stakeholdersnya* baik dalam lingkup internal maupun eksternal. *Stakeholders internal* adalah mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Sedangkan *stakeholders* eksternal adalah perusahaan, orang tua, pemerintahan, dan masyarakat luas. Biasanya universitas dapat melakukan tanggung jawab sosial melalui program pengabdian

kepada masyarakat, difokuskan pada pembangunan di lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar berdasarkan prinsip hidup berdampingan secara damai dan hidup saling menguntungkan. Dengan konsep sustainability accounting yang diterapkan di universitas maka disebut dengan *university social responsibility*.

Konsep *university social responsibility* tidak hanya berfokus pada eksternal universitas namun juga pada internal universitas [2]. Universitas bertanggung jawab untuk menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang harus mampu mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Seperti ungkapan Nelson Mandela yaitu "*Education is the most powerful weapon we can use to change the world*". Ungkapan ini merujuk pentingnya pendidikan di universitas untuk mengubah sebuah negara. Salah satu peluang universitas berperan dalam proses internalisasi Pancasila adalah melalui *university social responsibility* yang dibungkus dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu nilai yang dapat dikembangkan adalah nilai keselarasan dan nilai keadilan.

Nilai keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan keteraturan, ketertiban dan ketaatan, karena setiap manusia melaksanakan peran serta fungsinya secara tepat dan proporsional, sehingga timbul suasana harmoni, tenteram dan damai [3]. Sedangkan keadilan adalah suatu perlakuan yang sama/setara dan tidak didasarkan pada perbedaan-perbedaan tertentu yang bersifat natural fisik atau non fisik/identitas kultural. Artinya keadilan mengacu pada perbuatan yang setara dengan tidak memandang latar belakang kehidupan masyarakat [4].

Dari uraian sebelumnya, esai ini akan mengangkat bagaimana implementasi *university social responsibility* yang berbasis Pancasila dapat diterapkan sebagai upaya mengembangkan nilai-nilai keselarasan dan keadilan. Konsep ini dapat menjadi dasar bagaimana universitas memulai untuk mengembangkan *university social responsibility* dengan kearifan budaya Indonesia dan nilai-nilai Kebangsaan..

## **B. Pembahasan**

Model *university social responsibility* terdiri dari beberapa aspek sebagai berikut [5]. Aspek manajemen universitas yang bertanggungjawab, program pendidikan yang bertanggung jawab,

penelitian yang bertanggungjawab, kepuasan mahasiswa, dan budaya kewirausahaan sosial. Dalam esai ini yang akan dibahas adalah student satisfaction karena seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, mahasiswa adalah masa depan bangsa. Mahasiswa menghabiskan hampir sebagian waktunya di universitas dengan belajar, bekerja kelmompok, dan melakukan kegiatan kemahasiswaan.

Apa yang bisa diterapkan melalui *university social responsibility* dalam rangka menginternalisasi keselarasan dan keadilan? Berikut ini adalah implementasinya.

1. Memberikan kualitas pendidikan yang setara untuk semua mahasiswa

Pendidikan adalah hak seluruh mahasiswa. Oleh karena itu seluruh mahasiswa tanpa dibeda-bedakan ras, agama, kondisi sosial dan ekonominya harus memiliki akses pendidikan yang sama. Tidak boleh ada asimetri informasi yang bisa merugikan setiap atau sekelompok golongan mahasiswa. Sistem informasi universitas dalam setiap level harus dapat diakses oleh setiap mahasiswa dalam rangka proses belajar dan mengajar. Termasuk di dalamnya adalah akses memperoleh informasi pekerjaan setelah mereka lulus.

2. Memberikan perlakuan yang sama untuk semua mahasiswa.

Proses belajar mengajar tidak lepas dari proses layanan kepada mahasiswa, baik layanan administrasi, keuangan, maupun layanan lainnya. Universitas tidak boleh membeda-bedakan layanan kepada mahasiswa menurut kondisi ekonomi maupun kondisi ras dan agama. Mahasiswa harus mendapatkan layanan yang sama. Jangan sampai mahasiswa minoritas di sebuah universitas memperoleh layanan yang tidak memuaskan dibanding mahasiswa yang mayoritas.

3. Menghargai mahasiswa yang memiliki keterbatasan (disabilitas).



Gambar 1. Contoh toilet disabilitas  
Sumber: meenta.net

Isu disabilitas saat ini menjadi isu yang sangat penting karena rekan-rekan kita yang disabilitas harus diberikan perlakuan yang sama. Saat ini masih banyak universitas yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk disabilitas misalnya kebutuhan jalan, kebutuhan toilet sampai dengan lift dan kelas. Paradigma

*university social responsibility* mengharuskan bahwa setiap universitas harus memberikan fasilitas yang baik untuk mahasiswa disabilitas sehingga mereka dapat mengakses seluruh ruangan yang disediakan oleh universitas. Disamping itu mereka juga harus memiliki kesamaan dalam memperoleh informasi pembelajaran dan informasi lain yang mendukung proses belajar dan mengajar.

4. Memberikan Peluang Mahasiswa untuk memberikan *feedback* atas pengalaman belajarnya.

Konteks universitas tempo dulu biasanya mahasiswa tidak bisa memberikan umpan balik untuk peningkatan kualitas universitas. Mereka takut mengkritik kebijakan universitas. Dalam konsep *university sustainability responsibility* maka mahasiswa dapat memberikan umpan balik kepada universitas demi kebaikan universitas itu sendiri. Ide dan kreativitas mahasiswa tidak bisa dibedakan oleh suku, agama, ras dan kepercayaan karena ide dan kreativitas berasal dari "manusia" atau pribadi seutuhnya. Hal itulah yang menjadi nilai tambah jika mahasiswa mampu memberikan umpan balik. Universitas bisa tetap ada namun mahasiswa akan berganti sesuai dengan jamannya. Jaman yang berbeda harus direspon secara berbeda oleh universitas. Sehingga umpan balik dari beragam mahasiswa sangat penting untuk keberlanjutan universitas.

*University social responsibility* menghargai setiap perbedaan karena Nilai Keadilan terkandung pengakuan akan martabat manusia, dalam kasus ini adalah mahasiswa, yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi. Disamping itu Nilai Keselarasan yang diciptakan oleh univeritas akan memicu kerukunan hidup bagi para mahasiswa yang beragam. Nilai keselarasan akan mengakomodasi sifat pluralistik yang merupakan sifat bangsa Indonesia.

Implementasi *sustainability responsibility* yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila akan mmberikan timbal balik positif kepada universitas. Mahasiswa akan menjadi lebih puas, lebih mampu meningkatkan kinerja belajarnya, bahkan akan merekomendasikan pengalamannya kepada masyarakat untuk berkuliah di universitas tersebut.

### C. Penutup

Nilai keselarasan dan keadilan sebagai nilai dasar bangsa Indonesia sudah seyogyanya dapat diterapkan dalam setiap aspek termasuk dalam keilmuan. Nilai-nilai tersebut jika diinternalisasi ke dalam keilmuan akuntansi ternyata akan mampu mempromosikan Nilai Keselarasan dan Keadilan kepada para mahasiswa. Mahasiswa perlu untuk diberikan teladan bukan hanya pengetahuan. Nilai keselarasan dan keadilan tampaknya lebih efektif jika diinternalisasi dalam peraturan dan kehidupan kampus. *University social responsibility* adalah salah satu "kendaraan" yang dapat digunakan untuk mempromosikan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila. Hal ini juga membuktikan bahwa Akuntansi bukan hanya alat kapitalisme tapi alat untuk mensejahterakan mahasiswanya dgn memastikan terciptanya keselarasan dan keadilan. Esai yang sederhana ini dapat memunculkan Nilai Keselarasan dan Keadilan dalam ilmu akuntansi sehingga mungkin dapat memunculkan paradikma baru dibidang ilmu akuntansi yaitu akuntansi berbasis keadilan atau lebih luas lagi akuntansi berdasarkan pancasila. Apakah mungkin? Kenapa tidak mungkin?

Andaikan masih ada kesempatan lain penulis akan mengembangkan aspek lain selain aspek kemahasiswaan yaitu aspek manajemen universitas yang bertanggungjawab, program pendidikan yang bertanggung jawab, penelitian yang bertanggungjawab, dan budaya kewirausahaan sosial.

Saran yang bisa diberikan untuk menindaklanjuti esai ini dalam bentuk konsep dan praktis yaitu sebagai berikut.

- a. Implementasi *university social responsibiltiy* hendaknya dapat menjadi salah satu unsur penilaian kinerja perguruan tinggi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila dapat terinternalisasi.
- b. Tridharma Perguruan tinggi hendaknya dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila baik dalam aspek pengajaran, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat.
- c. *Sustainability Accounting* berdasarkan nilai-nilai Pancasila dapat diteliti lebih lanjut untuk memperkaya keilmuan Akuntansi di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Lamberton, G. (2005). Sustainability accounting—a brief history and conceptual framework. *Accounting forum*, 29(1), 7-26.
- Vasilescu, R., Barna, C., Epure, M., & Baicu, C. (2010). Developing university social responsibility: A model for the challenges of the new civil society. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 2(2), 4177-4182.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, pada tahun 2021.
- Lemhannas. (2020). Materi Utama Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Pancasila: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Sánchez-Hernández, M. I., & Mainardes, E. W. (2016). University social responsibility: a student base analysis in Brazil. *International Review on Public and Nonprofit Marketing*, 13(2), 151-169. doi:10.1007/s12208-016-0158-7.
- Sari, M. P., dan P. B. Hadiprajitno. 2013. "Pengawasan Impelementasi "Green Accounting" Berbasis University Social Responsibilities (Usr) Di Universitas Negeri Semarang Serta Studi Komparasi Universitas Se-kota Semarang". *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 9, No. 2. 169-198.

## Glosarium

*University social responsibility* : suatu kebijakan etis yang akan sangat mempengaruhi kualitas kinerja suatu perguruan tinggi yang di dalamnya meliputi mahasiswa, pengajar, seluruh karyawan, dan seluruh pengelola perguruan tinggi melalui manajemen yang bertanggungjawab terhadap dampak pendidikan, kognitif, ketenagakerjaan dan lingkungan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi melalui interaksi dengan masyarakat dalam rangka menghasilkan pembangunan manusia yang berkesinambungan [6]

*Sustainability accounting* : Akuntansi yang berfokus pada pengelolaan dan pengungkapan informasi non berkaitan dengan kinerja perusahaan kepada pemangku kepentingan eksternal, seperti pemegang modal, kreditor, dan otoritas lainnya



# KEBHINNEKAAN DI INDONESIA MODAL DASAR MEMUTUS MATA RANTAI PANDEMI COVID 19

Dr. Sulistiyani Eka Lestari, S.H., M.H.  
Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban  
sulis\_usb@yahoo.com

## A. Pendahuluan

Penghormatan atas kebhinekaan dengan kesadaran merawatnya merupakan energi hidup bagi sebuah bangsa. Dengan penghormatan atas keragaman sosial, budaya, bangsa Indonesia akan memiliki perekat sosial yang membuat setiap warga yang ada didalamnya masih memiliki kehendak menjadi satu sebagai bagian dari keindonesiaan, Dalam hal ini komitmen seluruh warga bangsa dan kehadiran negara sangat diperlukan.

Dalam keberagaman itu, tekad selalu menjadi satu dalam ikatan kebangsaan terus terjaga. Keterjagaan itu disebabkan kesetiaan setiap warga bangsanya oleh ikatan sila ketiga Pancasila "Persatuan Indonesia". Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman sosial di Indonesia adalah sebagai pemersatu, perekat berbagai budaya dan suku bangsa. Keanekaragaman tersebut mempunyai kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan, agar tidak terjadi disintegrasi bangsa.

Telah lama kita memahami betapa keragaman Indonesia diikat oleh semangat kebersamaan dalam semboyan bangsa "Bhinneka Tunggal Ika". Konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam analisis kesejarahan berasal dari kitab *Sutasamakarya* Empu Tantular. Secara lengkap, semboyan negara kita tersebut darifrase ... *bhinna ika tunggal ika, tan hana dharma mangrwa* yang memiliki konsep makna "... berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua". Semboyan ini sebelumnya digunakan sebagai prinsip dalam pemerintahan Kerajaan Majapahit.<sup>1</sup> Keterujian

---

<sup>1</sup> Munir, 2016. *Pendidikan Pancasila*. Malang: Madani Media. Hal. 5

konsep Bhinneka Tunggal ini dalam pengelolaan ‘Negara Majapahit’, akhirnya diadopsi oleh Indonesia karena memang secara sejarah, geografis, dan kultur masyarakat Kerajaan Majapahit tidak dapat dipisahkan dengan Indonesia.

Semboyan ini dijadikan prinsip bangsa Indonesia dalam mengatasi semua persoalan kebangsaan. Keberagaman warga bangsa dan budaya bangsa kita itu dewasa ini dapat dijadikan modal dasar dalam penyelesaian problem kebangsaan. Problem kebangsaan saat ini adalah pandemi covid 19. Pandemi covid 19 pada rentetan masalahnya berakibat secara masif pula pada masalah ekonomi dan sosial.

Pandemi yang telah berjalan dua tahun ini jika tidak segera diatasi, masalah kebangsaan yang lain akan banyak timbul. Penularan penyakit yang masif menyebabkan kebijakan meminimalisasi pergerakan orang. Sementara itu, masyarakat Indonesia yang memiliki banyak budaya sebagai masyarakat yang bineka cenderung selalu ingin berhubungan sosial secara langsung.

Di sisi lain dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia memiliki visi kesatuan dalam segala perbedaan. Rasa bersama memutus mata rantai penyebaran pandemi di negeri ini adalah ruh *tunggal*(satu, bersama)ke-*ika*-an kita dalam ke-*bhinneka*-an. Kesatuan tekad yang sama pada masyarakat harus menjadi konsep dasar dalam menggerakkan semangat masyarakat plural kita untuk keluar dari pandemi ini.

Sejalan dengan konsep di atas, ciri karakter keindonesian dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah kerukunan, kegotongroyongan, dan keguyuban dalam masyarakat kita. Fitrah orang Indonesia adalah “kebersamaan”. Nilai dasar kebersamaan itulah yang dapat digunakan modal dasar untuk penyelesaian pandemi covid 19.

Karena itu, kertas kerja ini membahas tiga hal pokok. Ketiga hal tersebut adalah: (1) Toleransi dan kebersamaan masyarakat Indonesia dalam menjaga protokol kesehatan untuk mengatasi pandemi covid 19; (2) Kegotong royongan masyarakat Indonesia dalam menyukseskan gerakan vaksinasi pandemi covid 19; (3).Implementasi nilai keadilan dalam gerakan kepedulian sosial sesama pada masa pandemi covid 19.

## **B. Pembahasan**

### **1. Toleransi dan Kebersamaan Masyarakat Indonesia dalam Menjaga Protokol Kesehatan untuk Mengatasi Pandemi Covid 19**

Kebersamaan masyarakat Indonesia dalam menjaga protokol kesehatan untuk mengatasi pandemi covid 19 terbangun melalui kesadaran kolektif bahwa pandemi dapat diatasi melalui gerakan kesadaran diri. Gerakan kesadaran diri tidak terlepas dari pembiasaan hidup di tengah pola hidup masyarakat yang heterogen ini. Dalam upaya membangun pembiasaan diri menjaga protokol kesehatan yang meliputi 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak diri, faktor pendidikan masyarakat sangat memegang peranan penting.

Pendidikan diharapkan mampu mentransformasikan peserta didik dari belum dewasa mejadi dewasa. Ciri manusia dewasa adalah manusia yang memiliki karakter. Karena itu setiap orang dewasa memiliki karakter sebagaimana dirinya sendiri. Pendidikan karenanya mendorong seseorang menjadi diri sendiri. Karakter dapat dibentuk melalui tahapan pembentukan pola pikir, sikap, tindakan, dan pembiasaan.<sup>2</sup>

Karakter merupakan nilai-nilai yang melandasi perilaku manusia berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum atau konstitusi, adat istiadat, dan estetika. Jika dikaitkan dengan pendidikan, pendidikan karakter adalah upaya yang terencana untuk menjadikan peserta didik mengenal, peduli dan menginternalisasi nilai-nilai sehingga peserta didik berperilaku sebagai insan kamil. Dalam rumusan lain dapat didefinisikan bahwa pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai perilaku atau karakter kepada warga belajar yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Mahaesa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi insan kamil. Definisi tersebut mengamanatkan bahwa dengan segala perbedaan bangsa Indonesia, karakter pokok manusia Indonesia adalah manusia beragama, manusia sebagai pribadi, manusia sosial, dan manusia sebagai warga bangsa.

---

<sup>2</sup> Wuryanano. 2011. *Mengapa Doa Saya Selalu Dikabulkan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 22.

Berdasarkan empat karakter pokok tersebut dalam praktik penanggulangan pandemi covid 19 dapat dilakukan integrasi antarkarakter dalam budaya taat protokol kesesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Dalam karakter manusia beragama, betapa mencuci tangan sebagai pengejawentahan menjaga kebersihan sangat dianjurkan oleh semua ajaran agama. Dalam karakter manusia pribadi, betapa memakai masker dan menjaga jarak secara fisik adalah kesadaran pribadi untuk terus menjaga kesehatan diri secara personal.

Dalam karakter manusia sebagai warga bangsa, kesadaran tertib mengikuti anjuran pemerintah adalah bukti jiwa nasionalis seseorang. Ketaatan warga bangsa terhadap kebijakan negara pada masa pandemi merupakan wujud kepemilikan seseorang terhadap karakter warga bangsa. Kesadaran menghilangkan rasa kedirian dan tertib menaati protokol kesehatan menunjukkan tekad bersama masyarakat kita untuk berjiwa nasionalisme. Jiwa nasionalisme dalam konteks ini dimaknai sebagai pengorbanan kepentingan diri untuk kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan nasional memutus rantai penyebaran covid 19 sebagai pandemi nasional.

## **2. Kegotongroyongan Masyarakat Indonesia dalam Menyukseskan Gerakan Vaksinasi Pandemi Covid 19**

Dalam upaya memutus mata rantai pandemi covid 19, diperlukan jiwa kebersamaan warga bangsa untuk turut terlibat dalam gerakan vaksinasi yang menjadi kebijakan pemerintah. Di lapangan, tidak semua masyarakat memiliki kesadaran untuk segera divaksin. Memberi pemahaman masyarakat bahwa vaksin sangat berguna bagi individu yang divaksin sangatlah penting.

Membangun kebersamaan menciptakan komunitas yang sehat dengan mengembangkan sistem kekebalan tubuh melalui gerakan vaksin masal perlu terus digencarkan. Semua pihak perlu terus membangun kebersamaan dalam meletakkan paradigma berpikir bahwa dengan vaksin tubuh mampu membangun sistem imun yang baik. Gerakan kesadaran bersama ini sebenarnya dalam studi pandemi pernah dilakukan bangsa kita pada masa penjajahan dahulu.

Untuk memperbaiki kesehatan penduduk kolonial pada masyarakat tropis, penjajah berusaha mengupayakan vaksinasi. Sumber-sumber pustaka ilmiah yang dapat dirujuk menunjukkan bahwa pada tahun 1804 pemerintah Belanda mengimpor vaksin dari Eropa. Pada tahun itu juga dikirim dokter bedah umum Gauffre dengan kapal *Harmonie* bersama anak berusia 10 sampai dengan 12 tahun untuk divaksinasi ke Eropa. Dengan demikian, anak-anak tersebut merupakan 'vaksin hidup' yang dapat dibawa kembali dan dikembangkan di daerah jajahan. Setelah divaksinasi, mereka dipulangkan dengan kapal cepat *Elisabeth*. Vaksinasi kemudian dilakukan secara sistematis di Batavia dan dikembangkan di daerah-daerah pesisir. Proyek ini membawa hasil penyakit cacar dapat ditekan.

Setelah Jalan Raya Daendeles dibangun, vaksinasi dapat tersebar di desa-desa Sunda dan Jawa. Raffleslah yang mula-mula membawanya. Kemudian dr. Andris van de Wilde merupakan dokter pertama yang melakukan vaksin di tanah Pasundan dengan persetujuan pemimpin masyarakat muslim setempat. Para petugas vaksin sering mengalami hambatan karena kesulitan menyimpandari mengangkut vaksin 'hidup' pada anak-anak yang telah divaksin. Hambatan ini diatasi melalui penggunaan tabung termometris. Tabung ini merupakan cikal bakal lahirnya *ampul* untuk pengawetan vaksin. Tabung termometris pertama dikirim dari London pada tahun 1819. Kemudian diupayakan produksi vaksin di Jawa.<sup>3</sup>

Berdasarkan fakta sejarah berkait vaksinasi masa pandemi, dapat ditarik sebuah pelajaran bahwa gerakan vaksin dapat berhasil dengan baik jika masyarakat telah memiliki kesadaran kolektif bahwa vaksin sangat bermanfaat bagi diri mereka. Yang kedua, kebijakan vaksinasi masal oleh pemerintah harus berkolaborasi dengan pemimpin dan tokoh masyarakat karena tokoh masyarakat memiliki kekuatan besar dalam memberikan kesadaran masyarakat dalam lingkungan kesukuan, etnis, keyakinan agama, serta kelompok sosial masyarakat Indonesia yang multikultural tersebut. Ketiga, kemandirian membuat vaksin di negeri

---

<sup>3</sup> Lombard, Denys. 2008b. *Nusa Jawa Silang Budaya : Jaringan Asia 2*. Diterjemahkan oleh Winarsih Partaningrat Arifin, Rahayu S. Hidayat, dan Nini Hidayati Yusuf. Jakarta: Gramedia. Hlm: 142.

sendiri merupakan hal utama untuk membangun kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

### **3. Implementasi Nilai Keadilan dalam Gerakan Kepedulian Sosial Sesama pada Masa Pandemi Covid 19**

Nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dapat diterapkan dalam menanggulangi penyebaran virus Corona/Covid-19 sehingga terwujud rasa keadilan di masyarakat. Jika kita berfikir tentang keadilan dalam rangka menanggulangi Covid-19 saat ini kita dapat berfikir secara esensial tentang munculnya kebijakan yang memenuhi rasa adil namun dalam kondisi seperti ini kita tidak dapat lepas bebas dari peran pemerintah. Dalam hal ini kebijakan tersebut berpegangan pada standar ekualitas, yaitu *equal liberty, equal opportunity, and equal distribution*.

Pandemi Covid-19 membuat kita untuk saling mengingatkan bahwa siapa saja bisa berpotensi tertular. Saya menguatkan teman-teman yang terkena Covid-19 atau musibah lainnya. Salah satu bentuk implementasi nilai keadilan bagi anda adalah sukarelatunjangan kinerjanya dirasionalisasi untuk membantu penanganan pandemi Covid-19. Dengan peristiwa Covid-19 menyadari anda tentang kesamaan derajat manusia. Memakai masker dan menjaga jarak bila terpaksa keluar rumah serta menjaga kebersihan adalah merupakan salah satu bentuk penghargaan anda kepada kemanusiaan.

Modal dasar jiwa kebersamaan bangsa Indonesia sangat bermanfaat dalam mewujudkan gerakan kepedulian sosial sesama pada masa pandemi ini. Keanekaragaman masyarakat Indonesia selalu menumpukan kesadaran bahwa hak-hak hidup bersama dan memperoleh penghidupan yang layak sebagai warga masyarakat menjadi perhatian setiap individu.

Cara pandang ini telah lama dipraktikkan lembaga pendidikan Indonesia dengan penerapan konsep pendidikan multikultural. Pendekatan kepedulian sosial melalui pendidikan multikultural menyebutkan bahwa pendidikan multibudaya bertujuan untuk sebuah pendidikan yang bersifat anti rasis; yang memerhatikan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan dasar bagi warga masyarakat; yang penting bagi semua murid; yang menembus seluruh aspek sistem pendidikan; mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memungkinkan murid

bekerja bagi keadilan sosial; yang merupakan proses dimana pengajar dan murid bersama-sama mempelajari pentingnya variabel budaya bagi keberhasilan akademik; dan menerapkan ilmu pendidikan yang kritis yang memberi perhatian pada bangun pengetahuan sosial dan membantu murid untuk mengembangkan keterampilan dalam membuat keputusan dan tindakan sosial.<sup>4</sup>

Produk pendidikan multikultural menghasilkan pribadi sosial bangsa kita. Pribadi sosial bermuara pada rasa bersama peduli sesama. Hal ini sangat terlihat pada masa pandemi ini. Kebijakan pemerintah membangun “Kampung Tangguh” di setiap desa dan kelurahan disambut antusias masyarakat.

Pola “Kampung Tangguh” yang dikembangkan pemerintah bersama masyarakat menunjukkan betapa kesadaran masyarakat untuk peduli sesamanya sangat tinggi. Sebagian masyarakat yang terpapar virus covid dan harus menjalani isolasi mandiri di rumah memperoleh perhatian dari para tetangga mereka. Secara bergilir masyarakat menyediakan makanan dan kebutuhan rumah tangga bagi tetangga mereka yang menjalani isolasi.

Program “Kampung Tangguh” dapat dijadikan proyek sosial masyarakat Indonesia di masa pandemi ini. Proyek sosial ini semakin meneguhkan bahwa visi dan cakrawala bangsa kita dalam kebhinekaannya mampu melintas batas kelompok etnis atau tradisi budaya dan agama, sehingga masyarakat kita melihat ‘kemanusiaan’ sebagai sebuah keluarga yang memiliki perbedaan maupun kesamaan cita-cita. Pikiran besarnya adalah terbangunnya nilai-nilai dasar kemanusiaan untuk hidup bersama, sejahtera bersama, keselarasan hidup, dan solidaritas.

Munculnya kedarasan solidaritas ini tentu saja dipicu oleh ikatan rasa hidup bersama dalam lintas keberagaman. Solidaritas masyarakat pada masa pandemi ini membuktikan bahwa nilai-nilai kepedulian sesama melampaui lintas batas keragaman ras, etnis, dan agama. Modal dasar rasa kemanusiaan masyarakat inilah sebagai kekuatan bangsa yang teruji pada pada masa pandemi ini.

---

<sup>4</sup> Burnett. 1994. *Varieties of Multicultural Education: An Introduction*. Eric Clearinghouse on Urban Education: Digest. Hlm. 79.

### C. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, ditemukan tiga kesimpulan. Pertama, berdasarkan pembahasan masalah pertama yang berfokus pada toleransi dan kebersamaan masyarakat Indonesia dalam menjaga protokol kesehatan untuk mengatasi pandemi covid 19, disimpulkan bahwabahwa dalam praktik penanggulangan pandemi covid 19 dapat dilakukan integrasi antarkarakter dalam budaya taat protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah; karakter manusia beragama difungsikan dalam menciptakan kebersamaan masyarakat untuk mencuci tangan; karakter manusia pribadi difungsikan dalam menciptakan kebersamaan masyarakat memakai masker dan menjaga jarak secara fisik sebagai kesadaran pribadi untuk terus menjaga kesehatan diri secara personal; karakter manusia sebagai warga bangsa difungsikan dalam menciptakan kesadaran tertib mengikuti anjuran pemerintah adalah bukti jiwa nasionalis seseorang pada masa pandemi ini.

Kedua, berdasarkan pembahasan masalah kedua yang berfokus pada kegotongroyongan masyarakat Indonesia dalam menyukseskan penanggulangan pandemi covid 19, dengan bergotong royong saling berbagi, membantu dan meringankan beban sesama saudara sebangsa dan setanah air seperti berbagi sembako, menggerakkan sektor informal. Tanpa disiplin dan gotong royong mematuhi aturan dan kebijakan maka kita tidak dapat memutus mata rantai penyebaran covid 19.

Ketiga, berdasarkan pembahasan masalah ketiga yang berfokus pada implementasi nilai keadilan memiliki makna bahwa negara Indonesia harus berlaku adil mengenai penanganan covid 19 di masyarakat tanpa membedakan contohnya penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat harus transparan dan solidaritas pada orang lain. Kebijakan pemerintah berorientasi kepada kepentingan rakyat yang dampaknya pada kelangsungan hidup.

Atas tiga kesimpulan di atas, terdapat keterbatasan dalam kertas kerja ini. Keterbatasan tersebut meliputi betapa norma keadilan dalam penanganan pandemi covid 19 memiliki ambiguitas makna bagi pemerintah dan masyarakat. Di sisi kekuasaan pemerintah, keadilan dimaknai sebagai bentuk kebijakan melindungi rakyat dari ancaman kematian oleh pandemi. Di sisi masyarakat, kebijakan pemerintah dimaknai sebagai

aturan yang menghilangkan hak hidup atas warga miskin yang dibatasi untuk melakukan aktivitas bekerja.

Karena itu, disarankan tiga hal berikut ini. Pertama, kebersamaan masyarakat Indonesia dalam menjaga protokol kesehatan untuk mengatasi pandemi covid 19 dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan keagamaan sebagai ciri mendasar kebhinnekaan warga bangsa yang diikat oleh nilai-nilai spiritual. Kedua, kebersamaan masyarakat Indonesia dalam menyukseskan gerakan vaksinasi pandemi covid 19 dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan melalui tokoh masyarakat setempat dan kemandirian memproduksi vaksin dalam negeri. Ketiga, kebersamaan masyarakat Indonesia dalam gerakan kepedulian sosial sesama pada masa pandemi covid 19 dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan gerakan solidaritas nasional.

### **Daftar Pustaka**

- Asshiddiqie, Jimly, 2020, *Pancasila Identitas Konstitusi Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Burnett, 1994, *Varieties of Multicultural Education: An Introduction*. EricClearinghouse on Urban Education: Digest.
- Lombard, Denys.. 2008b. *Nusa JawaSilang Budaya : Jaringan Asia 2*. Diterjemahkan oleh Winarsih Partaningrat Arifin, Rahayu S. Hidayat, dan Nini Hidayati Yusuf. Jakarta: Gramedia.
- Munir, Mohammad Bakar Misbakul. 2016. *Pendidikan Pancasila*. Malang: Madani Media.
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta, Media Perkasa.
- Purwanto, B. 2012. *Merajut Kebhinekaan dan Kearifan Budaya bagi Kemajuan dan Kesejahteraan Indonesia*. Pidato Ilmiah Dalam Rangka Peringatan Dies Nataliske-63.
- Wiyono, Suko, 2018, *Reaktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Malang: Unidha Press.
- Wuryanano. 2011. *Mengapa Doa Saya Selalu Dikabulkan*. Jakarta: GramediaPustaka Utama.

## Glosarium

- Kampung Tangguh : Merujuk program pemerintah dalam menangani pandemi covid 19. Program kampung tangguh diberlakukan di setiap wilayah desa atau kelurahan yang bertujuan mengidentifikasi penduduk yang terjangkit pandemi untuk memperoleh pelayanan mandiri oleh warga kampung setempat. Hal ini bertujuan mengedukasi masyarakat bahwa penanganan pandemi harus dilakukan bersama masyarakat seluruh Indonesia dengan ujung tombak perangkat desa setempat.
- Kebhinnekaan : Memiliki makna keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman itu meliputi ras, agama, adat-istiadat, serta pranata sosial. Keragaman yang berarti ketidaksamaan itu dijadikan modal dasar bangsa Indonesia dalam membangun kekuatan bangsa.
- Kegotongroyongan : Berasal dari kata *gotong royong*. *Gotong royong* berkonotasi makna kesadaran hidup penuh kebersamaan; kebersamaan dalam menanggung beban sehingga dengan konsep gotong royong, hidup menjadi ringan dan mudah. Gotong royong memiliki padanan makna peribahasa: "berat sama dipikul, ringan sama dijinjing".
- Multikultural : Merupakan padanan kata 'keanekaragaman budaya'. Multikultural merujuk bahwa bangsa Indonesia memiliki aneka ragam budaya. Keanekaragaman budaya tersebut menjadikan Indonesia disebut sebagai negara multikultural.
- Nilai Keadilan : Adalah sikap menempatkan setiap individu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan sebagai nilai diharapkan mengejawantah menjadi perilaku setiap warga bangsa sehingga setiap individu dapat menempatkan dirinya dalam hubungan sosial dengan orang lain.

- Pandemi Covid 19 : Merupakan jenis penyakit flu yang mewabah di seluruh dunia sejak tahun 2020 sampai dengan 2021. Wabah ini awal mulanya terjadi China. Akibat wabah ini terjadi kematian yang ekstrim di seluruh penduduk dunia.
- Toleransi : Adalah keadaan psikologi seseorang yang memandang perbedaan persepsi bukanlah pencipta konflik sosial. Seseorang yang memiliki sikap toleran akan mudah bergaul dengan lingkungan sosialnya karena terdapat kesadaran bahwa perbedaan cara pikir adalah sebuah kelaziman.



# IMPLEMENTASI NILAI KEMANDIRIAN DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KEHIDUPAN BERNEGARA

Dr. Ir. Sri Rahaju Djatimurti Rita Hanafie, MP.  
*Universitas Widyagama Malang, ritahanafiesrdm@gmail.com*

## A. Pendahuluan

Salah satu dari 14 nilai-nilai kebangsaan yang menjadi konsensus dasar bangsa Indonesia adalah kemandirian. Secara umum, kemandirian adalah suatu keadaan yang mampu mengurus (mengelola) dan menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bergantung kepada pihak lain. Dalam arti luas, kemandirian adalah kemampuan bangsa Indonesia yang dilandasi oleh rasa nasionalisme, semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa agar memiliki kuasa menentukan nasib dan arah kehidupan kebangsaannya dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional melalui pembangunan nasional (Yahya, 2011). Dalam arti sempit, kemandirian berarti memiliki kesanggupan, kuasa atau kemampuan untuk berbuat sendiri, mampu menentukan nasib dan arah kehidupannya sendiri tanpa harus bergantung kepada pihak lain. Menurut Lemhannas (2012) kemandirian adalah upaya untuk membangun bangsa yang dilaksanakan oleh kekuatan sendiri, bantuan dari luar sifatnya memperkuat untuk mengatasi kekurangan secara nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemandirian diartikan sebagai hal atau keadaan seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain atau mampu mengatasi masalah tanpa minta bantuan kepada orang lain.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemandirian sangat ditentukan oleh beberapa faktor yaitu kemampuan daya saing yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan inovasinya, tersedianya lapangan kerja dan kesempatan kerja, kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan kualitas produk lokal dan pasar lokal, pengelolaan sumber daya alam, energi yang efektif dan berkelanjutan, pengembangan sikap kewirausahaan dan

berperannya generasi muda dalam pembangunan bangsanya sendiri. Dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, secara personal maupun kelembagaan, ada banyak hal yang menuntut kemandirian, diantaranya kemandirian pangan, kemandirian sikap, kemandirian pendidikan, kemandirian ekonomi dan lain-lain.

Pangan adalah kebutuhan manusia yang pertama dan utama. Pangan adalah hak asasi manusia yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab pemerintah. Sebagai negara agraris, seyogyanya pangan tidak menjadi masalah bagi bangsa Indonesia, akan tetapi kenyataan berkata lain. Beberapa tahun belakangan ini negara disibukkan dengan usaha untuk mengimpor beberapa komoditas pangan agar dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Mengapa? Karena kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dianggap tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Meskipun Indonesia memiliki daya beli untuk mendatangkan pangan dari negara lain, terus-menerus menggantungkan kebutuhan pangan penduduknya dari luar negeri adalah sesuatu yang dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa. Oleh karenanya sangat penting membahas masalah kemandirian pangan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan kehidupan bernegara.

## **B. Pembahasan**

Ada beberapa konsep tentang pangan. Dimulai dari kedaulatan pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan, kerentanan pangan, dan ketersediaan pangan. Menurut UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai ditingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Indonesia pernah berhasil melakukan swasembada beras pada tahun 1984 dan kedelai pada tahun 1986. Namun setelah era tersebut, sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan semakin berkurangnya lahan pertanian secara kuantitas dan kualitas, kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk makin lama makin menurun, yang ditandai dengan makin meningkatkan

impor komoditas pangan, antara lain beras. Ini nampak jelas saat Indonesia mulai mengalami krisis multidimensi pada tahun 1998.

Sebagaimana dirilis oleh Kompas (13 Maret 2021) pemerintah berencana melakukan impor satu juta ton beras. Ini dilakukan untuk menjaga kelancaran pasokan dan kestabilan harga beras di pasaran, juga untuk menjamin ketersediaan beras di masa pandemi yang dikhawatirkan menimbulkan terjadinya krisis pangan, yang bukan tidak mungkin berpotensi menimbulkan gejolak sosial dan politik. Kebijakan impor beras ini juga diharapkan dapat mendorong kinerja perekonomian secara nasional. Rasanya kebijakan ini bertentangan dengan program perluasan areal tanam baru pertanian dan membuat lumbung pangan (*food estate*) untuk meningkatkan produksi beras nasional, yang programnya baru saja diluncurkan pada tahun 2020 (Surya, 2021).

Meskipun Indonesia memiliki daya beli untuk mengimpor beras, akan tetapi ketergantungan yang terlalu lama kepada negara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok penduduknya, dinilai dapat menurunkan harkat dan martabat bangsa, serta menurunkan wibawa Indonesia di mata internasional (Antarnews, 2021). Ketergantungan ini dapat dikurangi melalui upaya membangun dan meningkatkan kemandirian masyarakat serta mengangkat kembali citra pangan lokal dan kearifannya. Melalui kedaulatannya, negara dan bangsa memiliki hak untuk secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki (UU 18/2012). Komitmen untuk ini sebenarnya sudah pernah dilakukan melalui Program Perbaikan Menu Makanan Rakyat (PPMR) dengan Inpres No. 14/1974 yang disempurnakan dengan Inpres No. 20/1979. Konsistensi terhadap pelaksanaan program ini yang harus dipertanyakan.

Mengurangi tingkat konsumsi pangan pokok beras melalui konsep Pola Pangan Harapan (PPH) sudah digerakkan sejak tahun 1990. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan,

ekonomi, budaya dan agama. Konsep ini merekomendasikan proporsi pangan pokok beras penduduk Indonesia maksimal sebesar 275 gram/kapita/hari dan mencukupi kebutuhan gizi energinya dari kelompok pangan yang lain yaitu umbi-umbian, minyak/lemak, buah/biji berminyak dan gula melalui konsep diversifikasi konsumsi pangan sesuai dengan PP 68/2002 tentang Ketahanan Pangan.

Dalam PP 68/2002 tertuang definisi Diversifikasi Konsumsi Pangan yang merupakan salah satu cara untuk menuju swasembada beras dengan mengurangi konsumsi beras sehingga total konsumsi tidak melebihi produksi. Konsep diversifikasi konsumsi pangan ini juga bertujuan mengangkat kembali citra pangan lokal seperti jagung, ketela pohon dan sagu. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokalnya.

Selama ini, pangan lokal ini dianggap sebagai pangan inferior yang bernilai sosial rendah. Gerakan-gerakan penganekaragaman konsumsi pangan banyak dilakukan, saat itu, akan tetapi konsistensi tidak dipegang. Pergeseran tingkat konsumsi beras tidak dilakukan dengan menggantinya dengan pangan lokal, tetapi lebih kepada sumber energi yang berasal dari impor, yaitu gandum dalam bentuk roti dan mi instan.

Dalam skala yang lebih sempit, wilayah dan keluarga, kemandirian pangan juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan pekarangan, lahan di sekitar rumah, perkantoran bahkan balkon dan atap rumah. Kemajuan teknologi saat ini memungkinkan budidaya pertanian tidak lagi harus dilakukan pada sebidang lahan, tidak lagi harus dilakukan di wilayah pedesaan, tetapi juga dapat dilakukan di wilayah perkotaan. Tanah dalam sebuah polybagpun dapat menjadi media tanam yang cukup baik. Tidak hanya itu, airpun mampu menggantikan media tanah untuk jenis-jenis tanaman tertentu. Peralatan lainnyapun dapat diperoleh dari dalam rumah, misalnya botol bekas, gelas bekas air mineral, kaleng bekas atau pipa paralon.

Konsep *Urban Farming* adalah pertanian perkotaan yang dapat dilakukan dengan metode akuaponik, vertikultur, hidroponik, aeroponik, tumbulapot, dan *wall gardening*. Melalui *Urban Farming* diharapkan masyarakat kota mampu melakukan kemandirian pangan, minimal bagi

keluarganya. Bukan hanya gizi karbohidrat dan vitamin-mineral, gizi proteinpun mampu dihadirkan melalui konsep mina-padi pada kolam buatan, budi daya ikan dalam ember (budidamber) dan lain-lain. Kalaulah belum semua gizi terpenuhi secara kuantitas dan kualitas, paling tidak beberapa sumber zat gizi sudah tersedia di sekitar rumah.

Pada konsep *Urban Farming*, disamping sebagian kebutuhan pangan tidak lagi harus dibeli, ada pula keuntungan secara sosial dan ekonomi. Keuntungan sosial (non ekonomi) yang diperoleh dengan adanya *Urban Farming* adalah memperpendek jalan distribusi pangan. Ini dapat terjadi karena produk pangan hasil *Urban Farming* akan segera dikonsumsi sesaat setelah dipanen. Semakin pendek waktu perjalanan distribusi pangan, maka gizinya semakin baik. Jadi keuntungan lain *Urban Farming* adalah menghasilkan produk pertanian yang lebih bergizi untuk dikonsumsi, yang pada giliran selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan kualitas kesehatan masyarakat yang makin meningkat, diharapkan masyarakat memiliki kemampuan yang lebih untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya. Manakala kesejahteraan masyarakat meningkat, maka kualitas kehidupan bernegarapun akan meningkat.

### **C. Penutup**

Kemandirian perlu dibangun dan ditingkatkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan kehidupan bernegara. Komitmen ini perlu dibangun dan dimantapkan tidak saja di tataran pengambil kebijakan, tetapi mulai dari lingkungan sosial terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Keberhasilan komitmen ini akan dicapai manakala ada sosialisasi dan pendampingan yang bersifat berkelanjutan. Bila kemandirian masing-masing penduduk dalam skala kecil sudah terbangun, maka membangun kemandirian bangsa akan lebih mudah dilakukan.

## Daftar Pustaka

- Surya, Ade, T. 2021. Polemik Kebijakan Impor Beras Tahun 2021. Jurnal Info Singkat, Vol XIII No. 6/II/Puslit/Maret 2021. Bidang Ekonomi dan Kajian Politik. Pusat Badan Keahlian DPR RI. Jakarta. 2021
- Hariyadi, P dan Giriwono, P, E. 2004. Penganekaragaman Pangan: konsep, realitas dan aplikasi. Prosiding Seri Seminar Pemantapan Roadmap Penganekaragaman Pangan di Bogor, Malang, Yogyakarta, Padang, Makassar, Pontianak. PT Indofood Sukses Makmur tbk. Bogor. 2004
- Racha Yahya, *"NKRI Butuh Provinsi Tangguh di Perbatasan"* Penerbit: Umrah Pers, 2011.
- <https://bobo.grid.id/amp/081787911/selain-hidroponik-ada-metode-lain-untuk-menanam-tanpa-tanah-lo>
- <https://bobo.grid.id/read/082384200/apa-yang-dimaksud-dengan-urban-farming-ketahui-keuntungan-urban-farming-yuk?page=all>
- <https://www.idntimes.com/life/diy/rivandi-pranandita-putra/fakta-urban-farming-c1c2/7>
- <https://www.antaranews.com/berita/1223248/kebijakan-impor-beras-dan-ketahanan-pangan-indonesia>
- <http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Evalap/BUKU%20PEDOMAN%20PENYUSUNAN%20PPH.pdf>
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Diversifikasi\\_pangan](https://id.wikipedia.org/wiki/Diversifikasi_pangan).

# IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEMANDIRIAN DAPAT MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA PADA MASA PANDEMI

Drs. Sudjianto, M.M.

*Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Magetan Jawa Timur*

*sudjiantoadiwijaya@gmail.com*

## **A. Pendahuluan**

Upaya mewujudkan cita-cita luhur bangsa atau tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sangat dibutuhkan adanya partisipasi, kontribusi dan tanggungjawab segenap komponen anak bangsa. Dalam konteks ini, masing-masing komponen bangsa dapat berperan serta sesuai dengan potensi dan bidangnya. Pengaruh globalisasi yang melanda dunia dengan isu-isu yang aktual, dalam satu sisi menjadi sebuah ancaman dan gangguan (*nilai negative*). Namun disisi yang lain, akan menjadi sebuah harapan dan peluang (*nilai positif*).

Terlebih dengan Pandemi COVID-19 yang sampai hari ini masih menjadi sebuah ancaman dan gangguan, secara riil harus dihadapi oleh semua bangsa-bangsa di dunia tanpa terkecuali. Kondisi ini jelas-jelas sangat membutuhkan sebuah perhatian dan keseriusan oleh masing-masing Bangsa (*baca : Negara*) dalam penanganannya.

Merebaknya wabah COVID-19 (virus corona) ini telah mempengaruhi dan mengubah hampir semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara. Tak terkecuali pula dalam aspek sosial dan ekonomi suatu bangsa. Dalam aspek sosial, pengaruhnya telah mengubah struktur dan tatanan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu nilai yang menjadi perhatian dan prinsip yang harus dibangun dan dikembangkan adalah nilai-nilai dan prinsip kemandirian.

Dalam konteks kehidupan berbegara secara berdaulat, hal seperti itu merupakan sebuah prinsip yang memposisikan kepercayaan pada

kemampuan diri (kekuatan sendiri), dengan tidak menggantungkan nasib bangsa (*negara*) sendiri pada bangsa (negara) lain. Pun demikian dalam konteks kehidupan pribadi (*individu*), maka prinsip akan kepercayaan pada kemampuan diri dengan tidak menggantungkan nasib pada orang lain menjadi suatu pilihan yang teramat bijak.

## **B. Pembahasan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Kemandirian berasal dari kata dasar *mandiri*. Kemandirian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kemandirian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Yang dimaksud dengan kemandirian dalam konteks pembahasan materi ini, adalah masalah kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka pembangunan nasional. Karena pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda).

Berdasarkan konstitusi, Pemerintah Pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola kekuasaan di daerahnya masing-masing secara mandiri, yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal ini dilakukan dengan harapan agar daerah akan memiliki kemampuan untuk mengelola dan menyelenggarakan serta membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.

Undang-undang No.32 tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang No.32 tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.12 tahun 2008 tersebut, telah ditetapkan bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasar asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, asas pembantuan. Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat.

Konsekuensi dari pelaksanaan kedua UU tersebut (Undang-undang No.32 tahun 2004 dan Undang-Undang No.12 tahun 2008), maka daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks pembahasan ini, maka upaya menggerakkan semua prakarsa, daya dan dana dari masing-masing daerah sangat menentukan kemampuan masing-masing daerah dalam penyelenggaraan kemampuan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Disisi lain, saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan Negara (sebagai eksekusi dari wabah Pandemi covid-19) dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya.

Dalam posisi yang demikian, peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.

Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Untuk meningkatkan penerimaan atau sumber fiskal suatu daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak dan pemerintah pusat harus membagi sebagian penerimaan pajaknya dengan pemerintah daerah.

Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sistem pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan syarat pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab.

Hal ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan paparan di atas jelaslah bahwa faktor kemampuan untuk mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Berikut disampaikan indeks kebahagiaan yang diukur dari beberapa dimensi, salah satunya adalah dimensi kemandirian tiap Provinsi.

Tabel 01 : Dimensi Makna Hidup Indeks Kebahagiaan

Provinsi	Dimensi Makna Hidup Indeks Kebahagiaan							Dimensi Makna Hidup
	Kemandirian	Penguasaan	Pengembangan	Hubungan	Tujuan Hidup	Penerimaan	Dimensi Makna Hidup	
ACEH	73,18	74,89	66,36	75,01	76,39	77,66	74,05	
SUMATERA	70,28	73,08	63,64	72,51	75,03	74,21	71,62	
SUMATERA	74,19	75,69	68,29	75,90	76,78	76,34	74,64	
RIAU	73,25	74,82	66,89	73,48	76,61	75,44	73,56	
JAMBI	71,07	73,09	63,76	71,63	75,05	74,04	71,61	
SUMATERA	71,95	74,31	65,37	73,26	77,51	75,69	73,18	
BENGKULLU	71,95	74,34	64,44	73,27	76,38	74,68	72,68	
LAMPUNG	70,01	72,76	62,93	69,33	75,52	75,62	71,24	
KEP. BANGK.	71,80	74,42	60,75	73,71	75,47	75,96	72,23	
KEP. RIAU	76,14	77,74	69,84	76,77	79,91	79,23	76,75	
DKI JAKARTA	73,83	75,01	67,78	72,47	77,79	76,42	74,04	
JAWA BARAT	70,12	72,54	64,18	70,94	75,07	74,79	71,43	
JAWA TENGAH	70,55	73,00	63,00	70,15	74,96	75,30	71,36	
DI YOGYAKARTA	72,13	74,87	68,08	71,19	77,10	76,59	73,49	
JAWA TIMUR	70,68	73,11	61,86	71,38	75,80	75,87	71,66	
BANTEN	69,65	72,58	64,11	68,65	75,15	75,50	71,13	
BALI	72,61	74,46	67,73	73,16	76,23	74,67	73,27	
NUSA TENGGARA	71,81	74,73	62,06	73,90	76,20	76,40	72,72	
NUSA TENGGARA	70,33	73,03	63,38	75,44	72,89	73,49	71,53	
KALIMANTAN	71,27	73,25	61,39	73,21	75,99	74,74	71,84	
KALIMANTAN	70,98	72,60	65,90	70,58	75,16	75,26	71,89	
KALIMANTAN	72,59	74,81	65,10	72,89	76,63	76,82	73,32	
KALIMANTAN	73,95	75,81	69,90	74,55	79,49	77,94	75,41	
KALIMANTAN	71,35	75,64	65,39	74,70	80,72	78,98	74,67	
SULAWESI	74,61	77,41	71,18	78,36	81,28	79,14	77,11	
SULAWESI	72,37	76,32	65,72	74,93	77,31	78,66	74,40	
SULAWESI	72,12	74,69	61,02	74,18	76,29	76,69	72,71	
SULAWESI	70,94	75,11	64,49	74,49	77,88	77,75	73,63	
GORONTALO	73,29	75,85	67,55	78,11	79,70	77,20	75,41	
SULAWESI	67,55	73,51	66,41	74,71	75,77	75,35	72,33	
MALUKU	76,72	79,31	68,49	78,29	79,05	78,21	76,84	
MALUKU UTARA	77,07	79,83	72,68	78,94	82,83	81,81	79,00	
PAPUA BARAT	72,87	75,68	66,85	75,06	78,41	76,97	74,46	
PAPUA	72,09	72,89	62,42	69,30	69,22	73,02	69,98	
INDONESIA	71,21	73,60	64,15	71,93	75,83	75,62	72,23	
Metode 2017 berbeda dengan metode sebelumnya. Indeks Kebahagiaan 2017 diukur me								
Source Url : <a href="https://www.bps.go.id/indicator/34/630/1/dimensi-makna-hidup-indeks-keba">https://www.bps.go.id/indicator/34/630/1/dimensi-makna-hidup-indeks-keba</a>								
Access Time : July 24, 2021, 1:31 pm								

Sumber : <https://www.bps.go.id/indicator/34/630/1/dimensi-makna-hidup-indeks-kebahagiaan.html>

Efek Pandemi COVID-19, telah memberikan keniscayaan kepada masing-masing daerah dalam memprioritaskan penanganan kesehatan masyarakatnya sebagai hal terpenting dalam penyelenggaraan pembangunan sumber daya agar terlindungi kesehatan dan keselamatannya.

Dengan kata lain, salah satu ciri dari daerah otonom terletak pada kemampuan *self supporting*-nya dalam bidang keuangan, termasuk di dalamnya adalah kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan secara baik dan menggunakannya secara tepat dan benar pula. Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya akan sangat ditentukan oleh kapasitasnya dalam mengatur berbagai program-program pembangunan dalam melaksanakan berbagai fungsinya secara baik dan benar.

Diantara berbagai fungsi tersebut adalah pelayanan kepada masyarakat (*public services*), fungsi pembangunan (*development*), dan fungsi perlindungan kepada masyarakat (*society protection*).

Keberadaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam struktur organisasi di tingkat terendah yaitu di Desa/Kelurahan, memiliki porsi penting dan strategis dalam upaya memberikan kontribusi terhadap upaya membentuk ketahanan nasional maupun kewaspadaan nasional dilevel paling bawah. Dalam konteks ini, justru mereka dapat dibangun semangat gotong royongnya dan kemampuan berkontribusinya secara maksimal. Wujud peran serta dan kontribusi masyarakat secara riil misalnya mengadakan atau membangun Warung Gotong Royong, Kampung Tangguh, Jimpitan Berkah, dan lain-lain.

Melalui model dan pendekatan pembangunan spiritual-sosial maupun jasmani-rohani, maka prinsip kemandirian secara mendasar dapat memberikan sumbangan berharga dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena melalui kesadaran kolektif di tingkat RT dan RW secara simultan diharapkan akan dapat memberikan *reinforcement* (penguatan) prinsip kemandirian di tingkat Desa/Kelurahan. Harapannya kemudian akan berdampak nyata dan luas di tingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Dengan kata lain,

aspirasi masyarakat di tingkat bawah (daerah) akan menjadi sumbu bagi keberhasilan program pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik (*bottom-up planning*),

Sementara itu, faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah tersedianya infrastruktur yang baik, dengan demikian diharapkan akan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas program di berbagai sektor. Sehingga produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya akan menopang terciptanya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

### **C. Penutup**

Berdasarkan paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan semangat mewujudkan kesejahteraan bersama akan dapat tercapai manakala semua daerah memiliki kemandirian dalam menjalankan otonomi daerahnya sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan hukum yang ada.

Efek Pandemi COVID-19, telah memunculkan adanya kesadaran kolektif terutama aspek kemandirian warga masyarakat. Karena aspek kemandirian di tingkat RT dan RW (Rukun Tetangga dan Rukun Warga) sebagai penopang dalam struktur organisasi pemerintahan dan pembangunan di tingkat lebih tinggi (atasnya) yaitu di Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota sampai tingkat Provinsi.

Warung Gotong Royong dan Kampung Tangguh, sebagai wujud adanya semangat kemandirian untuk hidup bergotong royong sebagai bentuk aspirasi masyarakat di daerah (*bottom-up planning*),

Dalam sisi yang lain, dengan otonomi daerah telah memberikan keniscayaan kepada masing-masing daerah dalam memprioritaskan penanganan kesehatan masyarakatnya sebagai hal terpenting dalam penyelenggaraan pembangunan sumber daya agar terlindungi kesehatan dan keselamatannya.

## Referensi :

Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No.12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah

<https://kbbi.web.id/mandiri> (diunduh pada 23 Juni 2021 pada pukul 21.53)

[http://etheses.uin-malang.ac.id/1250/6/11410126\\_Bab\\_2.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1250/6/11410126_Bab_2.pdf) (diunduh pada 23 Juni 2021 pada pukul 22.43)

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/02/190000869/pengertian-kemandirian-tahap-perkembangannya-dan-faktornya?page=all> (diunduh pada 23 Juni 2021 pada pukul 23.03)

<https://www.bps.go.id/indicator/34/630/1/dimensi-makna-hidup-indeks-kebahagiaan.html> (diunduh pada 24 Juli 2021 pada pukul 13.57)

## Glosarium

- Implementasi : Adalah pelaksanaan, penerapan implemen.
- Nilai : Sesuatu yang memiliki makna luhur (tinggi) atau baik (lebih) ; sesuatu yang bisa berbentuk angka (bilangan) dan huruf
- Kemandirian : Suatu keadaan dimana seseorang memiliki kekuatan sendiri ; berdiri sendiri; hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain
- Kualitas : Kualitet; mutu; baik buruknya barang
- Masyarakat : Warga negara; kumpulan orang perorang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas yang tertentu pula.
- Pandemi : Wabah; penyakit sampar; epidemi

# KEADILAN HAKIKI SEBAGAI FAKTOR UTAMA DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SELURUH MASYARAKAT INDONESIA

Muhammad Mashuri, SH., MH.  
*Universitas Merdeka Pasuruan, mashuri\_faci@yahoo.com*

## A. Pendahuluan

Implementasi nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari esensi Bhineka Tunggal Ika (Nilai Toleransi, keadilan dan gotong royong) apabila dilaksanakan dengan sebenarnya dapat meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena dapat mewujudkan sebuah negara yang maju, nilai-nilai toleransi, keadilan dan gotong royong. Dari ketiga esensi tersebut, penulis sangat tertarik mengamati tentang "keadilan", mengapa keadilan, karena untuk mencapai suatu negara yang dapat dikatakan sejahtera, hukum merupakan kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut, hal ini sesuai dengan amanah Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Selain itu, dalam ideologi negara kita, keadilan berda dalam sila ke 5 (lima) "Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia", dimakna sila tersebut adalah sila terakhir dan tidak akan terlepas dari sila-sila yang lain, sila ke lima akan dapat terwujud apabila sila ke satu sampai dengan keempat sudah terealisasi.

Kondisi pada saat ini di Negara Republik Indonesia, untuk mendapatkan cita-cita suatu keadilan yang diinginkan masyarakat Indonesia masih jauh dari kenyataan. Hal ini menurut penulis sebagai pengajar hukum tata negara, cita-cita tersebut masih susah terwujud karena masih tidak jelasnya sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, sehingga banyaknya tumpang tindih tugas, kepentingan dan kewenangannya, sehingga berimbas terhadap carut marutnya sistem hukum di negara Indonesia, apakah kita menggunakan "*rechstaat*" yang dianut negara eropa *continental* atau "*rule of law*" yang merupakan sistem *common law*. Faktanya sampai hari ini negara kita menggunakan

kedua sistem hukum tersebut. Sehingga hal ini, tidak konsisten dengan konstitusi negara Indonesia yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum.

Ketidajelasan sistem pemerintahan dan sistem hukum negara kita merupakan tantangan bagi generasi muda apabila mempunyai bekal wawasan kebangsaan yang baik, sehingga dapat mengartikan nilai cita cita leluhur bangsa yang sudah dirumuskan didalam Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan sesanti bhineka tunggal ika. Dengan menguasai wawasan kebangsaan tersebut, bisa jadi yang namanya Keadilan Hakiki yang merupakan faktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia dapat terwujud.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan isu hukum yang penulisan sampaikan pada pendahuluan, sebelum menginjak bab pembahasan lebih lanjut tentang Keadilan Hakiki yang merupakan faktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia dapat terwujud. Perlu dipahami terlebih dahulu mengenai "keadilan".

Menurut Wolfgang Friedmann dalam bukunya *Legal Theory*, yang telah disadur oleh **Marzuki (2018 : 118)**, Keadilan menurut Aristoteles adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Pengertian keadilan menurut Frans Magnis Suseno adalah keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Pengertian keadilan menurut Notonegoro adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian keadilan menurut Thomas Hubbes adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Pengertian keadilan menurut Plato adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu. Pengertian keadilan menurut W.J.S Poerwadarminto adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan (**Marzuki, 2018 : 157-158**).

Menurut Thomas Aquinas yang mengutip dari Aristoteles didalam bukunya **Sidharta (1999 : 46)** esensi nilai keadilan berawal pada moral manusia yang mewujudkan rasa cinta kasih dan sikap kebersamaan sebagaimana dikatakan, bahwa kebahagiaan dapat dicapai oleh manusia dengan kodratnya yang memiliki hawa nafsu, selera, keinginan dan pikiran, berpadu sedemikian rupa untuk membangun hidupnya. Berdasarkan nilai keadilan tersebut yang memiliki nalar, Thomas Aquinas merumuskan tujuan hukum tidak lain adalah kesejahteraan umum yang meliputi keadilan, perdamaian, ketentraman hidup, keamanan dan jaminan bagi warga-nya, untuk itulah pemerintah harus menjamin kesejahteraan rakyat tersebut. Salah satu sarana menjamin kesejahteraan itu adalah peran hukum mencakup hukum positif juga hukum kodrat. Asas kebijakan untuk mewujudkannya dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang secara normatif harus menjadi acuan dalam menjalankan pemerintahan.

Hal yang paling mendasar untuk mencapai suatu keadilan dan kepastian hukum untuk mendapatkan keadilan yang hakiki adalah aturan aturan hukum yang dibuat dengan melihat kondisi masyarakat dan tidak disusupi oleh kepentingan kepentingan golongan tertentu. Aturan aturan hukum tersebut dapat bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama masyarakat dan dengan urusan masyarakat dengan negara. Selanjutnya Aturan-aturan hukum tersebut akan menjadi batasan bagi antar sesama masyarakat dan masyarakat dengan negara. Apabila hal tersebut dilakukan dengan baik, pelaksanaan aturan tersebut

pasti akan menimbulkan suatu keadilan dan kepastian hukum. Keadilan tidak bisa dilepaskan dari kepastian hukum yang merupakan tujuan hukum, dalam mencapai suatu keadilan, hal utama yang harus dilakukan adalah adanya kepastian hukum, apabila kepastian hukum masih belum dapat terwujud, maka keadilan tidak akan bisa didapatkan.

Mengenai aturan hukum di Indonesia, didalam pembuatan aturan hukum tersebut tidak terlepas dari yang namanya sumber hukum, adapun sumber hukum yang menjadi acuan negara Indonesia ada 5 (lima), yaitu : Undang undang, Doktrin, Traktat, kebiasaan dan jurisprudensi. Hal ini sudah sejalan dengan kondisi bangsa dan negara kita yang terdiri dari macam macam agama, keyakinan, suku dan ras yang menjadi ciri khas negara Indonesia. Sehingga apabila dalam melakukan suatu analisa hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sesama masyarakat, masyarakat terhadap negara, haruslah mengacu terhadap sumber hukum tersebut diatas.

Pembuatan aturan hukum apabila melihat dari 5 sumber hukum tersebut, akhirnya bisa di buat dengan aturan hukum tertulis yang berupa Undang undang, Doktrin, Traktat, kebiasaan dan jurisprudensi, selain aturan hukum tertulis, ada juga aturan hukum yang tidak tertulis berupa kebiasaan. Apapun aturan hukum tersebut, baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam pembuatan dan pelaksanaannya haruslah semua berdasarkan dasar hukum dan ideology negara Indonesia yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila. Khusus mengenai aturan hukum yang dibuat secara tertulis, haruslah mengacu terhadap dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada realitasnya, masyarakat Indonesia mempunyai ciri khas tentang keanekaragaman yang saat unik, dalam keanekaragaman tersebut pasti masyarakat memiliki berbagai keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya modal. Dari keterbatasan tersebut, sampai saat ini masyarakat Indonesia masih belum bisa mewujudkan arti dari persatuan dan kesatuan, hal ini diperparah dengan isu isu belakangan ini mengenai isu radikalisme, isu ras, isu agama yang digunakan untuk memperpecah persatuan dan kesatuan. Pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi pemerintah untuk

menselaraskan isi pikiran masyarakat Indonesia. Pemerintah haruslah menekankan dan mengembangkan sikap kekeluargaan, kerjasama, kerja keras, peduli sesama, dan adil terhadap sesama masyarakat.

Masyarakat mengharapkan adanya keadilan dan kepastian hukum yang jelas dalam artian yang hakiki, karena dengan adanya keadilan dan kepastian hukum yang jelas, dapat dipastikan masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja sehingga masyarakat menjadi sejahtera dan amanah sila ke lima Pancasila akan benar benar dapat terwujud. Apabila keadilan telah terwujud dengan baik, bukan halnya kesejahteraan, penulis yakin untuk ketertiban, keamanan, ketentraman, kedamaian, kebenaran pasti akan terwujud sesuai dengan nilai nilai luhur bangsa Indonesia.

Untuk mendapat suatu keadilan yang hakiki, maka kepastian hukum harus dibuat dengan baik dan bijak dengan berlandaskan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan bhineka tunggal ika. Bentuk kepastian hukum akan terwujud berupa norma norma hukum yang berupa aturan aturan tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dimasyarakat. Norma hukum tersebut pasti memiliki sifat yang mengatur dan memaksa dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keadilan diwujudkan dengan terlindunginya hak-hak warga negara dan adanya hukuman yang tegas dan nyata terhadap anggota masyarakat yang melanggar norma hukum.

Demi tegaknya keadilan, masyarakat yang melanggar aturan atau norma hukum harus dikenakan sanksi karena perbuatan yang dilakukan telah merugikan dan merampas hak-hak anggota masyarakat lainnya dengan tidak boleh memandang kedudukan, jabatan, ras, golongan dan agama. Pemberian sanksi terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan melanggar hukum maupun perbuatan melawan hukum hanya dapat dilakukan setelah melalui proses peadilan di lembaga peradilan yang digunakan untuk mencari suatu keadilan. Dengan demikian, lembaga peradilan memegang peranan penting dalam menciptakan

keadilan di tengah-tengah masyarakat. Melalui lembaga peradilan, masyarakat yang merasa hak-hak konstitusionalnya dilanggar dapat memperjuangkan hak-haknya tersebut. Hal itu agar orang yang telah melanggar hak-hak orang lain menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan pelanggaran yang demikian demi tegaknya suatu keadilan yang hakiki.

Guna untuk menjadikan hukum sebagai wujud suatu keadilan yang benar benar hakiki dalam upaya mewujudkan hakekat negara hukum sebagaimana amanah Pasal 1 Ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, lembaga eksekutif, lembaga legislative dan lembaga yudikatif yang merupakan bagian dalam organ negara, didalam melaksanakan tugas dan kewenangannya masing masing, haruslah mengutamakan yang namanya kepentingan masyarakat, bukan mengutamakan golongan atau kepentingan kepentingan yang mungkin selama ini sudah menjadi rahasia umum. lembaga eksekutif, lembaga legislative dan lembaga yudikatif tersebut haruslah memberikan suatu rasa kenyamanan kepada masyarakat, sehingga hukum harus dapat dirasakan secara jelas oleh rakyat dalam mendapatkan sesuatu hal yang sudah menjadi haknya sehingga pada sisi yang lain yang namanya hukum adalah sesuatu yang pasti dalam mencapai suatu keadilan dan kedudukannya adalah sebagai panglima dalam tatanan negara hukum.

Akhirnya, pasti kita semua mengharapkan, apa yang menjadi cita cita para leluhur bangsa dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi suatu negara yang besar, negara yang maju dan negara yang bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya sebagaimana sesanti didalam bhineka tunggal ika, Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menurut penulis keadilan yang hakiki haruslah segera terwujud dan itu harus menjadi harga mati yang harus segera terlaksanakan.

### **C. Penutup**

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan banyaknya keanekaragaman yang berada didalamnya, haruslah bisa memberlakukan keadilan secara hakiki agar menjadi negara yang sejahtera, dapatnya tercipta toleransi sehingga masyarakat yang

berada didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut aman, tentram dan nyaman. Untuk itu maka pemerintah Negara republik Indonesia haruslah melakukan kajian terhadap norma hukum untuk mendapatkan kepastian hukum yang berujung kepada keadilan yang hakiki.

2. Selain itu, perlunya Sistem manajemen pemerintahan sebagai perangkat integral dan melekat dengan system ketata negaraan. Seiring dengan itu, aspek sinkronisasi lembaga pemerintah dengan tugas dan fungsinya tidak akan saling bertabrakan sehingga dapat menciptakan nilai keadilan yang hakiki.

### **Referensi**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sidharta, Arief, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



# GOTONG ROYONG DAN PERLUNYA MENULIS ULANG CERITA RAKYAT NUSANTARA

Arif Subekti, S.Pd., M.A.

*Universitas Negeri Malang, arif.subekti.fis@um.ac.id*

## A. Pendahuluan

Bangunan monumental semegah Candi Borobudur, Candi Prambanan, atau reruntuhan piramid di Situs Gunung Padang, tidaklah dibangun dalam satu malam saja. Artefak peradaban masa lalu ini adalah bukti shahih telah adanya sistem kerjasama pengerjaan bangunan besar di masa lampau (Brier, 2007). Adapun cerita tutur rakyat, yang mengisahkan pembangunan candi Prambanan oleh Bandung Bondowoso dalam satu malam saja (Jordaan, 1996:12), tidak lantas disikapi sebagai penyesatan logika dan penyalahgunaan sejarah. Justru, tutur lisan tersebut adalah gambaran dari kekaguman dan kebanggaan rakyat jelata terhadap mahakarya anak bangsa tersebut. Cara rakyat jelata melogikakan kekaguman mereka, atau dalam bahasa yang lebih bumi, supaya nalar mereka sampai, adalah dengan membangun mitologi adanya para denawa pembangun candi satu malam jadi, sebagai tumbal cinta Bandung Bondowoso kepada Lara Jonggrang.

Cara tafsir ini, adalah salah satu upaya untuk meletakkan tradisi lisan masyarakat Nusantara sebagai salah satu sumber keteladanan bagi generasi penerus bangsa, khususnya dalam hal gotong royong. Artikel ini bertujuan untuk mempertanyakan kembali ragam cerita rakyat serta tafsir atas tradisi lisan tersebut. Tujuannya adalah untuk menempatkan tradisi lisan, tidak sekadar sebagai sumber identitas kelompok masyarakat, asal-usul daerah, bahkan pengantar tidur belaka. Melainkan sebagai kekayaan tradisi Nusantara yang mengandung nilai-nilai luhur, dalam hal ini sikap gotong royong.

Proses penafsiran atas suatu narasi atau wacana tertentu, belakangan lebih ditekankan sebagai analisa wacana kritis (*critical discourse analysis*), yang dimaknai sebagai ketimpangan dan kerumpangan antara kuasa

dan bahasa, sebagaimana dikenalkan oleh pendekar-pendekar studi ini: Norman Fairclough, Ruth Wodak, Teun van Dijk, dan lain-lain (Blommaert & Bulcaen, 2000) a recent school of discourse analysis that concerns itself with relations of power and inequality in language. CDA explicitly intends to incorporate social-theoretical insights into discourse analysis and advocates social commitment and interventionism in research. The main programmatic features and domains of enquiry of CDA are discussed, with emphasis on attempts toward theory formation by one of CDA's most prominent scholars, Norman Fairclough. Another section reviews the genesis and disciplinary growth of CDA, mentions some of the recent critical reactions to it, and situates it within the wider picture of a new critical paradigm developing in a number of language-oriented (sub. Di Indonesia, kajian kritis atas narasi, khususnya yang tertulis dalam manuskrip kuno, seperti serat, babad, dan tambo, telah dimulai sejak masa Hindia Belanda. Hal ini tampak pada korespondensi antara Anthony H. Johns (1964) dan C.C. Berg (1964), hingga penggunaan babad bagi legitimasi kekuasaan istana (Ras, 1987). Para filolog, antropolog, arkeolog, serta sejarawan berupaya mendudukkan kembali struktur dari narasi-narasi besar tradisi tutur dan tulis dari Indonesia masa lampau, sehingga makna yang muncul mendekati maksud sang pengarang (para *wiku*, *bhujangga*, sastrawan istana) manuskrip tersebut.

Di sisi lain, tradisi lisan dan tulisan yang diabadikan dalam manuskrip kuno, tembang, dolanan, dan transmisi budaya lainnya (Pigeaud, 1938), merupakan media pewarisan nilai-nilai kearifan lokal (Novianti, Sudjarwo, & Pargito, 2014). Manakala seorang *dhalang* menyampaikan *suluk* dalam lakon *Sumantri Ngenger*, ia tengah mewariskan nilai-nilai *lembah manah* atau *low profile*, kesantunan, kepasrahan, serta keserasian kerja, atau dalam istilah saat ini: gotong royong (Soehardi, 2002). Nilai kerukunan atau pemecahan konflik juga tergambarkan dalam susastera yang mendamaikan permasalahan pada masyarakat Poso dan Palu (Nitayadnya, 2014).

Artikel ini akan menguraikan beberapa contoh tradisi lisan dan tulisan yang populer di dalam masyarakat Nusantara, dengan menafsirkan kembali beberapa penggal ceriteranya. Metode yang dipakai dalam artikel ini adalah kajian kritis atas teks (*critical discourse analysis*), sebagai

hasrat pengungkapan terhadap relasi antara kuasa dan bahasa. Setelah penggal cerita rakyat dipaparkan dan dianalisis, maka pada ujung tulisan, akan dipaparkan nilai gotong royong dalam cerita tersebut, sebagai aktualisasi nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila.

## **B. Pembahasan**

### **Pagebluk di Blambangan**

Legenda yang acapkali terbit perihal islamisasi di wilayah Blambangan di ujung timur Pula Jawa berkaitan dengan kisah sayembara penyembuhan wabah penyakit (de Graaf & Pigeaud, 1985). Dikisahkan bahwa Dewi Sekardalu/Sekardadu, putri penguasa Blambangan, menderita sakit yang tak kunjung sembuh. Banyuwangi waktu itu dilanda penyakit misterius, yang ketika menjangkiti rakyat pada pagi hari, maka sore hari ia akan meninggal. Sehingga diadakanlah sayembara; barang siapa yang sanggup menyembuhkan penyakit putri, jika ia adalah perempuan, maka akan dia akan dijadikan anak angkat sang Prabu. Sementara jika ia adalah laki-laki, maka akan diambil menantu Prabu Menak Sembuyu, sang Raja Blambangan. Dan jika ia sanggup menghilangkan pagebluk dari bumi Blambangan, maka ia berhak atas sebagian wilayah Blambangan (Arifin, 1995).

Adalah Syeh Walilanang alias Molana Iskak, atau Maulana Ishaq, yang kemudian menjadi tokoh utama cerita rakyat ini. Setelah mendengar *woro-woro* sayembara tersebut, ia segera pergi ke bumi Blambangan. Usaha Syeh Walilanang berhasil, yakni menyembuhkan sang putri sekaligus mengusir wabah pagebluk tersebut dari Blambangan. Sesuai dengan ketentuan sayembara, maka Syeh Walilanang dinikahkan dengan Dewi Sekardadu, sekaligus menjadi menantu Prabu Menak Sembuyu.

Seiring waktu, di samping menyembuhkan putri raja dan rakyat yang terjangkit wabah penyakit, Syeh Walilanang juga menyebarkan agama Islam di wilayah Blambangan. Manakala agama Islam dipeluk oleh sebagian rakyat Blambangan, bahkan Dewi Sekardadu juga menjadi muslim, Prabu Menak Sembuyu merasa bahwa agama baru ini mengusik kekuasaannya. Justru setelah Sang Prabu mendapatkan cucu dari pernikahan Walilanang dan Sekardadu, ia memutuskan untuk

mengusir menantunya tersebut. Putra Walilanang, yakni Joko Samudro kelak dikenal sebagai Sunan Giri—salah satu dari sembilan orang suci (wali) penyebar Islam di tanah Jawa—terpaksa dilarung di sungai demi keselamatan si buah hati (de Graaf & Pigeaud, 1985; Arifin, 1995).

Ada tafsir bahwa penyakit yang kemudian berhasil disembuhkan oleh Walilanang adalah 'kekafiran', dalam arti penyakit sang putri dapat disembuhkan oleh seorang yang dekat dengan Tuhan. Makna leksikal *wali* adalah kekasih, maka frase *waliyullah* bermakna kekasih atau orang yang dekat dengan Allah. Manakala sang *wali* pergi, maka segera saja wabah penyakit—agama lama/kekafiran—tersebut kambuh kembali. Sementara tafsir atas pelarungan bayi Joko Samudro adalah oposisi agama dan otoritas lama terhadap agama Islam sebagai agama baru (Margana, 2012:161). Legenda ini, secara tersirat hendak memberikan pengertian bahwa islamisasi yang dilaksanakan pada masa tersebut menemui jalan buntu. Ricklefs bahkan menilai, kisah ini sebagai satu-satunya legenda Islamisasi Jawa dengan adegan-adegan supranatural yang gagal (Ricklefs, 1993).

### **Perbedaan dan Penyeragaman dalam cerita Putri Junjung Buih**

Puteri Junjung Buih adalah seorang Putri Raja dari Kerajaan Negara Dipa menurut Hikayat Banjar. Putri ini berasal dari unsur etnis pribumi Kalimantan. Dalam cerita sejarah putri ini berasal dari buih yang muncul di sungai, Puteri Junjung Buih merupakan anak angkat dari Lambung Mangkurat/Raja Patmaraga yang diperolehnya ketika bertapa. Kerajaan-kerajaan di Kalimantan biasanya mengaku sebagai keturunan dari putri pribumi ini. Patmaraga, bersama adiknya, Sukmaraga, adalah raja kembar di Kerajaan Negara Dipa. Ketika sang adik, Sukmaraga dan istrinya, dikaruniai putra kembar penerus tahta kerajaan, maka Patmaraga, sang kakak, merasa ikut bahagia, sekaligus gundah gulana. Raja Patmaraga juga menginginkan penerus tahta kerajaan dari keturunannya, sehingga dapat menjadi raja kembar, memimpin kerajaan secara adil seperti yang ia lakukan bersama adiknya.

Patmaraga pun bertapa, meminta kepada Yang Maha Kuasa, agar ia diberikan karunia yang terbaik. Ia memohon pamit kepada adiknya, Raja Sukmaraga, untuk menyepi di Candi Agung sesuai petunjuk yang

ia dapatkan di dalam mimpinya. Setelah selesai bertapa Berangkatlah Sukmaraga ke Candi Agung, dan bertapalah ia di sana, ditemani salah satu pengawal kepercayaannya. Setelah selama beberapa hari lamanya bertapa, Sukmaraga pulang kembali ke istana. Dalam perjalanan pulang, ia bersama pengawalnya menemukan seorang bayi perempuan yang terapung di atas sungai. Bayi ini, secara ajaib, dapat berbicara, dan meminta persyaratan-persyaratan tertentu, jika Sukmaraga hendak mengambilnya dari sungai. Syahdan, setelah memenuhi permintaan bayi ajaib tersebut, Sukmaraga memberikan nama bayi tersebut Putri Junjung Buih. Sampai hari ini, tradisi lisan mengatakan bahwa raja-raja di wilayah Kalimantan Selatan adalah keturunan dari Putri Junjung Buih ini (Seman, 2000).

### **Nilai-nilai dari Reinterpretasi Cerita Rakyat Blambangan dan Amuntai**

*Moral story* dari tradisi tutur dari ujung timur Pulau Jawa ini, dalam kacamata etika Pancasila, dapat kita sandingkan dengan sikap gotong-royong. Sunan Giri, seorang pemimpin agama sekaligus pemimpin politik, adalah putra dari orang tua yang terpilih. Kisah pertemuan kedua orang tuanya, adalah ketidaksengajaan yang didasarkan pada usaha mendapatkan keselamatan dari pagebluk atau wabah penyakit. Kita tidak hanya melihat sikap ini dalam kacamata kompetisi, melainkan pada usaha bersama, atau bergotong-royong mengatasi masalah. Bahwa yang dilakukan oleh Syeh Walilanang, belaka adalah atas panggilan jiwa menolong orang lain yang dilanda kesusahan. Hal ini, tampak dalam keikhlasan Molana Ishak, ketika Prabu Menak Sembuyu mengusir Molana Ishak dari Blambangan. Di sisi lain, kekompakan antara Sukmaraga dan Padmaraga, kebesaran hati Sukamaraga, serta perbedaan jenis kelamin dan jumlah keturunan yang mereka masing-masing dapatkan, menggambarkan bahwa penyeragaman bukanlah solusi terbaik, dan tidak berarti adalah persatuan.

Seharusnya persatuan bukan sekadar slogan belaka, namun praktik nyata, sebagaimana dipraktikan raja kembar Amuntai. Persatuan yang direalisasikan dalam praksis-praksis kebudayaan, tampak pada ekspresi budaya pelbagai masyarakat di Nusantara. Di antaranya *siadapari* (tradisi bercocok tanam masyarakat Batak Toba), *masohi* (sistem kerjasama

antar masyarakat Maluku), *mapalus* (sistem kerjasama dari Minahasa), *belale* (kerjasama di bidang pengelolaan tanah pertanian di Sambas Kalbar), *sambatan* (meminta pertolongan kepada warga masyarakat yang bersifat massal untuk membantu keluarga yang sedang memiliki keperluan atau sedang terkena musibah, misal membangun, memindah, atau memperbaiki rumah), dan *gugur gunung* (gotong royong yang mengharuskan pekerjaan itu dilakukan oleh banyak orang yang memiliki ikatan persaudaraan, kepedulian, dan persamaan tujuan), dan lain sebagainya. Masing-masing ekspresi budaya tersebut mencerminkan cita-cita kerakyatan, kebersamaan dan solidaritas sosial.

Berdasarkan atas semangat gotong royong dan asas kekeluargaan, suatu entitas politik dan lingkaran budaya bukan mempersatukan diri dengan kelompok yang terbesar pun bagian yang terkuat dalam masyarakat, baik secara politis, ekonomis, maupun sosial kultural. Hal ini juga tercermin dalam tafsir baru pagebluk di Blambangan, yang alih-alih adalah penyakit, justru adalah agama lama yang masih dipeluk masyarakat Blambangan. Entitas politik dan lingkaran budaya tertentu, yang telah menempatkan diri di atas golongan dan bagian masyarakat, lantas mempersatukan diri dengan seluruh lapisan masyarakat. Rakyat ada tidak untuk raja, atau dalam konteks sekarang negara. Namun raja dan negara ada untuk rakyat, sebab pengambilan keputusan selalu berdasarkan musyawarah mufakat, seperti yang dilakukan dalam *rembug desa*, *karaptan nagari*, *kuria*, *wanua*, *banua*, *nua* (Anas, Hasibuan, & Setyaningsih, 2019).

### **C. Penutup**

Cerita rakyat adalah salah satu sumber penggalian identitas, nilai-nilai kebijaksanaan, juga kearifan lokal yang diwariskan generasi terdahulu kepada kita. Manakala cerita rakyat tersebut memuat pesan yang multitafsir, sehingga berpotensi melegitimasi tindakan penyimpangan di masa kini, maka reinterpretasi mutlak dibutuhkan. Tidak berhenti pada reinterpretasi, penanaman dan penyesuaian hikmah cerita tersebut dengan nilai-nilai berdasarkan empat pilar kebangsaan juga harus digiatkan.

## Daftar Pustaka

- Anas, M., Hasibuan, A. A., & Setyaningsih, E. (2019). *Buku Ajar Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Ifada Press.
- Arifin, W. (1995). *Babad Blambangan*. Diterbitkan oleh Ecole française d'Ext rême-Orient bekerja sama dengan ....
- Berg, C. C. (1964). The Role of Structural Organisation and Myth in Javanese Historiography: Commentary. *The Journal of Asian Studies*, 24(1), 100–103. <https://doi.org/10.2307/2050417>
- Blommaert, J., & Bulcaen, C. (2000). Critical Discourse Analysis. *Annual Review of Anthropology*, 29, 447–466. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/223428>
- Brier, B. (2007). How to Build a Pyramid. *Archaeology*, 60(3), 22–27. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/41780241>
- de Graaf, H. J., & Pigeaud, T. G. T. (1985). *Kerajaan-kerajaan Islam pertama di Jawa: kajian sejarah politik abad ke-15 dan ke-16*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=yeMdAAAAMAAJ>
- Johns, A. H. (1964). The Role of Structural Organisation and Myth in Javanese Historiography. *The Journal of Asian Studies*, 24(1), 91–99. <https://doi.org/10.2307/2050416>
- JORDAAN, R. O. Y. E. (1996). Candi Prambanan; An updated introduction. In R. O. Y. E. JORDAAN (Ed.), *In Praise of Prambanan* (pp. 3–116). Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w76w08.7>
- Margana, S. (2012). *Perebutan hegemoni Blambangan: ujung timur Jawa, 1763-1813*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=FA46IAEACAAJ>
- Nitayadnya, I. (2014). Alternative Strategies in Solving The Conflict by Guiding Local Wisdom in Oral Tradition: *Gramatika: Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesastraan*, 2(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.31813/gramatika/2.1.2014.78.29--38>
- Novianti, N., Sudjarwo, S., & Pargito, P. (2014). Pengembangan Bahan Ajar Sejarah Berupa Cerita Rakyat sebagai Wujud Kearifan Lokal. *Jurnal Studi Sosial/Journal of Social Studies*, 2(4).

- Pigeaud, T. G. T. (1938). *Javaanse volksvertoningen: bijdrage tot de beschrijving van land en volk*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=LKgOQAAMAAJ>
- RAS, J. J. (1987). THE GENESIS OF THE BABAD TANAH JAWI: Origin and Function of the Javanese Court Chronicle. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 143(2/3), 343–356. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/27863843>
- Ricklefs, M. C. (1993). *War, Culture and Economy in Java, 1677-1726: Asian and European Imperialism in the Early Kartasura Period*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=QxFvAQAAACAAJ>
- Seman, S. (2000). *Putri Junjung Buih: cerita rakyat Kalimantan Selatan dalam bahasa Banjar*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=4aY3AAAAMAAJ>
- Soehardi, S. (2002). Nilai-Nilai Tradisi Lisan dalam Budaya Jawa. *Humaniora*, 14(3), 11972.

# **NILAI KEADILAN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN MORAL BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA**

Zainul Arifin S.Pd.I. M.Pd.  
*Prodi Hukum Keluarga Islam STIS Abu Zairi Bondowoso,*  
*bloomerzainul@gmail.com*

## **A. Pendahuluan**

Sejarah membuktikan pada 1 Oktober 1965, persatuan dan kesatuan segenap kekuatan yang setia kepada Pancasila mampu mematahkan pemberontakan G30S/PKI yang bertujuan mengubah Pancasila dan meninggalkan UUD 1945. Peristiwa tersebut membuktikan usaha mengganti Pancasila dengan ideologi lain akan mendapat perlawanan rakyat Indonesia (A.A. Oka Mahendra;1997, 25).

Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti antara keadilan pribadi dan sosial. Keadilan pribadi adalah keadilan secara individu atau perserorangan, sedangkan keadilan sosial adalah keadilan secara bersama sama. seluruh Rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan dalam bentuk hukum, ekonomi, politik dan sosial budaya. Jadi, seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilannya masing-masing tanpa perbedaan.

Penerapan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Sistem politik di Indonesia adalah demokrasi. Demokrasi merupakan tatanan hidup bersama dan dalam bentuk pemerintahan di mana semua warga Negara mempunyai hak sama atau setara. Dalam demokrasi semua waga Negara mempunyai kebebasan berpolitik, sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam demokrasi mempunyai prinsip internasionalismenya yaitu humanisme (kemanusiaan). Apakah masyarakat kita sudah terbuka, transparan? Disebut transparan, biasanya untuk mengatakan keterbukaan. Apakah masyarakat Indonesia sudah menampilkan keterbukaan? Internasionalisme belum sepenuhnya menjadi bagian

mentalitas bangsa. Dengan internasionalisme, bukan dimaksudkan bukan sekedar pergaulan di dunia internasionalisme, melainkan - meminjam gagasan Soekarno dalam pidatonya 1 juni 1945; dan Soekarno meminjam prinsip internasionalisme yang digagas oleh Gandhi (bahwa internasionalisme ialah humanisme) – pemegangan secara kokoh prinsip-prinsip kemanusiaan universal dalam tatanan hidup bersama (Agustinus W. Dewantara; 2019; 25). Jadi, menerapkan kemanusiaan yang adil dan beradab yang pertama yaitu dengan cara melindungi hak asasi manusia. Pancasila sebagai dasar negara, hal ini berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan Negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Secara historis, Pancasila diambil dari budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## **B. Pembahasan**

Implementasi Nilai Keadilan dalam Sila Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan pengkhususan dan dijiwai dari sila-sila yang mendahuluinya, yaitu sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sila ketiga Persatuan Indonesia, dan sila keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sehingga untuk melaksanakan sila kelima ini tidak bisa dilepaskan dari sila-sila yang lainnya (Kaelan; 2002;218).


Asas keadilan sosial. Asas ini antara lain diwujudkan dalam pemberian jaminan sosial dan lembaga negara yang bergerak di bidang sosial yang menyelenggarakan masalah-masalah sosial dalam negara. Sila kelima ini keadilan yang berlaku di masyarakat baik dalam segala bidang kehidupan baik material maupun spiritual. Keadilan sosial juga menjamin setiap warga negara diperlakukan dengan adil sehingga kedudukan tiap-tiap individu dan kedudukan masyarakat ditempatkan dalam hubungan keselarasan dan keserasian (Yudi Latif; 2011;491).

Nilai yang mengandung konsep keadilan sosial itu memberi jaminan hak tiap warganya untuk mencapai taraf kehidupan yang layak dan terhormat sesuai dengan kodratnya. Sesuai makna sila ke lima Pancasila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", keadilan merupakan hak

yang dimiliki setiap orang, tanpa terkecuali, dan memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Keadilan memiliki makna keseimbangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keseimbangan yang dimaksud yaitu, kesamaan hak, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, meskipun bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Dengan demikian, dalam berkehidupan berbangsa tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Sila ke 5 tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya dalam lingkup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Contoh Implementasi Nilai Keadilan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara Bersikap adil terhadap sesama, Menjalankan kewajiban dan mendapatkan hak warga Negara, Mendukung pembangunan demi kemajuan bangsa Indonesia.



Meningkatkan Kesadaran Moral Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara, Sebagai *Nation (Bhinneka Tunggal Ika)*, Indonesia yang memiliki penduduk besar 270,20 juta jiwa penduduk (Berita Resmi Statistik No 07/01/th.XXIV. 21 Januari 2021) dan kondisi geografis yang

memiliki kandungan sumber kekayaan alam yang besar merupakan modal perjuangan yang utama.

Dalam perkembangannya, persenyawaan antara kondisi geografis dan demografis dimaknai dan dirumuskan sebagai sumber jati diri bangsa, dasar negara dan pandangan hidup bersama (Latif, Yudi; 2011. 2-3).

Berdasarkan modal tersebut, melalui perjuangan yang panjang dan semangat juang serta jiwa yang luhur, para pendiri bangsa berhasil merumuskan pemikiran besar, yang sarat dengan nilai-nilai kehidupan. Rumusan semangat, pemikiran, perjuangan, dan pengorbanan untuk membangun negara dan bangsa yang utuh, akhirnya diterima dan disahkan sebagai dasar negara, ideologi, falsafah bangsa Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dalam meningkatkan kesadaran moral yang berasaskan Pancasila yang digali dari akar budaya dan nilai-nilai luhur bangsa mencakup kebutuhan dasar dan hak-hak azasi manusia secara universal, sehingga dapat dijadikan landasan dan falsafah hidup serta menjadi tuntunan perilaku seluruh warga negara dalam mewujudkan tujuan nasional Kesepakatan seluruh bangsa tersebut menjadi penting dan bermakna karena masyarakat, suku, kelompok maupun individu yang memiliki perbedaan ideologi, budaya, agama, bahasa, karakter serta sentimen primordial sepakat mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Bertumpu pada nilai-nilai luhur dan ikatan sendi kehidupan tersebut, bangsa Indonesia selayaknya mampu menghayati, mengamalkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan tujuan nasional (Dipoyudo, Kirdi; 1990:21,27).

Meningkatkan kesadaran moral masyarakat kita perlu mengantisipasi Penurunan kualitas hidup dan nasionalisme, terutama dalam kaitan dengan dinamika politik yang menyalah gunakan Pancasila untuk tujuan kekuasaan dan kepentingan pihak-pihak tertentu (Kristiadi J, 2011;2011, 528). Pancasila yang sarat dengan nilai-nilai luhur bangsa secara sistematis dijadikan sarana untuk memburu kekuasaan dan kepentingan tertentu, bahkan dipolitisir dengan mengingkari nilai-nilai

Pancasila itu sendiri, baik nilai ketaqwaan, religiositas, kemanusiaan, kebhinekaan, kerakyatan, keadaban, kebersamaan, kesetiakawanan sosial, kebijaksanaan, kemufakatan, keadilan sosial dan keharmonisan.

Berdasarkan aspek filosofis, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional berisi nilai dan gagasan atau ide dasar. Sebagai dasar negara, nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan normatif dan orientasi dalam memecahkan masalah kebangsaan dan kenegaraan, sehingga isi gagasan mengenai Pancasila dapat dijadikan jawaban tentang persoalan kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan dan Ketuhanan. Dasar ini dipahami tetap relevan sebagai acuan normatif dan orientasi ketika bangsa dan negara Indonesia menghadapi persoalan serupa, meskipun dalam konteks zaman yang berbeda.

Sebagai ideologi nasional, nilai-nilai dasar Pancasila menjadi cita-cita masyarakat Indonesia, sekaligus menunjukkan karakter dan jati diri bangsa. Selama ini jati diri bangsa Indonesia diterima sebagai bangsa yang religius, bersatu, demokratis, adil, beradab dan manusiawi. Adapun wujud dari jati diri bangsa ditunjukkan dengan kesepakatan untuk menggunakan prinsip kemanusiaan, keadilan, kerakyatan dan prinsip Ketuhanan dalam menyelesaikan masalah kebangsaan (H.A.R, Tilaar;2007.32).

Generasi muda mengembangkan karakter nasionalisme melalui tiga proses yaitu :

Pembangun Nilai Karakter (*Character Value Builder*) yaitu generasi muda berperan membangun karakter positif bangsa melalui kemauan keras, untuk menjunjung nilai-nilai moral serta menginternalisasikannya pada kehidupan nyata.

Pemberdaya nilai Karakter (*Empowerer of Character values*), generasi muda menjadi role model dari pengembangan nilai karakter bangsa yang positif, dengan berinisiatif membangun kesadaran kolektif dengan kohesivitas tinggi, misalnya menyerukan penyelesaian konflik.

Perekayasa Nilai karakter (*Character Value Engineer*) yaitu generasi muda berperan dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta terlibat dalam proses pembelajaran dalam pengembangan nilai karakter positif bangsa sesuai dengan perkembangan zaman.

Dari konsep Rajasa tersebut dapat dianalisa bahwa generasi muda sebagai pilar bangsa memiliki peran yang sangat penting. Masa depan bangsa tergantung dari para generasi muda dalam bersikap dan bertindak.

Menjunjung nilai-nilai moral yang baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sangat penting dilakukan. Rasa nasionalisme yang harus ditumbuhkan di kalangan generasi muda bukan nasionalisme yang sempit, akan tetapi nasionalisme yang menjunjung tinggi bangsa dan negara sendiri akan tetapi masih menghargai bangsa lain,

Implementasi dari sila ke 5 diwujudkan melalui kegiatan sehari-hari yang dilakukan masyarakat. Setiap individu harus mengembangkan sikap adil terhadap sesamanya, dengan menjalin hubungan yang harmonis, peduli sesama, dan merasa satu "keluarga".

Setiap orang yang mengimplementasikan sila kelima ini artinya ia suka memberikan pertolongan kepada orang lain. Dan dengan sikap yang demikian itu, ia tidak menggunakan hak miliknya untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat semena-mena terhadap orang lain. Sila ke 5 pancasila menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia harus menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat.

Dalam pengaplikasiannya, keadilan sosial haruslah menanamkan unsur pemerataan, persamaan dan kebebasan yang bersifat umum di semua lapisan masyarakat. Nilai sila ke 5 mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dihadapan hukum.

Arti keadilan sosial, tujuan luhur, dan norma dasar sila keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pancasila. Setiap orang mempunyai kedudukan hak yang sama dimata hukum ini semata- mata sebagai bentuk keadilan dengan tidak membedakannya dari berbagai segi, baik itu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Sila ini merupakan rangkuman dari cita-cita bangsa untuk mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera

### C. Penutup

Implementasi nilai keadilan dalam meningkatkan kesadaran moral bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Sebagai nilai-nilai dasar dan nilai-nilai moral yang diterima sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, implementasi Pancasila yang relevan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keamanan melalui kepekaan dan kepedulian kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kemampuan komparatif pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran norma dengan cara Pembangun Nilai Karakter (*Character Value Builder*), Pemberdaya nilai Karakter (*Empowerer of Character values*), Perekrutan Nilai karakter (*Character Value Engineer*) yaitu generasi muda berperan dan berprestasi dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, serta terlibat dalam proses pembelajaran dalam pengembangan nilai karakter positif bangsa sesuai dengan perkembangan zaman. Cara ini merupakan salah satu cara strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas guna mewujudkan stabilitas Nasional

### Daftar Pustaka

- A.A. Oka Mahendra, 1997, *Kepemimpinan Nasional dan Dinamika Lembaga Perwakilan Rakyat*, Denpasar: Manikgeni.
- Agustinus W. Dewantara 2019 "*Diskursus Pancasila Dewasa Ini*" STKIP Madiun.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Statistik No 07/01/th.XXIV. 21 Januari 2021.
- Kaelan. 2002. "*Filsafat Pancasila*". Yogyakarta: Paradigma.
- Yudi Latif, 2011. "*Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*", Jakarta: Kompas Gramedia.
- Latif, Yudi, 2011 "*Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*", Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Dipoyudo, Kirdi, 1990, *Membangun Atas Dasar Pancasila*, Jakarta : CSIS.
- Kristiadi, J., 2011, "*Politik Bermartabat, Meluruskan Reformasi Indonesia*" dalam Jurnal Analisis CSIS Vol. 40, No. 4, Desember 2011
- H.A.R, 2007. Tilaar, *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Rajasa; 2007 "*Kongres Pancasila IV*". Jakarta: Bumi Aksara.



# **PENTINGNYA KESADARAN INTERNAL DALAM MENINGKATKAN KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID 19**

Dr. Iwan Aflanie., dr. M.Kes., Sp.F., SH.  
*Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat*  
*iwanaflanie@gmail.com*

## **A. Pendahuluan**

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah melalui satu semester tahun 2021. Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, jumlah penduduk yang dikonfirmasi positif Covid-19 per 3 Juli sudah lebih dari 2,2 juta orang. Sebanyak 60 ribu di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Indonesia telah memasuki Gelombang Kedua pandemi Covid-19 dengan korban yang lebih besar dibandingkan Gelombang Pertama di bulan Januari 2021 di mana jumlah kasus konfirmasi sudah mencapai 27 ribu orang dan 500 kematian dalam sehari.

Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam pandemi terburuk sepanjang sejarah perjalanan bangsa ini. Pandemi Covid 19 tidak hanya berdampak besar terhadap sektor kesehatan tetapi juga berdampak buruk bagi sektor kehidupan lainnya seperti ekonomi, sosial, pendidikan, budaya dan bidang lainnya. Permasalahan ini tentunya harus ditanggulangi dengan penuh perhatian dan kesungguhan.

Besar dan luasnya dampak pandemi Covid-19 tersebut menyebabkan sulitnya membuat rumusan pembuatan kebijakan penanganan dan pengendaliannya di Indonesia. Kondisi ini menempatkan pengampu kebijakan pada posisi yang dilematis. Misalnya apakah mendahulukan penanganan kesehatan terlebih dahulu sehingga ekonomi akan terpuruk, ataukah mengutamakan ekonomi sehingga pandemi Covid-19 semakin tidak terkendali. Sejak Juni 2020 pemerintah mengambil jalan tengah, yaitu menyeimbangkan penanganan kesehatan dan ekonomi secara bersamaan.

Pilihan kebijakan jalan tengah tersebut sampai saat ini belum dapat mengeluarkan Indonesia dari krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Justru situasi pandemi menjadi semakin sulit khususnya dengan masuk dan menyebarkan varian Delta dan *variants of concern* lainnya di Indonesia. Untuk itu perlu dicari terobosan dan inovasi dalam penanggulangan pandemi yang berlandaskan pada nilai luhur dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menawarkan alternatif solusi berupa peningkatan ketaatan yang berasal dari kesadaran internal individu sebagai pelengkap berbagai strategi yang telah dilakukan.

## **B. Pembahasan**

Pandemi Covid 19 yang belum terkendali dengan kondisi yang semakin parah merupakan ujian berat bagi bangsa kita. Di samping banyak penduduk yang kehilangan keluarga dan pekerjaan, pandemi juga menyebabkan *learning loss* pada anak-anak di sektor pendidikan serta berbagai permasalahan sosial. Berbagai strategi kebijakan penanganan pandemi dan dampaknya yang telah dikeluarkan pemerintah belum dapat memberikan hasil yang memuaskan. Beberapa kebijakan pemerintah seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan berbagai variannya, vaksinasi dan promosi protokol kesehatan sampai saat ini belum memenuhi ekspektasi.

Secara alami virus Corona atau SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab Covid-19 tidak dapat bergerak dengan dirinya sendiri, apalagi sampai melintasi berbagai benua di dunia. Pergerakan virus ini sangat tergantung pada pergerakan inangnya, yaitu manusia. Virus Corona hanya dapat menyerang manusia manakala ada seseorang yang telah terinfeksi Covid-19 berinteraksi secara langsung dengan orang lainnya. Karena itu transmisi Covid-19 sangat bergantung pada mobilitas penduduk dan kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan.

Atas dasar pola penyebaran penyakit menular inilah maka strategi yang paling tepat untuk penanggulangannya bukan terletak pada aspek kuratif atau pengobatan tetapi ada di aspek preventif atau pencegahan. Karena itu titik penekanan upaya pengendalian pandemi Covid-19 harus

bertumpu pada usaha merancang strategi mitigasi penyebaran Covid-19 dan bagaimana mengimplimentasinya.

Pemberian sanksi terhadap warga yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan adalah salah satu cara untuk mengoptimasi perbaikan perilaku masyarakat untuk menekan tingkat penularan Covid-19. Tetapi sanksi atau *punishment* bukanlah satu-satunya cara yang harus diterapkan.

Strategi klasik ini dikenal sebagai pendekatan behaviorisme yang digagas oleh Burrhus Frederic Skinner, seorang psikolog asal Amerika Serikat. Ia mendasari pendekatan ini melalui percobaan yang dikenal dengan eksperimen Skinner-Box. Dalam eksperimen ini, ia menggunakan tikus yang kemudian menghasilkan temuan hukum *operant conditioning* yaitu bagaimana suatu proses pengkondisian untuk mengubah perilaku subjek dengan memberikan hukuman dan hadiah. Pengkondisian dikatakan berhasil jika subjek beroperasi setelah pengkondisian tersebut. Teori ini sering disebut dengan istilah *reward-and-punishment* kemudian diaplikasikan tidak hanya pada hewan tetapi juga manusia, salah satunya pada proses pembelajaran.

Mengacu pada teori tersebut, penerapan sanksi bukanlah pilihan utama dalam mendisiplinkan masyarakat. Model ini menurut Shadiqi (2020) meniadakan proses internal dalam diri manusia. Padahal kekuatan perubahan perilaku bertumpu dalam diri individu sedangkan sanksi bersifat menegasikannya. Karena sanksi datang dari luar individu maka perubahan yang dihasilkan tidak menetap, berbeda jika perubahan tersebut hasil dari proses internal manusia. Kelemahan teori *reward-and-punishment* inilah yang terefleksi belum tercapainya tujuan berbagai strategi kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mengubah perilaku masyarakat. Karena itu sangat penting bagi kita untuk mendorong terjadinya proses internalisasi kesadaran individu dalam perubahan perilaku masyarakat.

Bagaimana mendorong proses internalisasi tersebut merupakan sebuah tantangan besar dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Pendekatan persuasif yang menjadi landasan proses internalisasi kesadaran individu hendaknya menjadi poros strategi kebijakan di samping tentunya pendekatan *reward-and-punishment*

tetap ada sebagai komponen pelengkap. Melalui pendekatan ini kita membangun pemahaman masyarakat bahwa berbagai kebijakan yang dibuat adalah dalam rangka menyelamatkan kesehatan keluarga dan lingkungan mereka dari bahaya Covid-19, untuk menyelamatkan pekerjaan dan mata pencaharian mereka, pendidikan dan berbagai hajat hidup mereka. Jika mereka kemudian dapat memahami tujuan suatu kebijakan atau peraturan, maka proses internalisasi kesadaran tadi akan lebih cepat mendorong perubahan perilaku seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Dengan demikian adaptasi kebiasaan baru serta berbagai regulasi terkait penanganan pandemi Covid-19 akan lebih mudah diimplimentasikan.

Ketaatan terhadap hukum dan berbagai norma sejatinya merupakan nilai luhur yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia dan secara formal merupakan bagian dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai ini tumbuh dan berkembang secara turun temurun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa ini, dibuktikan dengan kuatnya masyarakat memegang norma agama, adat dan tradisi. Namun hal ini semakin pudar seiring perkembangan jaman dan melemahnya proses internalisasi kesadaran tersebut.

Proses internalisasi kesadaran untuk taat pada kebijakan dan peraturan pemerintah memerlukan metode yang persuasif dan humanis. Proses internalisasi ini adalah soal bagaimana menyentuh sisi perasaan dan pikiran bawah sadar yang terbukti efektif dalam membentuk pemahaman dan perilaku. Pikiran tidak hanya terkait pembagian otak secara fungsional tetapi juga berdasarkan aspek alam pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar hanya 12 persen dari seluruh kekuatan pikiran, sisanya 88 persen adalah kekuatan pikiran bawah sadar.

Pada perbatasan pikiran sadar dan bawah sadar ada filter yang disebut *Reticular Activating System* (RAS). Filter ini sangat dibutuhkan untuk melindungi kita dari informasi yang tidak diperlukan maupun sebagai pintu keluar masuk ketika menyimpan dan menghapus rekaman informasi di bawah sadar. Agar informasi mudah masuk ke pikiran bawah sadar dan memberikan dampak perubahan dibutuhkan cara untuk membuka sistem RAS, antara lain:

1. Informasi diberikan oleh tokoh yang memiliki otoritas, dalam konteks ini para tokoh yang menjadi figur sangat tepat untuk dijadikan agen perubahan. Mereka antara lain pemuka agama, pemuka adat, artis, *influencer* dan tokoh berpengaruh lainnya;
2. Diberikan secara berulang, repetisi akan menyebabkan informasi masuk ke pikiran bawah sadar. Penyampaian informasi dan sosialisasi tentang pentingnya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan protokol Kesehatan harus terus menerus dilakukan;
3. Melibatkan emosi yang intens, peristiwa yang melibatkan perasaan mendalam adalah suatu hal yang akan mempermudah masuknya informasi ke dalam bawah sadar;
4. Pada kondisi rileks dan suasana yang menyenangkan, pada kondisi ini otak bekerja pada gelombang Alfa yang merupakan gelombang "pembelajar". Informasi dan nilai yang ditanamkan pada kondisi ini akan sangat mudah mengalami internalisasi.
5. Adanya kesesuaian nilai, dalam hal ini para pemimpin, petugas kesehatan dan pemerintah harus disiplin dan konsisten dalam memberi contoh dan mentaati peraturan yang terkait dengan penanganan pandemi Covid-19.

Dengan tumbuhnya kesadaran internal akan menghasilkan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku yang bersifat suka rela tanpa paksaan. Bila nilai ketaatan terwujud di masyarakat maka aspek kesehatan dan berbagai aspek lainnya dapat berjalan bersama secara selaras.

### **C. Kesimpulan**

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak multi dimensi tidak hanya krisis kesehatan, sehingga penanggulangannya harus dilaksanakan secara komprehensif dan lintas sektor. Kuncinya terletak pada bagaimana kita dapat membangun kesadaran internal akan pentingnya partisipasi setiap anggota masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19.

Ketaatan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan berbagai produk hukum terkait penanganan pandemi Covid-19 dapat dibangun

melalui pendekatan persuasif dan humanis. Pendekatan ini dilakukan dengan strategi bagaimana menjangkau hingga ke pikiran bawah sadar masyarakat agar terjadi proses internalisasi kesadaran.

#### **D. Rekomendasi Kebijakan**

Untuk setiap strategi dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Kalimantan Selatan perlu dilakukan kajian dan rumusan model praktis pendekatan persuasif dan humanis sesuai dengan budaya dan karakternya masyarakatnya. Dengan sasaran utama untuk membangun kesadaran internal masyarakat.

#### **Daftar Pustaka**

- Aflanie, I. (2020) "Zona Hijau Berpotensi Memberikan Rasa Aman Palsu" <https://covid19.ulm.ac.id/zona-hijau-berpotensi-memberikan-rasa-aman-palsu/>" <https://covid19.ulm.ac.id/mengubah-perilaku-patuh-harus-dari-internal-individu> diakses pada 24 Juni 2021.
- Anshel, M. H., & Smith, M. (2013). The Role of Religious Leaders in Promoting Healthy Habits in Religious Institutions. *Journal of Religion and Health*, 53(4), 1046–1059. doi:10.1007/s10943-013- 9702-5
- Giblin, L. (2020) "Skill with People". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama <http://gramatika.kemdikbud.go.id/peran-pikiran-bawah-sadar> diunduh 22 Juni 2021.
- Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI (2021, 4 Juli). Diakses pada 4 Juli 2021 dari <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19>
- Mengubah Perilaku Patuh Harus dari Internal Individu (2020, 3 September). Diakses pada 22 Juni 2021 dari <https://kalsel.antaranews.com/berita/196558/mengubah-perilaku-patuh-harus-dari-internal-individu>
- Sentanu, E. (2017) "Quantum Ikhlas Teknologi Aktivasi Kekuatan Hati" Jakarta: Elex Media Komputindo
- Shadiqi, A., M., 2020 "Mengubah Perilaku Patuh Protokol Kesehatan dengan Sanksi dan Denda, Efektifkah?" <https://covid19.ulm.ac.id/>

mengubah-perilaku-patuh-protokol-kesehatan-dengan-sanksi-dan-denda-efektifkah/ diakses pada 22 Juni 2021

Shadiqi, A., M., 2020 "Penguatan Perilaku Patuh Masyarakat: Keterlibatan Tokoh Agama Di Kalimantan Selatan" <https://covid19.ulm.ac.id/policy-brief-penguatan-perilaku-patuh-masyarakat-keterlibatan-tokoh-agama-di-kalimantan-selatan/> diakses pada 22 Juni 2021.

Tembus 2 juta Kasus, Ini Kilas Balik Pandemi Corona di RI (2021, 21 Juni). Diakses pada 24 Juni 2021 dari <https://news.detik.com/berita/d-5614549/tembus-2-juta-kasus-ini-kilas-balik-pandemi-corona-di-ri>.

Winarto, E. (2021) "Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari UUD NRI 1945" Bahan Ajar TOT Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI.

## BIOGRAFI PENULIS



**Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr.**, adalah Guru Besar tetap pada Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University, Bogor. Berbekal pendidikan sarjana Teknologi Hasil Pertanian di Institut Pertanian Bogor, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan Master dan Doktor di Kyushu University, Jepang.

Sedarnawati berkiprah tidak saja sebagai Staf Pengajar pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB University – Bogor, tetapi juga pernah menjabat sebagai staf profesional Dewan Riset Nasional bidang Sumber daya Alam, Energi, dan Lingkungan, serta menjadi Asisten Deputi bidang Riset, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kementerian Riset dan Teknologi. Minat lainnya di bidang *corporate governance* dilakukan dengan bergabung sebagai Peneliti Senior pada The Indonesian Institute for Corporate Governance (Lembaga Swadaya Masyarakat dibawah Masyarakat Transparansi Indonesia), Auditor Halal, dan Tenaga Ahli Pengajar Bidang Politik di Lembaga Ketahanan Nasional RI. Mencermati pengalaman kiprahnya, Sedarnawati mampu mengembangkan profesi keilmuannya, dan mengabdikan diri pada kepentingan negara bangsa Indonesia, serta berkontribusi dalam mendidik dan membentuk pemimpin nasional yang berintegritas.



**Dr. Andik Matulesy, M.Si.**, Psikolog adalah dosen tetap sejak tahun 1992, dengan jabatan Lektor Kepala di Fakultas Psikologi UNTAG Surabaya, pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Psikologi Untag Surabaya (2001-2009), Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan IT Untag Surabaya (2009-2017), serta Ketua Pusat Layanan Psikologi (PLP) Untag Surabaya (2018-2021). Ybs menamatkan studi Sarjana Psikologi (1992), Magister Psikologi (1997) dan Doktor Psikologi Sosial (2008) di Fakultas Psikologi UGM,

serta mendapatkan Post-Doctoral Fellowship di Universiti Kebangsaan Malaysia (2009).

Ybs aktif sebagai salah satu Ketua Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) tahun 2014-2020, Sekjen PP HIMPSI 2020-2022, Ketua Gugus Tugas Layanan Psikologi COVID-19 PP HIMPSI (2020), Sekretaris Prosapena-Kementerian PPPA (2019-2021), Dewan Penasehat Ikatan Psikologi Sosial, Member of COVID Group Psychological Alliance (American Psychological Association), Southeast Asia Regional Representative International Association Cross Cultural for Psychology / IACCP (2018-2022), Executive Committee Asia Pacific Psychological Alliance (APPA) 2019-2021, Exco ASEAN Regional Union Psychological Society (ARUPS) 2018-2020, Editorial Board Member of Journal African and Asian Local Government Studies (2017) dan Editorial Board BITARA Journal Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia (2019).

Buku yang sudah diterbitkan : Gerakan Mahasiswa (2003), Psikologi Pencerahan (2003), Mahasiswa dan Gerakan Sosial (2005); Psikologi Politik (2005); Psikologi Politik : dari Ideologi Kebangsaan Hingga Gerakan Mahasiswa, Protokol Layanan Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial Anak dan Remaja pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru Pandemi COVID-19 (2020), Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada Pandemi COVID-19 (2020)



**Embung Megasari Zam**, Widyaiswara BPSDM Provinsi Riau. Lahir di Tanjung Batu, Kepri tahun 1960. Berdomisili di Pekanbaru Riau. Menjadi CPNS golongan II/b tahun 1986 di Kec. Air Tiris- Kampar -Provinsi Riau. Mulai tahun 2010 melepaskan jabatan struktural saat itu (esselon 3 ), memilih menjadi fungsional Widyaiswara. Tahun 2011-2018 pernah mengampu dan menjadi fasilitator pada matapelatihan Budaya Kerja, Pelayanan Prima, Kecerdasan Emosional, Outbound, Dinamika Kelompok, Etika dalam organisasi, Pengembangan dan Pengenalan Potensi Diri, Komunikasi Efektif, Koordinasi dan Kolaborasi, Membangun TimEfrktif, Jejaring Kerja dan Kepemimpinan dalam Organisasi. Tahun 2019 menjadi Team Teaching pada Agenda II PKA dan PP, serta pada pelaksanaan LATSAR mengampu materi komitmen

mutu dan pelayanan publik . Selain itu juga diberi kepercayaan sebagai Coach. Aktif di beberapa organisasi antara lain Lembaga Adat Melayu Riau, APWI, ATRI, dan pernah menjadi Ketua IWI Daerah Riau periode tahun 2014-2017. Pernah menjadi Pengurus TP.PKK Provinsi Riau, pernah menjadi Pengurus DWP Provinsi Riau. Kemudian terhitung November 2019 dikukuhkan sebagai Widyaiswara Ahli Utama oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara. Sekarang/sejak 2021 dengan adanya pembelajaran jarak jauh dan atau Distance Learning, saya tergabung didalam Team Teaching 4 pada BPSDM Provinsi Riau.



**Yosi Darmawan Arifianto**, lahir di Banyuwangi pada 4 September 1977. Menempuh studi Strata Satu (S1) di Jurusan Teknik Pengairan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Malang, lulus tahun 2001. Studi Strata dua (S2) di Program Studi Teknik Sipil minat Pengelolaan Sumber Daya Air kerjasama Pusbitek Departemen Pekerjaan Umum dengan Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 2009. Saat ini sedang menempuh S3 Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya.

Pengalaman kerja, pada tahun 2001 sampai 2003 bekerja sebagai Konsultan proyek pada beberapa perusahaan dengan kegiatan tersebar di beberapa lokasi di Indonesia. Sejak tahun 2003 sampai dengan akhir 2016 sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yaitu pada Dinas Pengairan, Badan Lingkungan Hidup, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD). Sejak tahun 2004 menjadi staf pengajar pada Universitas Bondowoso sebelum akhirnya menjadi Wakil Dekan Fakultas Teknik pada Tahun 2011. Sejak awal 2017 hijrah menjadi PNS di Kementerian PUPR dan menjadi Widyaiswara bidang Sumber Daya Air pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR. Disela-sela aktifitas sebagai Widyaiswara beberapa hasil penelitian telah ditulis dan telah diterbitkan dalam Jurnal Nasional maupun Internasional, diantaranya berjudul "**Management of Flood Control in Sampean Lama-Muara Weir**" yang diterbitkan dalam **Jurnal of Basic and Applied Scientific Research**, "Studi Alternatif Pengelolaan Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sampean Hilir Provinsi Jawa Timur", "Optimasi Air Irigasi dengan Program Solver untuk Peningkatan Produksi

Pertanian Pada Daerah Irigasi Clangap Kabupaten Bondowoso”, “Mitigasi Bencana Banjir DAS Sampean Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Bondowoso dan Situbondo”, “Analisis Penanganan Banjir dan Genangan Pada Area Industri PT. Dayasa Aria Prima Kabupaten Gresik. Karya tulis ilmiah berupa buku salah satunya berjudul **“Teori Praktis Penerapan Hidrologi”**, serta beberapa karya tulis ilmiah yang lain.



**Abdul Rahmat**, Guru Besar Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo lahir di Sukabumi, 05 Maret 1978. Sejak tahun 2008, ia mengabdikan pada Universitas Negeri Gorontalo, baik sebagai dosen pengasuh mata kuliah ilmu pendidikan dan manajemen maupun sebagai pengelola, pembimbing dan pengembang kreativitas wirausaha mahasiswa. Penulis sebagai Ketua Program Studi Magister Pendidikan Nonformal (S2) Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Sebagai akademisi, ia aktif melakukan berbagai kegiatan keilmuan di tingkat nasional dan internasional. Dia telah banyak menghadiri seminar di berbagai kampus dan provinsi, baik sebagai peserta maupun sebagai pembicara dan beberapa karyanya telah dimuat di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional bereputasi, buku dan media cetak. Sampai saat ini, berbagai jenis buku telah ia tulis, mulai dari buku populer, referensi dan buku ajar. Tahun 2021 mendirikan Komunitas Penulis Ilmiah Nusantara (KaPIN). Untuk korespondensi melalui [abdulrahmat@ung.ac.id](mailto:abdulrahmat@ung.ac.id).



**Rr Johana Nunik Widianti**, lahir dan besar di Jakarta tanggal 8 Maret 1973. Tamat dari Universitas Katholik Atma Jaya Jakarta tahun 1997, kemudian saya bekerja di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pada tahun 1998-2001, saya mendapatkan kesempatan untuk meneruskan S2 di Universite Libre de Bruxelles. Sepulang dari studi, saya kembali bekerja di Komnas HAM. Tahun 2001-2012 saya menjadi Kepala Subbagian Kerjasama Antar Lembaga. Tahun 2012-2014 saya diangkat menjadi Kepala Subbagian Pemantauan dan Monitoring HAM. Tahun 2014-2018 saya dipercaya untuk menduduki jabatan Kepala Bagian Mediasi, sekaligus sebagai Mediator bersertifikat

Pusat Mediasi Nasional. 21 tahun saya bergelut di bidang Hak Asasi Manusia dengan berbagai pengalaman disetiap posisi saya. Pada tahun 2019, saya mendapatkan pengalaman untuk mengembangkan karir dan kompetensi saya untuk bekerja pada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Bekerja di KASN merupakan pengalaman unik dan sangat berharga terutama untuk mengasah pengetahuan saya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada Januari 2020, saya resmi masuk menjadi keluarga besar Badan Kepegawaian Negara, sebagai Widyaiswara Ahli Madya pada Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN Badan Kepegawaian Negara. Impian masuk ke dunia Pendidikan yang sangat saya idamkan. Dengan masuk ke dunia Pendidikan, saya ingin mencetak ASN yang kreatif, inovatif, berintegritas serta berkinerja baik. dengan membagikan banyak pengalaman yang saya dapatkan dari 2 institusi sebelumnya dimana saya berkarya.



**Nany Suryawati**, Dosen di FH Unika Darma Cendika Surabaya, Lahir di Surabaya, 20 April 1959. Pendidikan: SD Dapena I ; SMPN XII ; SMAK St Louis I ; S-1 UBAYA ; S-2 UNTAG Surabaya ; S-3 UNTAG Surabaya. Pernah menjabat Dekan FH ( 2013 - 2017) ; Ka Lembaga Jaringan Kemitraan ( 2017 - 2021) Aktif dalam Organisasi - Mantan Presidium WKRI DPD Jatim ( 2010 - 2015) ; Ka Bidang Jaringan Antar Kampus ISKA ( 2017 - 2021) ; Aktif menulis di berbagai publikasi ilmiah baik Nasional maupun Internasional.



**Rossa Ilma Silfiah**, Dosen Administrasi Publik FISIP Universitas Yudharta Pasuruan, lahir di Desa Sukorejo Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan Jawa Timur. Dilahirkan seorang ibu Hj. Uswatun Nisak dan H. Singgih pada tanggal 10 Mei 1978. Pendidikan TK, SDI, MTs di Ma'arif Sukorejo Pasuruan dan MAN Tambakberas ditempuh dengan tinggal di Pesantren Al-Lathifiyyah II Bahrul Ulum Jombang. Pendidikan S1 tahun 1996-2001 ditempuh pada Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1998-2002 juga kuliah S1 ekstensi di FH Universitas Bhayangkara Surabaya. Setelah wisuda S1 Sarjana Agama dan Sarjana Hukum, tahun 2003-2005 melanjutkan S2 Magister Hukum

Universitas Brawijaya. Tahun 2006 mulai aktif mengajar di Universitas Yudharta. Pada 2014-2017 melanjutkan S3 Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya dengan judul disertasi Pembaruan Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama di Indonesia. Tulisan lainnya dipublikasikan di Jurnal Arena Hukum, Yustisia, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Jurnal Internasional Brawijaya Law Journal dan Prizren.



**Moch. Ali Hindarto, S.Si.T., M.A.P.**, lahir di Bojonegoro, 12 Juli 1971, anak ke 5 dari 7 bersaudara. Orang tua yang sangat berjasa yaitu Jasir dan Siti Aminah. Tinggal di Perumahan Pura Bojonggede Jl. Aceh Raya Blok A11 No. 18 RT 005 RW 022 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor - Provinsi Jawa Barat.

Jabatan sebagai Widyaiswara Ahli Madya di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang beralamat di Jl. Akses Tol Cimanggis, Cikeas Udik, Gunung Putri, Bogor. Sebagai Pegawai di Kementerian ATR/BPN sejak tahun 1996. Selanjutnya mendapatkan kesempatan tugas belajar DIV di STPN Yogyakarta dan S2 di STIA LAN Jakarta. Selain Pendidikan Formal, telah mengikuti pelatihan teknis, fungsional dan ToT untuk meningkatkan kompetensinya. Pengalaman yang dimiliki yaitu menyusun Kurikulum Pelatihan dan modul Pelatihan. Selain itu telah mengajar beberapa materi pelatihan antara lain Manajemen ASN; Kesehatan Mental; Etika Publik; PBB dan TUS; Coach dan Penguji Rancangan dan Laporan Aktualisasi; Dinamika Kelompok; Wawasan Kebangsaan; Integritas; Overview Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan; Analisis Isu Kontemporer; Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara; Kesiapsiagaan Bela Negara; Komitmen Mutu; Nasionalisme; BLC; konsepsi aktualisasi; Anti korupsi; Standar Etika Publik; Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila; Diagnosa Organisasi dan Membangun Tim Efektif.

Penulis mempunyai komitmen untuk menuntut ilmu dari buaian sampai ke liang lahat. Bekerja dengan penuh keikhlasan dan penuh semangat.



Abraham Ferry Rosando, Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya lahir di Surabaya pada tanggal 17 Juni 1987. Sejak 2016 mengabdikan pada Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagai Dosen mata kuliah rumpun Hukum Perdata, diantaranya Hukum Perdata, Hukum Agraria, Hukum Jaminan dan Hak Atas Kekayaan

Intelektual. Selain sebagai Dosen aktif juga sebagai Advokat dan Asesor Kompetensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) serta sekarang mendapat amanah menjadi Kepala Biro Rektorat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya periode 2017 – 2021. Saat ini sedang menempuh pendidikan Doktoral di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang mana sebagai seorang akademisi dia aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, beberapa karyanya telah dimuat di jurnal nasional, buku, serta berbagai media baik cetak maupun elektronik.



**Dr. Arif Ainur Rofiq, S.Sos.I., S.Pd., M.Pd., Kons.** Lahir di Banyuwangi Jawa timur Indonesia, tanggal 08 Agustus 1977. Pendidikan Dasar Tamat tahun 1991, pendidikan Menengah pertama tamat 1994, pendidikan menengah atas tamat 1997. Pendidikan Sarjana Bimbingan dan Penyuluhan Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya tamat

2002 (S.Sos.I), pendidikan Sarjana Pendidikan Bimbingan dan Konseling di UNIPA Surabaya tamat 2003(S.Pd), Magister Pendidikan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang tamat 2007(M.Pd) , menyelesaikan Pendidikan Profesi Konselor di UNNES Semarang, tamat 2015 (Kons.). Doktor Program Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang dengan beasiswa *Islamic Development Bank* dari Jeddah Saudi Arabia tamat tahun 2016.

Kariernya sebagai dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2003, Dosen Bimbingan dan Konseling di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya. Dosen tetap (ASN) di UIN Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 2009. Dosen DLB Pendidikan Agama Islam di Universitas Pembangunan Nasional Jawa timur. Dosen (tutor) PGSD dan PGPAUD Universitas Terbuka UPBJJ-UT Surabaya. Dosen Magister Pendidikan Agama Islam mata kuliah Psikologi Pendidikan

Islam. Aktifitas organisasi profesi antaralain; anggota Asian Professional Counselling Association (APCA) di Shue Yan University Hong Kong. Anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN), Ketua Ikatan Konselor Indonesia (IKI) Pengurus Daerah Jawa Timur.



**Dr. Chandra Hendriyani M.Si., CHCM.**, lahir pada tanggal 13 Februari 1973 dan berdomisili di Kota Bandung. Mengawali karir pada tahun 1994 sebagai Sekertaris Direksi kemudian menjadi General Manager pada perusahaan swasta dan pada saat ini menjabat sebagai Direktur Akademi Sekretari dan Manajemen Taruna Bakti (ASMTB) Bandung.

Penulis berlatar belakang pendidikan S3 Administrasi Bisnis dari Universitas Padjadjaran dan sangat tertarik dalam menulis bidang pemasaran dan sumber daya manusia. Penulis merupakan assesor dalam bidang administrasi perkantoran dan memiliki sertifikasi BNSP dalam bidang pemasaran dan *human capital* serta merupakan *trainer* di bidang administrasi, manajemen, dan komunikasi.



**Samsul Hidayat**, guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 Karas Kab. Magetan Jawa Timur. Lahir di Madiun, 8 September 1971. Menyelesaikan pendidikan formal di SD Madiun Lor VIII Madiun, SMP Negeri 1 Madiun, SMA Negeri 2 Madiun, Jurusan Pendidikan Kimia IKIP Malang (lulus 1997). Selama mahasiswa, merupakan aktifis kampus baik kegiatan akademik maupun non akademik. Mendapat kehormatan sebagai mahasiswa terbaik di kampusnya, sehingga mendapat beasiswa ikatan dinas TID (Tunjangan Ikatan Dinas) dan diangkat CPNS di SMA Negeri 1 Ngrambe Kab. Ngawi (1998). Tahun 2003 mutasi ke SMA Negeri 1 Karas sampai sekarang. Pada tahun 2002, menjadi peringkat 3 guru teladan (guru prestasi) termuda sekabupaten Ngawi. Tahun 2018 melanjutkan studi S-2 PAI Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saat ini sedang studi doktoral (S-3) PAI di Universitas Muhammadiyah Malang. Aktif dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pengurus dan pelatih Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Forum Komunikasi Taman

Pendidikan Al Qu'an (FKPQ), Pengurus GERAK (Gerakan Anti Komunis) Magetan serta Pengurus /Aktifis Lazizmu (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Magetan.



**Ike Wanusmawatie**, Penulis adalah seorang Dosen Ilmu Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya (UB). Lahir di Kota Probolinggo pada 1 Januari 1977. Pendidikan formal diselesaikan di SDN Sukabumi III, SMPN I dan SMAN I semuanya di kota Probolinggo. Sedangkan Pendidikan Tinggi S1, S2 hingga S3-nya konsisten di selesaikan pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik FIA UB. Sebelumnya pada tahun 1999-2020 pernah menjadi tenaga pendidik di STIA Bayuwangga Probolinggo. Kemudian pernah aktif di *Parliament Watch* Indonesia (ParWI) Malang (2001-2002) dan Staff pada Sekretariat Program ICSMED (*Industrial Competitiveness and SME Development Program ADB, LOAN 1738-INO*) pada Direktorat Pariwisata, Perdagangan dan Industri BAPPENAS, (2002-2003). Sejak tahun 2005 hingga kini menjadi Dosen (PNS) dan mengemban tugas sebagai Sekretaris Laboratorium Politik dan Tata Pemerintahan di bawah Laboratorium *Governance* FIA UB (2020-2021). Sedangkan publikasi ilmiahnya juga telah diterbitkan dalam bentuk buku, *proceeding* maupun artikel jurnal nasional dan internasional.



**Drs. H.Moh. Zainol Rachman.,SST.,M.Kes.,** Lahir diPamekasan, 28 Februari 1962, Jenis Kelamin : Laki-laki alamat e-mail: zainol.rachman@gmail.com sejak tahun 1985 sudah diangkat sebagi PNS Departemen Kesehatan RI, saat ini sebagai Dosen Tetap Poltekkes Kemenkes Malang pada Jurusan Kesehatan Terapan di Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan jabatan Lektor, tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun oleh Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2016, Pendidikan Terakhir S2 Promosi Kesehatan di Universitas Diponegoro Semarang, sebagai nara sumber kegiatan pengabdian masyarakat dan hasil penelitian terakhir tentang Family Social Support Module for Stroke Patients with Attention to Local Wisdom in Malang terbit di Health Nations Volume 4 Number 10

(October 2020), ISSN 2580-4936, DOI: <http://dx.doi.org/10.33846/hn41006> <http://heanote.com/index.php/hn> Research Article URL of this article: <http://heanoti.com/index.php/hn/article/view/hn41006>, Peserta Pelatihan Peningkatan pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila Dan Kewarganegaraan (ADPK) dan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Kni) oleh Mahkamah Konstitusi RI tahun 2019, Pelatihan untuk Pelatih/ Training of Trainers (ToT) Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Dosen, Guru dan Widyaiswara Secara Virtual Angkatan I (Pertama) yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI tahun 2021, Pengurus cabang Malang Raya Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI), Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Kni) dan Anggota Komisariat DPK PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Poltekkes Malang.



**Zeta Rina**, lahir di Semarang, anak no tujuh dari sembilan bersaudara. Sekarang telah dikarunia dua anak, cowok dan cewek yang sedang beranjak dewasa. Sejak lulus kuliah tahun 1992, berbagai profesi pernah dijalani, sebagai seorang karyawan swasta dibidang farmasi, seorang pegawai negeri sipil, asesor, inspector, penyidik, widyaiswara, penulis dan ibu rumah tangga. Ia pernah mengenyam Pendidikan profesi Apoteker di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan S2 di Universitas Diponegoro Semarang.



**I Gusti Putu Diva Awatara**, Lahir di Jakarta 25 November 1974. Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Lingkungan di Universitas Sebelas Maret pada tahun 2015. Saat ini bekerja sebagai Dosen di STIE AUB Surakarta. Selain sebagai Dosen juga menjabat sebagai Kepala P3M dan Direktur LSP STIE AUB Surakarta. Aktif

pada organisasi profesi sebagai Bendahara di Pengurus Pusat Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia (IALHI) Periode 2018 – 2023 dan Pengurus ISEI Cabang Surakarta Periode 2020 - 2023 sebagai anggota Bidang Kerjasama Daerah dan Dunia Usaha

Pernah mengikuti Comparative Study di Universitas Kebangsaan Malaysia dan Sandwich Program di University of Wollongong Australia. Aktif melakukan berbagai kegiatan ilmiah secara nasional maupun internasional diantaranya publikasi artikel pada jurnal internasional bereputasi seperti Scopus dan Web of Science maupun Jurnal Nasional Terakreditasi. Aktif melakukan kegiatan call for paper diantaranya 8<sup>th</sup> Annual Conferences Asia Pacific Economic Association (2021) di Nanyang Technological University Singapore dan 6<sup>th</sup> National and Internasional Conference Huachiew Chalermprakiet University Thailand.



**Indah Epriliati, STP., MSi., Ph.D.**, adalah dosen di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya sejak 1 November tahun 1995. Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, S2 di Institut Pertanian Bogor, dan S3 di The University of Queensland, Australia. Merupakan

anggota formatur dan pengurus di Perhimpunan Penggiat Pangan Fungsional dan Nutrasetikal Indonesia (P3FNI) sejak 2012 dan Ikatan Dosen Katolik Indonesia (IKDKI) mulai 2019. Anggota Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (sejak 2003). Mengembangkan sistem pangan lestari yang sehat, memberdayakan ekonomi berbasis pangan lokal: labu kuning, koro benguk, umbi-umbian, gayam; TTG industri pupuk organik dan implementasi lapang, teknologi nano pengolahan sekam padi, dan konversi kemiri sunan menjadi biodiesel. Mengajar Keteknikan Pangan, Pengetahuan Bahan Pangan, dan Kimia Fisika; Praktik Teknologi Pengemasan, Penyimpanan, dan Penggudangan, Perencanaan

Unit Pengolahan Pangan. Pendiri Yayasan Puner Tirta Langgeng dan konservasi tanaman pangan Nusantara.



**Nurul Aini, S.Pd.I.**, lahir di Cilacap 22 Maret 1993. Beliau merupakan alumni dari Universitas Gadjah Mada Magister Jurusan Kajian Timur Tengah pada tahun 2018. Selain itu, saat ini beliau aktif mengajar di MAN 1 Klaten. Salah satu prestasi yang membanggakan yang pernah di raih oleh beliau, Nurul Aini adalah Awardee LPDP Kemenkeu RI, serta menjadi mengurus Mata Garuda himpunan penerima beasiswa pemerintah Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, beliau pun aktif sebagai MGMP Bahasa Arab se- Kabupaten Klaten Karang anyar hingga saat ini.



**Dr. Sumarwoto, S.Pd., S.H., M.Pd.**, merupakan Dosen PNS DPK tetap di Universitas Wisnuwardhana Malang. Beliau lahir di Trenggalek, 24 April 1960. Pendidikan terakhir beliau adalah Doktor FIP di Universitas Negeri Malang tahun 2019. Selain mengajar di kampus, beliau juga aktif mengisi pendidikan dan pelatihan bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Beliau aktif di berbagai organisasi, baik pemerintah, maupun lembaga swadaya masyarakat. Beliau mendapatkan penghargaan Satya Lencana dari Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo, atas pengabdian mengajar selama 20 tahun.



**Rina Susiantri**, Lahir di Pacitan 29 Januari 1988. Perempuan yang tinggal di Desa Dadapan Kecamatan Pringku, Kab. Pacitan. Selain hobby outdoor activity dan filateli, juga aktif di beberapa organisasi Gerakan Pramuka (di Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pacitan sebagai staf, Pembina, Pelatih dan Brigade Penolong 13.01), Trainer Outbound yang tergabung di Himpunan Provider Outbound Indonesia (HPOI), Karang Taruna Kab. Pacitan, Manager/ Official Federasi Aero Sport Indonesia (Fasi-Aeromodelling, Fasi-Paralayang) Kab. Pacitan, KONI Kab. Pacitan, Fatayat NU Pacitan 2020-

2025, Komunitas Pramuwisata. Dengan Motto : Disini Senang, Di Sana Senang Dan Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti, semangatnya selalu membara dalam keadaan apapun. Owner Cikalplus Adventure ini adalah Lulusan IKIP PGRI Madiun, Jurusan Pendidikan bahasa Inggris tahun 2011, juga alumni SDN Dadapan 02, SMPN 1 Pacitan dan SMKN 2 Pacitan, sosmednya ig: @rinasusiantri, FB: Rina Susiantri, wa 082142146725, email nistrinadt@gmail.com / cikalplus@gmail.com.



**Nina Triolita, S.E., M.M.** lahir pada tanggal 07-07-1987 dan berdomisili di Kota Pahlawan Surabaya. Memiliki pengalaman sebagai berwirausaha saat masih menempuh kuliah mendorong keinginan untuk dapat berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman sehingga memilih profesi berkarier sebagai seorang dosen di Politeknik NSC

Surabaya.

**Riwayat Pendidikan :** Pendidikan S1 Jurusan Ekonomi lulus tahun 2010 dan S2 Magister Manajemen lulus tahun 2012 di Universitas Narotama Surabaya serta saat ini sedang menempuh Pendidikan S3 Ilmu Manajemen di Sekolah Tinggi Indonesia (STIESIA) Surabaya Angkatan 23. **Sertifikasi yang dimiliki :** Sertifikasi Pendamping UMKM oleh P2SDM-LPPM ITB & LSP Nusantara Th. 2020; Sertifikasi Staf HRD oleh LSP Nusantara Th. 2020; Sertifikasi Neuro Linguistic Programming (NLP) oleh LPKN Th. 2020; Sertifikasi Internasional Person Asesor oleh Quantum HRM dan KAN Th.2021. **Pengalaman Pekerjaan :** Dosen Tetap & Kaprodi D-IV Manajemen Pemasaran Internasional Politeknik NSC Surabaya; Counselor Marketing Sekolah Kepribadian John Robert Powers; Owner Batik Olita, Batik Zalina, Ida Batik & Batik Camon di ITC Surabaya; Kepala Tax Center Politeknik NSC Surabaya; Kepala Inkubator Bisnis Politeknik NSC Surabaya. **Harapan** saya dengan banyak memberikan inspirasi, motivasi dan pengetahuan berwirausaha bagi mahasiswa sebagai generasi muda akan dapat mendorong para wirausaha muda profesional, kompeten, beretika, taat hukum dan menjunjung nilai-nilai Pancasila guna meningkatkan kemajuan ekonomi Indonesia di masa saat ini dan masa depan.



**Dr. Elfi Sukaisih, Dra., M. AB., M.M.,** Saya di lahirkan pada 10 Oktober 1968 di Padang. Saya memiliki 4 orang anak, dan memiliki hobby bisnis dan traveling. Saya setelah memasuki usia sekolah, saya melanjutkan pendidikan formal di SD pada tahun 1982, SMP pada tahun 1985, SMA pada tahun 1988, Pendidikan tinggi saya lanjutkan di S-1 IKIP Padang jurusan PDU / Tata Niaga pada tahun 1992, melanjutkan sekolah S-2 FIA di Universitas Brawijaya jurusan Ilmu Administrasi Bisnis pada tahun 2009, melanjutkan S-2 di STIE Malang jurusan Ilmu Manajemen pada tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang S-3 FIA di Universitas Brawijaya jurusan Ilmu Administrasi Bisnis pada tahun 2015. Dalam lingkungan pengalaman mengabdikan saya diangkat PNS di SMK Muhammadiyah 3 Singosari pada tahun 1993 hingga 2012, setelah itu saya mengabdikan di SMK Gedangan pada tahun 2012-2013, Ditahun 2012 saya mendirikan SMK Nahyada Global di Singosari hingga sekarang masih aktif menjadi Kepala Sekolah, pada tahun 2018 hingga kini saya bertugas di SMK Negeri 2 Singosari. Selain mengabdikan saya mengikuti beberapa komunitas dengan anak remaja hingga teman-teman saya. Motto yang sampai saat ini saya pegang yaitu "Jadikan hidup ini bermanfaat untuk banyak orang".



**Dheny Wiratmoko,** lahir di Bojonegoro, 12 Oktober 1983. Menempuh pendidikan dari jenjang TK, SD, SLTP, dan SMU di Bojonegoro. Studi lanjut S1 ditempuh di Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian melanjutkan jenjang S2 pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mempunyai hobi numismatik dan filateli. Saat ini menjadi pengajar di STKIP PGRI Pacitan, dan pernah terpilih menjadi dosen berprestasi pada bidang pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pembimbingan program kreativitas mahasiswa. Selain itu, pernah juga mengajar di Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Salatiga. Saat ini tergabung pada organisasi profesi Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga tergabung di Perserikatan Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta.

Aktif mengikuti kegiatan ilmiah baik sebagai peserta maupun sebagai pembicara pada seminar, simposium, pelatihan, workshop dan lainnya. Selain itu, juga aktif membuat karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal, prosiding, book chapter, dan media massa.



**Fawait Syaiful Rahman, M.H.**, adalah salah satu Dosen Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Islam Blambangan Banyuwangi. Pada tahun 2018 - 2022 menjabat sebagai Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan sebelum masa jabatan Ketua Prodi selesai dipercaya kembali menjadi Pembantu Ketua I Bidang Akademik pada tahun 2020 - Sekarang.

Aktivitas sehari-hari selain sebagai akademisi dengan mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat, juga mengisi ceramah keagamaan, pembimbingan, dan pembinaan sebagai bagian dari tugas Penyuluh Agama Islam. Selain itu, ia juga aktif dalam organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama', baik dalam keorganisasian ataupun dalam diskusi ilmiah seperti Bahtsul Masa'il Waq'i'iyah (BMW) atau Bahtsul Masa'il Diniyah (BMD).



**Ir. Yatno Isworo, MP.**, lahir di Blitar 10 Oktober 1964, sebagai anak bungsu dari 5 putera-puteri Ibu Soekilah dan Bapak Kastamin. Selepas menyelesaikan pendidikan formal selanjutnya mengabdikan diri sebagai tenaga akademis dosen tetap yayasan UNISMA dan menempuh Pasca Sarjana (S2) di Universitas Brawijaya Malang Program Ilmu Tanaman (1995-1998). Pernah menjabat Kabag Akademis (1990-1996) dan Pembantu Dekan Bidang Akademis di Fakultas Pertanian UNISMA (1997-1998).

Pada tahun 1999 alih tugas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai sekarang mulai jabatan Widyaiswara Ahli Muda (Tahun 2006-2010), Widyaiswara Ahli Madya (Tahun 2010-2018) dan Widyaiswara Ahli Utama (Tahun 2019 sampai sekarang). Tergabung Juga sebagai Penyuluh Anti Korupsi dengan

Sertifikasi LSP-KPK sejak Tahun 2018 *base camp* di KOMPAK Jateng Jl.Setiabudi 201 A Semarang.



**Prayitno**, guru di UPTD SDN Tunjung 1 Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Pulau Madura. Lahir di Pacitan, 25 September 1969. Pendidikan di SDN Sidomulyo III, SMPN Lorok, SPGN Pacitan, D-2 di UT, S-1 di STKIP PGRI Bangkalan jurusan PPKn, dan S-2 di UPI Bandung jurusan PKn. Prestasi yang pernah di raih Finalis Indonesian Science Festival (ISF), Juara III nasional LKG 2009, Finalis Inobel nasional (2014, 2016, 2018)

Juara III nasional Inobel 2019. Wakil ketua Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3Knl) wilayah Provinsi Jawa Timur, Penasihat APP, EKI, dan Pengurus PGRI Cabang Burneh. Aktif memberikan materi pada beberapa seminar tentang inovasi pembelajaran. Beberapa tulisan telah di muat pada jurnal Civicus, Didaktika Kemendikbud, Jurnal Karakter PPKn dan IPS PPPPTKPKnIPS, serta jurnal Lampu dan FKKG Kabupaten Bangkalan.



**Sutrisno**, merupakan dosen pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Lahir pada tanggal 17 Desember 1990 di Kabupaten Ponorogo. Menempuh jejang pendidikan S-1 di Universitas Muhammadiyah Ponorogo (2008-2012), S-2 Universitas Negeri Yogyakarta (2014-2016), serta S-3 Universitas Pendidikan Indonesia (2017-2021) dengan masing-masing mengambil jurusan Pendidikan Kewarganegaraan.

Sejak menjadi mahasiswa aktif pada setiap organisasi kemahasiswaan maupun profesi diantaranya Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah tingkat Universitas, Presiden Mahasiswa (BEM-U), Pemuda Muhammadiyah, Purna Prakarya Muda Jawa Timur, Komunitas Pegiat Antikorupsi, AP3Knl, Asosiasi Dosen PKn LPTK PTM, Mata Garuda Jawa Timur 2.0.

Pengalaman mengajar menjadi pendidik mata pelajaran PPKn di SMA Muhammadiyah 1 Ponorogo dari tahun 2012-2016. Di tahun 2016 hingga sekarang aktif menjadi dosen dengan fokus Tri Darma pada bidang kajian Pembelajaran PPKn, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan Global dan diaktualisasikan dalam bentuk tulisan yang diterbitkan pada jurnal Nasional bereputasi dan Internasional. Aktif di pengelola jurnal Nasional diantaranya menjadi reviewer di berbagai jurnal nasional terakreditasi, *Editor in Chief* pada jurnal JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan).



**Rustam Hadi**, Lahir di Klaten pada tanggal 21 Nopember 1984. Dibesarkan dalam lingkungan desa yang sederhana bersama dua orang adik. Pendidikan sekolah dasar diselesaikan di SD Negeri 3 Gaden pada tahun 1996. Adapun sekolah menengah pertama di SMP Negeri 2 Trucuk pada tahun 1999. Sekolah menengah atas ditamatkan di SMU Negeri Cawas. adalah guru IPS di SMP N 1 Trucuk Klaten. Lulus S1 Pendidikan Sejarah, FKIP UNS tahun 2002. Aktif berorganisasi saat kuliah, forum MGMP IPS dan FOGIPSI serta Edukasi IPS.



Wirawan ED Radianto adalah lulusan pertama Doktor Ilmu Akuntansi dari Universitas Airlangga Surabaya. Menyelesaikan dua program master yaitu Master of Science in Accounting and Finance dari Goteborg Universitet Sweden. Saat ini menjabat sebagai Kepala LPPM Universitas Ciputra. Memiliki beberapa Sertifikasi di bidang Akuntan manajemen (CMA), metode riset Kualitatif (CiQAR), perencana keuangan bersertifikat (CFP, QWP), Akuntan bersertifikat dari Universitas Gadjah Mada-predikat Cum-Laude (Akt), dan Chartered Accountant (CA). Menjadi narasumber training, sosialisasi, evaluasi, pendamping, dll untuk pemerintah kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur (Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kesejahteraan Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dll.), perusahaan swasta, UMKM, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Menulis beberapa buku dan jurnal nasional serta internasional bereputasi, menjadi pemakalah di seminar

nasional dan internasional serta memiliki beberapa Hak Kekayaan Intelektual. Menjadi reviewer dan guest reviewer untuk jurnal nasional dan internasional bereputasi. Memperoleh Pendanaan Dana Riset dan Pengabdian Masyarakat dari DRPM Kemenristek Dikti sejak 2012 sampai sekarang. Pengalaman praktek dalam dunia bisnis diperoleh dari perbankan, bisnis retail, dan NGO sebagai akuntan, manajer, controller, audit internal, project leader, dan staf Ahli Direksi. Disamping meneliti, mengajar, melaksanakan pengabdian masyarakat, saat ini Wirawan menjadi auditor internal, perencana keuangan, treasury di Lembaga Non-profit, dan penggiat Literasi keuangan. Bidang yang ditekuni saat ini adalah Management Control System, Literasi Keuangan, Leadership, dan Entrepreneurship. Slogan Wirawan adalah *"To Live is to GIVE and to MAKE changes..."*



**Sulistyani Eka Lestari.** Penulis adalah seorang Dosen Fakultas Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban. Lahir di Tuban pada 22 April 1962. Pendidikan formal di SDN 1 Rengel, SMPN 1 Bojonegoro dan SMAN 1 Tuban. Sedangkan Pendidikan Tinggi S1 dan S2 di selesaikan pada Program Studi Ilmu Hukum Unair Surabaya dan Pendidikan Tinggi S3 diselesaikan pada Program Doktorat Ilmu Hukum Untag Surabaya. Penulis sebagai Peserta dalam Pelatihan Perancangan Perundang-undangan yang diselenggarakan BPHN Kementrian Hukum dan HAM, Peserta Bimbingan Teknis Hukum acara Pengujian UU yang diselenggarakan oleh MK. Pengurus AP HTN-HAN Jatim, Anggota Ahli Dosen R.I (ADRI), Anggota Forum Wakil Rektor Bid. Akademik Jatim. Sejak Tahun 1987 hingga kini menjadi Dosen Kopertis Wil 7 Jatim DPK Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban, dan Wakil Rektor I Bid. Akademik Universitas Sunan Bonang Tuban (2018-sekarang) dan aktif pada penulisan ilmiah. Penulis sebagai ASN mendapatkan Penghargaan Satya Lencana Satya dari Presiden RI. *Email:* sulis\_usb@yahoo.com.



**Dr. Ir. Sri Rahaju Djatimurti Rita Hanafie, MP,** Alumnus Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Surabaya (S1-1985), minat studi Ekonomi Sumberdaya Manusia pada Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang (S2-1996) dan spesifikasi Ekonomi Pertanian pada Program Doktor Universitas Brawijaya Malang (S3-2004).

Tahun 1989-1996 menjadi dosen di Universitas Putra Bangsa Surabaya. Tahun 1996 sampai sekarang menjadi dosen di Universitas Widyagama Malang. Pernah menjabat dua periode sebagai Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian UWG (2007-2015), dan Kepala Humas (2015-2020). Saat ini dipercaya menjadi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (2020-2024).

Pernah menjadi Juara II Kaprodi Berprestasi Tingkat Kopertis Wilayah VII (sekarang LLDIKTI Wilayah VII) pada tahun 2009 dan Finalis Tingkat Nasional pada tahun yang sama.

Beberapa buku yang pernah ditulis adalah Ilmu Pertanian Umum (BP-UWG Malang, 1998), Komunikasi Pertanian (BP-UWG Malang, 1998), Penyuluhan Pertanian (BP-UWG Malang, 2000), Manajemen Strategis dan Kebijakan Bisnis (BP-UWG Malang, 2004), Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian (ANDI Yogyakarta, 2006), Filsafat Ilmu: suatu pengantar (UJ Press Jember, 2007), Pengantar Ekonomi Pertanian (ANDI Yogyakarta, 2010) dan Ilmu Sosial Budaya Dasar (ANDI Yogyakarta, 2017).



**Drs. Sudjianto, MM.,** Saya seorang guru dengan status laki-laki, kelahiran Magetan tepatnya lahir pada 26 Januari 1968, dengan profesi sebagai Guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKn)-dulu Pendidikan Moral Pancasila-Sejak tahun 1992, mengawali profesi di dunia pendidikan sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) di SMEA Negeri Magetan, kemudian diangkat sebagai PNS pada tahun 1999 dengan penempatan di SMK Negeri Pungging Mojokerto.

Beberapa prestasi atau kejuaraan yang telah Penulis raih selama menjadi Guru adalah sebagai berikut :

- Tahun 2001 sebagai Pemenang ke-3 Tingkat Nasional pada ajang Lomba Keberhasilan Guru dalam Pembelajaran Tingkat Nasional (LKGN) yang diselenggarakan Kemendikbud, dan berkesempatan bertemu dengan Presiden RI ke 5 (Ibu Megawati Soekarno Putri) di Istana Negara Jakarta.
- Tahun 2013 menjadi Juara 1 dalam Pemilihan Guru Berprestasi Tingkat Kabupaten Magetan untuk Jenjang SMK.
- Tahun 2019 menjadi Juara 1 Tingkat Provinsi Jawa Timur dalam Lomba Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKn.
- Tahun 2019 menjadi Finalis Lomba Anugerah Konstitusi bagi Guru PPKn Tingkat Nasional.

Sampai sekarang, dalam keseharian disamping melaksanakan tugas mengajar dan mendidik, masih meneruskan kebiasaan menulis di Blog Media Guru Indonesia (MGI). Adapun hasil tulisan dapat dilihat pada link berikut ini :

[https://sudjiantoadiwijaya.gurusiana.id/?bima\\_access\\_status=valid](https://sudjiantoadiwijaya.gurusiana.id/?bima_access_status=valid)

Memegang prinsip hidup, ***“Barang siapa memberi ilmu maka hakekatnya ilmu yang dimiliki tidak akan berkurang namun semakin bertambah”***,

Terakhir, penulis ingin menyampaikan kata bijak dan ahli hikmah bahwa ***“Kelebihan dan kekurangan adalah persepsi, kelebihan bisa menjadi kekurangan dan kekurangan bisa menjadi kelebihan. Semua tergantung bagaimana ditempatkan dan disikapi”***

Semoga...



**Muhammad Mashuri, SH. MH.,** Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dan saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Pasuruan sedang menempuh S-3, PDIH Universitas Airlangga Surabaya (Proses Ujian Tertutup di semester 10 MKPD),

selain menjadi dosen, penulis merupakan majelis pengawas daerah notaris kota dan kabupaten pasuruan, tenaga ahli komisi II DPRD Kota Pasuruan, dan penulis juga merupakan advokat sejak tahun 2014. penulis juga aktif dalam berbagai organisasi dan aktif dalam menulis jurnal nasional dan internasional, buku ajar dan *bookchapter*.



**Arif Subekti,** lahir di Kendal, Jawa Tengah. Tim pengembang di Pusat Pengkajian Pancasila (UPT P2P) Universitas Negeri Malang (sejak 2018). Memperoleh gelar Master of Arts di Universitas Gadjah Mada (2016) dengan tesis sejarah politik di Banyuwangi, tahun 1955-1965. Sejak 2017, mengabdikan di Jurusan Sejarah Fakultas

Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan mengembangkan spesialisasi di bidang kajian memori. Penulis dapat dihubungi di surel [arif.subekti.fis@um.ac.id](mailto:arif.subekti.fis@um.ac.id).



**Zainul Arifin S.Pd.I, M.Pd.,** Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS ABU ZAIRI Bondowoso). Lahir di Bondowoso pada tanggal 07 Juli 1984. Sejak 2017 mengabdikan pada STIS ABU ZAIRI Bondowoso sebagai Dosen mata kuliah rumpun Hukum Keluarga Islam, diantaranya Sejarah

Peradaban Islam, Bahasa Inggris, dan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Selain sebagai Dosen aktif juga sebagai Konsultan Harmonisasi Keluarga dan Konsultan Pendidikan Tingkat Dasar dan Menengah. serta sekarang mendapat amanah menjadi Ketua Bina Insani (BI Institute Bondowoso) Tahun 2016-2021 yang bergerak dibidang Konsultan Pendidikan, Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Stis Abu Zairi Bondowoso periode 2018 – 2023. Saat ini sedang menempuh pendidikan Doktoral Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Universitas KH. Achmad

Siddiq Jember (UINKHAS JEMBER), aktif diberbagai kegiatan ilmiah baik sebagai Peneliti, Pengabdi dan penulis dan Pemateri dan instruktur di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional, beberapa karya telah dimuat di jurnal Nasional, buku, serta berbagai media baik cetak maupun elektronik. Dengan link [bloomerzainul@gmail.com](mailto:bloomerzainul@gmail.com)



**Dr. Iwan Aflanie., dr. M.Kes., Sp.F., SH.,** adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang juga merupakan Dokter Spesialis Forensik pada Departemen Forensik dan Medikolegal RSUD Ulin Banjarmasin. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur di Borneo Law Firm. Dokter kelahiran 14 September 1973 ini lahir di kota Banjarmasin. Pada tahun 1999

Lulus Pendidikan Dokter Umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, lulus Pendidikan Magister Ilmu Kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007, lulus Pendidikan Dokter Spesialis Forensik & Medikolegal pada tahun 2008 dari Universitas Gadjah Mada. Pada 2014 lulus sebagai Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin. Dr. Iwan memperoleh gelar Doktor di Bidang Kedokteran pada tahun 2019 dari Universitas Airlangga.

Perjalanan manajerial dokter Iwan dimulai sejak tahun 2000 menjabat sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab di Medis Unit Kesehatan Pelabuhan (Ukespel) PT. Pelindo III Cabang Banjarmasin. Dilanjutkan dengan riwayat pekerjaan dan jabatan lainnya lainnya. Pada tahun 2012-2016 menjabat sebagai Ketua (IDI) Cabang Banjarmasin. Pada tahun yang sama menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada tahun 2016 – 2020 menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Tahun 2020 menjadi Ketua Gugus Tugas Covid 19 di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Dan pada tahun 2020 hingga sekarang dokter menjabat sebagai Dekan di Fakultas Kedokteran ULM. Berbagai penghargaan pernah diraih oleh dr. Iwan, salah satu diantaranya adalah Satya Lencana Karyasatya XX dari Presiden Republik Indonesia.